

Tanggal Efektif : 22 Januari 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 1 Februari 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 25 - 27 Januari 2021 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 1 Februari 2021
Tanggal Penjatahan : 29 Januari 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 2 Februari 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Peternakan Ayam dan Perdagangan Pakan Ternak

Kantor Pusat:

Gedung Graha Widodo Makmur

Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870

Lokasi GPS Breeding Farm

Kp. Cumangala, Dusun Satu, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat, 43363

Lokasi PS Breeding Farm

Dukuh Tonggor, Desa Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Lokasi Hatchery

Dukuh Kwangen RT 04/RW 06, Desa Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Lokasi Broiler Commercial Farm

Dukuh Purno, RT 01/RW 01, Desa Pulutan, Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah

Telp. (62 21) 8430 6787 / 88 Faks. (62 21) 8430 6790 / 91

Email: widodomakmurunggas@wmu-group.co.id; corporate.secretary@wmu-group.co.id

Situs web: www.widodomakmurunggas.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp349.411.770.000 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham. Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,0% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 130.719.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

• PT DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA • PT PANCA GLOBAL SEKURITAS • PT PANIN SEKURITAS TBK
• PT VALBURY SEKURITAS INDONESIA • PT WATERFRONT SEKURITAS • PT YULIE SEKURITAS TBK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 224/WMU-FA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-06876/BEI.PP1/11-2020 tanggal 11 November 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Danasakti Sekuritas Indonesia, PT Panca Global Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Waterfront Sekuritas, PT Yulie Sekuritas Tbk selaku Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	10
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	36
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	40
VI. FAKTOR RISIKO	76
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	85
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	86
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	86
2. STRUKTUR MODAL SAHAM	90
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN ..	91
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	92
5. PERIZINAN.....	99
6. PERJANJIAN PENTING	110
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN.....	113
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....	125
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	126
10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	127
11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	130
12. SUMBER DAYA MANUSIA.....	146
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	150
14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	151
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	164
IX. EKUITAS.....	189
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	191
XI. PERPAJAKAN.....	192
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	195

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	197
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	200
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	228
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	235
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	237
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	273

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

“Afiliasi”	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Anggota Bursa”	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI atau Bursa Efek”	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Saham”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- “DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham” : Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- “Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu:
- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - 2) Atas dasar pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “Entitas Anak” : Berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Adijaya Unindo Perkasa.
- “FKPS atau Formulir Konfirmasi Penjataan Saham” : Berarti suatu formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan tertentu, yang merupakan tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.
- “FPPS atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham” : Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing - masing rangkap harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Harga Penawaran” : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah).
- “Hari Bursa” : Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“Masa Penawaran Umum: Perdana Saham / Masa Penawaran Umum”	: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	: Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan UU OJK No. 21 Tahun 2011 merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai Pasal 55 UU OJK No. 21 Tahun 2011.
“Pemegang Rekening”	: Setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham Utama”	: Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.

“Pemerintah”	: Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan memperhartikan Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Perdana”	: Penawaran umum perdana saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Penitipan Kolektif”	: Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual, dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
“Peraturan No. VIII.G.12”	: Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“POJK No. 15/2020”	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 16/2020”	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“POJK No. 17/2020”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK No. 41/2020"	: Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"POJK No. 42/2020"	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7/2017"	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8/2017"	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23/2017"	: Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25/2017"	: Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"POJK No. 30/2015"	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 32/2014"	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 33/2014"	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 34/2014"	: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 35/2014"	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 56/2014"	: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-051/SHM/KSEI/0820 tanggal 2 Oktober 2020 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)"	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 02 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 01 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya.

“Pernyataan Efektif”	: Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	: PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Prospektus”	: Setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) lembar saham atau 15% (lima belas persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“Saham yang Ditawarkan”	: Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SKS”	: Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi”	: Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: Tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	: Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
“Tanggal Penjatahan”	: Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“UU Ketenagakerjaan”	: Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUOJK”	: Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan No. 5253, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPM”	: Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

DEFINISI KHUSUS BISNIS

“Ayam Pedaging”	: Ayam Pedaging adalah ayam dengan tujuan utama pemeliharaan menghasilkan daging.
“Ayam Broiler Komersial / Livebird”	: Ayam Broiler Komersial / <i>Livebird</i> adalah ayam hidup yang dihasilkan persilangan dari bangsa-bangsa ayam produktivitas tinggi dengan tujuan utama adalah menghasilkan daging ayam.
“Ayam Pembibit”	: Ayam Pembibit adalah ayam induk yang menghasilkan telur tetas yang dapat menghasilkan DOC.
“Breeding Farm”	: <i>Breeding Farm</i> adalah tempat memelihara dan mengawinkan ayam parent stock untuk memperoleh bibit DOC berkualitas.
“Breeder Feed”	: <i>Breeder Feed</i> adalah pakan yang diformulasikan khusus sesuai dengan iklim tempat pemeliharaan dan jenis ternak dengan tujuan menghasilkan anakan yang genetik unggul dan produktif.
“Broiler Feed”	: <i>Broiler Feed</i> adalah pakan yang diformulasikan khusus sesuai dengan iklim tempat pemeliharaan dan jenis ternak dengan tujuan untuk menghasilkan daging ayam.
“Boneless”	: <i>Boneless</i> adalah daging yang telah dipisahkan dari tulang-tulangnya.
“Broiler Commercial Farm”	: Tempat untuk membesarkan <i>DOC Final Stock</i> untuk menghasilkan ayam broiler siap potong, dipelihara selama 25-35 hari.
“Carcass”	: <i>Carcass</i> adalah bagian dari hewan yang telah disembelih, selalu tidak ada darahnya, bulu, dikeluarkan isi perutnya dan tanpa kepala dan tanpa kaki.
“Cold Storage”	: <i>Cold Storage</i> adalah tempat penyimpanan/Gudang yang dapat dilengkapi dengan alat pengatur suhu dengan temperature (-)(18-14) ntuk menyimpan barang yang mudah rusak untuk menjaga kesegarannya
“Commercial Eggs”	: <i>Commercial Eggs</i> adalah telur yang diperjual-belikan sebagai bahan pangan, tidak fertil karena tidak dikawinkan dengan jantan.
“Day Old Chick / DOC”	: <i>Day Old Chick / DOC</i> adalah Anak ayam yang berusia 1 (satu) hari setelah menetas.
“Feedmill”	: <i>Feedmill</i> adalah unit bisnis yang memasok pakan ayam berkualitas tinggi yang dibutuhkan ayam <i>breeder</i> , broiler, dan <i>layer</i> secara proporsional dalam beberapa varian disesuaikan dengan kebutuhan dan umur ayam yang berbeda-beda.
“Further Processing”	: <i>Further Processing</i> adalah proses pengolahan lanjutan setelah dari Rumah Potong Ayam / RPA
“Good Breeding Practice / (GBP)”	: <i>Good Breeding Practice</i> adalah management yang mempunyai SOP pedoman atau acuan untuk menghasilkan bibit ternak yang baik.
“Good Manufacturing Practice / (GMP)”	: <i>Good Manufacturing Practice</i> adalah management yang mempunyai SOP pedoman atau acuan mengenai tatacara memproduksi makanan yang baik.

<i>“Grand Parent Stock / GPS”</i>	: <i>Grand Parent Stock / GPS</i> adalah farm untuk menernakkan bibit ayam unggul dari grand parent stock ayam yang menghasilkan parent stock
<i>“Hatchery”</i>	: <i>Hatchery</i> adalah bangunan mesin untuk memproses dan tempat penetasan telur yang menghasilkan DOC.
<i>“Hatching Egg / HE”</i>	: <i>Hatching Egg / HE</i> adalah telur bertunas (fertil) hasil perkawinan betina jantan diseleksi untuk ditetaskan di tempat penetasan.
<i>“Hatcher Machine”</i>	: <i>Hatcher Machine</i> adalah mesin yang didesain khusus untuk menetas telur/HE.
<i>“Layer Farm”</i>	: <i>Layer Farm</i> adalah peternakan ayam yang tujuan utama pemeliharaannya adalah menghasilkan telur ayam berupa telur konsumsi.
<i>“Layer Feed”</i>	: <i>Layer Feed</i> adalah pakan yang diformulasikan khusus sesuai dengan iklim dan jenis ternak untuk tujuan utama penghasil telur ayam.
<i>“Mechanically Deboned Meat”</i>	: <i>Mechanically Deboned Meat</i> adalah daging ayam giling yang diperoleh dari mesin separator dari hasil samping dari proses pembuatan dada dan paha tanpa tulang (<i>boneless</i>).
<i>“Parent Stock / PS”</i>	: <i>Parent Stock / PS</i> adalah indukan ayam yang terdiri dari jantan dan betina yang menghasilkan telur HE.
<i>“Parting”</i>	: <i>Parting</i> adalah ayam yang sudah dipotong, dikuliti dan dikeluarkan jeroannya.
<i>“Peternak Mandiri”</i>	: Peternak Mandiri adalah peternak ayam broiler komersial yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
<i>“Pelanggan”</i>	: Pelanggan adalah instansi, lembaga, organisasi ataupun orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat.
<i>“Plasma”</i>	: Plasma adalah peternak yang tergabung dalam inti kemitraan sebagai induk dan menyediakan sapronak.
<i>“Slaughterhouse”</i>	: <i>Slaughterhouse / Rumah Potong Ayam (“RPA”)</i> adalah tempat atau bangunan untuk memproses dan memotong ayam.
<i>“Setter Machine”</i>	: <i>Setter Machine</i> adalah mesin yang digunakan untuk mengeramkan HE selama 18 hari kemudian di transfer ke <i>Hatcher Machine</i> .
<i>“Telur Konsumsi”</i>	: Telur Konsumsi adalah telur yang tidak dibuahi oleh ayam pejantan sehingga tidak akan menetas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait, yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan interim Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama bergerak di bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak.

Sejak Perseroan berdiri hingga saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan adalah peternakan ayam yang mencakup kegiatan usaha:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o *Breeding Farms* (Telur HE)
 - o *Hatchery* (DOC atau Ayam Umur Sehari)
- Unit Bisnis *Midstream*:
 - o *Broiler Commercial Farm* (*Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial)

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pada:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o Perdagangan *Feedmill* (Pakan),
- Perseroan melakukan perdagangan pakan ternak secara langsung, yang mana pakan ternak tersebut merupakan suplai dari AUP.
- AUP, melakukan perdagangan pakan ternak melalui kerja sama dengan FARMSCO
- Unit Bisnis *Downstream*:
 - o *Slaughterhouse* (*Carcass* atau Karkas) dengan PT Pandanaran Artha Perkasa ("PT PAP"), yang melakukan kegiatan pemotongan dan pengepakan ayam milik Perseroan.

B. Prospek Usaha

Di samping kerja sama yang telah dilakukan oleh Perseroan baik di bidang perdagangan *Feedmill* dan di bidang *Slaughterhouse*, Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha secara sendiri di bidang *Feedmill* di lokasi usaha Ngawi, Jawa Timur dan kegiatan usaha *Slaughterhouse* di lokasi usaha Giritontro, Jawa Tengah. Selanjutnya, AUP juga akan menjalankan kegiatan usaha secara sendiri di bidang *Feedmill* di lokasi usaha Balaraja, Tangerang, Banten.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri untuk kegiatan usaha *Feedmill* di lokasi usaha Ngawi, Jawa Timur yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Agar Izin Usaha Industri berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perseroan sedang dalam tahap pembangunan fasilitas dan pengurusan izin NKV untuk kegiatan usaha *Slaughterhouse* di lokasi usaha Giritontro, Jawa Tengah. Perseroan akan melakukan kegiatan usaha *Feedmill*, *Slaughterhouse*, dan *Layer Farm* setelah memperoleh seluruh perizinan yang dibutuhkan.

Dari sisi kondisi makroekonomi Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dengan populasi 267 juta penduduk, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekonominya yang didukung oleh sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Terkait dengan PDB 2019, Indonesia mencatatkan USD1.206 miliar (no. 16 di dunia), naik 4.97% YoY dari USD1.147 miliar di tahun 2018, memposisikan Indonesia sebagai PDB terbesar di Asia Tenggara.

Bagaimanapun, wabah COVID-19 telah berdampak buruk bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia yang disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang hampir menutup setiap jenis usaha sejak Maret 2020. Berdasarkan paparan ekonomi 2Q20 dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia telah berkontraksi -5,32% YoY dan -4,19% QoQ. Penurunan terdampak oleh sektor angkutan dan Gudang (-30,8% YoY; -29,2% QoQ) dilanjutkan oleh sektor akomodasi, makanan & minuman (-22,0% YoY; -22,3% QoQ). Pada akhir dari spektrum lainnya, pertumbuhan sektor tertinggi adalah telekomunikasi (+10,9% YoY) sementara tertingi secara pertumbuhan QoQ adalah pertanian (+16,2%).

Untuk meningkatkan aktifitas ekonomi, Pemerintah telah menganggarkan stimulus senilai IDR695.2tn untuk Jaring Pengaman Sosial (17%), Sektor & Pemerintah Daerah (15%), Kesehatan (13%) dan Pembiayaan Perusahaan (8%). Kebijakan ini juga dilanjutkan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat konsumen mulai mengharapkan situasi yang lebih baik. Ini tercermin pada indeks kepercayaan konsumen yang mulai meningkat sejak level terendah pada bulan Mei 2020.

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan stabil selama 5 tahun terakhir, peningkatan PDB Indonesia didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan juga pengeluaran konsumsi, dimana lebih dari 49% konsumsi adalah konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan konsumsi dari peternakan di Indonesia cenderung bertahan karena demografi penduduk muslim yang tinggi, mengonsumsi ternak unggas sebagai alternatif makanan halal utama, ditambah dengan manfaat kesehatan dari ternak unggas sebagai sumber protein dan fosfor yang bagus.

Konsumsi unggas di Indonesia secara relatif mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dan banyaknya kuliner berbasis ayam di Indonesia.

Secara historis, karkas menunjukkan harga yang relatif lebih tinggi dari pada ayam pedaging (broiler) dengan harga Rp34.028/kg sedangkan ayam pedaging tercatat Rp17.301/kg pada tahun 2019. Selain memiliki harga jual rata-rata yang lebih tinggi, karkas juga menunjukkan harga yang lebih stabil.

Bahan utama pembuatan pakan ternak adalah jagung:50% dan bungkil kedelai (*Soy Bean Mill/SBM*):25-30%. Sebagian besar pasokan SBM masih diimpor namun demikian Perseroan memperoleh pasokan tersebut melalui distributor lokal sehingga tidak melakukan impor langsung atas bahan baku tersebut.

Dalam hal menjaga pasokan bahan baku, Perseroan menerapkan manajemen sistem persediaan bahan baku melalui ketersediaan silo (penyimpanan jagung) dan pengering jagung. Dengan demikian, Perseroan mampu mendapatkan pasokan jagung pasca panen dengan harga murah dan menyimpan stok jagung lebih lama sehingga dapat menjaga kestabilan biaya produksi.

Selain itu, Perseroan juga mengembangkan skema kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak termasuk para petani lokal.

Penurunan harga ayam DOC yang terjadi pada tahun 2020 khususnya di bulan April (terendah sejak 2015) dan Agustus diakibatkan oleh faktor oversupply dan pandemi COVID-19. Namun, kondisi ini telah membaik menjelang akhir tahun 2020. Pada bulan Oktober, harga DOC telah mencapai Rp 6.200,-/ekor (+51% MoM; +20% YTD; +22% YoY). Kenaikan harga tersebut ditopang oleh langkah Pemerintah yang memutuskan untuk melakukan program *culling* yang diselenggarakan delapan kali pada tahun 2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Pada tahun 2015, Perseroan didirikan dengan nama PT PAKAN MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 08 tanggal 04 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037511.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 (**"Akta Pendirian Perseroan"**) dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pasir Tengah	11.400	11.400.000.000	95,00
Warsini	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Pada tahun 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT PAKAN MAKMUR PERKASA menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 3 tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020 (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-0059133.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana disesuaikan dan ditegaskan kembali melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospekus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp349.411.770.000 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-0059133.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospekus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Publik	-	-	-	1.941.176.500	97.058.825.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000		7.058.823.500	352.941.175.000	

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Publik	1.941.176.500	97.058.825.000	15,00	1.795.588.300	89.779.415.000	13,88
ESA (7,5%)	-	-	-	145.588.200	7.279.410.000	1,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.058.823.500	352.941.175.000		7.058.823.500	352.941.175.000	

Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 130.719.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MSOP secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50	9.900.000.000	495.000.000.000	75,73
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,21
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,21
Publik	1.795.588.300	89.779.415.000	13,88	1.795.588.300	89.779.415.000	13,74
ESA (7,5%)	145.588.200	7.279.410.000	1,12	145.588.200	7.279.410.000	1,11
MSOP (1,0%)				130.719.000	6.535.950.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00	13.071.895.500	653.594.775.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.058.823.500	352.941.175.000		6.928.104.500	346.405.225.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam memutuskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, pertimbangan atas pemilihan fasilitas produksi adalah sesuai dengan *Business Plan* Perseroan untuk membentuk *vertical integration*, dari Pabrik Pakan sampai dengan Rumah Potong Ayam.

Perseroan menilai bahwa sebagian fasilitas produksi Perseroan yang ada saat ini telah memiliki tingkat utilitas yang cukup tinggi, sehingga untuk mengantisipasi rencana ekspansi bisnis Perseroan, Perseroan berencana menambah serta memperluas sarana produksi Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Selain itu, Perseroan juga meyakini rencana untuk menambah serta memperluas sarana produksi tersebut dapat mendukung fokus utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis *Carcass* ke depan.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) akan digunakan untuk ekspansi Perseroan dengan menambah serta memperluas sarana produksi, rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* berlokasi di Dukuh Klampok, Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target operasi bulan Mei tahun 2021 di atas tanah seluas 81.000m² (delapan puluh satu ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* yang berlokasi di Semin, Jawa Tengah tersebut sesuai akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997.

- b. 6,9% (enam koma sembilan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Layer Commercial Farm* berlokasi di Desa Sawit, Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi pada bulan September tahun 2021 di atas tanah seluas 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.
- c. 5,7% (lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* berlokasi di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 11.000m² (sebelas ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan tengah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat sesuai akta pelepasan hak atas tanah dengan para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997, dan berdasarkan Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 02 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Alifah Septiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud.

- d. 20,6% (dua puluh koma enam persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* berlokasi di Dusun Wonoharjo, Desa Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 155.000m² (seratus lima puluh lima ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan dibangun fasilitas *Broiler Commercial Farm* sesuai akta perikatan jual beli antara Perseroan dengan para pemilik tanah, dimana Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997.

- e. 11,0% (sebelas persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Slaughterhouse* berlokasi di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi pada bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.
- f. 12,3% (dua belas koma tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* berlokasi di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan target operasi pada bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 134.000m² (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi dengan para pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* yang berlokasi di Ngawi, Jawa Timur tersebut. Berdasarkan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Perseroan telah mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Perseroan akan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas di atas tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas setelah Perseroan memperoleh perizinan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Sekitar 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama untuk pembelian bahan baku pada *Feedmill* dan pembelian Ayam Broiler Komersial untuk *Slaughterhouse*.

Adapun untuk ayam yang akan dipotong kedepannya pada *Slaughterhouse* Perseroan sekitar 40% berasal dari peternak mandiri dan sekitar 60% berasal dari hasil peternakan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

5. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.; (ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.; (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA; dan (iv) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No S-101/D.04/2020, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Oktober 2020 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi interim periode 31 Oktober 2020 dan 2019 (tidak diaudit). Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
ASET					
Jumlah Aset Lancar	383.795	346.623	357.972	227.347	46.543
Jumlah Aset Tidak Lancar	953.090	821.459	506.211	192.598	81.199
JUMLAH ASET	1.336.884	1.168.082	864.183	419.945	127.742
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	376.591	272.379	231.608	271.666	61.790
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	293.857	266.800	332.073	34.688	8.246
JUMLAH LIABILITAS	670.449	539.179	563.681	306.354	70.036
Jumlah Ekuitas	666.436	628.903	300.502	113.592	57.706
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.336.884	1.168.082	864.183	419.946	127.742

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan	940.919	448.669	508.394	216.035	576.717	150.917	90.036
Beban pokok penjualan	(814.956)	(388.950)	(437.879)	(182.120)	(499.831)	(129.694)	(82.187)
Laba Bruto	125.962	59.719	70.516	33.915	76.885	21.223	7.849
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis	513		513	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(37.350)	(23.247)	(23.119)	(13.470)	(26.630)	(14.081)	(3.277)
Pendapatan operasi lain	5.307	4.876	2.743	2.361	6.755	2.413	300
Beban operasi lain	(8.319)	(6.071)	(2.624)	(784)	(6.757)	(1.814)	-
Laba (Rugi) Usaha	86.112	35.276	48.029	22.022	50.253	7.741	4.872
Penghasilan keuangan	147	221	137	132	260	129	12
Beban keuangan	(8.273)	(1.314)	(7.543)	(556)	(1.690)	(78)	(9)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	77.986	34.183	40.624	21.599	48.824	7.793	4.876
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	15.076	7.366	8.907	5.367	12.217	1.927	1.194
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	62.910	26.817	31.717	16.232	36.607	5.865	3.681
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Periode Berjalan	3.024	-	3.261	-	304	21	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	65.934	26.817	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:							
Pemilik entitas induk	62.625	26.540	31.436	16.187	36.160	5.765	3.539
Kepentingan non pengendali	285	277	281	45	448	100	143
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	65.648	26.540	34.697	16.187	36.463	5.786	3.539
Kepentingan non pengendali	285	277	281	45	448	100	143
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	65.934	26.817	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	12,45	10,42	6,29	6,64	11,67	5,49	8,88

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Oktober	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	109,71	135,33	282,14	67,62	-
Laba Bruto	110,93	107,92	262,27	170,39	-
Laba (Rugi) Usaha	144,11	118,09	549,152	58,89	-
EBITDA	148,17	83,05	431,55	124,21	-
Laba Tahun Berjalan	134,59	95,39	524,12	59,33	-
Total Aset	54,07	35,17	105,78	228,74	-
Total Liabilitas	18,09	(4,35)	84,00	337,42	-
Total Ekuitas	123,37	109,28	164,55	96,85	-
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	99,17	85,73	187,58	269,70	121,37
Total Liabilitas/Total Aset	49,79	46,16	65,23	72,95	54,83
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	103,23	127,26	154,56	83,69	75,32
Total Ekuitas/Total Aset	50,21	53,84	34,77	27,05	45,17
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	70,70	76,90	59,76	59,08	71,19
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang	323,07	306,53	151,42	554,25	982,97
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	13,39	13,87	13,33	14,06	8,72
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	9,15	9,45	8,71	5,13	5,41
EBITDA/Penjualan	10,75	11,28	10,40	7,48	5,59
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	6,69	6,24	6,35	3,89	4,09
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	7,01	6,88	6,40	3,90	4,09
Return on Aset	9,41	2,72	4,24	1,40	2,88
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	4,93	2,99	4,27	1,40	2,88
Return on Equity	9,37	5,04	12,18	5,16	6,38
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,82	5,56	12,28	5,18	6,38
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Rasio	0,08	0,05	0,01	0,01	0,16
Current Ratio	1,03	1,27	1,55	0,84	0,75
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover	0,85	0,50	0,90	0,55	1,35

6. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional (Perdagangan Pakan Ternak)*	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 30 Juni 2020 (sebelum eliminasi)
1.	PT Adijaya Unindo Perkasa	Banten	Perdagangan Pakan Ternak	68,00%	2017	2017	128.305.952.443

*AUP telah melakukan operasi perdagangan pakan ternak hasil produksi oleh FARMSCO dari tahun 2017, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan.

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus, kegiatan usaha AUP yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha di bidang perdagangan pakan ternak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Wabah Penyakit

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Ketersediaan Sumber Daya
- Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Perseroan
- Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
- Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak antara Perseroan dengan Para Pelanggan
- Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan
- Risiko Industri
- Risiko Bencana Alam dan *Human Error*
- Risiko Dampak Virus Covid-19 terhadap Perseroan

Risiko Umum

- Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Risiko Terhambatnya Proses atau Tidak Diperolehnya Izin Operasional
- Risiko Gugatan Hukum dan Keamanan Produk Makanan Secara Umum
- Kebijakan Pemerintah, Politik dan Ekonomi

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang Mempengaruhi Ekuivalen Nilai Saham dan Dividen dalam Mata Uang Asing
- Nilai Pasar Investasi pada Saham dapat Berfluktuasi karena Ketidakstabilan Pasar Modal Indonesia
- Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Fluktuasi Harga Saham
- Penerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2020, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp349.411.770.000 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Peternakan Ayam dan Perdagangan Pakan Ternak

Kantor Pusat:

Gedung Graha Widodo Makmur
Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870
Telp. (62 21) 8430 6787 / 88
Faks. (62 21) 8430 6790 / 91

Email: widodomakmurunggas@wmu-group.co.id ; corporate.secretary@wmu-group.co.id
Situs web: www.widodomakmurunggas.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-0059133.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

1. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Publik	-	-	-	1.941.176.500	97.058.825.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000		7.058.823.500	352.941.175.000	

- Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan atau *Employee Stock Allocation* atau Program ESA**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Widodo Makmur Unggas No. 32 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan menyetujui alokasi saham sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan Saham Baru, atau sebanyak 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) lembar saham dalam rangka program ESA. Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan dengan pembagian saham kepada Peserta ESA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan. Saham yang dialokasikan dalam Program ESA berasal dari saham yang ditawarkan

dalam Penawaran Umum dengan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. Menindaklanjuti hal tersebut, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 055/SK/Confidential/HCD/WMU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) (selanjutnya disebut "**SK Direksi Perseroan tentang Program ESA**").

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program ESA meliputi:

- a. Program ESA merupakan program pengalokasian saham sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah seluruh Saham yang Ditawarkan, yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) lembar saham dengan demikian sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen) dari seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
- b. Program ESA merupakan program pengalokasian saham yang merupakan bagian dari saham-Saham Baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Perdana Saham (*Initial Public Offering/ IPO*) Perseroan, kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan;
- c. Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah untuk:
 - Sebagai sarana program sumber daya manusia Perseroan untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis Perseroan untuk jangka Panjang;
 - Meningkatkan kinerja, motivasi, dan komitmen Karyawan Perseroan, sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Perseroan secara keseluruhan;
 - Meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerja sama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan; dan
 - Memberikan penghargaan kepada seluruh Karyawan Perseroan atas kontribusinya terhadap meningkatnya kinerja Perseroan.
- d. Program ESA dilaksanakan dengan membagikan Saham Undian kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai Peserta Program ESA;
- e. Menunjuk bagian *Human Resources Department* Perseroan untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA;
- f. Program ESA dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Undian

Saham Undian merupakan saham yang dialokasikan untuk Program ESA dengan jumlah sebanyak 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) lembar saham, yang akan dibagikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA. Saham Undian yang ditawarkan dalam Program ESA akan dialokasikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA. Saham Undian yang ditawarkan dalam Program ESA akan dialokasikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA dengan mengundi diantara seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam memperoleh Saham Undian.

Saham yang diterbitkan dalam rangka Program ESA tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan/atau dialihkan kepada pihak manapun dan dengan cara apapun juga selama jangka waktu tertentu (*lock-up period*), yakni maksimal 60 (enam puluh) bulan, yang akan dimulai pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.

Pada saat alokasi saham undian, peserta Program ESA memberikan pernyataan dan kuasa kepada divisi *Human Resources Department* apabila Karyawan Perseroan yang menjadi Peserta Program ESA dalam bentuk Saham Undian meninggal dunia, mengakhiri atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan dalam masa *lock-up period*, maka Karyawan Perseroan dimaksud kepemilikan sahamnya akan gugur untuk itu yang bersangkutan akan memberikan Pernyataan dan pengikatan diri serta kuasa agar saham yang semula diperoleh dialihkan kepada karyawan lain yang memiliki kualifikasi sebagai Peserta Program ESA tetapi tidak menang dalam proses undian.

Kuasa Pengalihan atas hak atas Saham Undian yang gugur sesuai dengan persyaratan dalam SK Direksi Perseroan Tentang Program ESA, diserahkan kepada divisi *Human Resources Department* dan selanjutnya Saham Undian milik tersebut wajib dialokasikan melalui divisi *Human Resources Department* kepada peserta lain yang memiliki kriteria penilaian kinerja tertentu, untuk memperoleh alokasi Saham Undian termaksud. Pengalihan Saham Undian kepada Peserta Program ESA lainnya sebagaimana dimaksud diatas dilakukan alokasi secara cuma-cuma.

Peserta Program ESA

Peserta Program ESA merupakan Karyawan Perseroan, tidak termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan jumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang, yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Karyawan Tetap Perseroan yang masih aktif bekerja pada saat pelaksanaan Program ESA dan telah menjalani masa kerja di Perseroan atau Grup Perseroan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Memenuhi hasil penilaian kerja (*appraisal score*) tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.

Apabila Peserta Program ESA setelah memperoleh hak atas Saham Undian terbukti tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi Perseroan tentang Program ESA, dan gagal dalam mendapatkan hak sebagai Peserta Program ESA pada proses pengundian Saham Undian, maka Perseroan akan:

- a. Mengalokasikan sisa saham tersebut kepada peserta lain yang sebelumnya tidak memperoleh undian yang memiliki kriteria penilaian kinerja tertentu, untuk memperoleh alokasi sisa saham ESA termaksud; dan atau
- b. Menawarkan sisa saham tersebut kepada Masyarakat. *Lock-up period* tidak berlaku terhadap saham yang tidak diambil oleh Peserta Program ESA.

Peserta lain yang sebelumnya tidak memperoleh undian yang dimaksud disini merupakan peserta yang sah mengikuti program undian, akan tetapi pada saat pengundian awalnya tidak terpilih sebagai penerima saham hasil undian.

Pada tahap awal penentuan peserta ESA, Perseroan telah menentukan para pihak yang memenuhi seluruh kriteria penerima ESA. Bilamana pada saat akhir periode *bookbuilding* tertanggal 13 Januari 2021, peserta yang telah memperoleh undian mengundurkan diri atau mendapatkan sanksi dari Perseroan yang menyebabkan hak atas undian tersebut gugur, atas sisa saham Program ESA tersebut Perseroan memiliki dua opsi yaitu:

- a. Mengalokasikan sisa saham tersebut dengan cara mengundi kepada peserta lain, tidak termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris yang sebelumnya tidak mendapatkan undian, yang telah memenuhi seluruh kriteria sebagai penerima ESA diatas, untuk memperoleh alokasi sisa saham ESA termaksud sebelum pada akhir periode *bookbuilding* tertanggal 13 Januari 2021; dan atau
- b. Menawarkan sisa saham tersebut kepada Masyarakat pada periode penawaran umum. *Lock-up period* tidak berlaku terhadap saham yang tidak diambil oleh Peserta Program ESA.

Dalam hal Perseroan memutuskan untuk mengalihkan undian tersebut kepada peserta lainnya, maka Perseroan akan melakukan undian kepada peserta yang telah memenuhi kriteria sebelumnya pada tanggal 14 sampai dengan 19 Januari 2021. Namun, dalam hal Perseroan memutuskan untuk menawarkan sisa saham tersebut kepada masyarakat, maka penawaran tersebut akan dilakukan pada periode penawaran umum.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA memiliki hak untuk mendapatkan Saham Undian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh pemegang saham lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Program ESA

Program ESA dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saham Undian akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan berdasarkan hasil undian, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan;
- b. Segala biaya dan pajak yang timbul dari Program ESA dalam bentuk Saham Undian akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan;
- c. Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi atas alokasi Saham Undian kepada Peserta Program ESA;
- d. Peserta Program ESA wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham melalui Penawaran Umum Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Program ESA telah menerima Saham Undian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
- e. Perseroan akan menyiapkan Daftar Peserta Program ESA dan jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- f. Perseroan akan melakukan pembayaran atas saham dalam Program ESA secara penuh dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum;
- g. Perseroan melakukan pembayaran pemesanan saham melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dalam jumlah penuh.

Keputusan pemberian saham berdasarkan Program ESA kepada Karyawan Perseroan sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Perseroan setelah mempertimbangkan pemenuhan persyaratan Peserta Program ESA sebagaimana diatur dalam SK Direksi Perseroan tentang Program ESA. Berdasarkan pertimbangannya sendiri, Perseroan berhak dan berwenang untuk memberikan, menambah, tidak memberikan, menggugurkan, membatalkan, atau mengurangi pemberian saham kepada Karyawan Perseroan berdasarkan Program ESA.

Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena berbagai alasan, maka Perseroan berhak menentukan Peserta Program ESA yang lain dengan skema yang sama. Jika tidak terdapat Peserta Program ESA lainnya yang mengambil sisa saham tersebut, maka Perseroan dapat menawarkan sisa saham tersebut kepada Masyarakat, dan *lock-up period* tidak berlaku terhadap saham yang tidak diambil oleh Peserta Program ESA.

Harga Saham Undian yang ditawarkan kepada Peserta Program ESA sama dengan harga saham Penawaran Umum.

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,25
Publik	1.941.176.500	97.058.825.000	15,00	1.795.588.300	89.779.415.000	13,88
ESA (7,5%)	-	-	-	145.588.200	7.279.410.000	1,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.058.823.500	352.941.175.000		7.058.823.500	352.941.175.000	

• **Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* ("MSOP"))**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Widodo Makmur Unggas No. 32 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 130.719.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu) lembar saham dalam rangka program *Management Stock Option Program* (MSOP) (selanjutnya disebut "**Program MSOP**"). Menindaklanjuti hal tersebut, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 054/SK/Confidential/HCD/WMU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang *Management Stock Option Program* (selanjutnya disebut "**SK Direksi Perseroan tentang Program MSOP**").

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MSOP meliputi:

- Program MSOP merupakan program pemberian hak opsi untuk membeli Saham Baru setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham, sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 130.719.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu) lembar saham;
- Tujuan Program MSOP adalah untuk:
 - Memberikan penghargaan kepada seluruh Manajemen Perseroan atas kontribusinya terhadap pencapaian tujuan usaha, kinerja, dan performa Perseroan;
 - Memberikan kesempatan kepada Manajemen Perseroan untuk memiliki saham Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Manajemen Perseroan;
 - Menarik, mempertahankan, dan memotivasi Manajemen Perseroan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai Perseroan.
- Peserta Program MSOP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahapan, hak opsi yang akan dialokasikan dapat digunakan untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan dengan membayar harga pelaksanaan pada setiap periode pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan pencatatan saham tambahan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatan;

- d. Menunjuk bagian *Human Resources Department* Perseroan untuk mengatur, mengelola pengadministrasian, untuk pelaksanaan Program MSOP dari dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Program MSOP akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh di hadapan pejabat yang berwenang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program MSOP

Peserta Program MSOP merupakan Manajemen Perseroan, yakni anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak termasuk Komisaris independen yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perseroan yang masih aktif menjabat pada saat pelaksanaan Program MSOP;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perseroan.

Hak-Hak Peserta Program MSOP

Peserta Program MSOP berhak:

- a. Menerima hak opsi yang waktu dan dengan syarat yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dari Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi;
- b. Pembagian hak opsi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal pencatatan saham di Bursa Efek; berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, Lampiran II butir V.1.1 Peraturan No I-A, yang mensyaratkan bahwa harga pelaksanaan hak opsi sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan dalam periode 25 (dua puluh lima) hari bursa, oleh sebab itu saham Perseroan harus diperdagangkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari bursa sehingga Perseroan dapat menerbitkan hak opsi kepada peserta dengan pembatasan paling lambat 60 hari bursa adalah kebijakan Perseroan yang akan menjadi ketentuan Perseroan dalam pelaksanaan Program MSOP.
- c. Hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya yang selayaknya dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, hanya dapat diperoleh pemegang hak opsi yang telah menggunakan hak opsi untuk membeli saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.

Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Program MSOP

Program MSOP dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program MSOP berasal dari Peserta Program MSOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Perseroan;
- b. Setiap Peserta Program MSOP mendapatkan hak opsi yang akan didistribusikan dengan jadwal yang akan ditetapkan Direksi dengan ketentuan paling cepat 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek;
- c. Hak opsi akan berlaku maksimum selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS Perseroan yang menyetujui Program MSOP;
- d. Harga pelaksanaan ditetapkan mengacu pada Peraturan Pencatatan berdasarkan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan;
- e. Harga pelaksanaan (*exercised price*) harus dibayarkan secara tunai oleh Peserta Program MSOP pada saat peserta menggunakan hak opsi untuk membeli saham melalui *Human Resources Department* Perseroan, pada setiap periode pelaksanaan yang diumumkan oleh Perseroan dengan ketentuan dalam 1 (satu) tahun maksimum dapat dibuka 2 (dua) Periode Pelaksanaan;
- f. Pencatatan saham hasil konversi opsi Program MSOP, akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham baru yang diterbitkan dalam rangka Program MSOP:

- Tunduk pada seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan, termasuk dividen, atau pembagian lain yang ditetapkan atau diusulkan sehubungan dengan saham yang ada pada saat itu, tanggal pencatatan untuk saham tersebut adalah pada atau setelah tanggal terjadinya pelaksanaan hak opsi yang bersangkutan, dan dalam semua hal mempunyai tingkatan *pari passu* dengan saham yang telah diterbitkan pada saat itu.

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, dan Program MSOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	76,50	9.900.000.000	495.000.000.000	75,73
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,21
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	4,25	550.000.000	27.500.000.000	4,21
Publik	1.795.588.300	89.779.415.000	13,88	1.795.588.300	89.779.415.000	13,74
ESA (7,5%)	145.588.200	7.279.410.000	1,12	145.588.200	7.279.410.000	1,11
MSOP (1,0%)				130.719.000	6.535.950.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.941.176.500	647.058.825.000	100,00	13.071.895.500	653.594.775.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.058.823.500	352.941.175.000		6.928.104.500	346.405.225.000	

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 12.941.176.500 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-06876/BEI.PP1/11-2020 tanggal 11 November 2020.

3. Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 tersebut, para pemegang saham Perseroan yakni PT Widodo Makmur Perkasa, Warsini dan Wahyu Andi Susilo yang menerima Saham Baru pada nilai nominal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dan disesuaikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286

tanggal 24 November 2020, tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif. Para pemegang saham Perseroan yakni PT Widodo Makmur Perkasa, Warsini, dan Wahyu Andi Susilo menyatakan tidak akan menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan dari para pemegang saham Perseroan yakni PT Widodo Makmur Perkasa, Warsini, dan Wahyu Andi Susilo terhadap lock-up period pada tanggal 1 September 2020.

II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam memutuskan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, pertimbangan atas pemilihan fasilitas produksi adalah sesuai dengan *Business Plan* Perseroan untuk membentuk *vertical integration*, dari Pabrik Pakan sampai dengan Rumah Potong Ayam.

Perseroan menilai bahwa sebagian fasilitas produksi Perseroan yang ada saat ini telah memiliki tingkat utilitas yang cukup tinggi, sehingga untuk mengantisipasi rencana ekspansi bisnis Perseroan, Perseroan berencana menambah serta memperluas sarana produksi Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Selain itu, Perseroan juga meyakini rencana untuk menambah serta memperluas sarana produksi tersebut dapat mendukung fokus utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis *Carcass* ke depan.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) akan digunakan untuk ekspansi Perseroan dengan menambah serta memperluas sarana produksi, rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:
 - a. 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* berlokasi di Dukuh Klampok, Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target operasi bulan Mei tahun 2021 di atas tanah seluas 81.000m² (delapan puluh satu ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* yang berlokasi di Semin, Jawa Tengah tersebut sesuai akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997. Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Semin, Daerah Istimewa Yogyakarta	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan tanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 43/KTPS/XII/2020 dan merujuk pada Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>) dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH)	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH) tanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>).

Perizinan Lokasi Usaha Semin, Daerah Istimewa Yogyakarta	Keterangan
Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2021. Hingga saat ini, Perseroan sedang dalam proses penerbitan rekomendasi oleh Tenaga Ahli Bangunan Gedung untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan IMB.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan April 2021.
Izin Usaha Peternakan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Peternakan tanggal 2 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>). Agar Izin Usaha Peternakan dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/ atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/ Lembaga/DPMPSTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan akan melakukan pemenuhan komitmen agar Izin Usaha Peternakan dimaksud berlaku efektif, yakni dengan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Izin Usaha Peternakan yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan April 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Izin Pembuangan Air Limbah	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.

- b. 6,9% (enam koma sembilan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Layer Commercial Farm* berlokasi di Desa Sawit, Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi pada bulan September tahun 2021 di atas tanah seluas 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persyaratan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

*) Lokasi Usaha Bayat tidak memerlukan Izin Lokasi dikarenakan pemanfaatan atas tanah dilakukan berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 15/WMU-LGL/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 oleh Perseroan dengan Sutrisno yang telah memperoleh hak atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik.

- c. 5,7% (lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* berlokasi di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 11.000m² (sebelas ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan tengah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat sesuai akta pelepasan hak atas tanah dengan para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997, dan berdasarkan Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 02 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Alifah Septiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud. Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Jasa Penetasan Telur (<i>Hatchery</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Jasa Penetasan Telur (<i>Hatchery</i>). Agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi UKL-UPL telah dipenuhi. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/1613-Taling/2020 tanggal 17 April 2020 yang merupakan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dimaksud. Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, yang mana Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang telah berlaku efektif, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan yang berlaku efektif, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan yang berlaku efektif, yang mana Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
*) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak diperlukan sebab Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak menerbitkan izin tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 503/1607/PP tanggal 26 Oktober 2020.	

- d. 20,6% (dua puluh koma enam persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* berlokasi di Dusun Wonoharjo, Desa Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 155.000m² (seratus lima puluh lima ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan dibangun fasilitas *Broiler Commercial Farm* sesuai akta perikatan jual beli antara Perseroan dengan para pemilik tanah, dimana Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997. Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Pracimantoro, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Budidaya (<i>Broiler Commercial Farm</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persyaratan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Pracimantoro, Jawa Tengah	Keterangan
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Pracimantoro, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

- e. 11,0% (sebelas persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Slaughterhouse* berlokasi di Desa Mentengsari, Kecamatan Cicalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi pada bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persyaratan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Izin Usaha Rumah Potong Ayam	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Ayam setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Rumah Potong Ayam, yang mana Izin Usaha Rumah Potong Ayam yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Nomor Kontrol Veteriner	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Nomor Kontrol Veteriner setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Nomor Kontrol Veteriner dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Mei 2021.
Sertifikat Halal	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Halal setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Halal dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Mei 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
*) Lokasi Usaha Cianjur tidak memerlukan Izin Lokasi dikarenakan pemanfaatan atas tanah dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan No.259/WMU-PASTE-LGL/XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020 oleh Perseroan dengan PT Pasir Tengah yang telah memperoleh hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha.	

- f. 12,3% (dua belas koma tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* berlokasi di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan target operasi pada bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 134.000m² (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi dengan para pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* yang berlokasi di Ngawi, Jawa Timur tersebut. Berdasarkan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Perseroan telah mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Ngawi, Jawa Timur	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Industri Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>).
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pakan Ternak (<i>Feedmill</i>) dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional (telah berlaku efektif).

Perizinan Lokasi Usaha Ngawi, Jawa Timur	Keterangan
SPKPPLH	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh SPKPPLH tanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Industri Ransum Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>).
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh IMB Nomor 648/309/404.116/2019 tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi dan berlaku hingga proses penerbitan perizinan oleh Lembaga OSS selesai dilakukan.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Industri	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk Industri Ransum Makanan Hewan dan Industri Konsentrat Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>). Agar Izin Usaha Industri dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pemenuhan komitmen agar Izin Usaha Industri dimaksud berlaku efektif, yakni dengan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Izin Usaha Industri yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Agustus 2021.

Perseroan akan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas di atas tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas setelah Perseroan memperoleh perizinan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekitar 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama untuk pembelian bahan baku pada *Feedmill* dan pembelian Ayam Broiler Komersial untuk *Slaughterhouse*.

Adapun untuk ayam yang akan dipotong kedepannya pada *Slaughterhouse* Perseroan sekitar 40% berasal dari peternak mandiri dan sekitar 60% berasal dari hasil peternakan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, karena dalam penggunaannya, Perseroan tidak menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai kontraktor yang terafiliasi dan transaksi tersebut tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Desember 2020.

Rencana penggunaan dana untuk ekspansi kegiatan produksi Perseroan untuk pembangunan fasilitas tersebut dalam angka 1 huruf a hingga f di atas merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020, di mana total nilai transaksi tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perseroan, sehingga oleh karenanya wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Transaksi pembangunan aset-aset yang digunakan untuk kegiatan produksi Perseroan merupakan transaksi belanja modal (*Capital Expenditure/CAPEX*), dan bukan merupakan transaksi yang termasuk sebagai kegiatan usaha yang dikecualikan pada bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020.

Adapun rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku pada *feedmill* dan *slaughter house* merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban prosedur pada Pasal 6 POJK No. 17/2020 karena pembelian bahan baku tersebut termasuk dalam transaksi kegiatan usaha yang masuk ke dalam biaya operasional (*Operational Expenditure/OPEX*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 POJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, namun apabila transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka hal itu akan dikecualikan dari kewajiban Pasal 6 POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, apabila penggunaan dana oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun merupakan transaksi yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana, maka akan dikecualikan dari prosedur dalam Pasal 3 dan 4 POJK No. 42/2020.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, ataupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,2485% (tiga koma dua empat delapan lima persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen);
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,250% (satu koma dua lima nol persen);
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen);
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,2790% (nol koma dua tujuh sembilan puluh persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0715% (nol koma nol tujuh satu lima persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1717% (nol koma satu tujuh satu tujuh persen); dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0358% (nol koma nol tiga lima delapan persen);
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,0343% (nol koma nol tiga empat tiga persen), yang merupakan biaya jasa BAE; dan
- f. Biaya lain-lain 0,9351% (nol koma sembilan tiga lima satu persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020, telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 3 Desember 2020. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp539.179.187.509,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp272.378.699.390,- dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp266.800.488.119,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		30 Juni
Keterangan		2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi		776
Pihak ketiga		64.147
Biaya yang masih harus dibayar		767
Utang lain-lain – jangka pendek		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		164.610
Utang pajak		18.327
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		13.990
Utang sewa		9.762
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		272.379
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang lain-lain – jangka panjang		65.000
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		171.344
Utang sewa		27.460
Utang pemegang saham		-
Utang lain-lain pihak berelasi		-
Liabilitas imbalan pasca kerja		2.997
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		266.801
JUMLAH LIABILITAS		539.180

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp64.922.939.033,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		30 Juni
Keterangan		2020
Pihak berelasi		
PT Pandanaran Arta Perkasa		670
PT Cianjur Arta Makmur		73
PT Prima Widodo Makmur		19
PT Pasir Tengah		14
PT Langgeng Makmur Perkasa		-
Subjumlah		776
Pihak ketiga		
PT Cargill Indonesia		7.244
PT Farmsco Feed Indonesia		3.546
PT New Hope		1.515
PT Japfa Comfeed Indonesia		1.390
PT Berdikari		840
PT Ceva		832
CV Hajar Aswad		750
PT QL Feed Indonesia		575
PT Miguno Jay Sejahtera		552
PT Astina Maharani Transindo		537
PT Vadco Prosper Mega		507
Perorangan (masing-masing dibawah Rp500.000.000,-)		45.859
Subjumlah		64.147
Jumlah		64.923

2. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain jangka pendek dan jangka Panjang sebesar Rp164.610.118.743,- dan Rp65.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		30 Juni
Keterangan		2020
Utang lain-lain - jangka pendek		
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)		99.750
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		57.967
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)		-
PT Danareksa (Persero)		-
Uang muka pembelian aset		6.804
Lain-lain		89
Jumlah		164.610
Utang lain-lain - jangka panjang		
PT Danareksa Finance		65.000
Jumlah		65.000

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Perseroan menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan dari PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijamin oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.150.200.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 360 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Penjamin No. 001/864/401/WMU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan surat perjanjian No. SD0133/203-1/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Perusahaan menyetujui Akta Perjanjian Kerjasama Investasi melalui Pembelian Surat Utang untuk tujuan pembangunan peternakan ayam terintegrasi. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan adendum I Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk pembelian surat utang No. 105 tanggal 28 Februari 2020 oleh Desman, S.H., M.Hum., M.M, notaris di Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Masa berlaku kredit adalah 12 bulan. Perjanjian kerjasama tersebut dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Persetujuan Plafond Penjamin No. 1046/KCU tanggal 13 November 2019 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp115.500.000.000,-

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan yaitu:

- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3,5 kali.
- *Net Income Positif*.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Askrindo yang ditunjuk oleh PPA sebesar 100% pokok Surat Utang ditambah seluruh kupon dan monitoring fee selama jangka waktu Surat Utang, dengan syarat dan kondisi yang dapat diterima oleh PPA.
- Fidusia Piutang Usaha milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.
- Fidusia Persediaan milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai penjamin sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.
- Corporate Guarantee (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa dengan format yang dapat diterima oleh PPA.

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menggunakan dana hasil penerbitan Surat Utang di luar tujuan penggunaan dana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
- Mengajukan pailit secara sukarela, membubarkan diri, melakukan atau mengizinkan melakukan penggabungan, konsolidasi atau restrukturisasi;
- Mengadakan dan/atau melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Penerbit Surat Utang, dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali yang berkaitan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali sudah diperjanjikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- Mendapatkan Pembiayaan baru dan/atau menggunakan aktiva Penerbit Surat Utang kecuali Pembiayaan/Kredit yang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Penerbit Surat Utang kepada Pemegang Surat Utang berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin (*corporate guarantor*);
- Menanamkan modal pada anak perusahaan atau Afiliasi atau perusahaan yang berkaitan;
- Membagikan dividen kepada pemegang saham;
- Melunasi di muka/lebih awal hutang Penerbit Surat Utang kepada pihak ketiga manapun;
- Mengubah Ultimate Shareholder Penerbit Surat Utang; dan
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Perseroan memperoleh persetujuan penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Persetujuan Penjaminan Plafond Kontra L/C No. 438/KCU tanggal 1 Oktober 2018 dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.250.000.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 180 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan. Fasilitas tersebut untuk keperluan pembelian sapi, daging sapi, daging kerbau, ayam, bahan pakan dan mesin pendukung produksi.

PT Danareksa Finance

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 12 tanggal 20 Desember 2019 oleh Wiwiek Widhi Astuti. S.H., notaris di Jakarta dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.65.000.000.000. Fasilitas tersebut untuk pembangunan *Feedmill* atau Pabrik Pakan Ayam.

Masa berlaku kredit adalah 36 bulan dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan payment bond dari Perusahaan asuransi yang disetujui oleh PT Danareksa Finance.

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan perubahan kegiatan usaha utama Peminjam atau memberikan izin atau persetujuan kepada anak perusahaan untuk mengubah kegiatan usaha utamanya;
- Melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Peminjam atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Peminjam, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Peminjam;
- Mengadakan perubahan kepemilikan saham atau pemegang saham pada Peminjam;
- Mengadakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Peminjam;
- Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Peminjam dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total nilai pasar wajar aktiva tetap Peminjam;
- Menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian harta kekayaan/aset Peminjam, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam, kecuali terhadap hal-hal yang biasa dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Peminjam dan aset-aset yang bukan merupakan usaha Peminjam;
- Bertindak, mengikatkan diri baik langsung atau tidak langsung, sebagai penjamin atas suatu utang atau kewajiban untuk kepentingan pihak lain;
- Membuat atau melakukan pengikatan yang akan berdampak atau berakibat terhadap terganggunya atau terhambatnya kewajiban Peminjam terhadap Danareksa Finance;
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran kewajiban kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Melakukan pelunasan lebih awal atas utang-utang Peminjam kepada kreditur lain sebelum jatuh tempo;
- Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham atau melakukan investasi di dalam suatu perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Danareksa (Persero)

Perusahaan memperoleh perjanjian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa (Persero) berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan No. PJ-42/13/LAR-PMA tanggal 29 Agustus 2018 maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.100.000.000.000. Fasilitas tersebut untuk pembiayaan pengadaan peralatan usaha namun tidak terbatas pada kandang ayam, peralatan *breeder*, mesin *Hatchery*, panel *insulation egg room*, dan *mechanical engineering*.

Masa berlaku kredit adalah 12 bulan dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3,5 kali;
- EBITDA terhadap beban bunga maksimum 2 kali.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Jaminan pembayaran.
- Letter of comfort dari WMP.
- Tiga lembar bilyet giro masing-masing sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), yang wajib diganti setiap 70 hari dengan nominal dan masa berlaku yang sama.

Utang kepada PT Danareksa (Persero) telah dilunasi pada tahun 2019.

3. UTANG PAJAK

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp18.327.032.519,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2020
Perseroan	
Pajak penghasilan	-
Pasal 21	33
Pasal 23	181
Pasal 25	2.104
Pasal 29	16.009
Pajak pertambahan nilai	-
Jumlah	18.327

4. UTANG SEWA

Pada tahun 2020 Perseroan mengadakan perjanjian bangunan RPA yang terletak di wilayah Jambakan, Klaten, Jawa Tengah kepada PT Pandanaran Arta Perkasa, sesuai dengan perjanjian No. 037/PS/WMU/I/2019 tanggal 6 Mei 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp.11.299.200.000 dan jangka waktu sewa selama 30 tahun.

Pada tahun 2020 AUP mengadakan perjanjian sewa lahan seluas 18.817 m² yang terletak di Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten kepada ibu Lisarina Muliani sesuai dengan perjanjian No. 04/AUP-LG/I/20 tanggal 6 Januari 2020, dengan nilai sewa sebesar Rp.1.000.000.000 dengan jangka waktu 10 Tahun.

Pada tahun 2020 Perseroan mendapat pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk pengadaan 1 unit *Fully Automatic Chicken Processing-Plant* 8000 bph, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp.33.507.930.717 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 12,47%.

Pada tahun 2020 Perseroan mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan 4 unit truk Mitsubishi, dengan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp.415.300.000, Rp.403.300.000, Rp.384.300.000, dan Rp.315.800.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 17,25%. Dan 1 unit Toyota dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.261.050.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,34%.

Pada tahun 2019, Perseroan mendapat pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk pengadaan 1 unit *Incubator Machine for Poultry Equipment*, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp.16.341.464.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 13% per tahun.

Pada tahun 2018, Perseroan mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan 2 unit Toyota dengan jumlah fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp.257.243.120 dan Rp.256.867.120 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,96% per tahun.

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2020
Utang sewa	4.976
PT Mandiri Tunas Finance	31.110
PT BCA Finance	1.136
Jumlah utang sewa	37.222
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	9.762
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	27.460

(dalam Jutaan Rupiah)		
Keterangan	Pembayaran minimum sewa	Nilai kini pembayaran minimum sewa
	30 Juni 2020	30 Juni 2020
Tidak lebih dari satu tahun	13.601	9.762
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	37.736	27.460
Subjumlah	51.337	37.222
Dikurangi:		
Biaya keuangan masa depan	(14.115)	-
Nilai kini pembayaran minimum sewa	37.222	37.222
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(9.762)
Liabilitas sewa jangka panjang - bersih	23.102	27.460

5. UTANG BANK

Pada tanggal 30 Juni 2020, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp185.333.648.865,- yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2020
Utang bank - jangka pendek	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	13.990
Jumlah	13.990
Utang bank - jangka panjang	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
Kredit investasi	129.324
Kredit IDC	10.676
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kredit investasi	31.344
Kredit IDC	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Jumlah utang bank bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.344

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara Perusahaan dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi dan IDC (*Interest During Construction*).

Pada tahun 2020 Perusahaan memperoleh Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Pola R/C No. 059/104.1/KMK/KRK/Srt tanggal 27 Maret 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Kreditas	Entitas	Jenis fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perusahaan	Fasilitas Kredit Investasi / <i>Investment Credit Facility</i>	Rp190.000.000.000	20 Maret 2019	20 Maret 2024	10,75%
		Fasilitas Kredit Modal Kerja Pola R/C / <i>Working Capital Pattern R/C</i>	Rp20.000.000.000	20 Maret 2019	28 Maret 2021	10,75%

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Segala harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan utang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan dokumen transaksi.
- Gadai rekening dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan pendebitan atas saldo yang terdapat dalam rekening tersebut.
- Corporate Guarantee* atas nama PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP).
- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi dan bank garansi.
- Gadai saham dengan kuasa jual saham debitur yang dimiliki Pemegang Saham.

Perusahaan mulai tahun 2022 diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100% (seratus persen) mulai tahun 2022 (*subject to projection*). Apabila DSCR kurang dari 100% dan Pemegang Saham telah melakukan *top up* sebagaimana dipersyaratkan pada syarat efektif diatas sehingga kewajiban bunga dan pokok Debitur terhadap Kreditur terpenuhi, maka tidak melanggar ketentuan *financial covenant* DSCR;
- Menjaga *Equity* selalu positif.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang Perusahaan kepada Bank;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kewajiban;
- Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (*corporate guarantor*) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain;

- Mengubah susunan pemegang saham termasuk dalam hal terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari;
- Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit;
- Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/Afiliasi;
- Menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga dari harta kekayaan Perusahaan atau seluruh harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada Bank;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melakukan go public;
- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang;
- Wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana Debitur menjadi pihak di dalamnya; dan
- Mencabut, mengakhiri, dan/atau menanggguhkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen Proyek, termasuk Kontrak Konstruksi dengan kontraktor termasuk melakukan perubahan terkait nilai Kontrak Konstruksi sebagaimana yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani.

6. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2020 dihitung oleh aktuaris independen KKA Arya Bagiastra dengan menggunakan dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	7,90%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	7,00%
Tingkat mortalita	TMI-2011
Tingkat kecacatan	5% dari TMI-2011
Tingkat pengunduran diri	5% hingga usia 35 selanjutnya menurun secara linier hingga 0% pada usia 55 tahun
Proporsi pengambilan usia pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	55

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	1.809
Biaya jasa	-
Biaya jasa kini	452
Biaya jasa lalu	-
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-
Biaya bunga	70
Imbalan yang dibayarkan	-
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(26)
Penyesuaian atas pengalaman	692
Dampak perubahan kurs valuta asing	-
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	2.997

Liabilitas imbalan pasca kerja Grup sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	2.997
Nilai wajar aset program (jika didanai)	
Liabilitas bersih	2.997

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2020
Analisis sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.997
Tingkat diskonto +1%	2.685
Tingkat diskonto -1%	3.366
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.997
Tingkat kenaikan gaji +1%	3.364
Tingkat kenaikan gaji -1%	2.682

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

7. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

A. Perjanjian Kerjasama Produksi Pakan

PT Adijaya Unindo Perkasa membuat perjanjian dengan PT Farmsco Feed Indonesia No. 64/AUP-LGL/XI/2017 tanggal 2 November 2017, untuk memproduksi pakan ternak dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 2 November 2022.

Pada kerjasama ini PT Farmsco Feed Indonesia akan membuat pesanan dari PT Adijaya Unindo Perkasa sesuai dengan pasokan standar bulanan yang telah disepakati.

Pembayaran produksi pakan ternak kepada PT Farmsco Feed Indonesia dilakukan pada akhir produksi pakan ternak, dengan memperhitungkan biaya pembuatan sebesar Rp.300/kg dengan menambahkan 3% margin pengoperasian dari biaya pembuatan pakan ternak tersebut.

B. Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Perusahaan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan dengan Masyarakat pemilik atau penyewa lahan tanah dan bangunan kandang ayam (anggota mitra) yang merupakan kerjasama saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara Perusahaan dengan anggota mitra, dengan pendekatan agribisnis untuk menangani seluruh segmen agribisnis dengan pengadaan/penyaluran sarana produksi peternakan penyediaan bibit ayam pedaging umur sehari (DOC Broiler) dan pakan ternak termasuk pemasaran hasil ternak. Kerjasama ini terutama ditujukan untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku untuk industri pemotongan ayam Perusahaan (*Slaughterhouse*) serta menjaga stabilitas pasar untuk produk DOC dan pakan ayam yang diproduksi oleh Perusahaan.

Perusahaan akan menyediakan bahan-bahan peternakan ayam yang terdiri dari bibit (DOC) dan pakan ternak dengan harga tertentu dan pembayarannya akan dilakukan setelah masa panen selesai.

Perusahaan akan membeli ayam hidup hasil panen mitra dengan harga yang telah disepakati.

Pemilik lahan ternak bertanggung jawab atas segala risiko kegagalan pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ayam sampai panen.

Pada Juni 2020, manajemen meninjau kembali untuk kerja sama kemitraan dan akan dilakukan secara bertahap dan selektif.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2020, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No S-101/D.04/2020, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Oktober 2020 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi interim periode 31 Oktober 2020 dan 2019 (tidak diaudit). Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	31 Oktober 2020	30 Juni 2020	31 Desember		
			2019	2018	2017
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	30.114	14.245	3.187	2.201	9.774
Aset keuangan lancar lainnya	56.239	47.127	38.239	38.817	7.723
Piutang usaha					
Pihak berelasi	5.433	4.561	6.871	-	-
Pihak ketiga	48.641	57.253	30.264	17.461	10.397
Piutang lain-lain	-	-	502	224	-
Persediaan	84.595	78.446	39.051	29.218	8.315
Aset biologis	36.249	39.089	33.060	19.469	10.205
Biaya dibayar dimuka	6.886	5.413	1.321	998	130
Uang muka	115.636	100.488	205.476	118.960	-
Jumlah Aset Lancar	383.795	346.622	357.972	227.347	46.543

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap-neto	949.362	817.820	502.833	192.259	81.058
Aset pajak tangguhan	802	714	452	339	141
Aset tidak lancar lainnya	2.926	2.926	2.926	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	953.090	821.459	506.211	192.598	81.199
JUMLAH ASET	1.336.884	1.168.081	864.183	419.945	127.742

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha					
Pihak berelasi	816	776	-	4.257	-
Pihak ketiga	74.304	64.147	58.726	25.317	18.387
Biaya yang masih harus dibayar	767	767	-	-	-
Utang lain-lain	242.157	164.610	144.452	240.506	42.062
Utang pajak	24.986	18.327	11.587	1.449	1.342
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	19.982	13.990	12.893	-	-
Utang sewa	13.579	9.762	3.950	137	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	376.591	272.379	231.608	271.666	61.790

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang lain-lain - jangka panjang	65.000	65.000	65.000	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo satu tahun					
Utang bank	182.836	171.344	147.620	-	-
Utang sewa	42.623	27.460	6.424	169	-
Utang pemegang saham	-	-	111.221	33.162	7.693
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.398	2.997	1.809	1.357	553
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	293.857	266.800	332.073	34.688	8.246
JUMLAH LIABILITAS	670.449	539.179	563.681	306.354	70.036

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham

Modal dasar -					
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor -					
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018	550.000	250.000	250.000	100.000	50.000
Uang muka setoran modal	-	293.423	-	-	-
Pendapatan komprehensif lain	3.348	3.585	324	21	-
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	108.112	76.923	45.487	9.328	3.563

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	661.460	623.931	295.812	109.349	53.563
Kepentingan nonpengendali	4.976	4.971	4.691	4.243	4.143
Jumlah Ekuitas	666.436	628.903	300.502	113.592	57.706
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.336.884	1.168.082	864.183	419.946	127.742

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan	940.919	448.669	508.394	216.035	576.717	150.917	90.036
Beban pokok penjualan	(814.956)	388.950	(437.879)	(182.120)	(499.831)	(129.694)	(82.187)
Laba Bruto	125.962	59.719	70.516	33.915	76.885	21.223	7.849
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis	513		513	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(37.350)	(23.247)	(23.119)	(13.470)	(26.630)	(14.081)	(3.277)
Pendapatan operasi lain	5.307	4.876	2.743	2.361	6.755	2.413	300
Beban operasi lain	(8.319)	(6.071)	(2.624)	(784)	(6.757)	(1.814)	-
Laba (Rugi) Usaha	86.112	35.276	48.029	22.022	50.253	7.741	4.872
Pendapatan (Beban) Lain-Lain							
Penghasilan keuangan	147	221	137	132	260	129	12
Beban keuangan	(8.273)	(1.314)	(7.543)	(556)	(1.690)	(78)	(9)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(8.126)	(1.093)	(7.406)	(424)	(1.430)	51	3
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	77.986	34.183	40.624	21.599	48.824	7.793	4.876
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							
Pajak kini	15.212	7.546	9.022	5.487	12.330	2.125	1.335
Pajak tangguhan	(136)	(181)	(115)	(120)	(113)	(198)	(141)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	15.076	7.366	8.907	5.367	12.217	1.927	1.194
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	62.910	26.817	31.717	16.232	36.607	5.865	3.681
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							
Keuntungan revaluasi aset tetap	3.780	-	3.780	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(970)	-	(666)	-	304	21	-
Pajak penghasilan terkait	213	-	146	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	3.024	-	3.260	-	304	21	-
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Periode Berjalan	65.934	26.817	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:							
Pemilik entitas induk	62.625	26.540	31.436	16.187	36.160	5.765	3.539
Kepentingan non pengendali	285	277	281	45	448	100	143
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	65.648	26.540	34.697	16.187	36.463	5.786	3.539
Kepentingan non pengendali	285	277	281	45	448	100	143
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	65.934	26.817	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	12,45	10,42	6,29	6,64	11,67	5,49	8,88

3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Oktober	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	109,71	135,33	282,14	67,62	-
Laba Bruto	110,93	107,92	262,27	170,39	-
Laba (Rugi) Usaha	144,11	118,09	549,15	58,89	-
EBITDA	148,17	83,05	431,55	124,21	-
Laba Tahun Berjalan	134,59	95,39	524,12	59,33	-
Total Aset	54,07	35,17	105,78	228,74	-
Total Liabilitas	18,09	(4,35)	84,00	337,42	-
Total Ekuitas	123,37	109,28	164,55	96,85	-
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	99,17	85,73	187,58	269,70	121,37
Total Liabilitas/Total Aset	49,79	46,16	65,23	72,95	54,83
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	103,23	127,26	154,56	83,69	75,32
Total Ekuitas/Total Aset	50,21	53,84	34,77	27,05	45,17
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	70,70	76,90	59,76	59,08	71,19
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang	323,07	306,53	151,42	554,25	982,97
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	13,39	13,87	13,33	14,06	8,72
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	9,15	9,45	8,71	5,13	5,41
EBITDA/Penjualan	10,75	11,28	10,40	7,48	5,59
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	6,69	6,24	6,35	3,89	4,09
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	7,01	6,88	6,40	3,90	4,09
Return on Asset	9,41	2,72	4,24	1,40	2,88
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	4,93	2,99	4,27	1,40	2,88
Return on Equity	9,37	5,04	12,18	5,16	6,38
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,82	5,56	12,28	5,18	6,38
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Rasio	0,08	0,05	0,01	0,01	0,16
Current Ratio	1,03	1,27	1,55	0,84	0,75
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover	0,85	0,50	0,90	0,55	1,35

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 terdiri dari:

- (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA;
- (ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.;
- (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.; dan
- (iv) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Sementara laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah tidak diaudit.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT PAKAN MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 08 tanggal 04 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037511.AH.01.11 tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.

Pada tahun 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT PAKAN MAKMUR PERKASA menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 3 tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2020 Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi terkait Instrumen Keuangan dan Sewa. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut dari semula adalah:

- PSAK 55, Instrumen Keuangan;
- PSAK 23, Pendapatan; dan
- PSAK 30, Sewa

Menjadi

- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 72, Kontrak dengan pelanggan
- PSAK 73, sewa;

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan dibahas lebih lanjut masing-masing sebagai berikut:

a. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Perusahaan.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui dengan mengacu pada setiap kewajiban kinerja yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan ketika Perusahaan mentransfer kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dan pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diukur pada harga transaksinya, menjadi jumlah pertimbangan Perusahaan berharap berhak atas pertukaran untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi diskon. Harga transaksi dialokasikan untuk setiap barang atau layanan berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Tergantung pada ketentuan kontrak, pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja dipenuhi, yang mungkin pada suatu titik waktu atau dari waktu ke waktu.

Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu, jika salah satu kriteria berikut dipenuhi:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menikmati manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagai kinerja Perusahaan.
- Kinerja Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan
- Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak pembayaran yang dapat diberlakukan untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Jika salah satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, Perusahaan mengakui pendapatan pada saat kinerja kewajiban terpenuhi.

- PSAK 73, Sewa;

Lebih lanjut, Perusahaan menerapkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dalam penerapan ketentuan peralihan PSAK 73 dengan menghitung aset hak guna dan liabilitas hak guna pada tanggal 1 Januari 2020. Tidak ada penyesuaian atas saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 atas penerapan PSAK 73 tersebut.

Perubahan kebijakan akuntansi atas dampak penerapan PSAK 73 dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan dini PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai pesewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - i. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - ii. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan Perseroan merupakan penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Perseroan

Penerapan PSAK 71 dan 72 menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan.

Sedangkan untuk PSAK 73 sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Penjualan dan pendapatan bersih Perseroan terdampak oleh Perubahan harga dimana Perseroan selama tiga tahun terakhir telah membentuk strategi manajemen melalui kemitraan, Perseroan telah membangun dan memiliki jaringan supplier untuk menjaga faktor utama komponen biaya Perseroan yakni bahan baku. Perubahan harga bahan baku akan secara langsung mempengaruhi margin keuntungan Perseroan. Kemudian untuk melindungi harga jual, Perseroan telah membangun sistem kemitraan, dimana harga sarana produksi peternak yang dijual ke mitra menggunakan harga kontrak, sehingga tidak terpengaruh fluktuasi harga pasar, dan saat panen dilakukan pembelian kembali dengan harga kontrak oleh Perseroan. Dari sisi resiko harga *Live Bird*, Perseroan sudah membangun RPA dimana hal tersebut akan membantu Perseroan untuk menjaga margin keuntungan. Sehingga meskipun terdapat perubahan harga tetapi tidak membuat penurunan terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

- **Perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan**

Melalui kemitraan dan strategi manajemen, Perseroan telah membangun dan memiliki jaringan *supplier* untuk menjaga faktor utama komponen biaya Perseroan yakni bahan baku. Perubahan harga bahan baku akan secara langsung mempengaruhi margin keuntungan Perseroan. Tidak ada dampak signifikan yang terjadi terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan. Dimana Penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp292.359 juta atau meningkat sebesar 135,33%, Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp425.800 juta atau sebesar 282,14% dan Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp60.881 juta atau sebesar 67,62%.

- **Kompetisi**

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh persaingan dengan para pemain peternakan unggas lainnya. Perseroan bersaing diantara lain dari segi kapasitas produksi, harga, jaringan distribusi, dan kemampuan untuk menyerap konsumsi pasar domestik. Perseroan percaya bahwa kemampuan dan komitmen Perseroan untuk selalu konsisten dalam menjaga kualitas produksi, kapasitas produksi, serta memberikan servis terbaik untuk konsumen kunci Perseroan, akan dapat memaksimalkan daya saing Perseroan.

- **Kondisi ekonomi, politik, dan sosial**

Kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Dengan pertumbuhan upah minimum serta populasi kelas menengah, kegiatan usaha Perseroan terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, terdapat juga faktor yang dapat menghalang penjualan Perseroan yaitu perubahan gaya hidup seperti pola makan yang lebih mengkonsumsi protein nabati dibanding protein hewani.

4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

- **Penjualan**

Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak eksternal pada segmen: Ayam Broiler Komersial, pakan hewan, telur, Ayam Umur Sehari, dan Karkas.

- **Beban Pokok Penjualan**

Beban pokok penjualan terdiri dari biaya produksi, beban harga produksi, pembelian barang jadi, dan persediaan biologis. Pada biaya produksi, komponen-komponen yang termasuk merupakan bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung, biaya pabrikasi, biaya penyusutan, biaya deplesi, dan kapitalisasi biaya ke aset biologis. Untuk beban harga produksi, biaya yang terkait ialah biaya produksi ditambah dengan selisih barang dalam proses. Selanjutnya, pembelian dan selisih barang jadi dan juga selisih persediaan biologis digabungkan untuk mendapatkan jumlah beban pokok penjualan.

- **Beban Usaha**

Beban usaha terdiri dari kebutuhan kandang, amortisasi dan penyusutan, gaji dan tunjangan, keperluan kantor, pajak, transportasi, listrik, telepon, dan air, imbalan kerja, asuransi, representasi dan sumbangan, perjalanan dinas, jasa professional, pemeliharaan dan reparasi, serta komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai beban usaha.

- **Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lain-lain terdiri dari keuntungan atas penyesuaian nilai wajar serta pendapatan lainnya yang berasal dari penjualan afkir ayam Perseroan, yang merupakan kategori ayam *grand parent stock* (bibit ayam nenek) dan *parent stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

- **Beban Lain-lain**

Beban lain-lain terdiri dari penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha, administrasi bank serta beban lain-lain yang berasal dari beban nilai residu dari bisnis penjualan afkir ayam, yang merupakan kategori ayam *grand parent stock* (bibit ayam nenek) dan *parent stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

- **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan berasal dari pendapatan jasa giro.

- **Beban Keuangan**

Beban Keuangan berasal dari biaya bunga terutama disebabkan oleh pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

- **Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan**

Tarif pajak untuk Perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Tarif pajak efektif Perseroan adalah 25% pada tahun 2017, 2018 dan 2019 serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Pada bulan April 2020, sebagai tanggapan terhadap penurunan ekonomi, peraturan baru pengganti undang-undang diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, tarif pajak penghasilan badan Perusahaan yang berlaku akan berkurang dari 25% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2020 hingga 2021 dan 20% dari tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Perubahan ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan kini atau pajak tangguhan yang diakui Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentasi tarif pajak yang berlaku, atas laba kena pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau di kurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak.

5. ANALISIS KEUANGAN

1. Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan	508.394	216.035	576.717	150.917	90.036
Beban pokok penjualan	(437.879)	(182.120)	(499.831)	(129.694)	(82.187)
Laba Bruto	70.516	33.915	76.885	21.223	7.849
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis	513	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(23.119)	(13.470)	(26.630)	(14.081)	(3.277)
Pendapatan operasi lain	2.743	2.361	6.755	2.413	300
Beban operasi lain	(2.624)	(784)	(6.757)	(1.814)	-
Laba (Rugi) Usaha	48.029	22.022	50.253	7.741	4.872
Pendapatan (Beban) Lain-Lain					
Penghasilan keuangan	137	132	260	129	12
Beban keuangan	(7.543)	(556)	(1.690)	(78)	(9)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(7.406)	(424)	(1.430)	51	3
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	40.624	21.599	48.824	7.793	4.875
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak kini	9.022	5.487	12.330	2.125	1.335
Pajak tangguhan	(115)	(120)	(113)	(198)	(141)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	8.907	5.367	12.217	1.927	1.194
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	31.717	16.232	36.607	5.865	3.681
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Keuntungan revaluasi aset tetap	3.780	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(666)	-	304	21	-
Pajak penghasilan terkait	146	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	3.260	-	304	21	-
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:					
Pemilik entitas induk	31.436	16.187	36.160	5.765	3.539
Kepentingan non pengendali	281	45	448	100	143
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	34.697	16.187	36.463	5.786	3.539
Kepentingan non pengendali	281	45	448	100	143
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	34.977	16.232	36.911	5.886	3.681
Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	6,29	6,64	11,67	5,49	8,88

a. Penjualan

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan sejak periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020		2019		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Ayam Broiler Komersial	25.193	5,0	63.177	29,2	79.743	13,8	88.083	58,3	51.017	56,7
Pakan hewan	11.149	2,2	24.473	11,3	54.990	9,5	25.196	16,7	28.231	31,4
Telur	4.509	0,9	4.823	2,2	7.379	1,3	5.756	3,8	1.933	2,1
Ayam Umur Sehari	21.877	4,3	19.510	9,0	54.693	9,5	26.824	17,7	8.733	9,7
Karkas	446.096	87,7	104.381	48,2	380.562	65,9	5.313	3,5	121	0,1
Jumlah	508.823	100,0	216.364	100,0	577.367	100,0	151.172	100,0	90.036	100,0
Dikurang potongan penjualan	(429)		(330)		(650)		(255)		-	
Jumlah	508.394		216.035		576.717		150.917		90.036	

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp292.359 juta atau meningkat sebesar 135,33% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp216.035 juta menjadi Rp508.394 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari sisi bisnis karkas senilai Rp341.715 juta mengikuti peningkatan hasil produksi dan kapasitas RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah. Penguatan strategi Perseroan ini dilakukan untuk memperoleh kinerja positif terutama dalam hal mendapatkan laba sesuai dengan tujuan Perseroan. Strategi internal ini didasari oleh prospek bisnis karkas yang masih sangat menjanjikan dengan margin yang relatif tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp425.799 juta atau sebesar 282,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp150.917 juta menjadi Rp576.717 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu peningkatan aktivitas *trading* karkas yang memiliki *turnover* cepat, dimana pendapatan dari karkas meningkat sebesar 7.063,21% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dan juga oleh faktor internal yaitu kenaikan kapasitas yang dihasilkan oleh penambahan *GPS Breeding Farm* berlokasi di Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2019 yang digunakan sementara sebagai *Commercial Broiler Farm* sehingga terjadi kenaikan pada *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial yang merupakan bahan baku dari *Carcass* atau Karkas. Aktivitas RPA Eksternal pada tahun 2019 dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2019, dan aktivitas pada RPA tersebut digantikan dengan RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah pada bulan Juli hingga akhir tahun 2019 dan seterusnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp60.881 juta atau sebesar 67,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp90.036 juta menjadi Rp150.917 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu fasilitas *Hatchery* Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai menghasilkan DOC atau Ayam Umur Sehari.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Saldo awal	1.992	1.904	1.904	3.981	-
Pembelian pakan	13.412	4.707	5.360	5.238	15.726
Saldo akhir	(2.275)	(1.119)	(1.992)	(1.904)	(3.981)
Bahan baku yang digunakan	13.130	5.493	5.272	7.315	11.745
Tenaga kerja langsung	4.364	3.318	6.983	4.080	1.243
Biaya pabrikasi	12.957	7.671	21.791	11.596	4.621
Biaya penyusutan	6.937	1.415	7.218	2.513	115
Biaya deplesi	9.046	6.132	8.467	6.858	365
Kapitalisasi biaya ke aset biologis	(11.446)	(10.225)	(21.677)	(14.017)	(2.782)
Total biaya	21.857	8.312	22.783	11.029	3.562
Jumlah biaya produksi	34.987	13.805	28.055	18.344	15.307
	-	-	-	-	-
Barang dalam proses					
Saldo awal	-	54	54	10	-
Saldo akhir	(77)	(3)	-	(54)	(10)
Beban harga produksi	34.910	13.855	28.109	18.300	15.297
Barang jadi					
Saldo awal	37.059	27.260	27.260	4.324	-
Pembelian	445.119	190.909	481.904	136.434	74.131
Saldo akhir	(76.094)	(50.613)	(37.059)	(27.260)	(4.324)
Persediaan biologis					
Persediaan awal	5.404	5.022	5.022	2.917	-
Persediaan akhir	(8.519)	(4.313)	(5.404)	(5.022)	(2.917)
Jumlah beban pokok penjualan	437.879	182.120	499.831	129.694	82.187

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp255.759 juta atau sebesar 140,43% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp182.120 juta menjadi Rp437.879 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan produksi dan utilisasi pabrik RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah, serta juga disebabkan oleh peningkatan pembelian Ayam Broiler Komersial yang meningkatkan biaya bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp370.137 juta atau sebesar 285,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp129.694 juta menjadi Rp499.831 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan pembelanjaan aktivitas *trading* karkas dengan penambahan *GPS Breeding Farm* berlokasi di Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2019 yang digunakan sementara sebagai *Commercial Broiler Farm* serta RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah yang telah beroperasi secara penuh, hal ini menyebabkan naiknya penjualan sebesar 282,14% dan mengakibatkan kenaikan keperluan beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp47.507 juta atau sebesar 57,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp82.187 juta menjadi Rp129.694 juta. Kenaikan tersebut disebabkan dengan fasilitas *Hatchery* Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai beroperasi sehingga menimbulkan biaya penetasan.

c. Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba bruto Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp36.600 juta atau sebesar 107,92% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp33.915 juta menjadi Rp70.516 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan netto sebesar 135,33% atau senilai Rp508.394 juta dari Rp216.035 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bruto penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp55.662 juta atau sebesar 262,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp21.223 juta menjadi Rp76.885 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan netto sebesar 282,14%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba bruto penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.374 juta atau sebesar 170,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp7.849 juta menjadi Rp21.223 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan netto sebesar 67,62%.

d. Beban Usaha

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Biaya kandang	7.250	1.264	2.495	2.465	326
Amortisasi dan penyusutan	2.265	1.101	2.314	971	42
Gaji dan tunjangan	6.929	5.748	10.958	5.645	683
Keperluan kantor	2.472	1.895	2.868	1.795	1.131
Pajak	1.469	181	474	152	7
Transportasi	609	1.826	4.160	1.025	86
Listrik, telepon, dan air	550	381	969	867	-
Imbalan kerja	522	482	755	938	553
Asuransi	517	293	585	-	-
Representasi dan sumbangan	159	5	13	-	11
Perjalanan dinas	122	122	345	19	411
Jasa profesional	95	12	348	38	16
Pemeliharaan dan reparasi	74	90	158	107	11
Lain-lain	86	71	187	59	-
Jumlah	23.119	13.470	26.630	14.081	3.277

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban usaha Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.649 juta atau sebesar 71,64% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp13.470 juta menjadi Rp23.119 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya dalam program budidaya Perseroan, serta adanya penambahan kandang baru. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan biaya kebutuhan kandang senilai Rp5.986 juta atau meningkat sebesar 473,59% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.549 juta atau sebesar 89,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp14.081 juta menjadi Rp26.630 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan beban seperti gaji dan tunjangan sebesar 94,13% atau senilai Rp5.313 juta, dan penambahan transportasi sebesar 305,73% atau senilai Rp3.135 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.804 juta atau sebesar 329,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp3.277 juta menjadi Rp14.081 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 726,05% atau senilai Rp4.961 juta.

e. Pendapatan Operasi Lain

Berikut ini merupakan rincian pendapatan operasi lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan operasi lain	2.743	2.361	6.755	2.413	300
Jumlah	2.743	2.361	6.755	2.413	300

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan operasi lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp383 juta atau sebesar 16,21% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp2.361 juta menjadi Rp2.743 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan dari penjualan afkir ayam Perseroan, yang merupakan kategori ayam *Grand Parent Stock* (bibit ayam nenek) dan *Parent Stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.342 juta atau sebesar 179,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.413 juta menjadi Rp6.755 juta yang disebabkan oleh penjualan afkir ayam, yang merupakan kategori ayam *Grand Parent Stock* (bibit ayam nenek) dan *Parent Stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.113 juta atau sebesar 704,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp300 juta menjadi Rp2.413 juta yang disebabkan oleh penjualan afkir ayam, yang merupakan kategori ayam *Grand Parent Stock* (bibit ayam nenek) dan *Parent Stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

f. Beban Operasi Lain

Berikut ini merupakan rincian beban operasi lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Beban operasi lain					
Beban nilai residu ayam afkir	2.262	784	6.757	1.814	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	362	-	-	-	-
Jumlah	2.624	784	6.757	1.814	-

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban operasi lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.840 juta atau sebesar 234,61% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp784 juta menjadi Rp2.624 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban nilai residu dari bisnis penjualan afkir ayam, yang merupakan kategori ayam *Grand Parent Stock* (bibit ayam nenek) dan *Parent Stock* (bibit ayam induk) yang berusia lebih dari 66 minggu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.943 juta atau sebesar 272,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.814 juta menjadi Rp6.757 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mencatatkan sebesar Rp1.814 juta.

g. Penghasilan Keuangan

Berikut ini merupakan rincian penghasilan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penghasilan keuangan					
Jasa giro	137	132	260	129	12
Jumlah	137	132	260	129	12

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penghasilan keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5 juta atau sebesar 3,70% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp132 juta menjadi Rp137 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp131 juta atau sebesar 101,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp129 juta menjadi Rp260 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp117 juta atau sebesar 974,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp12 juta menjadi Rp129 juta.

h. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian beban keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Beban keuangan					
Beban bunga utang bank	7.526	530	1.622	7	-
Biaya bank	17	26	68	71	9
Jumlah	7.543	556	1.690	78	9

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.987 juta atau sebesar 1.257% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp556 juta menjadi Rp7.543 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.612 juta atau sebesar 2.066,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp78 juta menjadi Rp1.690 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp147.620 juta berupa fasilitas kredit investasi dan Rp12.893 juta berupa fasilitas kredit modal kerja yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp69 juta atau sebesar 804,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp9 juta menjadi Rp78 juta.

i. Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp19.025 juta atau sebesar 88,08% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp21.599 juta menjadi Rp40.624 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 135,33%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp41.031 juta atau sebesar 526,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp7.793 juta menjadi Rp48.824 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 282,14%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.917 juta atau sebesar 59,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp4.876 juta menjadi Rp7.793 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 67,62%.

j. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.484 juta atau sebesar 95,39% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp16.232 juta menjadi Rp31.717 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 135,33%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.742 juta atau sebesar 524,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.865 juta menjadi Rp36.607 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 282,14%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.184 juta atau sebesar 59,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp3.681 juta menjadi Rp5.865 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 67,62%.

k. Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.261 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari nihil menjadi Rp3.261 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp3.780 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp283 juta atau sebesar 1.369,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp21 juta menjadi Rp304 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja 1.369,72%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp21 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp0 juta menjadi Rp21 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp21 juta.

l. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp18.745 juta atau sebesar 115,48% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp16.232 juta menjadi Rp34.977 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 135,33%.

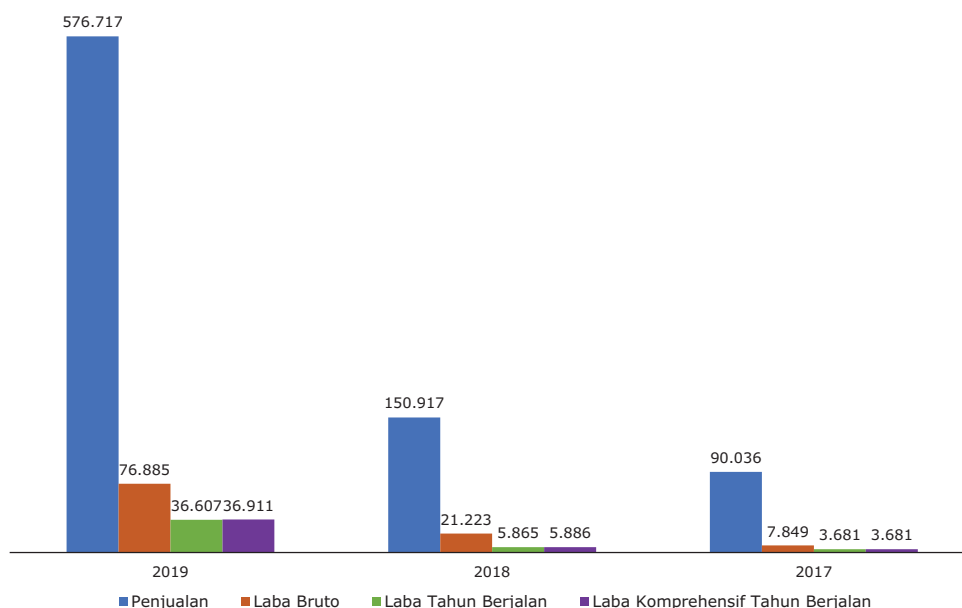
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp31.025 juta atau sebesar 527,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.886 juta menjadi Rp36.911 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 282,14%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.205 juta atau sebesar 59,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp3.681 juta menjadi Rp5.886 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 67,62%.

Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)



2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

• Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	14.245	3.187	2.201	9.774
Aset keuangan lancar lainnya	47.127	38.239	38.817	7.723
Piutang usaha				
Pihak berelasi	4.561	6.871	-	-
Pihak ketiga	57.253	30.264	17.461	10.397
Piutang lain-lain	-	502	224	-
Persediaan	78.446	39.051	29.218	8.315
Aset biologis	39.089	33.060	19.469	10.205
Biaya dibayar dimuka	5.413	1.321	998	130
Uang muka	100.488	205.476	118.960	-
Jumlah Aset Lancar	346.623	357.972	227.347	46.543

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp11.349 juta atau sebesar 3,17% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp357.972 juta menjadi Rp346.623 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka terkait pembayaran kontraktor pembangunan kandang, yang berjalan lebih cepat dari target Perseroan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp130.625 juta atau sebesar 57,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp227.347 juta menjadi Rp357.972 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan uang muka sebesar Rp86.516 juta atau sebesar 72,73% yang disebabkan oleh pembangunan dan penambahan sarana fasilitas produksi; kenaikan aset biologis sebesar Rp13.592 juta atau sebesar 69,81%; dan kenaikan piutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp12.802 juta atau sebesar 73,32% yang disebabkan oleh peningkatan pada aktivitas *trading* karkas.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp180.805 juta atau sebesar 388,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp46.543 juta menjadi Rp227.347 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya akun uang muka sebesar Rp118.960 yang disebabkan oleh pembangunan dan penambahan sarana fasilitas produksi; kenaikan jaminan sebesar Rp31.094 atau sebesar 402,63%; dan kenaikan persediaan sebesar Rp20.903 atau sebesar 251,39% yang disebabkan oleh peningkatan pada aktivitas *trading* karkas.

• **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap-neto	817.820	502.833	192.259	81.058
Aset pajak tangguhan	714	452	339	141
Aset tidak lancar lainnya	2.926	2.926	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	821.459	506.211	192.598	81.199

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp315.248 juta atau sebesar 62,28% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp506.211 juta menjadi Rp821.459 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp313.613 juta atau sebesar 162,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp192.598 juta menjadi Rp506.211 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tetap sebesar Rp310.574 juta atau sebesar 161,54% yang disebabkan oleh penambahan pada tanah, bangunan dan mesin secara bertahap dari tahun 2017, serta pembangunan RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp111.399 juta atau sebesar 137,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp81.199 juta menjadi Rp192.598 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tetap sebesar Rp111.201 atau sebesar 137,19% yang disebabkan oleh penambahan pada tanah, bangunan dan mesin secara bertahap dari tahun 2017, serta penambahan kapasitas pada PS *Breeding Farm* Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Hatchery* Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sudah beroperasi secara penuh.

• **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Total aset	1.168.082	864.183	419.946	127.742
Total liabilitas	539.179	563.681	306.354	70.036
Total ekuitas	628.903	300.502	113.592	57.706

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp303.898 juta atau sebesar 35,17% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp864.183 juta menjadi Rp1.168.082 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp315.248 juta atau sebesar 62,28%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp444.238 juta atau sebesar 105,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp419.946 juta menjadi Rp864.183 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp313.613 juta atau sebesar 162,83%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp292.204 juta atau sebesar 228,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp127.742 juta menjadi Rp419.946 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset lancar sebesar Rp108.805 juta atau sebesar 338,47%.

b. Perkembangan Liabilitas

• Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	776	-	4.257	-
Pihak ketiga	64.147	58.726	25.317	18.387
Biaya yang masih harus dibayar	767	-	-	-
Utang lain-lain - jangka pendek	164.610	144.452	240.506	42.062
Utang pajak	18.327	11.587	1.449	1.342
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	13.990	12.893	-	-
Utang sewa	9.762	3.950	137	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	272.379	231.608	271.666	61.790

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp40.771 juta atau sebesar 17,60% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp231.608 juta menjadi Rp272.379 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka pendek untuk modal kerja Perseroan, peningkatan pembelian bahan baku, peningkatan utang lain-lain terkait kebutuhan pembangunan peternakan ayam terintegrasi, dan penambahan leasing di mesin, kendaraan, dan sewa bangunan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp40.058 juta atau sebesar 14,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp271.666 juta menjadi Rp231.608 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang lain-lain – jangka pendek sebesar Rp96.053 juta atau sebesar 39,94% yang disebabkan oleh turunnya pinjaman kredit investasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp209.876 juta atau sebesar 339,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp61.790 juta menjadi Rp271.666 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang lain-lain – jangka pendek sebesar Rp198.444 juta atau sebesar 471,79% yang disebabkan oleh kebutuhan investasi.

• Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain - jangka panjang	65.000	65.000	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo satu tahun				
Utang bank	171.344	147.620	-	-
Utang sewa	27.460	6.424	169	-
Utang pemegang saham	-	111.221	33.162	7.693
Liabilitas imbalan pasca kerja	2.997	1.809	1.357	553
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	266.800	332.073	34.688	8.246

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.273 juta atau sebesar 19,66% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp332.073 juta menjadi Rp266.800 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pemegang saham yang di pindahkan menjadi setoran modal berdasarkan berita acara pemindahan utang menjadi uang muka setoran modal No. 002.06/S/MEM/WMP-DIR/VI/2020R.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp297.385 juta atau sebesar 857,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp34.688 juta menjadi Rp332.073 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya akun utang bank – jangka panjang sebesar Rp147.620 juta yang disebabkan oleh pembiayaan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; kenaikan utang pemegang saham sebesar Rp78.059 juta atau sebesar 235,38%; dan akun utang lain-lain – jangka Panjang sebesar Rp65.000 juta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp26.442 juta atau sebesar 320,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp8.246 juta menjadi Rp34.688 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang pemegang saham sebesar Rp25.469 juta atau sebesar 331,08%.

• Total Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Total aset	1.168.082	864.183	419.946	127.742
Total liabilitas	539.179	563.681	306.354	70.036
Total ekuitas	628.903	300.502	113.592	57.706

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total liabilitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.502 juta atau sebesar 4,35% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp563.681 juta menjadi Rp539.179 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pemegang saham yang di pindahkan menjadi setoran modal berdasarkan berita acara pemindahan utang menjadi uang muka setoran modal No. 002.06/S/MEM/WMP-DIR/VI/2020R.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp257.327 juta atau sebesar 84,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp306.354 juta menjadi Rp563.681 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp297.385 juta atau sebesar 857,31%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp236.318 juta atau sebesar 337,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp70.036 juta menjadi Rp306.354 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp209.876 juta atau sebesar 339,66%.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham				
Modal dasar -				
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor -				
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018	250.000	250.000	100.000	50.000
Uang muka setoran modal	293.423	-	-	-
Pendapatan komprehensif lain	3.585	324	21	-
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	76.923	45.487	9.328	3.563
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	623.931	295.811	109.349	53.563
Kepentingan nonpengendali	4.971	4.691	4.243	4.143
Jumlah Ekuitas	628.903	300.502	113.592	57.706

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total ekuitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp328.400 juta atau sebesar 109,28% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp300.502 juta menjadi Rp628.903 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal sebesar Rp293.423 juta.

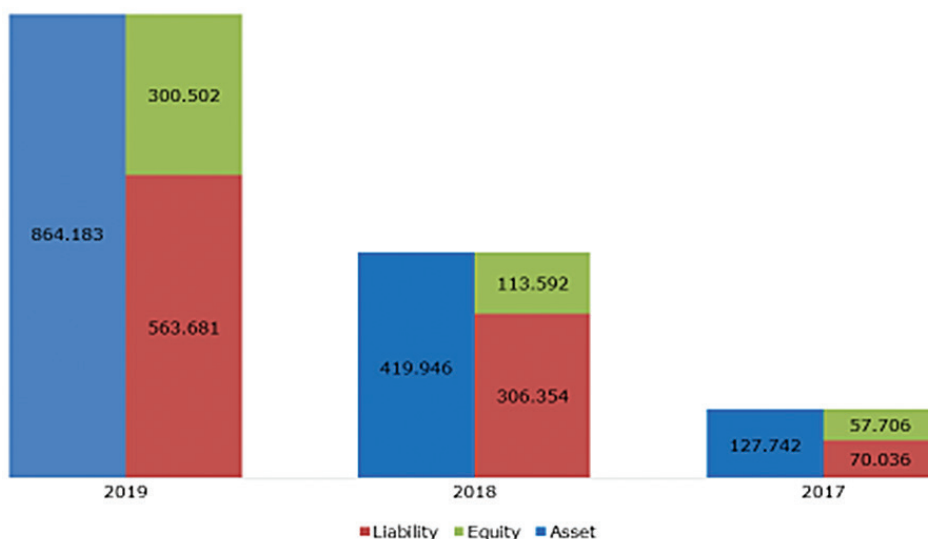
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp186.911 juta atau sebesar 164,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp113.592 juta menjadi Rp300.502 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan modal saham sebesar Rp150.000 juta atau sebesar 150,00%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp55.886 juta atau sebesar 96,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp57.706 juta menjadi Rp113.592 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan modal saham sebesar Rp50.000 juta.

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)



d. Informasi Segmen

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020							
	Pakan	Ayam Broiler Komersial	Ayam Umur Sehari	Karkas	Telur	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen								
Penjualan eksternal	11.149	25.193	21.871	445.673	4.509	508.394	-	508.394
Penjualan antar segmen	146.101	12.363	8.074	-	32.307	198.845	(198.845)	-
Jumlah penjualan segmen	157.249	37.556	29.946	445.673	36.816	707.240	(198.845)	508.394
Laba bruto	4.563	1.975	2.943	60.741	293	70.516		70.516
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis								513
Beban umum dan administrasi								(23.119)
Pendapatan operasi lain								2.743
Beban operasi lain								(2.624)
Laba Usaha								48.029
Penghasilan keuangan								137
Beban keuangan								7.543
Laba sebelum pajak								40.624

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2019							
	Pakan	Ayam Broiler Komersial	Ayam Umur Sehari	Karkas	Telur	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen								
Penjualan eksternal	54.990	79.743	54.693	379.912	7.379	576.717	-	576.717
Penjualan antar segmen	179.997	11.486	15.161	-	59.566	266.210	(266.210)	-
Jumlah penjualan segmen	234.987	91.229	69.854	379.912	66.945	842.927	(266.210)	576.717
Laba bruto	5.659	6.258	3.842	60.252	875	76.885		76.885
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								
Beban umum dan administrasi								(26.630)
Pendapatan operasi lain								6.755
Beban operasi lain								(6.757)
Laba Usaha								50.253
Penghasilan keuangan								260
Beban keuangan								(1.690)
Laba sebelum pajak penghasilan								48.824

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2018							
	Pakan	Ayam Broiler Komersial	Ayam Umur Sehari	Karkas	Telur	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen								
Penjualan eksternal	25.196	88.083	26.824	5.058	5.756	150.917	-	150.917
Penjualan antar segmen	76.194	4.275	16.254	-	34.851	131.574	(131.574)	-
Jumlah penjualan segmen	101.390	92.358	43.078	5.058	40.607	282.491	(131.574)	150.917
Laba bruto	688	13.852	5.484	292	908	21.223	-	21.223
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								
Beban umum dan administrasi								(14.081)
Pendapatan operasi lain								2.413
Beban operasi lain								(1.814)
Laba usaha								7.741
Penghasilan keuangan								129
Beban keuangan								(78)
Laba sebelum pajak penghasilan								7.793

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Desember 2017							
	Pakan	Ayam Broiler Komersial	Ayam Umur Sehari	Karkas	Telur	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen								
Penjualan eksternal	28.231	51.017	8.733	121	1.933	90.036	-	90.036
Penjualan antar segmen	9.839	-	-	-	-	9.839	(9.839)	-
Jumlah penjualan segmen	38.071	51.017	8.733	121	1.933	99.876	(9.839)	90.036
Laba kotor	2.585	3.771	1.310	7	177	7.849	-	7.849
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								
Beban umum dan administrasi								(3.277)
Pendapatan operasi lain								300
Beban operasi lain								-
Laba usaha								4.872
Penghasilan keuangan								12
Beban keuangan								(9)
Laba sebelum pajak penghasilan								4.876

Perbandingan segmen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dari penjualan pakan pada periode 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 33,08% sementara *gross profit margin* meningkat dari 2,41% menjadi 2,90%. Pendapatan dari segmen Ayam Broiler Komersial mengalami penurunan sebesar 58,83% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 6,86% menjadi 5,26%. Untuk segmen ayam umur sehari mengalami penurunan 57,13% sementara *gross profit margin* mengalami peningkatan dari 5,50%, menjadi 9,83%. Pendapatan Perseroan dari penjualan karkas mengalami kenaikan sebesar 17,31% sementara *gross profit margin* turun dari 15,86% menjadi 13,63%. Pendapatan Perseroan dari penjualan telur mengalami penurunan 45,01% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 1,31% menjadi 0,80%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 30 Juni 2020 adalah segmen karkas yaitu sebesar 87,66% atau senilai Rp445.673 juta, yang didukung oleh pertumbuhan pada produksi karkas bersumber dari produksi internal dan eksternal dari 13.191 ton menjadi 16.059 ton pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dari sisi kapasitas produksi, tidak ada perubahan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan dari penjualan pakan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 131,76% sementara *gross profit margin* meningkat dari 0,68% menjadi 2,41%. Pendapatan dari segmen Ayam Broiler Komersial mengalami penurunan sebesar 1,22% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 15,00% menjadi 6,86%. Untuk segmen ayam umur sehari mengalami kenaikan 62,16% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 12,73%, menjadi 5,50%. Pendapatan Perseroan dari penjualan karkas mengalami kenaikan sebesar 7.411,63% sementara *gross profit margin* naik dari 5,77% menjadi 15,86%. Pendapatan Perseroan dari penjualan telur mengalami peningkatan sebesar 64,86% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 2,24% menjadi 1,31%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 31 Desember 2019 adalah segmen karkas yaitu sebesar 65,87% atau senilai Rp379.912 juta, yang didukung oleh pertumbuhan pada produksi karkas bersumber dari produksi internal dan eksternal dari 176 ton menjadi 13.191 ton pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dari sisi kapasitas produksi, terjadi penambahan kapasitas produksi sebesar 6.500 ton pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan dari penjualan pakan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 166,32% sementara *gross profit margin* turun dari 6,79% menjadi 0,68%. Pendapatan dari segmen Ayam Broiler Komersial mengalami kenaikan sebesar 81,03% sementara *gross profit margin* mengalami kenaikan dari 7,39% menjadi 15,00%. Untuk segmen ayam umur sehari mengalami kenaikan sebesar 393,27% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 15,00%, menjadi 12,73%. Pendapatan Perseroan dari penjualan karkas mengalami kenaikan sebesar 4.064,25% sementara *gross profit margin* turun dari 5,42% menjadi 5,77%. Pendapatan Perseroan dari penjualan telur mengalami kenaikan 2.000,58% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 9,16% menjadi 2,24%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 31 Desember 2018 adalah segmen Ayam Broiler Komersial yaitu sebesar 58,37% atau senilai Rp88.083 juta, yang didukung oleh produksi karkas bersumber dari produksi eksternal sebesar 176 ton pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dari sisi kapasitas produksi, Perseroan menggunakan RPA pihak ketiga pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Rasio Likuiditas (x)				
<i>Cash Ratio</i>	0,05	0,01	0,01	0,16
<i>Current Ratio</i>	1,27	1,55	0,84	0,75

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* and *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Kenaikan *cash ratio* sebesar 0,04 dan penurunan *current ratio* sebesar 0,28 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena adanya kenaikan kas dan setara kas yang meningkat dari Rp3.187 juta menjadi Rp14.245 juta. Sedangkan penurunan *current ratio* disebabkan oleh penurunan aset lancar Perseroan yang berbanding terbalik dengan liabilitas jangka pendek Perseroan.

Kenaikan *cash ratio* sebesar 0,006 dan kenaikan *current ratio* sebesar 0,71 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibanding dengan tahun 2018 karena kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp 986 juta dan aset lancar sebesar Rp 130.625 juta sedangkan liabilitas jangka pendek berkurang sebesar Rp 40.058 juta pada tahun yang berakhir di tahun 2019. Kenaikan pada kas dan setara kas disebabkan oleh aktivitas pendanaan dikarenakan adanya penerimaan utang bank sebesar Rp 167.620 juta dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sedangkan penurunan liabilitas jangka pendek disebabkan oleh penurunan pada utang lain-lain jangka pendek sebesar Rp 96.053 juta atau 39,94%.

Penurunan *cash ratio* sebesar 0,15 dan kenaikan *current ratio* sebesar 0,09 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding dengan tahun 2017 karena kas dan setara kas berkurang sebesar Rp 7.573 juta pada tahun yang berakhir di tahun 2018 sedangkan aset lancar dan liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp 180.804 juta dan Rp 209.876 juta. Penurunan pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh aktivitas operasi.

Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari penjualan sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah sebagian besar melalui pendanaan dari bank dan lembaga keuangan non bank lainnya serta setoran modal pemegang saham. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sumber likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang belum digunakan saat ini adalah Laba ditahan.

Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan dari arus kas Perseroan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan external, yaitu dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan pencairan fasilitas di bank pendukung.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

- **Rasio solvabilitas ekuitas** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas
- **Rasio solvabilitas aset** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Rasio Keuangan (%)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	85,73	187,58	269,70	121,37
Total Liabilitas/Total Aset	46,16	65,23	72,95	54,83

Penurunan sebesar 101,85% pada rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan dari Rp300.502 juta menjadi Rp628.903 juta.

Penurunan sebesar 82,12% pada rasio solvabilitas ekuitas dan 7,72% pada rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibanding dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp 167.620 juta dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Kenaikan sebesar 148,33% pada rasio solvabilitas ekuitas dan 18,12% pada rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding dengan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang lain-lain jangka pendek sebesar Rp 198.444 juta.

b. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Rasio Keuangan (%)				
Return on Asset	2,72	4,24	1,40	2,88
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	2,99	4,27	1,40	2,88

Penurunan sebesar 1,28% pada rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan meningkatnya jumlah Aset tidak lancar Perseroan.

Kenaikan sebesar 2,84% pada rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibanding dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp31.024 juta.

Penurunan sebesar 1,48% pada rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding dengan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan pada jumlah aset sebesar Rp292.204 juta.

c. Imbal Hasil Ekuitas

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)			
	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rasio Keuangan (%)				
<i>Return on Equity</i>	5,04	12,18	5,16	6,38
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	5,56	12,28	5,18	6,38

Penurunan sebesar 7,14% pada rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan dari nilai ekuitas Perseroan.

Kenaikan sebesar 7,02% pada rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibanding dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp31.024 juta.

Penurunan sebesar 1,22% pada rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding dengan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan pada jumlah ekuitas sebesar Rp 55.886 juta.

7. LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya dan penerimaan kas dari pelanggan dari pelanggan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pembelian aset tetap

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan setoran modal.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(17.927)	(28.049)	42.946	(20.578)	335
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(173.136)	(78.145)	(396.606)	(229.634)	(81.215)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	202.120	115.314	354.646	242.640	90.336
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	11.057	9.120	986	(7.573)	9.456
Kas dan setara kas - awal tahun	3.187	2.201	2.201	9.774	318
Kas dan setara kas - akhir tahun	14.245	11.321	3.187	2.201	9.774

a. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	484.217	195.248	556.765	143.629	98.350
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya	(492.164)	(222.729)	(510.207)	(162.739)	(98.015)
Kas dihasilkan dari operasi	(7.947)	(27.481)	46.557	(19.110)	335
Pembayaran pajak	(2.454)	-	(1.990)	(1.461)	-
Pembayaran bunga	(7.526)	(568)	(1.622)	(7)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(17.927)	(28.049)	42.946	(20.578)	335

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Juni 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp10.122 juta atau sebesar 36,09% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp28.049 juta menjadi Rp17.927 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp288.969 juta atau sebesar 148,00%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp63.524 juta atau naik sebesar 308,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari negatif Rp20.578 juta menjadi Rp42.946 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan pada penerimaan dari pelanggan sebesar Rp413.136 juta atau sebesar 287,64%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp20.914 juta atau sebesar 62.235,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp335 juta menjadi negatif Rp20.578 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya sebesar Rp64.725 juta atau sebesar 66,04%.

b. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian aset tetap	(155.832)	(78.145)	(309.515)	(114.198)	(81.215)
Uang muka penambahan aset tetap	(13.186)	-	(87.091)	(115.436)	-
Penempatan atas aset keuangan lainnya	(4.119)	-	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(173.137)	(78.145)	(396.606)	(229.634)	(81.215)

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Juni 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp94.992 juta atau sebesar 121,56% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari negatif Rp78.145 juta menjadi negatif Rp173.137 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap sebesar Rp77.687 juta atau sebesar 99,41%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp166.972 juta atau sebesar 72,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp229.634 juta menjadi Rp396.606 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada pembelian aset tetap sebesar Rp195.316 juta atau sebesar 171,03%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp148.419 juta atau sebesar 182,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp81.215 juta menjadi Rp229.634 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembayaran pada pembelian aset tetap sebesar Rp32.983 juta atau sebesar 40,61%.

c. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penerimaan setoran modal	-	50.000	150.000	50.000	44.304
Penerimaan setoran modal entitas anak	-	-	-	-	4.000
Penerimaan utang bank	31.906	-	167.620	-	-
Pembayaran utang bank	(7.085)	142.902	(7.107)	-	-
Penerimaan utang lain-lain non bank	107.806	-	209.452	240.506	42.062
Pembayaran utang lain-lain non bank	(94.452)	(43.010)	(240.506)	(42.062)	-
Pembayaran utang sewa	(13.487)	(61)	(524)	(180)	-

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penerimaan kembali (pembayaran) pinjaman kepada pemegang saham	182.202	(33.162)	78.059	25.469	7.693
Penempatan jaminan	(43.008)	(37.245)	(38.239)	(38.817)	(7.723)
Penerimaan kembali jaminan	38.239	38.817	38.817	7.723	-
Pembayaran uang muka pinjaman	-	(2.926)	(2.926)	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	202.121	115.314	354.646	242.640	90.336

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Juni 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp86.807 juta atau sebesar 75,28% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp115.314 juta menjadi Rp202.121 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan uang muka setoran modal Perseroan Rp182.202 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp112.006 juta atau sebesar 46,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp242.640 juta menjadi Rp354.646 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penerimaan utang bank sebesar Rp167.620 juta dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp152.303 juta atau sebesar 168,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp90.336 juta menjadi Rp242.640 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penerimaan utang lain-lain non bank sebesar Rp198.444 juta atau sebesar 471,79%.

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Pemilikan langsung				
Tanah	-	60.993	43.935	22.527
Bangunan	82.737	62.572	64.620	20.638
Kendaraan	0.007	-	-	0.011
Mesin	-	15.3745	13.039	3.689
Peralatan kandang	20.043	18.463	19.678	5.656
Perlengkapan kantor	1.849	2.978	1.004	0.433
Sub jumlah	104.636	160.380	142.276	52.954
Aset sewa pembiayaan				
Kendaraan	1.809	-	0.486	-
Mesin	-	10.592	-	-
Sub jumlah	1.809	10.592	0.486	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset dalam penyelesaian				
Tanah			(1.128)	1.128
Bangunan	180.930	137.150	(25.379)	25.380
Mesin	34.263	1.047	(1.458)	1.642
Peralatan kandang	(6.247)	10.938	(51)	0.052
Perlengkapan kantor			(62)	0.062
Sub jumlah	208.946	149.135	(28.078)	28.264
Total Belanja Modal	315.391	320.107	114.684	81.218

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya ekspansi/renovasi bangunan, mesin dan peralatan kandang, dan juga perabotan dan peralatan kantor serta pembelian tanah.

Pihak yang terkait dalam perjanjian atas belanja modal adalah kontraktor, perbankan, dan lembaga keuangan non bank.

Tujuan dari investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi yang menunjang penjualan Perseroan.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari peningkatan modal pemegang saham, fasilitas Perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

Proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal telah dimulai sejak 2017 hingga 2020 secara bertahap untuk seluruh wilayah produksi dan diperkirakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2022.

Sedangkan peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal adalah sebagai berikut:

- Wilayah usaha *Breeding Farm Parent Stock* di Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kapasitas produksi mencapai 220.000 ekor
- Wilayah usaha *Hatchery* di Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kapasitas produksi mencapai 2.000.000 ekor
- Wilayah usaha *Breeding Farm Grand Parent Stock* di Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kapasitas produksi mencapai 32.000 ekor
- Wilayah usaha *Commercial Farm* di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi mencapai 1.500.000 ekor
- Wilayah usaha *Breeding Farm Grand Parent Stock* di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat dengan kapasitas produksi mencapai 40.000 ekor
- Wilayah usaha Rumah Potong Ayam di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi mencapai 12.000 ekor/jam
- Wilayah usaha Pabrik Pakan di Wildodaren, Ngawi, Jawa Timur dengan kapasitas produksi mencapai 140 ton/jam

Dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup atas investasi barang modal semua fasilitas produksi Perseroan mensyaratkan fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah sesuai dengan regulasi Pemerintah. Diantaranya; Untuk Pembangunan RPA di wilayah Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah, Perseroan mensyaratkan adanya fasilitas *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), untuk pembangunan kandang *breeding* di wilayah Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat; dan Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Perseroan mensyaratkan adanya fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Belanja modal Perseroan pada tahun 2019 mencapai Rp320.107 juta. Per 30 Juni 2020, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp315.390 juta.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

9. JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2020, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp185.333.648.865,- yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2020
Utang bank - jangka pendek	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	13.990
Jumlah	13.990
Utang bank - jangka panjang	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
Kredit investasi	129.324
Kredit IDC	10.676
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kredit investasi	31.344
Kredit IDC	-
Jumlah	171.344

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara Perusahaan dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi dan IDC (*Interest During Construction*).

Pada tahun 2020 Perusahaan memperoleh Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Pola R/C No.059/104.1/KMK/KRK/Srt tanggal 27 Maret 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Kreditas	Entitas	Jenis fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perusahaan	Fasilitas Kredit Investasi / <i>Investment Credit Facility</i>	Rp190.000.000.000	20 Maret 2019	20 Maret 2024	10,75%
		Fasilitas Kredit Modal Kerja Pola R/C / <i>Working Capital Pattern R/C</i>	Rp20.000.000.000	20 Maret 2019	28 Maret 2021	10.75%

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Segala harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan utang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan dokumen transaksi.
- Gadai rekening dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan pendebitan atas saldo yang terdapat dalam rekening tersebut.
- Corporate Guarantee* atas nama PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP).
- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi dan bank garansi.
- Gadai saham dengan kuasa jual saham debitor yang dimiliki Pemegang Saham.

Perusahaan mulai tahun 2022 diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100% (seratus persen) mulai tahun 2022 (*subject to projection*). Apabila DSCR kurang dari 100% dan Pemegang Saham telah melakukan *top up* sebagaimana dipersyaratkan pada syarat efektif diatas sehingga kewajiban bunga dan pokok Debitur terhadap Kreditur terpenuhi, maka tidak melanggar ketentuan *financial covenant* DSCR;
- b. Menjaga *Equity* selalu positif.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang mendukung ataupun tidak mendukung industri bidang usaha Perseroan akan memiliki dampak yang positif maupun negatif.

Perseroan melaksanakan kebijakan pemerintah spesifik industri dimana Perseroan beroperasi yaitu kebijakan industri *cutting Hatchery Egg* (HE) dari Kementerian Pertanian berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen PKH No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 Tentang Pengurangan DOC FS melalui *cutting* HE Umur 18 Hari, Penyesuaian *setting* HE dan Afkir Dini PS Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan melalui *cutting* HE mengalami pengurangan produksi *Hatchery Egg* sebanyak 1.8 % dari total produksi dan melalui *cutting day old chicken* (DOC) mengalami pengurangan produksi DOC sebanyak 3.4% dari total produksi di Bulan September 2020.

11. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi.

12. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Wabah Penyakit

Serangan penyakit menular yang rentan dalam industri unggas dapat mempengaruhi kegiatan operasi Perseroan. Berbagai penyakit berbahaya yang sering muncul pada unggas, yaitu flu burung (“*Avian Influenza*”) yang mudah menular. Jika tidak diberikan vaksin, maka virus ini akan cepat menyebar pada unggas dan akan sangat mempengaruhi populasi unggas yang akan terserang wabah penyakit ini. Penyakit lain yang juga perlu diwaspadai adalah penyakit tetelo “*New Castle Disease*” (ND) yang cepat menular dan seringkali menimbulkan kematian mendadak, “*Infectious Bursal Disease*” (IBD), *Salmonellosis* (Pullorum) dan ILT (*Infectious Laryngo Tracheitis*).

Menyebarnya wabah penyakit ini dapat menimbulkan kekhawatiran Masyarakat dalam mengonsumsi produk-produk unggas. Meskipun peternakan yang dikelola Perseroan tidak terdampak secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan kekhawatiran Masyarakat tersebut dapat mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk Perseroan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pendapatan Perseroan, dan juga berdampak pada kegiatan usaha, operasional, serta prospek usaha Perseroan termasuk pelarangan ekspor produk unggas ke luar negeri.

Risiko wabah penyakit bukan merupakan risiko utama pada Entitas Anak Perseroan, akan tetapi tetap merupakan salah satu Risiko usaha Entitas Anak Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha tidak terlepas dalam risiko yang terdapat di suatu industri. Berbagai pesaing lokal maupun internasional, baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup yang menawarkan produk sejenis maupun produk substitusi dengan harga dan kualitas yang bersaing dalam industri yang sama, walaupun tingginya *entry barrier* dalam industri ini juga dapat menyebabkan meningkatnya keragaman produk di industri yang sama dengan Perseroan dan menyebabkan Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha, dan apabila Perseroan tidak mampu meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada menurunnya pangsa pasar dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Risiko ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap posisi maupun kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan setiap produk makanan olahannya dan mendapat izin edar dari otoritas Pemerintah. Izin-izin tersebut pada umumnya dapat tergantung pada hasil pemeriksaan secara berkala dan/atau inspeksi secara mendadak oleh pihak terkait yang berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan Perseroan telah sesuai dengan peraturan yang terkait. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan material terhadap peraturan dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, dapat berdampak pada penangguhan, pembatalan, atau pencabutan dari izin-izin, penerapan sanksi administratif, atau bahkan penghentian distribusi produk Perseroan. Penghentian atau pencabutan atas sertifikat, izin dan persetujuan edar tersebut dapat mengakibatkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Untuk dapat memulai melakukan pembangunan fasilitas dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk terlebih dahulu memiliki izin-izin terkait kegiatan pembangunan fasilitas di masing-masing lokasi usaha. Selanjutnya, dalam hal kegiatan pembangunan fasilitas telah selesai dan Perseroan bermaksud untuk memulai kegiatan usahanya secara operasional di lokasi tersebut, Perseroan wajib untuk terlebih dahulu memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha operasional yang akan dilakukan pada fasilitas di masing-masing lokasi usaha.

Rencana Perseroan untuk melakukan pembangunan fasilitas di masing-masing lokasi usaha dengan menggunakan dana hasil penawaran umum tetap harus memperhatikan kelengkapan perizinan terkait pembangunan fasilitas, terutama Izin Lokasi (sebagaimana relevan) dan IMB/ Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga pembangunan fasilitas di atas tanah-tanah tersebut dapat dilaksanakan.

Sedangkan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Limbah Cair ("**Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**") merupakan izin yang wajib diperoleh Perseroan, apabila dipersyaratkan Izin Lingkungan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kepala instansi lingkungan hidup. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud antara lain memuat mengenai ketentuan persyaratan dan kewajiban dalam Rekomendasi UKL-UPL, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("**PP No.27/2012**"). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012, dalam hal Perseroan wajib memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Izin Lingkungan yang diperoleh Perseroan akan mencantumkan kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usahanya akan disetujui atau diperbaharui tepat pada waktunya, atau bahkan tidak dapat diperpanjang. Kehilangan atau kegagalan dalam mendapatkan, memperbaharui atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan sertifikasi dan perizinan Perseroan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perubahan pada hukum yang berlaku yang mengarah pada standar yang lebih ketat juga dapat mengakibatkan munculnya tambahan biaya kepatuhan, yang selanjutnya dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perizinan yang diperlukan untuk rencana penggunaan Perseroan bisa didapatkan atau didapatkan tepat pada waktunya. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan perizinan yang dibutuhkan tepat waktu, maka realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum akan ditunda sampai dengan perizinan tersebut diperoleh.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Seiringnya perkembangan zaman, teknologi juga berkembang yang menyebabkan Perseroan harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan usaha Perseroan. Adanya waktu adaptasi dan pengadopsian teknologi baru tertentu mempengaruhi biaya investasi yang berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam hal budidaya maupun perkembangan lainnya, ada kemungkinan akan mengurangi kemampuan bersaing Perseroan dengan kompetitor yang lebih maju, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

5. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya produksi utama yang dibutuhkan Perseroan adalah komoditas seperti jagung untuk pakan unggas atau bungkil kacang kedelai, serta tenaga kerja. Fluktuasi harga serta ketersediaan sumber daya tersebut dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan. Disamping itu, kegiatan usaha Perseroan juga bersifat sangat padat karya yang dapat menyebabkan ketersediaan sumber daya tenaga kerja menjadi sangat penting. Apabila terdapat kelangkaan tenaga kerja pada Perseroan dan Perseroan tidak berupaya untuk dapat memperkerjakan dan mempertahankan jumlah pekerja yang memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional Perseroan secara jangka pendek maupun jangka Panjang.

6. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Perseroan

Harga jual produk pakan ternak dan produk konsumsi olahan unggas maupun produk turunannya sangat dipengaruhi harga pasar internasional maupun dalam negeri. Faktor fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada diluar kendali Perseroan diantaranya adalah:

- a. Tingkat produksi dan konsumsi produk olahan unggas nasional dan internasional.
- b. Tingkat persediaan internasional maupun dalam negeri atas produk olahan unggas.
- c. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai pasar utama produk Perseroan.

7. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan untuk pakan ternak Perseroan merupakan barang komoditi seperti jagung dan bungkil kacang kedelai untuk pakan unggas, bahan untuk mengolah produk Perseroan seperti unggas hidup, tepung, bumbu-bumbu. Ketersediaan serta harga bahan baku tersebut bergantung keadaan seperti keberhasilan ternak, daya dukungan logistik, risiko gagalnya Perseroan untuk mendapatkan bahan baku dengan tepat waktu pada tingkat harga yang bersaing, permintaan atau tingkat produksi dan konsumsi, harga komoditas internasional, serta kondisi perekonomian global yang berdampak pada harga bahan baku dapat memberikan dampak negatif yang dapat menghambat kinerja Perseroan yang juga akan mempengaruhi harga produksi Perseroan.

8. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak Antara Perseroan dengan Para Pelanggan

Produk Perseroan dijual ke beberapa pelanggan yang terkemuka di Indonesia dengan sistem kontrak. Para distributor ini memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan tersebar secara nasional serta memiliki reputasi serta basis pelanggan yang besar. Apabila salah satu atau beberapa distributor tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Perseroan, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan serta berpotensi memberikan penurunan kepada penjualan Perseroan dan tidak tercapainya proyeksi yang telah ditetapkan Perseroan secara keseluruhan. Hal tersebut juga berdampak pada berkurangnya konsumsi atas produk Perseroan khususnya di kalangan Masyarakat tertentu yang merupakan bagian dari basis pelanggan yang dimiliki oleh distributor yang tidak memperpanjang kontraknya tersebut.

9. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Gejolak sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah khususnya di daerah pabrik pakan ternak dan peternakan secara potensial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa lokasi usaha Perseroan sensitif terhadap gejolak massa seperti kerusuhan sosial, SARA, keamanan lingkungan dan pemogokan kerja. Hal tersebut dapat menghambat kinerja usaha dan operasional Perseroan.

10. Risiko Industri

Kegiatan usaha Perseroan terdiri dari pengolahan pakan ternak dan pengoperasian peternakan ayam untuk produksi dan penjualan anak ayam usia sehari. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko sehubungan dengan industri peternakan. Dalam hal ini termasuk wabah penyakit, kekurangan bahan baku, perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada perubahan harga penjualan, kredit dan tingkat suku bunga serta perubahan pada hukum dan lingkungan usaha dimana industri beroperasi.

11. Risiko Bencana Alam dan *Human Error*

Beberapa bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya dapat menjadi ancaman bagi pabrik Perseroan dan akan mempengaruhi tingkat produksi Perseroan. Musim hujan berkepanjangan akan menyebabkan banjir yang dapat mempengaruhi kegiatan operasi di pabrik tidak optimal. Berbagai bencana yang dapat memberi dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas dari tenaga kerja manusia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin saja selama proses pengolahan berlangsung, akan terdapat faktor *human errors* yang berpotensi memberikan dampak yang negatif terhadap beberapa produk yang dihasilkan oleh Perseroan berupa *defect products* misalnya produk yang cacat atau terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tertentu. Apabila produk-produk yang bermasalah ini sampai ke tangan pelanggan dan memberikan dampak kerugian terhadap pelanggan tersebut, maka terdapat risiko tuntutan Perseroan atas kerugian tersebut.

12. Risiko Dampak Virus Covid-19 terhadap Perseroan

Virus Covid-19 saat ini dinilai menjadi penyebab kematian paling menakutkan di dunia. Virus ini banyak merebak diantara manusia, bahkan tercatat penambahan jumlah kasus positif Corona di Indonesia per hari mencapai 3.000 kasus lebih, sehingga hal tersebut membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini. Jika terdapat satu saja karyawan Perseroan yang positif virus ini atau berinteraksi dekat dengan pasien Covid-19 tanpa disadari, maka operasional atau kegiatan usaha Perseroan akan terganggu dan terhambat serta akan berdampak pula pada keuangan Perseroan. Perseroan memastikan terlaksananya protokol Covid-19 dalam keseharian pekerjaan dan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan secara ketat dan berkala, memastikan bahwa seluruh karyawan Perseroan tetap menjaga kesehatannya dan tetap produktif untuk kelangsungan usaha yang terus berjalan baik.

Disamping penularan virus, adanya kelebihan produksi hasil ternak ayam sedangkan hasil permintaan pasar menurun drastis karena banyak sektor ekonomi seperti restoran, hotel, usaha catering dan usaha lain yang berkaitan dengan pengolahan daging ayam tidak beroperasi, membuat harga ternak ayam turun. Adanya kenaikan harga pakan ayam yang disebabkan oleh peningkatan ongkos produksi untuk bahan baku pembuatan pakan ternak yang membuat Perseroan mengalami kesulitan, baik dari segi kesehatan maupun keuangan di tengah pandemi ini. Selama pandemi Covid-19, hal yang mungkin terjadi pada perusahaan lain tidak berlaku pada Perseroan, hal ini disebabkan karena dibandingkan perusahaan lain, Perseroan saat ini sedang dalam grafik pertumbuhan, sehingga dampak Covid-19 yang signifikan terjadi pada perusahaan lain, tidak terjadi pada Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat dampak material terhadap risiko adanya virus Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Resesi dan perlambatan ekonomi baik domestik maupun global dapat menyebabkan penurunan konsumsi oleh Masyarakat. Produk yang dihasilkan Perseroan merupakan bahan konsumsi Masyarakat yang dapat terpengaruh oleh turunnya konsumsi Masyarakat, yang akan berakibat kepada kelebihan pasokan dan penurunan harga jual dan berdampak pada finansial Perseroan.

Perseroan menghasilkan produk yang merupakan barang kebutuhan primer. Kondisi perekonomian makro dan global akan mempengaruhi harga suplai bahan baku dimana juga akan mempengaruhi harga jual produk Perseroan. Kondisi perekonomian makro dan global yang kondusif akan meningkatkan daya beli Masyarakat akan produk Perseroan. Pasar dalam negeri dan kawasan Asia tergolong sebagai pasar dengan volatilitas tinggi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dapat berbeda secara signifikan dengan negara-negara maju. Risiko yang mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik.
- b. Perang, terorisme dan konflik sipil.
- c. Intervensi Pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif dan subsidi.
- d. Perubahan peraturan perpajakan dan hukum.
- e. Kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan atau memperbaharui lisensi dan perizinan usaha.
- f. Tindakan Pemerintah yang sewenang wenang dan tidak konsisten.
- g. Keterbatasan dalam hal logistik, energi dan infrastruktur pendukung lainnya.
- h. Pengambilalihan aset.

Pada umumnya kegiatan investasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor yang sangat mengerti tingkat risiko yang ada di pasar tersebut. Investor juga hendaknya menyadari bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak terprediksi di masa lalu. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang cepat dan sebagai akibatnya, informasi yang tersaji dalam Prospektus mungkin dapat menjadi tidak relevan dengan cepat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di negara berkembang dan di Indonesia pada khususnya, berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan, maka nilai dari investasi para investor mungkin dapat menurun secara signifikan.

2. Risiko Terhambatnya atau Tidak Diperolehnya Izin Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan wajib memiliki berbagai jenis izin operasional sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Berbagai jenis izin operasional yang wajib diperoleh Perseroan secara umum mencakup izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin usaha peternakan, izin lingkungan, sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan perizinan lainnya yang terkait dengan operasional Perseroan.

Dalam memperoleh izin-izin tersebut, Perseroan membutuhkan berbagai tahapan proses dan pemenuhan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah. Selain itu, izin-izin tersebut sebagian juga memiliki masa berlaku dalam waktu tertentu dimana Perseroan wajib mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin kepada Pemerintah. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengajuan untuk perolehan izin atau perpanjangan izin dapat selalu diperoleh. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa proses perolehan izin atau perpanjangan izin dapat selalu sesuai dengan target dan ekspektasi waktu Perseroan. Selain itu, kondisi pandemi yang terjadi saat ini, yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan juga mungkin dapat menyebabkan terhambatnya proses pengajuan izin atau perpanjangan izin yang sedang dilakukan oleh Perseroan. Hal-hal tersebut mungkin dapat berdampak negatif dan material bagi kegiatan operasional Perseroan

3. Risiko Gugatan Hukum dan Keamanan Produk Makanan Secara Umum

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri makanan, Perseroan memiliki keterkaitan dengan risiko hukum dan berbagai risiko lainnya, termasuk kontaminasi produk, kadaluarsa, produk rusak atau pemalsuan produk. Jika produk Perseroan di pasaran mengalami hal-hal tersebut, maka Perseroan berkemungkinan akan menarik produk-produk. Perseroan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila produk Perseroan menyebabkan penyakit, luka, atau kematian. Hal ini akan berdampak kerugian untuk Perseroan.

Risiko yang berhubungan dengan keamanan produk seperti yang disebutkan di atas dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan. Perseroan saat ini telah bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sistem keamanan makanan dan kontrol kualitas yang baik yang dapat dibuktikan dengan dimilikinya sertifikasi yang diakui lokal oleh pihak-pihak tersebut, seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal. Dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui kerja sama tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan *standard operating procedure* yang ditetapkan oleh standar kehalalan oleh MUI dan NKV oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH). Saat ini, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan NKV untuk kegiatan Rumah Potong Ayam di Lokasi Usaha Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah sebagaimana telah diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Tanda Terima Berkas/Dokumen tanggal 2 November 2020.

Penjualan produk konsumen memiliki sejumlah risiko sehubungan dengan keamanan produk konsumen meliputi reputasi, peraturan, hukum dan risiko terkait lainnya. Cacat produk yang menyangkut keamanan (*safety defects*) meliputi antara lain kontaminasi produk, kebocoran, sabotase lainnya, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut benar atau tidak dan tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut melibatkan produk Perseroan atau produk kompetitor, dapat memiliki dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan karena publisitas yang merugikan, reputasi yang rusak dan berkurangnya kepercayaan konsumen pada produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap penjualan Perseroan.

Perseroan dapat diwajibkan untuk menarik produk-produknya apabila produk tersebut terkontaminasi, tercampur, menyalahgunakan nilai mutu, atau apabila ada unsur sengaja merusak. Penarikan produk dari pasar secara besar-besaran dapat mengakibatkan kerugian signifikan yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan penarikan tersebut, termasuk pemusnahan barang-barang dalam persediaan, dan kerugian penjualan karena ketidakterediaan produk tersebut untuk jangka waktu tertentu. Perseroan juga dapat memiliki tanggung jawab apabila penggunaan produk Perseroan mengakibatkan cedera, penyakit atau kematian. Hal ini dapat terjadi karena adanya tindakan sengaja oleh pihak ketiga, kontaminasi produk atau turunnya kualitas produk, termasuk karena kontaminan zat asing, zat kimia atau residu pada tahap pembelian bahan baku, produksi, transportasi dan proses penyimpanan, atau dapat terjadi saat perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur pada waktu di gudang atau di distributor atau pengecer.

Ketika produk Perseroan dianggap tidak layak untuk digunakan atau merusak kesehatan, Perseroan tunduk pada aturan pemeriksaan dan penyelidikan dan mungkin diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Selain itu publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan. Bahkan meskipun klaim atas kelayakan produk belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Tidak adanya asuransi tanggung-gugat yang tersedia untuk produk komoditas unggas atas produk-produk bermasalah tersebut akan berakibat pada konsekuensi di mana Perseroan harus menanggung penuh segala kerugian secara finansial yang timbul apabila tuntutan pelanggan kepada Perseroan akibat produk-produk bermasalah tersebut dikabulkan oleh pihak yang berwenang. Apabila hal ini terjadi maka dapat berdampak negatif dan material bagi Perseroan dan juga merek dagang yang digunakan.

4. Kebijakan Pemerintah, Politik dan Ekonomi

Peraturan atau regulasi Pemerintah mengatur pelaku-pelaku usaha dalam industri pakan ternak dan pembibitan ayam untuk dapat membangun usahanya, di lain pihak, Pemerintah mengharuskan bahwa produk pakan ternak yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi pasar. Maka dari itu Pemerintah menerapkan beberapa peraturan. Peraturan ini, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada jalannya kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan pemenuhan dan/atau penyesuaian sebagaimana diperlukan atas peraturan-peraturan tersebut untuk pemangku kepentingan Perseroan.

Perubahan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia dapat berpengaruh secara material, merugikan keuangan dan prospek usaha Perseroan serta pasar produk tersebut. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat mempengaruhi konsumsi Masyarakat, yang akan berakibat pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang Mempengaruhi Ekuivalen Nilai Saham dan Dividen dalam Mata Uang Asing

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi ekuivalen nilai saham dalam mata uang asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing setelah konversi setiap dividen kas atau pembagian-pembagian lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham, dan setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan saham dalam perdagangan di pasar sekunder.

3. Nilai Pasar Investasi Pada Saham dapat Berfluktuasi karena Ketidakstabilan Pasar Modal Indonesia

Pasar modal di negara berkembang tergolong kurang likuid dan lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal di Amerika Serikat, maka harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal negara lain, dimana BEI di masa lalu pernah mengalami fluktuasi harga Efek tercatat yang substansial. Beberapa masalah di BEI jika terjadi atau terulang kembali, maka dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas dari Efek perusahaan Indonesia, termasuk saham. Masalah-masalah yang pernah terjadi di BEI meliputi penutupan bursa sementara, wanprestasi pialang, keterlambatan penyelesaian transaksi, dan lain-lain. Badan pengawas BEI dari waktu ke waktu juga mengenakan pembatasan terhadap perdagangan di Efek-Efek tertentu, pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin.

Secara umum, peraturan yang mengatur dan memantau pasar modal Indonesia, aktivitas investor, pialang dan pihak lainnya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang pasar modalnya cenderung lebih tidak bergejolak daripada pasar modal Indonesia, terdapat kemungkinan bahwa informasi publik tentang perusahaan-perusahaan Indonesia di negara-negara OECD kurang tersedia dari pada informasi perusahaan publik yang biasanya tersedia di negara-negara OECD tersebut dan terdapat kemungkinan adanya likuiditas yang berbeda daripada yang dialami para investor di pasar modal negara-negara OECD. Faktor ini dapat berdampak pada harga perdagangan saham.

4. Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham

Ekonomi dan pasar modal Indonesia sahamnya dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak merugikan harga pasar Efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

5. Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan saham tambahan atau Efek lainnya oleh Perseroan.

6. Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-Saham Baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

7. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini dan juga laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan untuk periode 31 Oktober 2020 (tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No S-101/D.04/2020, dimana dengan ini tidak ada kejadian penting yang terjadi antara periode laporan keuangan 30 Juni 2020 sampai dengan periode laporan keuangan interim 31 Oktober 2020.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tahun 2015, Perseroan didirikan dengan nama PT PAKAN MAKMUR PERKASA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 08 tanggal 04 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037511.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 (**"Akta Pendirian Perseroan"**) dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pasir Tengah	11.400	11.400.000.000	95,00
Warsini	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Pada tahun 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT PAKAN MAKMUR PERKASA menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 3 tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020 (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Pada awal berdirinya, Perseroan bergerak di bidang perdagangan umum dan perindustrian, termasuk menjalankan usaha dalam bidang ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, *supplier*, leveransir (perusahaan yang bertugas menyediakan bahan-bahan keperluan berupa makanan), waralaba dan *commission house*, eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri, khususnya perdagangan pakan ternak, dan menjalankan usaha di bidang perindustrian pakan ternak. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tercatat pengangkatan Bapak Ali Mas'adi sebagai Direktur Perseroan, dan pengangkatan Bapak Heri Prasajo SPT sebagai Komisaris Perseroan.

Pada tahun 2017, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0058069 tanggal 9 Februari 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan nama Perseroan, dari semula bernama “PT Pakan Makmur Perkasa” menjadi “PT Widodo Makmur Unggas”;
2. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:
 - Ali Mas’adi sebagai Direktur Utama;
 - Wahyu Andi Susilo sebagai Direktur;
 - Raden Marlan sebagai Komisaris Utama;
 - Teddy Mulyawan S sebagai Komisaris; dan
 - Giyono sebagai Komisaris.
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier/pemasok, leveransir, waralaba dan *commission house*, eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, khususnya perdagangan pakan ternak, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain industri pakan ternak, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian tanaman, peternakan meliputi pengembangbiakan unggas (*breeding*), penetasan unggas (*Hatchery*), budidaya unggas, rumah pemotongan unggas dan pengolahan unggas (*mid-processing*), serta kegiatan usaha terkait, perburuan, kehutanan, dan penebangan kayu, serta perikanan.
4. Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan, sehingga PT Widodo Makmur Perkasa memiliki kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 47,5% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 5.700 lembar saham, PT Pasir Tengah memiliki kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 47,5% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 5.700 lembar saham, dan Warsini sebesar 5% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 600 lembar saham.

Sampai dengan perubahan modal terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0059133.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, PT Widodo Makmur Perkasa memegang 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta) lembar saham, Warsini memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) lembar saham, dan Wahyu Andi Susilo memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan kedudukan Perseroan yang semula di Kabupaten Cianjur, menjadi berkedudukan di Jakarta Timur, serta menyetujui perubahan alamat domisili Perseroan menjadi beralamat di Jalan Raya Cilangkap No. 58, RT 007/RW 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan; industri; pertanian, kehutanan dan perikanan; pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar

- a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
- b. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
- c. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- d. Perdagangan Besar Binatang Hidup
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
- e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.
- f. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum, dan sereal lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lain-lainnya.

2. Menjalankan usaha di bidang Industri

- a. Industri Ransum Makanan Hewan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

- b. **Industri Konsentrat Makanan Hewan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam peternakan.
 - c. **Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas**
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, penentangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.
 - d. **Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk *carcase*, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan, atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging seperti sosis, salami, puding, "*andouillettes*", *saveloy*, *bologna*, *patc*, *rillet*, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
 - e. **Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan, misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur bubuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput, dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), *trailer* (kereta gandeng) atau semi *trailer* bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
 - f. **Industri Produk Farmasi untuk Hewan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainnya.
3. **Menjalankan usaha di bidang Peternakan**
- a. **Budidaya Ayam Ras Pedaging**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
 - b. **Budidaya Ayam Ras Petelur**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
 - c. **Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi, dan lainnya.
 - d. **Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa, dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu, dan telur.

- e. Pertanian Jagung
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serelia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

4. Menjalankan usaha di bidang Pergudangan dan Penyimpanan

- a. Pergudangan dan Penyimpanan
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- b. Aktivitas *Cold Storage*
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama bergerak di bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak.

Sejak Perseroan berdiri hingga saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan adalah peternakan ayam yang mencakup kegiatan usaha:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o *Breeding Farms* (Telur HE)
 - o *Hatchery* (DOC atau Ayam Umur Sehari)
- Unit Bisnis *Midstream*:
 - o *Broiler Commercial Farm* (*Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial)

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pada:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o Perdagangan *Feedmill* (Pakan),
 - Perseroan melakukan perdagangan pakan ternak secara langsung, yang mana pakan ternak tersebut merupakan suplai dari AUP.
 - AUP, melakukan perdagangan pakan ternak melalui kerja sama dengan FARMSCO.
- Unit Bisnis *Downstream*:
 - o *Slaughterhouse* (*Carcass* atau Karkas) dengan PT PAP yang melakukan kegiatan pemotongan dan pengepakan ayam milik Perseroan..

2. STRUKTUR MODAL SAHAM

Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus di terbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-0059133.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nominal saham Perseroan. Berdasarkan Akta dimaksud, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Keseluruhan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebanyak 11.000.000.000 (sebelas miliar) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) atau mewakili 100% (seratus persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dan modal dasar Perseroan adalah sebanyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi PT Widodo Makmur Perkasa memegang 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), Warsini memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dan Wahyu Andi Susilo memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Berikut adalah rincian peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2017

- Perubahan nama dari PT PMP menjadi PT Widodo Makmur Unggas;
- Pendirian PT Adijaya Unindo Perkasa;
- DOC pertama pada Breeding Farm PS di Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pembangunan Breeding Farm PS di Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KSO dengan PT Karya Indah Pertiwi untuk kegiatan breeding.

Tahun 2018

- Kegiatan *Hatchery* di Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai operasional dengan menggunakan *PAS Reform Technology*.

Tahun 2019

- Pelaksanaan kerja sama antara Perseroan dengan PT PAP dalam mengoperasikan RPA di Jambakan, Klaten, Jawa Tengah;
- Pembangunan *Breeding Farm* GPS di Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2020

- Pembangunan *Broiler Farm* di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah;
- Persiapan RPA di Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah;
- Pembangunan *Breeding Farm* GPS di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat;
- Peningkatan setoran modal pada pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Widodo Makmur Perkasa dan perubahan Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Owner/ UBO*) dari sebelumnya Ali Mas'adi menjadi Tumiyana.

Penambahan Aset Tetap

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Entitas Anak				
<i>Feedmill</i>				Balaraja, Tangerang, Banten
Perseroan				
<i>Breeding Farm:</i>				
<i>GPS</i>	Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat	Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta		
<i>PS</i>		Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (7 Kandang)	Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (8 Kandang)	Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (9 Kandang)
<i>Hatchery</i>			Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	
<i>Broiler Commercial Farm</i>	Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah			
<i>Layer Farm</i>	Bayat, Klaten, Banten			
<i>Slaughterhouse</i>	Girintontro, Wonogiri, Jawa Tengah	Jambakan, Klaten, Jawa Tengah		

Penggunaan Teknologi Baru

Sejak bulan September tahun 2018 pada fasilitas *Hatchery*, Perseroan mengimplementasikan *incubators*, *Hatchery automation and climate control systems* dari *Royal Pas Reform* dalam memproduksi DOC yang sehat dan berkualitas. Spesifikasi dalam fasilitas tersebut mencakup 12 *SmartSetPro™-6 hatchers with Adaptive Metabolic Feedback (AMF™) & Energy Saving Module (ESM™)*, 12 *SmartHatchPro™-5 hatchers with SmartWatch™* dan *climate control*.

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

▪ Tahun 2017

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0058069 tanggal 9 Februari 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang menjadi PT Widodo Makmur Perkasa sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau dengan jumlah

saham sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) lembar saham, PT Pasir Tengah sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau dengan jumlah saham sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) lembar saham, dan Warsini sebesar 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau dengan jumlah saham sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pasir Tengah	5.700	5.700.000.000	47,50
PT Widodo Makmur Perkasa	5.700	5.700.000.000	47,50
Warsini	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0058198 tanggal 9 Februari 2017, PT Pasir Tengah melepas seluruh kepemilikan saham yang dimiliki sepenuhnya kepada PT Widodo Makmur Perkasa, sehingga PT Widodo Makmur Perkasa memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau dengan jumlah saham sebanyak 11.400 (sebelas ribu empat ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah) dan Warsini memiliki 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau dengan jumlah saham sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). Total saham ditempatkan sebanyak 12.000 lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	11.400	11.400.000.000	95,00
Warsini	600	600.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00061112.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 13 Maret 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) lembar saham menjadi Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham, serta para pemegang saham Perseroan setuju dan sepakat pengeluaran saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut akan diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai seluruhnya oleh PT Widodo Makmur Perkasa.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan Warsini sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	11.900	11.900.000.000	95,20
Warsini	600	600.000.000	4,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 05 tanggal 27 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.0021840.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Oktober 2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, serta pengeluaran 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham pada modal ditempatkan dan disetor akan diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp47.500.000.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Warsini sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 05 tanggal 27 September 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	47.500	47.500.000.000	95,00
Warsini	2.500	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

▪ **Tahun 2018**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 26 November 2018 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0275690 tanggal 14 Desember 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dari semula sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham, serta menyetujui pengeluaran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai seluruhnya oleh PT Widodo Makmur Perkasa.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Warsini sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 26 November 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	97.500	97.500.000.000	97,50
Warsini	2.500	2.500.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.

▪ **Tahun 2019**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021275.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 April 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, dari semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dari semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham menjadi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham, serta pengeluaran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham yang akan diambil dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai seluruhnya oleh PT Widodo Makmur Perkasa.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 147.500 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Warsini sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	147.500	147.500.000.000	98,33
Warsini	2.500	2.500.000.000	1,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055619. AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham menjadi Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, serta menyetujui dan menyepakati pengeluaran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham tersebut diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dan Warsini sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	190.000	190.000.000.000	95,00
Warsini	10.000	10.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200.000	200.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0378736 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0378737, yang keduanya tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, menyetujui dan menyepakati pengeluaran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham tersebut akan diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp237.500.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan Warsini sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	237.500	237.500.000.000	95,00
Warsini	12.500	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

▪ **Tahun 2020**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 06 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035863 tanggal 21 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan sebagian saham milik PT Widodo Makmur Perkasa sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wahyu Andi Susilo.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 06 tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	225.000	225.000.000.000	90,00
Warsini	12.500	12.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	12.500	12.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057726.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0361822 tanggal 24 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah), serta menyetujui dan menyepakati pengeluaran saham sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham tersebut diambil bagian dengan porsi/secara proporsional.

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), Warsini sejumlah 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dan Wahyu Andi Susilo sejumlah 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	495.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	27.500	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	27.500	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	450.000	450.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0059133.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0374882 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0374886 tanggal 28 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui mengubah nilai nominal saham Perseroan, semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Setelah penyetoran saham-saham tersebut, maka PT Widodo Makmur Perkasa memiliki sejumlah 9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), Warsini sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dan Wahyu Andi Susilo sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 11.000.000.000 (sebelas miliar) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90,00
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000.000	550.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0411286 tanggal 24 November 2020 yang merupakan penegasan dan penyesuaian atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057726.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan mengakui dan menyetujui penegasan kembali peningkatan modal berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 24 Agustus 2020 tersebut, sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham melalui konversi utang Perseroan kepada PT Widodo Makmur Perkasa menjadi saham sebesar Rp293.432.118.931,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) dan penyetoran modal yang dilakukan melalui PT Widodo Makmur Perkasa ke Perseroan sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), yang sehubungan hal tersebut PT Widodo Makmur Perkasa menyatakan telah menerima dari Perseroan kelebihan uang setoran modal sebesar Rp1.423.118.931,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah).

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

5. PERIZINAN

Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di beberapa lokasi usaha.

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat Perseroan, sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Kantor Pusat Perseroan							
1.	Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120101961445	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	-	Kode KBLI: 46322 10801 01469 01461 10120 46205 10802 46339 46325 01623 01468 01629 01463 NIB merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekalius merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Hak Akses Kepabeanaan Perseroan
		NPWP	72.542.379.2-406.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo	08-03-2017	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Surat Keterangan Terdaftar	S-6407KT/WPJ.20/ KP.0803/2017	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo	08-03-2017	-	-
		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	137/24.1PB.7/31.75/- 1.824.27/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	06-07-2017	-	-
		Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)	09.04.1.46.44515	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	02-08-2017	-	-
		Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit	62/2020	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	13-11-2020	13-11-2023	Tercatat dengan Nomor Pencatatan 189/LKS B/ JT/XI/2020 tanggal 13 November 2020

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan untuk lokasi-lokasi usaha yang telah beroperasi, meliputi:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Lokasi Usaha yang telah Beroperasional							
1.	Tonggor, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembibitan/ <i>Breeding</i>)	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	14-09-2021	Izin Lokasi diterbitkan untuk Rencana Kegiatan Peternakan Ayam dengan Luas Lahan 24 Ha (telah berlaku efektif)
		Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	09-10-2019	-	Kode KBLI: 01468 (telah berlaku efektif)
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam (telah berlaku efektif)
		Surat Keterangan	524/09890	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	07-07-2020	-	Menerangkan bahwa Ayam Ras <i>Strain Lohman Indian River</i> milik Perseroan dinyatakan bebas <i>pullorum</i>
		Surat Keterangan	524/13490	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	24-09-2020	-	Menerangkan bahwa Farm Pacarejo, Semanu, Gunungkidul negatif <i>Avian Influenza (AI)</i>

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana dan Pembangunan dan Pengoperasian <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.SKKL/KPTS/2019	Bupati Gunungkidul	25-02-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-
		Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.DELH/KPTS/2020	Bupati Gunungkidul	10-02-2020	-	-
		Izin Lingkungan Rencana Pembangunan dan Pengoperasian <i>Breeding Farm Broiler</i>	01.IL/KPTS/2019	Bupati Gunungkidul	25-02-2019	-	-
		Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	39/2020	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	01-10-2020	01-10-2025	-
		Izin Mendirikan Bangunan	073/34030601/IMB/BG/ II/2019 TAHUN 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	28-02-2019	-	-
		Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik	671/08166/PZ/2020	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta	23-12-2020	23-12-2025	-
		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	369/34030601/SLF/BG/ IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	16-09-2019	16-09-2039	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Surat Keterangan dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Penyalur Petir	566/01622	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	23-02-2018	-	Berdasarkan hasil pengujian, Instalasi Penyalur Petir milik Perseroan dengan No. Seri EE9486NE telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: K1AF.302.8.3403.JM01.17 Nomor Registrasi: 3094246649811	PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 484/20/DJL.4/2015 Tahun 2015)	25-11-2017	25-11-2032	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 499.P.07.428.3403.JM01.17 Nomor Registrasi: LMJ6.17	PT PRIMA TEKNIK SYSTEM (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Stf/20/DJL.4/2015, Tahun 2015)	28-12-2017	28-12-2027	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: H03Z.3K3.8.3403JNB8.18 Nomor Registrasi: H191928321571	PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 484/20/DJL.4/2015 Tahun 2015)	03-08-2018	03-08-2033	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 922.P.DJ.428.3403.JMB8.18 Nomor Registrasi: I0J6.18	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	12-09-2018	12-09-2028	-
2.	Kwangen, Daerah Istimewa Yogyakarta (Penetasan Telur, Hatchery)	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam (telah berlaku efektif)
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	14-09-2021	Izin Lokasi diterbitkan untuk Rencana Kegiatan Jasa Penetasan Telur dengan Luas Lahan 1,5000 Ha (telah berlaku efektif)

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Izin Mendirikan Bangunan	898/34030601/IMB/BG/IX/2020 TAHUN 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	-	-	-
		Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik	671/08164/PZ/2020	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta	23-12-2020	23-12-2025	-
		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	219/34030601/SLF/BG/X/2020	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	27-10-2020	27-10-2040	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	21/KPTS/VIII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	14-08-2020	-	-
		Instalasi Penyalur Petir	566/03885	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	29-04-2020	-	-
3.	Wuryantoro Wonogiri Jawa Tengah (Budidaya)	Izin Usaha Peternakan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	21-05-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-12-2020	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	660.1/UKL-UPL.012/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	19-07-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	640/292/2020	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Wonogiri	03-12-2020	03-12-2021	-
		Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	551.2/1182/06/2019	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri	25-06-2019	-	-
		Izin Operasi	671.12/8333/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	04-09-2020	04-09-2025	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 0909.572.8.3312.JM54.20 Nomor Registrasi: C202663703595	PT SERKOLINAS AMAN NUSANTARA (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49/K/24/ DJL.4/2017)	18-03-2020	18-03-2035	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 194.P.07.428.3312. JM70.20 Nomor Registrasi: C1B3.20	PT PRIMA TEKNIK SYSTEM (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Stf/20/DJL.4/2015, Tahun 2015)	23-03-2020	23-03-2030	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 2016.572.8.3312.JM54.20 Nomor Registrasi: E2023514939238	PT SERKOLINAS AMAN NUSANTARA (Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49/K/24/ DJL.4/2017)	19-05-2020	19-05-2035	-
4.	Sukabumi, Jawa Barat (Budidaya)	Izin Usaha Pernakan	503.26/2068/IUPT/ DPMTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-06-2019	20-06-2024	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	503.3/524.4.2.21/2067/ PMB-DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-06-2019	-	-
		Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	503.2/1656/IPPT- DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-05-2019	-	-
		Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	551.1/2064/Sartek/Bid. Lalin/2019	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	23-04-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	Lembaga OSS	17-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	503/1655-DPMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	20-05-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	23-09-2019	-	-
		Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan	344/32.02.400/IV/2019	Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi	11-04-2019	-	-
		Izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL)	660.1/2898-Taling/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi	15-05-2019	-	-
		Izin Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1249/32.02.400/XI/2019	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi	08-11-2019	-	-

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan untuk lokasi-lokasi usaha yang belum beroperasi, meliputi:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Lokasi Usaha yang Belum Beroperasional							
1.	Sukabumi, Jawa Barat (Penetasan Telur/ Hatchery)	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	14-09-2021	-
		Izin Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1249/32.02.400/ XI/2019	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi	08-11-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
2.	Beji, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Breeding)	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam (telah berlaku efektif)
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Agar SPPL dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
		Instalasi Penyalur Petir	566/01154	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	03-02-2020	-	Berdasarkan hasil pengujian, Instalasi Penyalur Petir milik Perseroan dengan No. Seri EE 9560 NE telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
		Izin Rekomendasi Tata Ruang	16/REK-TR/BKPRD- GK/XI/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	07-12-2018	-	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
3.	Semin, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Budidaya)	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14-09-2018	-	-
		Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Rekomendasi UKL-UPL	43/Rek/XII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	17-12-2020	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	19-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	43/KTPS/XII/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	17-12-2020	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	17-12-2020	-	-
4.	Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah (Budidaya)	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	650/6033	Bupati Wonogiri	10-09-2019	-	-
		Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10-09-2020	-	-
5.	Baturetno, Jawa Tengah (Budidaya)	Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Kode KBLI: 01468
		Agar Izin Usaha Peternakan dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/ UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/ Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
		Surat Izin Usaha Perdagangan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	Barang Dagangan Utama: Penjualan Ayam

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Agar Surat Izin Usaha Perdagangan dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.							
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	(belum berlaku efektif)
Agar SPPL dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.							
6.	Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah (Rumah Potong Ayam)	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	03-08-2020	03-08-2023	-
		Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	650/1384	Bupati Wonogiri	23-03-2020	-	Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan usaha Rumah Potong Ayam
		Izin Mendirikan Bangunan	640/219/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Wonogiri	06-10-2020	06-10-2021	-
		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	660.1/UKL-UPL.27/2020	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	29-09-2020	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	29-09-2020	-	-
		Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: 0184.202.9.3372.JMF2.20 Nomor Registrasi: D202463329432	PT KONSUIL PERDANA INDONESIA (Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Stf/20/DJL.4/2019 tanggal 10 September 2019)	22-04-2020	22-04-2035	-

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
7.	Ngawi, Jawa Timur <i>(Feedmill)</i>	Izin Lokasi	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia	31-05-2019	-	-
		Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	648/028/404.116/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	22-08-2019	-	-
		Izin Pertimbangan Teknis Pertanian	28/RSLH PTP/IPPT/V/2019	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi	27-05-2019	-	-
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	17-12-2020	-	-
		Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	660/8435/404.111/2019	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ngawi	11-10-2019	-	-
		Izin Lingkungan	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-05-2019	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	648/309/404.116/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	23-09-2019	-	-
		Tanda Daftar Gudang	004/13-34/404.116/TDG/IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	06-09-2019	-	-
		Tanda Daftar Industri	003/13-34/404.116/TDI. IX/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi	06-09-2019	-	-

6. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Perjanjian/ <i>Purchase Order</i>	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
1.	Perjanjian Kerja Sama Pemotongan dan Pengepakan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Jambakan Nomor 10/PS/PAP/II/2019 dan Nomor 037/PS/WMU/II/2019 tanggal 6 Mei 2020	- Perseroan sebagai Pihak Pertama (Pengguna Jasa); - PT PANDANARAN ARTA PERKASA sebagai Pihak Kedua (Penyedia Jasa Pemotongan dan Pengepakan Produk Ayam).	- Kerja sama berupa pemotongan ayam dan pengepakan produk ayam yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap ayam milik Pihak Pertama. - Biaya yang dikenakan oleh Pihak Kedua atas pemotongan ayam dan pengepakan produk ayam milik Pihak Pertama adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per ekor ayam.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau berlaku hingga tanggal 6 Mei 2049.
2.	Perjanjian Pengadaan Ayam Karkas, Boneless, MDM tanggal 3 Februari 2020	- Perseroan sebagai Pihak Pertama (Pelaksana Pengadaan Ayam Karkas, Boneless, MDM); - PT PRIMA WIDODO MAKMUR sebagai Pihak Kedua (Pemesan/<i>Customer</i>).	- Jumlah suplai Ayam Karkas, Boneless, MDM yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 150 Ton per Bulan. - Pemesanan dan Penyediaan Barang dilakukan berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni terhitung sejak Februari 2020 hingga Februari 2021.
3.	PO untuk Pemesanan Bahan Baku dari PT Pasir Tengah kepada Perseroan, tanggal 30 Juni 2020	Perseroan selaku Supplier PT Pasir Tengah sebagai Pembeli ("PT Paste")	Perseroan melakukan supply crumble jagung kepada PT Paste sebanyak 200.000 kg dengan total pembelian sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).	-
4.	Perjanjian Sewa Lahan No. 259/WMU-PASTE-LGL/XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020	- Perseroan sebagai Penyewa; - PT Paste sebagai Pemberi Sewa.	Perseroan menyewa lahan PT Paste seluas 50.000m ² di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) per tahun, untuk melakukan kegiatan rumah potong ayam.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, yakni hingga tanggal 23 Oktober 2045.

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 30 Juni 2020, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Surat Persetujuan Penjaminan Plafond Kontra L/C Nomor 438/KCU tanggal 1 Oktober 2018 yang diterbitkan PT Asuransi Kredit Indonesia	- PT Asuransi Kredit Indonesia sebagai Penjamin; - Perseroan sebagai salah satu Pemohon.	- Fasilitas L/C yang diberikan kepada Perseroan sebagai salah satu Pemohon dengan total nilai plafond penjaminan sebesar Rp250.000.000.000,- (<i>revolving</i>). - Keperluan Pembelian bahan pakan dan mesin pendukung produksi. - Bank Penerbit PT Bank Negara Indonesia (Persero).	Sampai dengan L/C berakhir (L/C telah lunas).
2.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Pola R/C No. 059/104.1/KMK/KRK/Srt tanggal 27 Maret 2020	- Perseroan sebagai Debitur - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Kreditur; - PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kreditur.	Pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), yang terbagi atas: - Fasilitas Tranche I yang terdiri dari Fasilitas KI Pokok dan KI IDC Pembiayaan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah); dan - Fasilitas Tranche II yang terdiri dari Fasilitas KMK Modal Kerja Pola R/C dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).	- Fasilitas Tranche 1: 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian; - Fasilitas Tranche 2: 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2020 hingga tanggal 28 Maret 2021.
3.	Surat Persetujuan Penjaminan Plafond (SPP) Kontra SKBDN No. SD.0133/203-1/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	- PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Penjamin; - Perseroan sebagai Pemohon.	- Fasilitas SKBDN dengan nilai <i>plafond</i> penjaminan sebesar Rp150.200.000.000 (<i>revolving</i>). - Keperluan - Pembelian bahan baku pakan; - Pembelian <i>Day One Chicken</i> (DOC) <i>Breeding</i> dan Kemitraan. - Bank Penerbit - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Dimulai sejak tanggal penerbitan SKBDN sampai dengan kewajiban atas SKBDN berakhir (SKBDN telah lunas).

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
4.	Pemberitahuan Persetujuan Kredit oleh PT Mandiri Tunas Finance tanggal 3 September 2019	- PT Mandiri Tunas Finance sebagai Kreditur; - Perseroan sebagai Debitur.	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian <i>Incubator Machine For Poultry Equipment</i> senilai Rp16.341.464.000 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah).	14 September 2023
5.	Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pembelian Surat Utang Perseroan Nomor 9 Tanggal 4 November 2019, terakhir kali diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pembelian Surat Utang Nomor 105 tanggal 28 Februari 2020	- PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) selaku investor; - Perseroan selaku Penerbit.	Penerbitan surat utang dengan nilai pokok setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).	30 bulan terhitung sejak Tanggal Valuta Surat Utang (tanggal dilakukannya transaksi pembelian Surat Utang sebagaimana tertera dalam lembar Surat Utang) Pertama kalinya.
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 20 Desember 2019	- PT Danareksa Finance sebagai Kreditur; - Perseroan sebagai Debitur.	Pemberian fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah).	20 Desember 2022
7.	Surat Persetujuan Penjaminan (SPP) No. SD 0215/203-1/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	- PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Penjamin; - Perseroan sebagai Pemohon.	- Fasilitas LC/SKBDN dengan nilai plafon sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah). - Keperluan Pembelian peralatan dan mesin untuk integrated farm. - Bank Penerbit - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; - PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	- Jangka Waktu Penjaminan LC/SKBDN Dimulai sejak tanggal penerbitan LC/SKBDN sampai dengan kewajiban LC/SKBDN berakhir (LC/SKBDN telah lunas). - Jangka Waktu SPP 3 Juni 2020 hingga Pencairan Dana dari PT MTF.
8.	Surat Perintah Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Pakan Ayam (Pekerjaan EPC-F) PT Widodo Makmur Unggas di Ngawi – Jawa Timur No. SPK: 002/SPK/FM-NGW/WMU/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020	- Perseroan; dan - PT Mamuju Prima Makmur.	Pelaksanaan pekerjaan <i>Engineering, Procurement, Construction, dan Financing</i> ("EPCF") atas Proyek Feedmill Ngawi senilai Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).	29 bulan sejak ditandatanganinya SPK oleh Para Pihak.
9.	Perjanjian Pengadaan Ayam Karkas, <i>Boneless</i> tanggal 17 Februari 2020	- Perseroan sebagai Pihak Pertama (Pelaksana Pengadaan Ayam Karkas, <i>Boneless</i>); - PT LOTTE SHOPPING INDONESIA sebagai Pihak Kedua (<i>Customer</i>).	- Jumlah suplai Ayam Karkas <i>Frozen</i> dan <i>Boneless</i> yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 100 Ton per Bulan. - Pemesanan dan Penyediaan Barang dilakukan berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni terhitung sejak Februari 2020 hingga Februari 2021.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
10.	Perjanjian Pengadaan <i>Boneless</i> , MDM tanggal 17 Februari 2020	- Perseroan sebagai Pihak Pertama (Pelaksana Pengadaan <i>Boneless</i>, MDM); - PT SUMBER PRIMA ANUGERAH ABADI sebagai Pihak Kedua (<i>Customer</i>).	- Jumlah suplai <i>Boneless</i>, MDM yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 150 Ton per Bulan. - Pemesanan dan Penyediaan Barang dilakukan berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni terhitung sejak Februari 2020 hingga Februari 2021.

Perseroan telah memperoleh seluruh pengesampingan (*waiver*) dari para krediturnya atas pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang terdapat pada perjanjian-perjanjian terkait dan oleh karenanya tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum.

7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	13.357	SHGB No. 41/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
2.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	10.166	SHGB No. 42/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
3.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	1.577	SHGB No. 43/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
4.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	2.300	SHGB No. 44/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
5.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	7.031	SHGB No. 45/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
6.	Kecamatan Bantargadung, Kelurahan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	2.300	SHGB No. 46/ Bantargadung	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	26 Desember 2049
7.	Kecamatan Semin, Kelurahan Kalitekuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6.058	SHGB No. 00001	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	10 Desember 2050

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang sedang dalam proses pengalihan kepemilikan kepada Perseroan, sebagai berikut:

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA TONGGOR					
1.	Surat Keterangan Nomor 251/K/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul (selanjutnya disebut "SK No. 251/K/VI/2020")	Sudah Dilakukan Proses Penghapusan Hak			Berdasarkan SK No. 251/K/VI/2020, seluruh sertifikat, peta bidang dan letter c dengan total luas tanah seluas 178.855m ² untuk tanah-tanah yang berada di wilayah Lokasi Usaha Tonggor akan diproses balik nama menjadi atas nama Perseroan dan proses dimaksud memerlukan waktu kurang lebih 10 bulan sejak tanggal SK No. 251/K/VI/2020 diterbitkan
		1) SHM No. 14506/Pacarejo	Hereibertus Arias Badri	1.564	
		2) SHM No. 14504/Pacarejo	Sri Astuti Puji Lestari	1.728	
		3) SHM No. 14736/Pacarejo	Wasiyem	1.397	
		4) SHM No. 14500/Pacarejo	Katijah	946	
		5) SHM No. 14508/Pacarejo	Imam Wibowo	3.277	
		6) SHM No. 14505/Pacarejo	Wasini	1.514	
		7) SHM No. 15260/Pacarejo	Wasto Riswanto	568	
		8) SHM No. 14770/Pacarejo	Mangun Sujono	4.722	
		9) SHM No. 14484/Pacarejo	Wijipurwanti	1.880	
		10) SHM No. 14786/Pacarejo	Sodimejo	795	
		11) SHM No. 14781/Pacarejo	Suratiyem	702	
		12) SHM No. 14783/Pacarejo	Tumini	906	
		13) SHM No. 14787/Pacarejo	Suramin	4.108	
		14) SHM No. 14779/Pacarejo	Tukini	2.108	
		15) SHM No. 14509/Pacarejo	Suryanto	1.158	
		16) SHM No. 14510/Pacarejo	Sumono	1.500	
		17) SHM No. 14511/Pacarejo	Wasjiyati	2.364	
		18) SHM No. 07640/Pacarejo	Suci Suprihatini	1.352	
		19) SHM No. 14964/Pacarejo	Bajiyo	2.445	
		20) SHM No. 14794/Pacarejo	Kasikem	8.013	
		21) SHM No. 14778/Pacarejo	Wasilah	2.916	
		22) SHM No. 14784/Pacarejo	Samari	1.675	
		23) SHM No. 14797/Pacarejo	Wasidi	1.362	
		24) SHM No. 14486/Pacarejo	Wasto Dimulyo	2.032	
		25) SHM No. 14485/Pacarejo	Sailah	3.302	
		26) SHM No. 14499/Pacarejo	Ngatirah	1.004	
		27) SHM No. 14498/Pacarejo	Lasiyah	882	
		28) SHM No. 14738/Pacarejo	Darmo Sukar	557	
		29) SHM No. 14800/Pacarejo	Giman Hadi Pramono	2.896	
		30) SHM No. 14763/Pacarejo	Martono	2.502	
		31) SHM No. 14517/Pacarejo	Wasikem	717	
		32) SHM No. 14519/Pacarejo	Wasikem	2.025	
		33) SHM No. 14762/Pacarejo	Karnoto	2.165	
		34) SHM No. 14740/Pacarejo	Sarikem	3.008	
		35) SHM No. 14767/Pacarejo	Suradal	3.271	
		36) SHM No. 14766/Pacarejo	Purwanto	3.281	
		37) SHM No. 14513/Pacarejo	Bowo Lismanto	1.139	
		38) SHM No. 14512/Pacarejo	Bowo Lismanto	1.864	
		39) SHM No. 14514/Pacarejo	Wasikem	1.363	
		40) SHM No. 14516/Pacarejo	Ngatijem	674	
		41) SHM No. 14507/Pacarejo	Sakinem	865	
		42) SHM No. 14501/Pacarejo	Sumarno	1.128	
		43) SHM No. 14489/Pacarejo	Karti	3.176	
		44) SHM No. 14487/Pacarejo	Sainah	1.453	
		45) SHM No. 14791/Pacarejo	Karinem Sukarno	2.429	
		46) SHM No. 14799/Pacarejo	Witorejo	6.136	
		47) SHM No. 14796/Pacarejo	Kariyo Wugu	1.054	
		48) SHM No. 14785/Pacarejo	Sahir Budianto	6.122	
		49) SHM No. 14720/Pacarejo	Lemi	1.672	
		50) SHM No. 14737/Pacarejo	Siumbuk	533	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		51) SHM No. 14803/Pacarejo	Mulyorejo Sangkep	3.564	
		52) SHM No. 01062/Pacarejo	Salamah	2.041	
		Proses Peta Bidang Telah Selesai			
		1) Peta Bidang No. 866/2018	Ngadiman	1.699	
		2) Peta Bidang No. 863/2018	Sakinem	646	
		3) Peta Bidang No. 865/2018	Sainem	1.507	
		4) Peta Bidang No. 864/2018	Rakiyah	1.401	
		5) Peta Bidang No. 867/2018	Tumpen	921	
		6) Peta Bidang No. 208/2020	Tumpen	2.690	
		7) Peta Bidang No. 230/2020	Wasimin	277	
		8) Peta Bidang No. 862/2018	Paiman	1.203	
		9) Peta Bidang No. 879/2018	Paimi	1.875	
		10) Peta Bidang No. 876/2018	Paimi	1.506	
		11) Peta Bidang No. 880/2018	Paimi	2.321	
		12) Peta Bidang No. 871/2018	Marso Utomo	5.137	
		13) Peta Bidang No. 873/2018	Salamah	1.966	
		14) Peta Bidang No. 870/2018	Asmo Suwito	3.054	
		15) Peta Bidang No. 875/2018	Cakep	2.752	
		16) Peta Bidang No. 877/2018	Marso Utomo	9.642	
		17) Peta Bidang No. 878/2018	Parsiyem	4.693	
		18) Peta Bidang No. 874/2018	Ngatijo	2.862	
		19) Peta Bidang No. 872/2018	Harno Sukanto	2.313	
		20) Peta Bidang No. 869/2018	Kastam	2.852	
		Proses Turun Waris			
		1) SHM No. 14520/Pacarejo	Mukitem	1.717	
		2) SHM No. 14502/Pacarejo	Budiyono	951	
		3) SHM No. 14504/Pacarejo	Yantorejo	2.226	
		4) SHM No. 14774/Pacarejo	Lasiyem	779	
		5) SHM No. 14777/Pacarejo	Martoyo	3.725	
		6) SHM No. 14739/Pacarejo	Maryadi	261	
		7) SHM No. 14529/Pacarejo	Katinem	2.440	
		8) Letter C No. 24	Dimejo	2.900	
		Akan Dilakukan Proses Pelepasan dan Penghapusan Hak			
		1) SHM No. 14515/Pacarejo	Katirah	584	

LOKASI USAHA KWANGEN

2.	Surat Keterangan Nomor 271/K/ XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang diterbitkan oleh Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul (selanjutnya disebut "SK No. 271/K/ XI/2020")	1) SHM No. 15055/Pacarejo	Sarijem	517	Berdasarkan SK No. 271/K/ XI/2020, diterangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Notaris telah menerima 6 (enam) sertipikat, 4 peta bidang dengan total luas tanah keluasan 11.392 m2 b. Untuk selanjutnya atas semua sertipikat-sertipikat sedang dalam proses penghapusan hak, dan kemudian setelah selesai akan dilakukan proses permohonan hak ke atas nama Perseroan yang diperlukan waktu kurang lebih 6 bulan c. Dengan ini Notaris mencabut dan membatalkan semua covernote yang pernah diterbitkan.
		2) SHM No. 13153/Pacarejo	Usrek	2.547	
		3) SHM No. 15054/Pacarejo	Saniyem	1.242	
		4) SHM No. 13195/Pacarejo	Partini	1.210	
		5) SHM No. 13194/Pacarejo	Suginah	1.280	
		6) Peta Bidang No. 902/2018	Sarijem	884	
		7) Peta Bidang No. 1502/2018	Sarijem	583	
		8) Peta Bidang No. 900/2018	Sangkan	941	
		9) Peta Bidang No. 901	Sarinah	589	
		10) SHM No. 13196/Pacarejo	Sistarto	1.599	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN

LOKASI USAHA WURYANTORO

3.	Surat Keterangan Nomor 11/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Nurcholis, S.H., PPAT di Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut "SK No. 11/VI/2020")	Sudah Ditandatangani Akta Pelepasan Hak		Berdasarkan SK No. 11/VI/2020, PPAT telah melaksanakan penandatanganan akta pelepasan hak untuk tanah-tanah di Lokasi Usaha Wuryantoro yang akan diselesaikan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang, yang berkaitan dengan pelepasan dan permohonan hak penggunaan oleh Perseroan untuk tanah-tanah tersebut
		1) SHM No. 2105/Pul Wet	Sutini	3.775
		2) SHM No. 2101/Pul Wet	Sunarno	3.231
		3) SHM No. 2102/Pul Wet	Sunardi	3.037
		4) SHM No. 1229/Pul Wet	Martorejo	5.985
		5) SHM No. 1221/Pul Wet	Giyarjo	2.690
		6) SHM No. 1222/Pul Wet	Warsono	6.640
		7) SHM No. 2763/Pul Wet	Larto Suwito	2.441
		8) SHM No. 2829/Pul Wet	Sulardi	3.840
		9) SHM No. 2201/Pul Wet	B. Somejo Sami	15.393
		10) SHM No. 308/Pul Kul	Saman Karsopawiro	10.615
		11) SHM No. 2077/Bero	Sukini Narto Wijoyo	13.060
		12) SHM No. 555/Pul Kul (Sebagian)	Wasiyem	1.700
		13) SHM No. 1220/Pul Wet	Suliyorejo	3.225
		14) SHM No. 2786/Pul Wet	Kirno	4.165
		15) SHM No. 2801/Pul Wet	Lamin	4.686
		16) SHM No. 283/Pul Wet	Parno Partono	8.490
		17) SHM No. 1219/Pul Wet	Partowiyono	2.565
		18) SHM No. 454/Pul Wet	Rejono alias Tukimo	6.710
		19) SHM No. 2754/Pul Wet	Sularno	7.224
		20) SHM No. 1606/Pul Wet	Suparmin bin ..	1.100
		21) SHM No. 2869/Pul Wet (Jalan - Pecah)	Sukiyorejo	1.080
		22) SHM No. 1607/Pul Wet (Jalan - Pecah)	Yososuwito bin ..	1.120
		23) SHM No. 481/Pul Wet (Jalan - Pecah)	Mursidi alias Mukiyo	1.960
		24) SHM No. 2868/Pul Wet (Jalan - Pecah)	Hartanto	680
		25) SHM No. 1639/Pul Wet (Jalan - Pecah)	Achmadi Atmodarsono	1.080
		26) SHM No. 508/Pul Wet	Sutinem Istri Joyodikrono	7.350
		27) SHM No. 2708/Pul Wet	Larmi	4.686

LOKASI USAHA SEMIN

4.	Surat Keterangan Nomor 20/NOT/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh Retno Ety Soekmawarny, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul (selanjutnya disebut "SK No. 20/NOT/IV/2020")	Akan Dilakukan Pelepasan Hak		Berdasarkan SK No. 20/NOT/IV/2020, PPAT telah menerima alas hak dengan total luas tanah seluas 43.209m ² dari Perseroan untuk selanjutnya akan dilakukan proses untuk pelepasan hak dan permohonan hak atas nama Perseroan yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan.
		1) SHM No. 1006	Indarti	778
		2) Letter C No. 364/2071	Sri Susilowati	467
		3) SHM No. 705	Guno Waryono/ Wartotiyono	1.089
		4) Letter C No. 370/2094	Wastini	523
		5) Letter C No. 370/2090	Ngatini	801
		6) SHM No. 389	Lasimin	1.385
		7) SHM No. -	Wica Untati	1.134
		8) SHM No. 670	Sumiatun	587
		9) SHM No. 1207	Tarno Suwito	1.196
		10) SHM No. 369	Karsodimejo Koso	579
		11) Letter C No. 371/906	Somomardiyono	1.334
		12) Letter C No. 371/1665	Giyanto	1.147
		13) Letter C No. 370/904	Karmin	2.726
		14) Letter C No. 351/293	Parno Suwito (alm)	2.738
		15) Letter C No. 370/2091	Lamsino	4.339
		16) SHM No. 1211	Sunarno (alm)	3.163
		17) SHM No. 1214	Yatno Suwito (alm)	1.305
		18) Letter C No. 370/1365	Wagino	1.510
		19) SHM No. 698	Triwidada	1.088
		20) SHM No. 1427	Winanto	1.107

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		21) Letter C No. -	Mugiman	4.171	
		22) SHM No. 256	Sukino	2.120	
		23) SHM No. 257	Sukino	7.922	
5.	Surat Keterangan Nomor 21/NOT/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh Retno Ety Soekmawarny, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul (selanjutnya disebut "SK No. 21/NOT/IV/2020")	Akan Dilakukan Pelepasan Hak			Berdasarkan SK No. 21/NOT/IV/2020, PPAT telah menerima 31 alas hak dengan total luas tanah seluas 37.919m ² dari Perseroan untuk selanjutnya akan dilakukan proses untuk pelepasan hak dan permohonan hak atas nama Perseroan yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan.
		1) Letter C No. 367/2095	Sunardi	568	
		2) SHM No. 1290	Warni	4.583	
		3) Letter C No. 354/2092	Purwadi	632	
		4) Letter C No. 354/2096	Sutini	687	
		5) SHM No. 1037	Sugimin	496	
		6) Letter C No. 371/1012	Sutrisno	1.575	
		7) SHM No. 0701	Dwijoko	1.990	
		8) Letter C No. 367/2029	Ngatiyem	1.725	
		9) Letter C No. 371/1904	Wartotiyono	1.239	
		10) Letter C No. 351/2071	Suradi	600	
		11) SHM No. 1056	Wagino	1.376	
		12) Letter C No. 363/1747	Maridi	2.484	
		13) Letter C No. 363/1759	Sumardi	2.315	
		14) Letter C No. 363/1747	Maridi	981	
		15) Letter C No. 363/1823	Suwandi	1.392	
		16) Letter C No. 370/1748	Suyono	1.111	
		17) SHM No. 1060	Suwandi	3.243	
		18) Letter C No. 371/2093	Sumarno	1.484	
		19) Letter C No. 371/906	Kawitono	309	
		20) SHM No. 1387	Rudianto	511	
		21) Letter C No. 371/1904	Wartotiyono	359	
		22) SHM No. 1030	Sukiyo	705	
		23) Letter C No. 1864	Rujito	857	
		24) Letter C No. 367/1784	Suyono	924	
		25) SHM No. 1604	Sri Susilowati	968	
		26) SHM No. 1612	Suradi	1.512	
		24) Letter C No. 371/1759	Sumardi	1.478	
		25) SHM No. 1061	Suwandi	568	
		26) SHM No. 808	Sumiyatun	704	
		27) Letter C No. 370/2090	Sumiyatun	467	
		28) Letter C No. 317/1904	Wartotiyono	456	

LOKASI USAHA PRACIMANTORO

6.	Surat Keterangan tanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut "SK tanggal 2 Juni 2020")	Telah Dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli			Berdasarkan SK tanggal 2 Juni 2020, diterangkan hal-hal sebagai berikut:
		1) SHM No. 620/Jimbar	Rahino	3.580	a. Total luas tanah seluruh sertifikat adalah seluas 155.196m ² (seratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi);
		2) SHM No. 619/Jimbar	Anastasia Ambar Pratiwi	10.180	b. Sertifikat dimaksud telah dibuatkan akta perikatan jual beli dengan pembeli atas nama Perseroan; dan
		3) SHM No. 617/Jimbar	Tukiman Joyo Karyo	19.380	c. Atas sertifikat dimaksud selanjutnya akan diadakan proses jual beli ke atas nama Perseroan.
		4) SHM No. 612/Jimbar	Ngatinem Karyojoyo	7.210	
		5) SHM No. 611/Jimbar	Rakiman Karnomo	18.960	
		6) SHM No. 592/Jimbar	Wariko Somokarto	20.865	
		7) SHM No. 2259/Sambiroto (Pecah Sertifikat, luas keseluruhan 3.069m ²)	Sakimin Kartowikromo	949	
		8) SHM No. 618/Sambiroto	Tardi Tartorejo	19.215	
		9) SHM No. 1742/Sambiroto	Paijem	2.465	
		10) SHM No. 877/Sambiroto	Gimin Somoredjo	23.940	
		11) SHM No. 876/Sambiroto (Pecah Sertifikat, luas keseluruhan 11.040m ²)	Seko Karijosemito	5.684	
		12) SHM No. 848/Sambiroto (Pecah Sertifikat, luas keseluruhan 4.740m ²)	Seko Karijosemito	983	
		13) SHM No. 1741/Sambiroto	Rakimin	21.785	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA GIRITONTRO					
7.	Surat Keterangan tanggal 4 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut " SK tanggal 4 Mei 2020 ")	Proses Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli			Berdasarkan SK tanggal 4 Mei 2020, diterangkan hal-hal sebagai berikut:
		1) SHM No. 735/Giritontro	Karyojoyo (alm)	10.868	a. Proses yang sedang dijalankan adalah pembuatan akta perikatan jual beli, kuasa menjual, dan pelepasan hak;
		2) SHM No. 2772/Giritontro	Tukijem Istri Saiman	10.332	b. Nilai jual atas masing-masing bidang telah dibayar lunas oleh Perseroan; dan
		3) SHM No. 1606/Giritontro	Sugijo bin Somoredjo	14.440	Selanjutnya, bidang-bidang dimaksud akan diproses berdasarkan proses awalnya masing-masing, untuk selanjutnya HGB atas nama Perseroan (saat ini sedang dalam kelengkapan pemberkasan).
		4) SHM No. 2936/Giritontro	Karto Suwito	820	
		5) SHM No. 1854/Giritontro	Tusiran	16.123	
		6) SHM No. 2264/Giritontro	Wagimin	4.129	
		7) SHM No. 2452/Giritontro (Sebagian)	Boinem	1.616	
		8) SHM No. 03414/Giritontro	Wagimin	7.350	
		9) SHM No. 2263/Giritontro	Sukinah	4.471	
		10) SHM No. 2262/Giritontro	Sukirah	4.472	
8.	Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 50 Tanggal 19 Juli 2020 dibuat di hadapan Firdaus, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut " Akta Pengikatan Jual Beli No. 50/2020 ")	1) SHM No. 03356/Giritontro	Bowo Prasetyo	209	Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 50/2020, sebidang tanah seluas kurang lebih 209 m ² terletak di Desa Giritontro, Kabupaten Giritontro dilepaskan segala haknya hendak dilakukan penjualan oleh Bowo Prasetyo kepada Perseroan seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).

LOKASI USAHA NGAWI

9.	Surat Keterangan Tanah Nomor 1/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut " SKT No. 1/2019 ")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 1/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114312/2019.
		1) Letter C No. 5830-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 5849-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5850-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5852-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5864-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5865-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5868-Sidolaju	-	-	
		8) Letter C No. 5874-Sidolaju	-	-	
		9) Letter C No. 5876-Sidolaju	-	-	
		10) Letter C No. 5878-Sidolaju	-	-	
		11) Letter C No. 5883-Sidolaju	-	-	
		12) Letter C No. 5901-Sidolaju	-	-	
		13) Letter C No. 5912-Sidolaju	-	-	
		14) Letter C No. 5921-Sidolaju	-	-	
10.	Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut " SKT No. 2/2019 ")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 2/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114318/2019.
		1) Letter C No. 5679-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 5841-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5845-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5867-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5868-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5869-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5881-Sidolaju	-	-	
		8) Letter C No. 5882-Sidolaju	-	-	
		9) Letter C No. 5884-Sidolaju	-	-	
		10) Letter C No. 5898-Sidolaju	-	-	
		11) Letter C No. 5913-Sidolaju	-	-	
		12) Letter C No. 5919-Sidolaju	-	-	
		13) Letter C No. 5924-Sidolaju	-	-	
		14) Letter C No. 5927-Sidolaju	-	-	
		15) Letter C No. 5932-Sidolaju	-	-	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
11.	Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut "SKT No. 3/2019")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 3/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114315/2019.
		1) Letter C No. 5826-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 5827-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5828-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5830-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5831-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5832-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5834-Sidolaju	-	-	
		8) Letter C No. 5834-Sidolaju	-	-	
		9) Letter C No. 5835-Sidolaju	-	-	
		10) Letter C No. 5835-Sidolaju	-	-	
		11) Letter C No. 5836-Sidolaju	-	-	
		12) Letter C No. 5837-Sidolaju	-	-	
		13) Letter C No. 5838-Sidolaju	-	-	
		14) Letter C No. 5839-Sidolaju	-	-	
		15) Letter C No. 5839-Sidolaju	-	-	
		16) Letter C No. 5840-Sidolaju	-	-	
		17) Letter C No. 5848-Sidolaju	-	-	
		18) Letter C No. 5853-Sidolaju	-	-	
		19) Letter C No. 5857-Sidolaju	-	-	
		20) Letter C No. 5858-Sidolaju	-	-	
		21) Letter C No. 5870-Sidolaju	-	-	
		22) Letter C No. 5871-Sidolaju	-	-	
		23) Letter C No. 5877-Sidolaju	-	-	
		24) Letter C No. 5880-Sidolaju	-	-	
		25) Letter C No. 5886-Sidolaju	-	-	
		26) Letter C No. 5893-Sidolaju	-	-	
		27) Letter C No. 5896-Sidolaju	-	-	
		28) Letter C No. 5914-Sidolaju	-	-	
		29) Letter C No. 5915-Sidolaju	-	-	
		30) Letter C No. 5916-Sidolaju	-	-	
		31) Letter C No. 5917-Sidolaju	-	-	
		32) Letter C No. 5918-Sidolaju	-	-	
		33) Letter C No. 5922-Sidolaju	-	-	
		34) Letter C No. 5923-Sidolaju	-	-	
		35) Letter C No. 5929-Sidolaju	-	-	
		36) Letter C No. 5930-Sidolaju	-	-	
		37) Letter C No. 5931-Sidolaju	-	-	
		38) Letter C No. 5934-Sidolaju	-	-	
		39) Letter C No. 5935-Sidolaju	-	-	
		40) Letter C No. 5939-Sidolaju	-	-	
12.	Surat Keterangan Tanah Nomor 4/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut "SKT No. 4/2019")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 4/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114314/2019.
		1) Letter C No. 5683-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 5842-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5846-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5879-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5898-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5898-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5920-Sidolaju	-	-	
13.	Surat Keterangan Tanah Nomor 5/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut "SKT No. 5/2019")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 5/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114625/2019.
		1) Letter C No. 4520-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 4536-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5680-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5816-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5817-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5819-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5820-Sidolaju	-	-	
		8) Letter C No. 5821-Sidolaju	-	-	
		9) Letter C No. 5822-Sidolaju	-	-	
		10) Letter C No. 5823-Sidolaju	-	-	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		11) Letter C No. 5839-Sidolaju	-	-	
		12) Letter C No. 5855-Sidolaju	-	-	
		13) Letter C No. 5859-Sidolaju	-	-	
		14) Letter C No. 5861-Sidolaju	-	-	
		15) Letter C No. 5873-Sidolaju	-	-	
		16) Letter C No. 5874-Sidolaju	-	-	
		17) Letter C No. 5888-Sidolaju	-	-	
		18) Letter C No. 5891-Sidolaju	-	-	
		19) Letter C No. 5892-Sidolaju	-	-	
		20) Letter C No. 5908-Sidolaju	-	-	
		21) Letter C No. 5909-Sidolaju	-	-	
		22) Letter C No. 5910-Sidolaju	-	-	
		23) Letter C No. 5914-Sidolaju	-	-	
		24) Letter C No. 5925-Sidolaju	-	-	
		25) Letter C No. 5928-Sidolaju	-	-	
		26) Letter C No. 5933-Sidolaju	-	-	
		27) Letter C No. 5936-Sidolaju	-	-	
		28) Letter C No. 5937-Sidolaju	-	-	
		29) Letter C No. 5938-Sidolaju	-	-	
		30) Letter C No. 5940-Sidolaju	-	-	
14.	Surat Keterangan Tanah Nomor 6/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut "SKT No. 6/2019")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 6/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 112425/2019.
		1) Letter C No. 4520-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 4536-Sidolaju	-	-	
		3) Letter C No. 5680-Sidolaju	-	-	
		4) Letter C No. 5816-Sidolaju	-	-	
		5) Letter C No. 5817-Sidolaju	-	-	
		6) Letter C No. 5819-Sidolaju	-	-	
		7) Letter C No. 5820-Sidolaju	-	-	
		8) Letter C No. 5821-Sidolaju	-	-	
		9) Letter C No. 5822-Sidolaju	-	-	
		10) Letter C No. 5823-Sidolaju	-	-	
		11) Letter C No. 5839-Sidolaju	-	-	
		12) Letter C No. 5855-Sidolaju	-	-	
		13) Letter C No. 5859-Sidolaju	-	-	
		14) Letter C No. 5861-Sidolaju	-	-	
		15) Letter C No. 5873-Sidolaju	-	-	
		16) Letter C No. 5874-Sidolaju	-	-	
		17) Letter C No. 5888-Sidolaju	-	-	
		18) Letter C No. 5891-Sidolaju	-	-	
		19) Letter C No. 5892-Sidolaju	-	-	
		20) Letter C No. 5908-Sidolaju	-	-	
		21) Letter C No. 5909-Sidolaju	-	-	
		22) Letter C No. 5910-Sidolaju	-	-	
		23) Letter C No. 5914-Sidolaju	-	-	
		24) Letter C No. 5925-Sidolaju	-	-	
		25) Letter C No. 5928-Sidolaju	-	-	
		26) Letter C No. 5933-Sidolaju	-	-	
		27) Letter C No. 5936-Sidolaju	-	-	
		28) Letter C No. 5937-Sidolaju	-	-	
		29) Letter C No. 5938-Sidolaju	-	-	
		30) Letter C No. 5940-Sidolaju	-	-	
15.	Surat Keterangan Tanah Nomor 7/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut "SKT No. 7/2019")	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan			Berdasarkan SKT No. 7/2019, diterangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang beralas hak tersebut telah diajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor Berkas 114626/2019.
		1) Letter C No. 5909-Sidolaju	-	-	
		2) Letter C No. 5911-Sidolaju	-	-	

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA SUKABUMI					
16.	Akta Pelepasan Hak No. 06 tanggal 30 Januari 2020, dibuat di hadapan Alifah Septiana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi. ("Akta Pelepasan Hak 6/2020")	SHM No. 563/Bantargadung	Asep Saefulloh	11.275	Berdasarkan APH No. 6 tanggal 30 Januari 2020, sebidang tanah seluas kurang lebih 11.275 m ² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
17.	Akta Pelepasan Hak No. 01 Tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Alifah Septiana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi ("Akta Pelepasan Hak No. 1/2020")	Tanah hak milik adat persil nomor: 008, Kohir Nomor C: 0452.0	Herman Suradja	5.250	Berdasarkan APH No. 01 Tanggal 3 Juli 2020, sebidang tanah seluas kurang lebih 5.250 m ² (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Linggaresmi, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
18.	Akta Pelepasan Hak No. 07 Tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Dian Pumamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 7/2019")	SHM No. 589/Bantargadung	Heri Suhendi	14.214	Berdasarkan APH No. 07 Tanggal 10 April 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 14.214 m ² (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
19.	Akta Pelepasan Hak No. 41 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Pumamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 41/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 006, Kohir Nomor C: 0025.0	Heri Suhendi	200	Berdasarkan APH No. 41 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m ² (dua ratus meter persegi), terletak di Blok Kampung Leuwipari, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
20.	Akta Pelepasan Hak No. 40 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan hak No. 40/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0087.0	Heri Suhendi	2.546	Berdasarkan APH No. 40 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 2.546m ² (dua ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Blok Cibarengkok, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
21.	Akta Pelepasan Hak No. 39 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 39/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0086.0	Heri Suhendi	1.837	Berdasarkan APH No. 39 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 1.837 m ² (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
22.	Akta Pelepasan Hak No. 38 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 38/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0089.0	Heri Suhendi	3.911	Berdasarkan APH No. 38 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 3.911 m ² (tiga ribu Sembilan ratus sebelas meter persegi), terletak di Blok Cibarengkok, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
23.	Akta Pelepasan Hak No. 37 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 37/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0183.0	Heri Suhendi	6.145	Berdasarkan APH No. 37 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 6.145 m ² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
24.	Akta Pelepasan Hak No. 36 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 36/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0184.0	Heri Suhendi	9.854	Berdasarkan APH No. 36 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 9.854 m ² (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
25.	Akta Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 35/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0179.0	Heri Suhendi	3.743	Berdasarkan APH No. 35 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 3.743 m ² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
26.	Akta Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 34/2019")	SHM No. 589/Bantargadung	Heri Suhendi	4.725	Berdasarkan APH No. 34 Tanggal 26 Maret 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 4.725 m ² (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
27.	Akta Pelepasan Hak No. 06 Tanggal 10 April 2019 dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 6/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0176.0	Heri Suhendi	2.300	Berdasarkan APH No. 06 Tanggal 10 April 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 2.300 m ² (dua ribu tiga ratus meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
28.	Akta Pelepasan Hak No. 69 Tanggal 30 Juli 2019 dibuat di hadapan Dian Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi ("Akta Pelepasan Hak No. 69/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 005, Kohir Nomor C: 0190.0	Heri Suhendi	1.577	Berdasarkan APH No. 69 Tanggal 30 Juli 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 1.577 m ² (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cigadog, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya untuk kepentingan Pemerintah agar kemudian Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut.
29	Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 02 Tanggal 5 Desember 2019, dibuat di hadapan Alifah Septiana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi ("Akta Pengikatan Jual Beli No. 2/2019")	Tanah hak milik adat persil nomor: 190A, Kohir Nomor C: 0452.0	Herman Suradja	5.330	Berdasarkan PPJB No. 2 tanggal 5 Desember 2019, sebidang tanah seluas kurang lebih 5.330 m ² (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Blok Linggaresmi, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dilepaskan segala haknya hendak dilakukan penjualan oleh Tuan Herman Suradja kepada Perseroan seharga Rp319.800.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (M2)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA BEJI					
30.	Surat Keterangan Nomor 252/K/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul (selanjutnya disebut "SK No. 252/K/VI/2020")	1) SHM No. 01553/Beji	Eddy Purnomo	3.142	Berdasarkan SK No. 252/K/VI/2020, diterangkan hal-hal sebagai berikut: a. PPAT telah menerima 13 (tiga belas) Peta Bidang, 1 (satu) Letter C, dan 3 (tiga) Sertifikat; b. 16 (enam belas) bidang tanah sudah terbayar Pajak BPHTB dan PPH namun belum di validasi Keseluruhan semua Sertifikat tanah tersebut: 87.937 m² (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dari 17 (tujuh belas) bidang, yang kemudian akan dilakukan proses balik nama ke nama Perseroan, dimana proses tersebut diperlukan waktu kurang lebih 18 (delapan belas) bulan lagi untuk penyelesaiannya.

Aset tetap Perseroan sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Model	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	N-08211839	Toyota / Kijang Innova 2.4 V AT	Minibus	2018	B 2649 TZM	PT Widodo Makmur Unggas	
2.	O-00326154	Toyota / Rush 1.5 G A/T	Minibus	2018	B 2855 TZR	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-004 antara Perseroan dengan PT BCA Finance
3.	O-00329171	Toyota / Rush 1.5 G MT	Minibus	2018	B 2112 TZS	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-003 antara Perseroan dengan PT BCA Finance

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Model	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
4.	P-06186894	Toyota / Fortuner 2.4	SUV	2019	B 1679 TJS	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1204001310-PK-001 Tanggal 17 September 2019 antara PT Widodo Makmur Perkasa dengan PT BCA Finance
5.	Q-03767247	Mitsubishi / FE 71 PS Plus Box	Truck	2019	AD 8864 IG	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-005 tanggal 20 Desember 2019 antara PT Widodo Makmur Unggas dengan PT BCA Finance
6.	Q-03767248	Mitsubishi / FE 74 Long BBN Bak	Truck	2019	AD 8865 IG	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-006 tanggal 20 Desember 2019 antara PT Widodo Makmur Unggas dengan PT BCA Finance
7.	Q-03767250	Mitsubishi / FE 71 PS Plus Box	Truck	2019	AD 9028 CG	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-007 tanggal 20 Desember 2019 antara PT Widodo Makmur Unggas dengan PT BCA Finance
8.	Q-03767249	Mitsubishi / FE 71 PS Plus Box	Truck	2019	AD 9033 IG	PT Widodo Makmur Unggas	Diperoleh dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 1205000858-PK-008 tanggal 20 Desember 2019 antara PT Widodo Makmur Unggas dengan PT BCA Finance

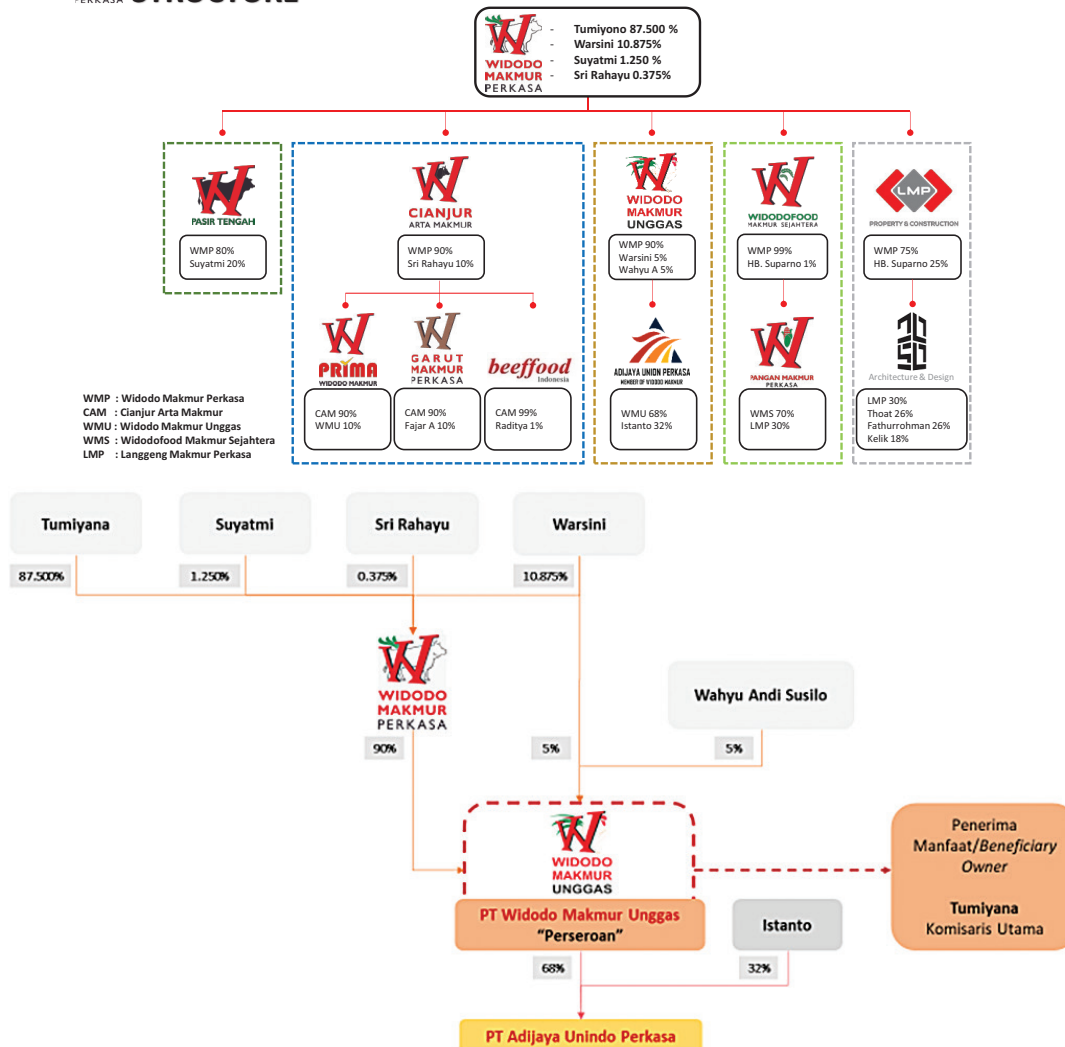
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:

SHARE HOLDER STRUCTURE



Berdasarkan Surat Pernyataan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Nomor 252/WMU-LG/XI/2020 tanggal 9 November 2020, Tumiyana selaku Komisaris Utama Perseroan merupakan pemilik manfaat Perseroan. Tumiyana memiliki hubungan keluarga antara para pemegang saham WMP yaitu:

- Sri Rahayu merupakan adik ipar;
- Suyatmi merupakan adik kandung; dan
- Warsini merupakan istri.

PT WIDODO MAKMUR PERKASA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Widodo Makmur Perkasa (“WMP”)

▪ Riwayat Singkat

Berikut ini keterangan mengenai kantor WMP:

Alamat : Jl. Raya Cilangkap No. 58, Cipayung, Jakarta
Telepon : (021) 84306787 / 88
Faksimili : (021) 84306790 / 91

WMP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di negara Indonesia dan ber Kantor pusat di Graha Widodo Makmur di Jakarta. WMP mempekerjakan lebih dari 2.000 (dua ribu) sumber daya manusia yang tersebar di seluruh jaringan bisnis meliputi usaha peternakan sapi terintegrasi, Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar internasional, produksi beras dan trading komoditas, peternakan unggas sistem *modern closed house* yang terintegrasi vertikal, pengolahan daging, penyamakan dan memproduksi kulit terutama kulit sapi untuk bahan baku industri, pengembangan properti dan penyedia jasa konstruksi.

WMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi bahan pangan dan properti. WMP merintis usaha *feedlot* sejak tahun 1995 dan dikembangkan secara profesional pada tahun 1999. WMP memulai *core business* dari usaha penggemukan sapi kemudian berkembang sebagai salah satu perusahaan penyuplai sapi. WMP mengembangkan bisnis makanan olahan dari bahan daging sapi dan daging ayam sebagai produk unggulan, juga memproduksi beras kemasan. Selama lebih dari dua puluh tahun, WMP telah tumbuh dalam skala besar untuk melayani kebutuhan industri pangan. Pada perkembangan selanjutnya, WMP fokus dalam mengembangkan 7 (tujuh) lini bisnis yang terdiri dari *livestock*, daging, *food*, unggas, properti dan energi, *capital* dengan rincian masing-masing lini bisnis adalah sebagai berikut:

1. *Livestock*

Lini bisnis ini dijalankan dibawah PT Pasir Tengah yang bergerak dibidang peternakan sapi terintegrasi. Aktivitas dalam lini bisnis ini meliputi penggemukan (*fattening*), pengembangbiakan (*breeding*), produksi pakan sapi (*Feedmill*), pengembangan pupuk organik (*organic fertilizer*) dan merintis usaha produksi sapi unggulan dari program kawin silang (*cross breeding*). Saat ini, PT Pasir Tengah telah menjadi lima besar pemasok sapi hidup nasional dengan kapasitas populasi mencapai 28.000 (dua puluh delapan ribu) ekor sapi dengan luas lahan peternakan mencapai 140 (seratus empat puluh) hektar. *Livestock* memiliki empat peternakan di beberapa wilayah meliputi Cianjur, Cileungsi, Cariu dan Peternakan Bayat, Klaten dibawah anak perusahaan PT PAP.

2. Daging

Lini bisnis daging ini merupakan perpanjangan lini bisnis *livestock* yang terdiri dari 5 (lima) perusahaan, yaitu PT Cianjur Arta Makmur (CAM) yang bergerak dalam bidang Rumah Potong Hewan (RPH) berskala internasional yang telah dilengkapi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta label halal MUI. PT Sinar Daging Perkasa (SDP), PT Beef Food Indonesia (BFI), dan PT Red Beef bergerak sebagai menyuplai daging ke bisnis *hospitality*, pasar modern, kafe dan restoran. PT Prima Widodo Makmur (PWM) bergerak di bidang produksi pangan olahan yang bersumber dari daging sapi dan ayam meliputi bakso, sosis, nugget ayam dalam berbagai varian terutama untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, retail dan distributor.

3. *Food*

Lini bisnis ini berfokus pada produksi beras kualitas premium dan menengah yang merupakan hasil *processing* pabrik beras di Tegal dengan merk Pulosari untuk beras kualitas premium, Gunung Emas dan Sumur Tujuh untuk beras kualitas menengah. Produk beras menyuplai pasar modern seperti Lotte dan Giant serta jaringan minimarket seperti KITAmart, 212, dan Prima Mart, lembaga sosial dan Pemerintah.

4. Unggas

Lini bisnis unggas bergerak dibidang peternakan unggas modern terintegrasi dengan kegiatan meliputi pengembangbiakan (*breeding*) yang menghasilkan telur bibit, penetasan yang menghasilkan DOC (*Day Old Chick*), *Feedmill* yang memproduksi pakan ayam dalam berbagai usia, *commercial farm* yang menghasilkan Ayam Broiler Komersial (*Livebird*), Rumah Potong Ayam (RPA) sebagai tindak lanjut dari produksi budidaya, serta usaha produksi pangan olahan berbasis daging ayam seperti ayam marinasi, naget dan lainnya. Spesialisasi lini bisnis unggas ini berada di bawah Perseroan.

5. Properti dan energi

Lini Bisnis properti, infrastruktur & energi fokus pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal berupa apartemen kelas *middle up*, rumah tapak, jasa konstruksi, eksplorasi minyak bumi atau energi alam lainnya seperti gas alam dan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Lini bisnis properti juga dilengkapi bisnis konsultan arsitektur muda handal dari lulusan universitas terkemuka di Indonesia yang telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Lini bisnis ini juga menjadi mitra bagi pembangunan proyek gedung, properti dan infrastruktur dengan perusahaan BUMN maupun swasta terkemuka lainnya.

6. *Capital*

Lini bisnis *capital* sedang dipersiapkan sebagai usaha di bidang keuangan yang akan membantu para investor dalam menempatkan investasi yang sesuai agar memberikan *revenue* yang menguntungkan.

▪ Kegiatan Usaha

WMP, yang saat ini berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 1 tanggal 1 April 2003 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-12140 HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Juni 2003, dan telah didaftar dalam Daftar Perusahaan Nomor 090415119033 tanggal 26 Juni 2003. Anggaran Dasar WMP sebagaimana tercantum dalam akta pendirian tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 14 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34955.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008. Anggaran Dasar WMP telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 2 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241726 tanggal 11 Mei 2019.

Berdasarkan Anggaran Dasar WMP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 14 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Durachman, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, WMP memiliki maksud dan tujuan dalam bidang kesehatan, industri, perdagangan, agen, jasa, kontraktor, pertambangan, pertanian (agro bisnis dan industri), angkutan, leveransir, dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, WMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah bersalin, pengadaan obat-obat, termasuk apotik;
2. Menjalankan usaha mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri, misalnya alat-alat rumah tangga, termasuk kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan impor ekspor antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
4. Menjadi wakil, agen atau rekanan, baik dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri;
5. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dalam arti yang seluas-luasnya, kecuali dalam bidang hukum dan pajak;

6. Sebagai pemborong kontraktor, pelaksanaan pengawas dari pekerjaan pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, lapangan, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, gas, telekomunikasi, dan informatika;
7. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
8. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, dan eksploitasi hasil hutan serta pengelolaan hasil-hasilnya, khususnya memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan, serta mengusahakan hasil-hasil pertanian (agro bisnis dan industri);
9. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat untuk penumpang maupun barang, baik dengan mempergunakan truk, bus, taksi, atau kendaraan niaga lainnya;
10. Menjalankan usaha dalam bidang leveransir, supplier (alat tulis, barang cetakan, dan kantor dan perlengkapan pegawai, distributor, grosir, komisioner); dan
11. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi, pergudangan, dan pengepakan.

Saat ini, kegiatan usaha yang tengah dijalankan oleh WMP adalah Impor Sapi Bakalan dan/atau Indukan, Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.

▪ **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Anggaran Dasar WMP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 2 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241726 tanggal 11 Mei 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WMP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Warsini
 Komisaris : H. Romdoni
 Komisaris : Sri Rahayu
 Komisaris : Mega Nurfitriyana

Direksi

Direktur Utama : Raden Marlan
 Direktur : Teddy Mulyawan S.
 Direktur : Ir. Heribertus Suparno
 Direktur : Suyatmi
 Direktur : Giyono

▪ **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Anggaran Dasar WMP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT WIDODO MAKMUR PERKASA Nomor 01 tanggal 4 November 2020 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0404292 tanggal 5 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WMP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tumiyana	350.000	175.000.000.000	87,500
Warsini	43.500	21.750.000.000	10,875
Suyatmi	5.000	2.500.000.000	1,250
Sri Rahayu	1.500	750.000.000	0,375
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	200.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	400.000	200.000.000.000	

Modal dasar WMP adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) oleh pada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tumiyana
Komisaris	: Teddy Mulyawan Subekti
Komisaris Independen	: Mohamad Aprindy

Direksi

Direktur Utama	: Ali Mas'adi
Direktur	: Wahyu Andi Susilo
Direktur	: Harsono Eddy
Direktur	: Tri Mahawijaya Herlambang

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

▪ Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris



: **Tumiyana**
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun. Bapak Tumiyana telah menamatkan kuliah jurusan *Civil Engineering* di Universitas Borobudur pada tahun 1994 dan *Magister of Business Administration* di JIMS pada tahun 1997. Sekarang, beliau menjabat sebagai *President Commissioner* Perseroan semenjak tahun 2020.

2020 – sekarang	: <i>President Commissioner</i> - PT Widodo Makmur Unggas
1995 – sekarang	: <i>Chairman & Founder</i> - PT Widodo Makmur Perkasa
2016 – sekarang	: <i>Commissioner</i> – Kereta Cepat Indonesia
2018 – 2020	: <i>Chief Executive Officer</i> - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2016 – 2018	: <i>Chief Executive Officer</i> - PT PP (Persero) Tbk
2008 – 2016	: <i>Chief Financial Officer</i> - PT PP (Persero) Tbk
2004 – 2008	: <i>Head of Operations Division</i> - PT PP (Persero) Tbk
2000 – 2004	: <i>Head of Branch</i> - PT PP (Persero) Tbk



: **Teddy Mulyawan Subekti**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun. Bapak Teddy Mulyawan Subekti telah menamatkan kuliah jurusan *Social Economics* di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Commissioner* Perseroan semenjak tahun 2020.

2020 – sekarang	: <i>Commissioner</i> - PT Widodo Makmur Unggas
2016 – sekarang	: <i>Vice President Director</i> - PT Widodo Makmur Perkasa
2015 – 2016	: <i>Finance Director</i> - PT Widodo Makmur Perkasa
2015 – 2015	: <i>Corporate Banking Division Head</i> - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
2011 – 2014	: <i>Corporate Banking Group Head 3 of BUMN, Infrastructure & Multifinance</i> - PT Bank CIMB Niaga Tbk
1999 – 2003	: <i>Senior Relationship Manager for Marketing Division</i> - PT Bank Ekspor Indonesia Persero
1998 – 1999	: <i>Production Planning & Inventory Control Manager</i> - PT Miki Busana



: **Mohamad Aprindy**
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun. Bapak Mohamad Aprindy telah menamatkan kuliah jurusan Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya pada tahun 1989 dan jurusan Manajemen di Universitas Tarumanegara pada tahun 2004. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Commissioner* Perseroan semenjak tahun 2020.

2020 – sekarang	: <i>Commissioner</i> - PT Widodo Makmur Unggas
2019 – 2020	: <i>Direktur Strategi Korporasi & HCM</i> - PT PP (Persero) Tbk
2018 – 2019	: <i>Direktur Perencanaan & Pengembangan</i> - PT PP (Persero) Tbk
2017 – 2018	: <i>Direktur Gedung</i> - PT PP (Persero) Tbk
2016 – 2017	: <i>Direktur Pemasaran</i> - PT PP (Persero) Tbk
2014 – 2016	: <i>Kepala Divisi I Konstruksi I</i> - PT Adhi Karya (Persero) Tbk

▪ Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Anggota Direksi



: **Ali Mas'adi**
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun. Bapak Ali Mas'adi memperoleh gelar Sarjana Peternakan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 dan *Magister Management* di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 2019. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* Perseroan semenjak tahun 2017.

2017 – sekarang : *Chief Executive Officer* - PT Widodo Makmur Unggas
2005 – 2017 : *Chief Executive Officer* – PT Pakan Makmur Perkasa
2008 – 2016 : *General Manager Feedmill* - PT Widodo Makmur Perkasa
2006 – 2008 : *Manager Marketing* - Outsourcing Feedmill PT Widodo Makmur Perkasa dengan CV Anggarra Jakarta
2004 – 2006 : *Manager Feedmill* - PT Widodo Makmur Perkasa
2003 – 2004 : *Supervisor Produksi* - PT Widodo Makmur Perkasa



: **Wahyu Andi Susilo**
Direktur Keuangan & HCD

Warga Negara Indonesia, umur 32 tahun. Bapak Wahyu Andi Susilo telah menamatkan kuliah jurusan *Accounting* di Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2010. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* Perseroan semenjak tahun 2016.

2016 – sekarang : *Chief Financial Officer* - PT Widodo Makmur Unggas
2011 – 2016 : *Relationship Manager for Corporate Segmentation* “BUMN *Multifinance and Infrastructure*” - PT Bank CIMB Niaga Tbk



: **Drh. Harsono Eddy**
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun. Bapak Harsono Eddy telah menamatkan kuliah di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Dokter Hewan pada tahun 1980. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Chief Operating Officer* Perseroan semenjak tahun 2016

2016 – sekarang : *Chief Operating Officer* - PT Widodo Makmur Unggas
2014 – 2016 : *Business & Development* - PT Sierad Produce Tbk
2007 – 2014 : *Operational Director* - PT Biotek Indonesia
2000 – 2007 : *General Manager* - PT Sierad Produce Tbk
1988 – 2000 : *Production Manager* - PT Metro Inti Purnama
1980 – 1988 : *Staff Ahli Feed mill & Breeding* - PT Missouri Bandung



: Tri Mahawijaya Herlambang
Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, umur 31 tahun. Bapak Tri Mahawijaya Herlambang telah menamatkan kuliah jurusan Ilmu & Industri Peternakan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Sekarang, beliau menjabat sebagai *Marketing & Sales Director* Perseroan semenjak tahun 2020.

2020 – sekarang : *Marketing & Sales Director* - PT Widodo Makmur Unggas
2018 – 2019 : *Marketing & Sales General Manager* - PT Pasir Tengah
2017 – 2018 : *Production General Manager* - PT Pasir Tengah
2014 – 2016 : *Production Manager* - PT Pasir Tengah
2011 – 2013 : *Production Supervisor* - PT Pasir Tengah

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Direksi dengan pemegang saham Perseroan, yaitu antara Bapak Wahyu Andi Susilo dengan Ibu Warsini, dimana Bapak Wahyu Andi Susilo merupakan adik dari Ibu Warsini.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris tahun 2020:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Raden Marlan	Komisaris Utama	1	1	100%	3	3	100%	4	4	100%
Teddy Mulyawan S	Komisaris	1	1	100%	3	3	100%	4	4	100%
Giyono	Komisaris	1	1	100%	3	3	100%	4	4	100%

* Note : Berdasarkan Rapat Direksi (Januari - April) dan Rapat Komisaris Tahun 2020 (Januari - Maret)

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2020:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Direksi			Jumlah Rapat Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ali Mas'adi	Direktur Utama	1	1	100%	4	4	100%	5	5	100%
Wahyu Andi Susilo	Direktur	1	1	100%	4	4	100%	5	5	100%
Harsono Eddy	Direktur	1	1	100%	4	4	100%	5	5	100%
Tri Mahawijaya Herlambang	Direktur	1	1	100%	4	4	100%	5	5	100%

* Note : Berdasarkan Rapat Direksi (Januari - April) dan Rapat Komisaris Tahun 2020 (Januari - Maret)

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Dewan Komisaris	912	1.429	1.051	680
Direksi	459	590	-	-

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, conference yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Selama tahun 2020, Anggota Direksi telah mengikuti Pelatihan/Lokakarya/Seminar dalam rangka peningkatan kemampuan anggota Direksi yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Pelatihan/Lokakarya/Seminar/ Webinar	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
Ali Mas'adi	Presiden Direktur	Rasional Problem Solving & Decision Making	03 - 09 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Leading Change	14 - 16 April 2020	Jakarta	Prasetya Mulya
		Owner's Estimate	27 - 30 Juli 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Crafting Strategy to Transform	02 - 04 April 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Business Acumen	11 - 13 Maret 2020	Jakarta	PPM Manajemen
Harsono Edy	Direktur Operasional	Rasional Problem Solving & Decision Making	03 - 09 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Managing People	24 - 26 Juni 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Biosecurity Farm & Hygiene Hatchery	20 Februari 2020	Klaten	Biomin
Wahyu Andi Susilo	Direktur Keuangan	Rasional Problem Solving & Decision Making	03 - 09 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Integrated Risk Management	06 - 11 Agustus 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Finnon : Profit Planning & Capital Budgeting	08 - 09 April 2020	Jakarta	PPM Manajemen
Trimaha Wijaya Herlambang	Direktur Pemasaran	Dynamic Problem Solving & Decision Making	21 - 23 April 2020	Jakarta	Prasetya Mulya
		Developing Digital & Social Media Strategies for Business	03 - 08 September 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Advance Competitive Marketing Strategy	22 - 24 Juli 2020	Jakarta	PPM Manajemen
		Pricing Strategy	30 Sept - 01 Okt 2020	Jakarta	PPM Manajemen

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

▪ **Tata Kelola Perseroan**

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

▪ **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Perseroan telah menunjuk Puti Retno Ali sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk Nomor A.047/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Widodo Makmur Unggas Tbk.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi, *Corporate Secretary* Perseroan berencana akan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Puti Retno Ali
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Alamat : Graha Widodo, Jl. Raya Cilangkap No. 58
 Telepon : 021-8430 6786
 E-mail : corporatesecretary@wmu-group.co.id

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2019 - sekarang	Corporate Secretary	PT Widodo Makmur Unggas
2017 - 2019	GM of Corporate Business Development	PT Widodo Makmur Perkasa
2015 - 2017	GM of Corporate Secretary and PMO	PT Widodo Makmur Perkasa
2015	Business Development Specialist	World Bank - Sustainable Enterprise Alliance
2015	Business Development Specialist	Ministry of Marine Affairs and Fisheries - Korporatisasi Garam
2012 - 2013	Marketing and Operational Advisor to BOD	PT Amadeus Sejati Prima
2010 - 2011	Marketing Director	PT Golden Delima
2009 - sekarang	President Director	PT Palssindo Utama
2009 - 2011	President Director	PT Dewi Sartika
2008 - 2009	Operational Director	PT Dewi Sartika
2007 - 2008	Finance & HR Manager	PT Dewi Sartika
2006 - 2007	Operational Manager	PT Ceger Sari Buana
2005 - 2006	Assistant Operational Manager	PT Ceger Sari Buana

▪ Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk Nomor 046/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk Nomor 050/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 31 Agustus 2020.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Harianto Nidipramudi Said selaku Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan selama lima tahun sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Entitas yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam langkah dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Entitas yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Harianto Nidipramudi Said untuk selanjutnya disebut sebagai (“Kepala Unit Audit Internal”)

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Audit Internal	PT Widodo Makmur Unggas
2016 - sekarang	GM Accounting & Tax	PT Widodo Makmur Perkasa
2008 - 2016	Finance & Accounting Manager	PT Bintang Semesta
2001 - 2007	Tax Staff	PT BMW Indonesia
2000 - 2001	Cost Control	PT Prasmanindo Boga Utama
1991 - 1999	Accounting Staff	PT Pembangunan Perumahan (Persero)

▪ Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai POJK No. 34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Widodo Makmur Unggas No. 048/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan mengangkat Anggota sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Mohamad Aprindy
Anggota : Tumiyana
Anggota : Teddy Mulyawan Subekti

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseoran termasuk Tumiyana yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan UBO diwajibkan bertindak independen dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengalaman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Mohamad Aprindy

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi	PT Widodo Makmur Unggas
2019 - 2020	Direktur Strategi Korporasi & HCM	PT PP (Persero) Tbk
2018 - 2019	Direktur Perencanaan & Pengembangan	PT PP (Persero) Tbk
2017 - 2018	Direktur Gedung	PT PP (Persero) Tbk
2016 - 2017	Direktur Pemasaran	PT PP (Persero) Tbk
2014 - 2016	Kepala Divisi I Konstruksi I	PT Adhi Karya (Persero) Tbk

2. Anggota – Tumiyana

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi	PT Widodo Makmur Unggas
1995 - sekarang	Chairman & Founder	PT Widodo Makmur Perkasa
2018 - 2020	Chief Executive Officer	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (SOE)
2016 - 2018	Chief Executive Officer	PT PP (Persero) Tbk (SOE)
2008 - 2016	Chief Financial Officer	PT PP (Persero) Tbk (SOE)
2004 - 2008	Head of Operations Division	PT PP (Persero) Tbk
2000 - 2004	Head of Branch	PT PP (Persero) Tbk
1995 - 2000	Project Manager	PT PP (Persero) Tbk

3. Anggota – Teddy Mulyawan Subekti

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi	PT Widodo Makmur Unggas
2016 - sekarang	Vice President Director	PT Widodo Makmur Perkasa
2015 - 2016	Finance Director	PT Widodo Makmur Perkasa
2015 - 2015	Corporate Banking Division Head	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
2011 - 2014	Corporate Banking Group Head 3 of BUMN, Infrastructure & Multifinance	PT Bank CIMB Niaga Tbk
1999 - 2003	Senior Relationship Manager for Marketing Division	PT Bank Ekspor Indonesia Persero
1998 - 1999	Production Planning & Inventory Control Manager.	PT Miki Busana Utama

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

▪ **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk Nomor 049/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 31 Agustus 2020.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik;
7. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan;
13. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua : Mohamad Aprindy
 Anggota : Rosmala
 Anggota : Drh. Didik Nugroho Sumardiyana

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Mohamad Aprindy

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Ketua Komite Audit	PT Widodo Makmur Unggas
2019 - 2020	Direktur Strategi Korporasi & HCM	PT PP (Persero) Tbk
2018 - 2019	Direktur Perencanaan & Pengembangan	PT PP (Persero) Tbk
2017 - 2018	Direktur Gedung	PT PP (Persero) Tbk
2016 - 2017	Direktur Pemasaran	PT PP (Persero) Tbk
2014 - 2016	Kepala Divisi I Konstruksi I	PT Adhi Karya (Persero) Tbk

2. Anggota – Rosmala

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Anggota Komite Audit	PT Widodo Makmur Unggas
2009 - 2018	Komite Audit	PT Wika Beton
2004 - 2009	Komite Audit	PT Wika
1998 - 2004	Konsultan	Konsultan PU untuk Dana Pinjaman World Bank
1986 - 1998	Akutansi & Internal Audit	PT PP (Persero) Tbk
1983 - 1986	Auditor	Auditor BPKP

3. Anggota – Drh. Didik Nugroho Sumardiyana

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Anggota Komite Audit	PT Widodo Makmur Unggas
2009 - 2017	Feedlot Manager	PT Sadajiwa Niaga Indonesia
1999 - 2009	Kepala (Manager) Unit Bandung	PT Primatama Karya Persada
1997 - 1998	Animal Health Technical Service	PT Mensana Aneka Satwa
1993 - 1997	Farm Manager	CV Missouri

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.

▪ **Sistem Pengendalian Internal**

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

▪ **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Wabah Penyakit

Perusahaan secara berkala melakukan vaksinasi dan pengecekan pada kadar antibody untuk mengetahui tingkat imunitas agar selalu dipantau setiap unggas untuk mendeteksi lebih awal jika terdapat unggas yang sakit dan pencegahan terhadap penularan wabah penyakit pada unggas. Melalui pengawasan para tenaga ahli serta profesor di bidang sektor terkait, Perseroan dapat mencegah maupun mengantisipasi wabah penyakit yang dapat terjadi pada hewan ternak.

Perusahaan menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi prosedur operasi standar dan memastikan terlaksananya *Good Breeding Practice* (GBP), *Good Farming Practice* (GFP), dan *Good Manufacturing Practice* (GMP).

Perusahaan menerapkan *bio-security* secara ketat dalam operasional keseharian (tindakan isolasi, sanitasi, pencegahan, dan terapi dengan pengawasan yaitu pencegahan terhadap penyakit: Avian Influenza, penyakit tetelo "*New Castle Disease*" (ND) yang cepat menular dan seringkali menimbulkan kematian mendadak, "*Infectious Bursal Disease*" (IBD), dan Salmonellosis (Pullorum), ILT (Infectious Laryngo Tracheitis) dan penyakit unggas lainnya dengan melakukan vaksinasi secara berkala agar menjamin terukurnya titer antibodi terhadap penyakit-penyakit yang bisa merugikan bahkan meminimalisir risiko terhadap keragu-raguan atau human-error. Saat ini perusahaan dalam proses mendapatkan sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Republik Indonesia.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan Usaha

Beberapa dari pesaing Perseroan telah beroperasi lebih lama dari Perseroan dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki Perseroan. Dalam mengatasi risiko tersebut, Perseroan berusaha mempertahankan keunggulan kompetitif serta senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada ruang lingkup industri sejenisnya dan menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan Perseroan namun tetap pada harga yang kompetitif dengan cara penyempurnaan pada proses produksi yang lebih efisien dan efektif agar dapat memberikan jaminan kualitas produksi yang terbaik.

Perseroan juga akan secara berkelanjutan menyempurnakan produk yang ada, mengeluarkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren perkembangan pasar, serta terus menambah jaringan pemasaran baru, serta secara aktif memasarkan produk-produk Perseroan pada konsumen. Perseroan juga bersaing dengan perusahaan sejenisnya dengan menerapkan keunggulan kompetitif yang menjadi kekuatan perusahaan.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan memitigasi risiko ini dengan melakukan penelaahan secara cermat dan hati-hati atas setiap keputusan investasi dan aksi korporasi dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang memadai di setiap bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dalam memilih keputusan berinvestasi atau melaksanakan aksi korporasi.

3. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Dalam memastikan perolehan perizinan, Perseroan memiliki kepatuhan dengan memperhatikan kelengkapan perizinan terkait kegiatan usaha dan perizinan untuk melakukan pembangunan fasilitas, terutama Izin Lokasi (sebagaimana relevan) dan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga pembangunan fasilitas di atas tanah-tanah tersebut dapat dilaksanakan. Untuk perizinan kegiatan usaha, Perseroan berupaya memastikan kesesuaian dokumen permohonan perizinan sudah tepat dan lengkap sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan syarat yang diberikan dalam memperoleh izin-izin usaha tersebut, sedangkan untuk setiap produk makanan olahannya, Perseroan berupaya melakukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang menyeluruh dan kuat dan mendaftarkan setiap produknya olahannya dengan memperoleh izin edar.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan secara intensif mengikuti perkembangan teknologi yang ada demi efisiensi dan efektivitas proses produksi yang lebih baik dengan melakukan pembaruan teknologi ataupun pemeliharaan teknologi yang digunakan secara berkala untuk menghindari terganggunya proses kegiatan usaha Perseroan.

5. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Penanganan Perseroan dalam menjaga ketersediaan sumber daya produksi dengan cara senantiasa mengevaluasi dan memilih pemasok utama berkualitas terbaik dan mencari alternatif pemasok lain yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, serta waktu tunggu barang sampai siap diolah, mulai dari barang dipesan sampai barang datang yang kompetitif.

Penanganan terhadap ketersediaan tenaga kerja adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk setempat di tempat Perseroan beroperasi serta melakukan kegiatan pengembangan keterampilan secara berkala dan keahlian untuk para pegawai baru dan para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki Perseroan.

6. Fluktuasi Harga Pasar Produk Perseroan

Fluktuasi harga pasar produk adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar. Namun, risiko fluktuasi harga tersebut dapat diminimalisasi dengan dan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang.

7. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan baku sama halnya dengan fluktuasi harga pasar produk, dimana hal tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan menjalankan program efisiensi biaya di proses produksi, sehingga bila harga bahan baku naik, hal tersebut masih dapat ditangani Perseroan dan sedapat mungkin menyesuaikan harga penjualan produk Perseroan mengikuti pergerakan harga pembelian sehingga penurunan margin laba akibat kenaikan harga bahan baku bisa diminimalisasi.

8. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak Antara Perseroan dengan Para Pelanggan

Perseroan senantiasa memastikan dipenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak dengan pelanggan, diantaranya optimalisasi *service level*, pengiriman yang tepat waktu, spesifikasi produk yang sesuai standar dan terjaminnya mutu. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga stok level untuk produk-produk yang dijual dengan sistem kontrak.

9. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Perseroan mengatasi risiko ini dengan selalu menjaga hubungan sosial yang baik dengan seluruh pegawai yang bekerja dan Masyarakat sekitar. Perseroan juga menerapkan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang dapat membangun sumber daya manusia dan perekonomian di daerah fasilitas produksi Perseroan dan sebisa mungkin menghindari aksi yang menimbulkan konflik sosial di lingkungan daerah Perseroan beroperasi.

10. Risiko Industri

Seperti yang sudah di jelaskan pada poin-poin sebelumnya, Perseroan memiliki persaingan usaha dengan industri sejenisnya. Risiko yang terdapat dalam industri pakan dan peternakan unggas seperti wabah penyakit sudah dijelaskan dalam poin nomor 6 (enam) diatas. Risiko lainnya dalam industri adalah pasokan bahan baku yang diantisipasi dengan manajemen stok yang baik, kontrak pembelian berjangka dengan para pemasok, diversifikasi sumber bahan baku serta diversifikasi usaha sehingga menurunkan ketergantungan pada satu atau sebagian kecil jenis usaha. Risiko perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada perubahan harga penjualan diatasi dengan cara melakukan diversifikasi produk yang dapat dijangkau oleh segmen pasar yang berbeda-beda sehingga produk Perseroan beredar dalam tingkat harga yang beragam dan tetap dapat dijangkau oleh Masyarakat.

Risiko perubahan pada hukum dan lingkungan usaha dimana industri beroperasi dimitigasi dengan surat izin yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan daerah dimana Perseroan serta pabrik-pabriknya beroperasi, yang diperhatikan perizinannya secara berkala dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintah daerah lingkungan sekitar serta Perseroan memiliki tim legal professional yang memiliki kompetensi dibidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan meluncurkan kegiatan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perizinan maupun perundang-undangan Pemerintah setempat.

11. Risiko Bencana Alam dan *Human Error*

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindari Perseroan dan bencana alam juga sangat jarang dialami Perseroan selama beroperasi, sehingga tidak banyak pencegahan yang dilakukan Perseroan terkait penanggulangan bencana. Namun begitu, Perseroan tetap waspada akan bencana dan memanfaatkan data perubahan iklim, cuaca, serta memperhatikan SOP yang berlaku di Perseroan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak risiko kecelakaan atau bencana.

Perseroan mengatasi *human error* dengan menerapkan mekanisme *quality control* yang dilakukan setiap proses produksi mulai dari pengecekan bahan baku sampai produk akhir sesuai dengan standar yang ditentukan Perseroan untuk menjamin kualitas mutu produk. Selain itu, untuk menghindari adanya kesalahan atau produk yang cacat, Perseroan juga menggunakan teknologi untuk meminimalisir kesalahan sehingga *output* yang dihasilkan memiliki kualitas mutu terbaik.

12. Risiko Dampak Virus Covid-19 terhadap Perseroan

Perseroan dalam memitigasi risiko penyebaran virus Covid-19 melakukan beberapa hal diantaranya:

- Tindakan pencegahan dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan program K3 yang disosialisasikan kepada seluruh jajaran karyawan Perseroan, mulai dari tempat peternakan unggas sampai karyawan yang bekerja di kantor Perseroan. Perseroan mengimplementasi anjuran Pemerintah dalam hal cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.
- Penyemprotan disinfektan dan penyediaan hand sanitizer untuk para pekerja yang bekerja di kantor atau peternak serta memakai masker selama bekerja.
- Mengatur jadwal chick in (DOC masuk kandang) dengan menggunakan perhitungan risiko kerugian yang masih bisa ditolerir agar lebih taktis.
- Sistem penyimpanan *cold storage* serta inventori Perseroan yang efisien dengan *turnover* yang cepat.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperbarui informasi yang berkaitan dengan perekonomian makro secara nasional dan global. Ketidakpastian ekonomi makro dan global juga berdampak pada daya beli Masyarakat, sehingga Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan diversifikasi produk yang dapat dijangkau oleh segmen pasar yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dalam upaya penanganan risiko industri diatas yang juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro dan global.

2. Risiko Terhambatnya Proses atau Tidak Diperolehnya Izin Operasional

Perseroan diharuskan memiliki serangkaian izin usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dari Pemerintah daerah di mana Perseroan menjalankan kegiatan operasionalnya, maupun Pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki izin mengoperasikan bisnisnya dan perizinan yang diajukan Perseroan mungkin terhambat atau tidak disetujuinya perizinan yang diajukan tersebut. Dalam memitigasi risiko tersebut, Perseroan berupaya dengan memastikan kesesuaian dokumen permohonan perizinan sudah tepat dan lengkap sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan syarat yang diberikan dalam memperoleh izin tersebut. Perseroan juga memverifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan serta memastikan kesiapan operasional untuk memperoleh izin operasional.

3. Risiko Gugatan Hukum dan Keamanan Produk Makanan Secara Umum

Perseroan memitigasi risiko ini dengan mengikuti standar produk konsumsi yang berlaku di Indonesia antara lain:

- Melakukan standarisasi produksi dan hasil produksi mengikuti acuan dan aturan yang berlaku.
- Melakukan berbagai jenis tes seperti tes lab atas bahan baku produk yang diterima dari para pemasok serta melakukan tes control kualitas makanan pada produk siap jual sebelum produk tersebut didistribusikan kepada konsumen.
- Memastikan bahan baku produk tidak mengandung bahan berbahaya.
- Melakukan pengecekan kebersihan sesuai dengan SOP yang berlaku di Perseroan, baik kepada setiap karyawan maupun tamu yang akan masuk ruang proses produksi.

4. Kebijakan Pemerintah, Politik dan Ekonomi

Perseroan berupaya untuk terus memperbarui informasi terkait perubahan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga melaksanakan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan dan memiliki manajemen yang ahli di bidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan terkait regulasi atau kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

▪ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

- Program 'WMU Untuk Negeri' bertujuan untuk memberikan manfaat nyata kepada Masyarakat, lingkungan dan seluruh pihak yang terkait. Program ini terdapat di lima lokasi, 21 institusi dan dihadiri oleh lebih dari 6.500 orang.

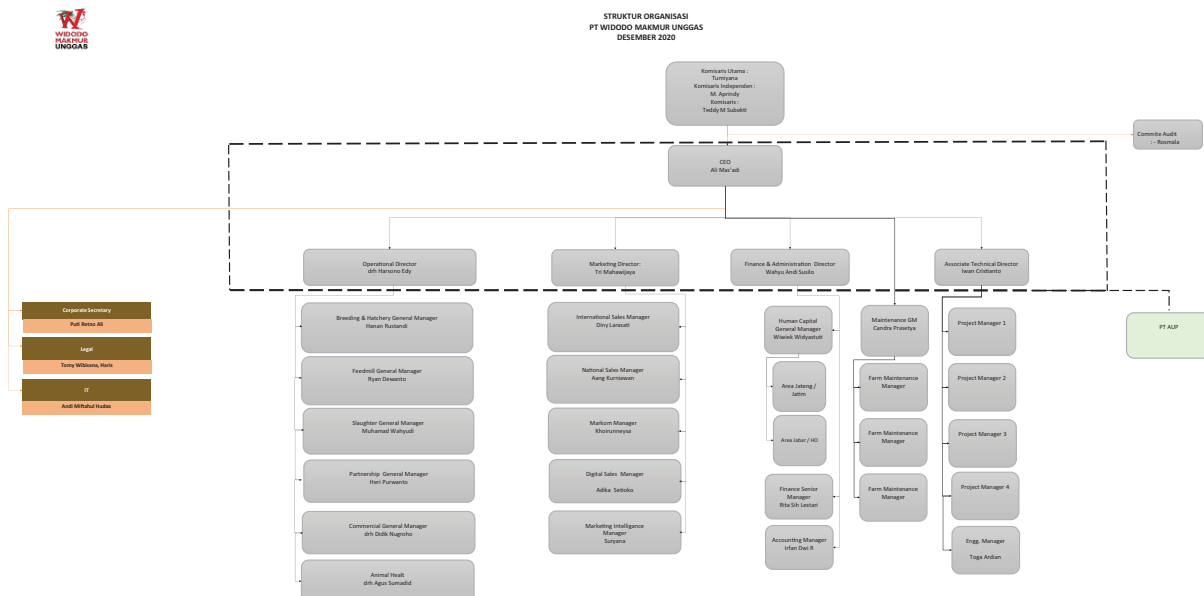
Perseroan melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, melalui program ini, Perseroan akan terus meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan yang mampu mendorong Masyarakat Indonesia untuk tumbuh secara mandiri.



- Program Kesatria *Entrepreneur* Indonesia didirikan atas inisiatif pendiri Widodo Makmur Perkasa, Bapak Tumiyana, berpusat di Joglo Tumiyono, Jambakan, Klaten, Jawa Tengah. Pembentukan Kesatria *Entrepreneur* Indonesia dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah wirausahawan, terutama *agropreneur* di negeri ini.

Sebagai negara yang berkembang pesat seiring dengan bonus demografis yang ditandai oleh ledakan jumlah anak muda yang produktif, akan menjadi tonggak penting dalam menentukan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Melalui program "Sejuta *Agropreneur* untuk Bangsa, Membangun Indonesia dari Desa", diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, menciptakan peluang bisnis dan mengurangi kemiskinan.

- **Struktur Organisasi Perseroan**



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Perseroan menjadikan SDM sebagai mitra organik dalam pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.

▪ Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	120	77	87	39
Karyawan Kontrak	70	32	35	29
Jumlah	190	109	122	68

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
General Manager	8	1	3	-
Senior Manager	2	2	1	2
Manager	18	15	15	11
Asisten Manager	1	1	-	-
Supervisor	41	20	10	2
Staff	50	38	58	24
Jumlah	120	77	87	39

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Tidak Sekolah	-	-	2	-
SD	-	-	5	4
SMP	-	1	7	4
SMA/SMK	48	23	37	15
D1-D2	-	-	-	-
D3-D4	9	7	8	1
S1	59	45	28	15
S2	4	1	-	-
Jumlah	120	77	87	39

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
17-19	4	-	-	-
20-29	49	43	49	17
30-39	31	19	20	14
40-49	27	12	17	7
50-59	8	3	1	1
60-69	1	0	-	-
Jumlah	120	77	87	39

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Kantor Pusat	10	15	14	12
Marketing	5	8	3	1
Teknik / Proyek	8	4	1	-
Jagung	1	-	-	-
Feedmill Balaraja, Tangerang, Banten	10	8	10	-
Peternakan Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	41	12	31	12
Penetasan Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	9	4	2	1
Budidaya Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	2	6	4	1
Budidaya Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah	9	-	1	1
RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah	8	3	-	1
RPA Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah	2	-	-	-
Peternakan Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat	-	-	1	1
Kemitraan	12	17	20	9
WUP	-	-	-	-
Jumlah	120	77	87	39

Perseroan telah menemukan titik efisiensi dari produktivitas karyawan setelah berjalannya Perseroan selama 2 tahun. Kenaikan kinerja Perseroan dapat terlihat dalam kenaikan jumlah karyawan yang dibutuhkan dari 109 karyawan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi 190 pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

▪ Entitas Anak

Komposisi karyawan Entitas Anak berdasarkan status kepegawaian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	22	13	26	5
Karyawan Kontrak	2	1	5	3
Jumlah	24	14	31	8

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
General Manager	1	1	1	1
Manager	1	1	-	1
Supervisor	4	5	5	1
Staff	16	6	20	2
Jumlah	22	13	26	5

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Tidak Sekolah	1	-	-	-
SD	1	-	2	-
SMP	2	-	9	-
SMA/SMK	14	7	8	1
S1	4	6	7	4
S2	-	-	-	-
Jumlah	22	13	26	5

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang usia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
20-29	6	4	7	1
30-39	3	1	7	-
40-49	9	4	8	2
50-59	2	3	3	2
60-69	2	1	1	-
Subjumlah	22	13	26	5
Jumlah	22	13	26	5

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan lokasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
AUP	22	13	26	5
Jumlah	22	13	26	5

Pada Entitas Anak, Perseroan telah menemukan titik efisiensi dari produktivitas karyawan setelah berjalannya Entitas Anak selama 2 tahun. Kenaikan kinerja Entitas Anak dapat terlihat dalam kenaikan jumlah karyawan yang dibutuhkan dari 14 karyawan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi 24 pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020.

Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan berupa berikut:

Nama	Jabatan	Pemberi Sertifikat
Bayu Ahmad Robidin	Juru Sembelih Halal	Kementrian Pertanian
Muhammad Nurul Hidayat	Jagal	Majelis Ulama Indonesia

Berikut adalah riwayat kerja para tenaga sertifikasi:

Nama	: Bayu Ahmad Robidin
Umur	: 26 Tahun
Latar Belakang Pendidikan	: Teknik Kendaraan Ringan, SMK N 1 Ngawen Tahun 2013
Sertifikasi	: Pelatihan Vokasi Juru Sembelih Halal Nomor 2020100 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Pengalaman Kerja	: 2013-2019: Operator Produksi – PT Mekar Armada Jaya
Nama	: Muhammad Nurul Hidayat
Umur	: 19 Tahun
Latar Belakang Pendidikan	: Agrobisnis Teknik Ruminansia, SMK N 2 Sukuharjo Tahun 2019
Sertifikasi	: Juru Sembelih Halal Nomor 15020043181119 tanggal 8 November 2019 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Pengalaman Kerja	: Muhammad Nurul Hidayat tidak memiliki rekam jejak kerja selain di Perseroan dimana telah bergabung sejak tanggal 25 Juni 2019

▪ **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Kehadiran
- Tunjangan Jabatan

Selain tunjangan yang disebutkan diatas, Perseroan telah melibatkan karyawan untuk pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, antara lain:

- Pelatihan Internal
- Pelatihan Manajemen Kandang

▪ **Serikat Pekerja**

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Pekerja adalah aset Perseroan sehingga hubungan Perseroan dan karyawan mengutamakan azas kekeluargaan.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Oktober 2020, Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional (Perdagangan Pakan Ternak)*	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 30 Juni 2020 (sebelum eliminasi)
1.	PT Adijaya Unindo Perkasa	Banten	Perdagangan Pakan Ternak	68,00%	2017	2017	128.305.952.443

*AUP telah melakukan operasi perdagangan pakan ternak hasil produksi oleh FARMSCO dari tahun 2017, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan.

PT Adijaya Unindo Perkasa ("AUP")

Riwayat Singkat

AUP, perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ADIJAYA UNINDO PERKASA No. 02 tanggal 2 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Judha Hartono, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046712. AH.01.01.2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131205. AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Oktober 2017 ("Akta Pendirian AUP").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian AUP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT ADIJAYA UNINDO PERKASA Nomor 01 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0064963.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0388937 tanggal 21 September 2020.

Perseroan telah melakukan investasi di AUP pada tahun 2017.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AUP ialah berusaha di bidang perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AUP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan besar binatang hidup (KBLI 46205);
2. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (KBLI 46209);
3. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan (KBLI 46205);
4. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur (KBLI 46325);
5. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339);
6. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas (KBLI 10120);
7. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas (KBLI 10130);
8. Industri ransum makanan hewan (KBLI 10801);
9. Industri konsentrat makanan hewan (KBLI 10802);
10. Budidaya ayam ras pedaging (KBLI 01461);
11. Budidaya ayam ras petelur (KBLI 01462);
12. Pembibitan dan budidaya ayam buras (KBLI 01463);
13. Pembibitan ayam ras (KBLI 01468);
14. Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya (KBLI 01469);
15. Jasa penetasan telur (KBLI 01623); dan
16. Jasa penunjang peternakan lainnya (KBLI 01629).

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus, kegiatan usaha AUP yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha di bidang perdagangan pakan ternak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian AUP, modal dasar AUP berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 5.000 saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Unggas	3.400	3.400.000.000	68,00
Istanto	1.600	1.600.000.000	32,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ADIJAYA UNINDO PERKASA No. 08 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Judha Hartono S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003173.01.02 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018, modal dasar AUP yang semula sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 25.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 12.500 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Widodo Makmur Unggas	8.500	8.500.000.000	68,00
Istanto	4.000	4.000.000.000	32,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.500	12.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT ADIJAYA UNINDO PERKASA Nomor 01 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0064963.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0388937 tanggal 21 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AUP terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris : Giyono

Direksi

Direktur : Tri Hertiyasno

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, AUP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120204712974	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27-07-2018	Berlaku selama AUP menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang- undangan	Kode KBLI: 46322 10801 01461 10120 46205 10802 46339 46325 46209 01623 01468 10130 01462 46201 01629 01463 NIB merupakan identitas AUP sebagai Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, dan hak akses kepabeamanan AUP.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha	551/120/ Ds.Jyt/X/2017	Kepala Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Pemerintah Kabupaten Tangerang	30-10-2017	-	-
3.	NPWP	83.213.621.2- 451.000	KPP Pratama Tigaraksa, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten	-	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-18332KT/ WPJ.08/ KP.0803/2017	KPP Pratama Tigaraksa, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten	07-11-2017	-	-
5.	Izin Usaha Industri	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	26-08-2019	-	-
Adapun agar Izin Usaha Industri dapat berlaku efektif, AUP wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
6.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	25-09-2020	-	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama AUP menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
7.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	660/Kep.364- DLHK/2020	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tangerang	03-12-2020	-	-
8.	Izin Lingkungan	660/Kep.354- DPMPTSP/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang	11-12-2020	-	-
9.	Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	551.21/ELS.65- DISHUB	Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	29-12-2020	-	-

Perjanjian Penting antara AUP dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Produksi Pakan Ternak Nomor 64/AUP-LG/XI/2017 tanggal 2 November 2017, AUP bekerja sama dengan PT FARMSCO FEED INDONESIA (selanjutnya disebut "**FARMSCO**"), suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki perizinan yang cukup di bidang industri pakan ternak ayam. Masa berlaku perjanjian AUP dengan PT Farmsco Feed Indonesia adalah 5 (lima) tahun hingga 2 November 2022.

Kerja sama antara AUP dengan FARMSCO sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dalam upaya produksi dan pengadaan pakan ternak sesuai yang dibutuhkan oleh AUP untuk selanjutnya dipasok kepada Perseroan. AUP dalam kerja sama ini akan menyediakan bahan mentah/bahan baku dan formula yang dibutuhkan oleh FARMSCO untuk memproduksi pakan ternak sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang diminta AUP.

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan AUP per tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	620	466	618	544
Aset keuangan lancar lainnya	10.082	13.436	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	93.943	90.530	3.773	-
Pihak ketiga	3.370	2.987	4.502	11.786
Piutang lain-lain	-	502	224	-
Persediaan	5.601	8.580	5.581	8.070
Biaya dibayar dimuka	896	676	439	-
Uang muka	284	274	530	684
Jumlah Aset Lancar	114.796	117.451	15.667	21.085
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	4.625	2.938	2.465	50
Aset tetap-neto	6.917	6.715	4.441	4.389
Aset pajak tangguhan	85	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	13.510	6.715	4.839	5.011
JUMLAH ASET	128.306	124.166	20.506	26.096
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	4.625	2.938	2.465	50
Pihak ketiga	1.558	609	2.286	12.111
Utang lain-lain	-	90.530	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	61	-	-	-
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	117	-	-	-
Utang pajak	672	448	101	126
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.033	94.525	4.852	12.287
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain pihak berelasi	104.787	14.983	2.394	863
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	564	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	386	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	105.737	14.983	2.394	863
JUMLAH LIABILITAS	112.770	109.508	7.246	13.150
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham				
Modal dasar -				
25.000 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019				
dan 2018 dan 10.000 saham per 31 Desember 2017				
Modal ditempatkan dan disetor -				
12.500 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019	12.500	12.500	12.500	5.000
dan 2018 dan 5.000 saham per 31 Desember 2017				
Uang muka setoran modal	-	-	-	7.500
Penghasilan komprehensif lain	(45)	-	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	3.081	2.158	760	446
Jumlah Ekuitas	15.536	14.658	13.260	12.946
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	128.306	124.166	20.506	26.096

- Aset Lancar

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.655 juta atau sebesar 2,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp117.451 juta menjadi Rp114.796 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya penurunan aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp3.353 juta atau sebesar 24,96%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp101.785 juta atau sebesar 649,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp15.667 juta menjadi Rp117.451 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp86.758 juta atau sebesar 2.299,72%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.418 juta atau sebesar 25,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp21.085 juta menjadi Rp15.667 juta. Penurunan ini disebabkan adanya antara lain penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.284 juta sebesar 61,80%

- Aset Tidak Lancar

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.795 juta atau sebesar 101,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp6.715 juta menjadi Rp13.510 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya akun piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp6.507 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.876 juta atau sebesar 38,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp4.839 juta menjadi Rp6.715 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tetap sebesar Rp2.274 juta atau sebesar 51,21%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset tidak lancar AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp172 juta atau sebesar 3,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp5.011 juta menjadi Rp4.839 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp224 juta atau sebesar 35,96%

- Total Aset

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.140 juta atau sebesar 3,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp124.166 juta menjadi Rp128.306 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp103.660 juta atau sebesar 505,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp20.506 juta menjadi Rp124.166 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.591 juta atau sebesar 21,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp26.096 juta menjadi Rp20.506 juta.

- Liabilitas Jangka Pendek

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp87.491 juta atau sebesar 92,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp94.525 juta menjadi Rp7.033 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang lain-lain sebesar Rp90.530 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp89.672 juta atau sebesar 1.848,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp4.852 juta menjadi Rp94.525 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya akun utang lain-lain sebesar Rp90.530 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka pendek AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp7.434 juta atau sebesar 60,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp12.287 juta menjadi Rp4.852 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp9.825 juta atau sebesar 81,12%.

- Liabilitas Jangka Panjang

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.754 juta atau sebesar 605,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp14.983 juta menjadi Rp105.737 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp89.804 juta atau sebesar 599,37%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.589 juta atau sebesar 525,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.394 juta menjadi Rp14.983 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp12.589 juta atau sebesar 525,94%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.530 juta atau sebesar 177,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp863 juta menjadi Rp2.394 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp1.530 juta atau sebesar 177,28%.

- Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.263 juta atau sebesar 2,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp109.508 juta menjadi Rp112.770 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp102.262 juta atau sebesar 1.411,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp7.246 juta menjadi Rp109.508 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.904 juta atau sebesar 44,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp13.150 juta menjadi Rp7.246 juta.

- Total Ekuitas

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp877 juta atau sebesar 5,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp14.658 juta menjadi Rp15.536 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.399 juta atau sebesar 10,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp13.260 juta menjadi Rp14.658 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp313 juta atau sebesar 2,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp12.946 juta menjadi Rp13.260 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENJUALAN NETO	113.212	23.119	125.920	60.032	18.147
BEBAN POKOK PENJUALAN	110.126	19.750	118.587	53.917	16.758
LABA KOTOR	3.086	3.370	7.333	6.115	1.389
BEBAN USAHA	1.667	3.246	5.068	5.739	1.106
LABA USAHA	1.420	124	2.266	376	283
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO	(262)	54	(422)	38	289
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.157	178	1.844	414	572
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(307)	(38)	(445)	(101)	(126)
Pajak tangguhan	72	-	-	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	923	141	1.399	313	446
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(45)	-	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	877	141	1.399	313	446

▪ Penjualan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.092 juta atau sebesar 389,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp23.119 juta menjadi Rp113.212 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan pakan hewan sebesar Rp90.092 juta atau sebesar 389,68%

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp60.032 juta menjadi Rp125.920 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan pakan hewan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp18.147 juta menjadi Rp60.032 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan pakan hewan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81%.

▪ Beban Pokok Penjualan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.376 juta atau sebesar 457,61% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp19.750 juta menjadi Rp110.126 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembelian barang jadi sebesar Rp91.158 juta atau sebesar 570,15%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp64.669 juta atau sebesar 119,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp53.917 juta menjadi Rp118.587 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembelian barang jadi sebesar Rp70.158 juta atau sebesar 136,42%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp37.159 juta atau sebesar 221,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp16.758 juta menjadi Rp53.917 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembelian barang jadi sebesar Rp26.600 juta atau sebesar 107,13%.

▪ Laba Kotor

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Laba kotor AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp283 juta atau sebesar 8,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp3.370 juta menjadi Rp3.086 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp90.376 juta atau sebesar 457,61%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.219 juta atau sebesar 19,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp6.115 juta menjadi Rp7.333 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Laba kotor AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.726 juta atau sebesar 340,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp1.389 juta menjadi Rp6.115 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81%.

▪ Beban Usaha

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Beban usaha AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.579 juta atau sebesar 48,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp3.246 juta menjadi Rp1.667 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan gaji dan tunjangan sebesar Rp581 juta atau sebesar 51,21%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp671 juta atau sebesar 11,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.739 juta menjadi Rp5.068 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan beban keperluan kantor sebesar Rp1.021 juta atau sebesar 59,70%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.633 juta atau sebesar 418,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp1.106 juta menjadi Rp5.739 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp1.310 juta atau sebesar 310,08%.

- Pendapatan Lain-lain

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Juni 2019

Pendapatan lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp443 juta atau sebesar 221,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2019, dari Rp200 juta menjadi Rp643 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp696 juta atau sebesar 108,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp643 juta menjadi Rp1.339 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp353 juta atau sebesar 121,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp290 juta menjadi Rp643 juta.

- Beban Lain-lain

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Beban lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp796 juta atau sebesar 457,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp174 juta menjadi Rp970 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.206 juta atau sebesar 195,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp616 juta menjadi Rp1.823 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Beban lain-lain AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp615 juta atau sebesar 47.277,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp1 juta menjadi Rp616 juta.

- Pendapatan Keuangan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan keuangan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp62 juta atau sebesar 223,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp28 juta menjadi Rp90 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan keuangan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp50 juta atau sebesar 428,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp12 juta menjadi Rp62 juta.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan keuangan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp11 juta atau sebesar 1.154,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp940 ribu menjadi Rp12 juta.

- Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Laba sebelum pajak penghasilan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp979 juta atau sebesar 549,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp178 juta menjadi Rp1.157 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan beban usaha sebesar Rp1.579 juta atau sebesar 48,65%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Laba sebelum pajak penghasilan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.430 juta atau sebesar 345,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp414 juta menjadi Rp1.844 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Laba sebelum pajak penghasilan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp158 juta atau sebesar 27,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp572 juta menjadi Rp414 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81%.

- Laba Tahun Berjalan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Laba tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp782 juta atau sebesar 556,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp141 juta menjadi Rp923 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan beban usaha sebesar Rp1.579 juta atau sebesar 48,65%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.086 juta atau sebesar 346,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp313 juta menjadi Rp1.399 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp133 juta atau sebesar 29,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp446 juta menjadi Rp313 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81%.

- Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2019

Laba komprehensif tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp737 juta atau sebesar 524,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, dari Rp141 juta menjadi Rp877 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan beban usaha sebesar Rp1.579 juta atau sebesar 48,65%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.086 juta atau sebesar 346,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp313 juta menjadi Rp1.399 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan sebesar Rp65.888 juta atau sebesar 109,75%.

Laporan posisi keuangan AUP per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif tahun berjalan AUP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp133 juta atau sebesar 29,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp446 juta menjadi Rp313 juta. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp41.885 juta atau sebesar 230,81%.

Berikut adalah tabel untuk menunjukkan kontribusi AUP terhadap Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020		2019		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perseroan										
Penjualan	508.394		216.035		576.717		150.917		90.036	
Laba Kotor	70.516		33.915		76.885		21.223		7.849	
Laba Usaha	48.029		22.022		50.253		7.741		4.872	
Laba Tahun Berjalan	31.717		16.232		36.607		5.865		3.681	
Entitas Anak										
Penjualan	113.212	22,27	23.119	10,70	125.920	21,83	60.032	39,78	18.147	20,16
Laba Kotor	3.086	4,38	3.370	9,94	7.333	9,54	6.115	28,81	1.389	17,70
Laba Usaha	1.420	2,96	124	0,56	2.266	4,51	376	4,86	283	5,81
Laba Tahun Berjalan	923	2,91	141	0,87	1.399	3,82	313	5,34	446	12,12

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

▪ Uraian secara umum mengenai produk

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama bergerak di bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak.

Sejak Perseroan berdiri hingga saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan adalah peternakan ayam yang mencakup kegiatan usaha:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o *Breeding Farms* (Telur HE)
 - o *Hatchery* (DOC atau Ayam Umur Sehari)
- Unit Bisnis *Midstream*:
 - o *Broiler Commercial Farm* (*Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial)

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pada:

- Unit Bisnis *Upstream*:
 - o Perdagangan *Feedmill* (Pakan),
Perseroan melakukan perdagangan pakan ternak secara langsung, yang mana pakan ternak tersebut merupakan suplai dari AUP
- AUP, melakukan perdagangan pakan ternak melalui kerja sama dengan FARMSCO
- Unit Bisnis *Downstream*:
Slaughterhouse (*Carcass* atau Karkas) dengan PT PAP yang melakukan kegiatan pemotongan dan pengepakan ayam milik Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha:

1. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar

- a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
- b. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
- c. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- d. Perdagangan Besar Binatang Hidup
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
- e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

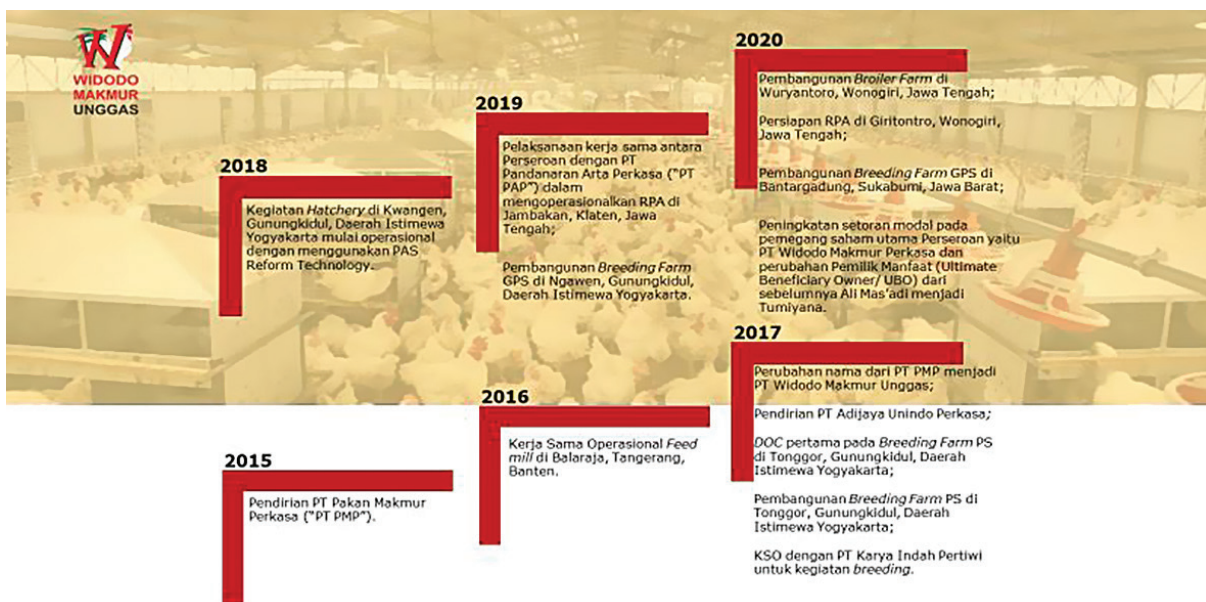
- f. **Perdagangan Besar Padi dan Palawija**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum, dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainya.
2. Menjalankan usaha di bidang Industri
- a. **Industri Ransum Makanan Hewan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, dan hewan lainya.
 - b. **Industri Konsentrat Makanan Hewan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam peternakan.
 - c. **Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas**
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, penentangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.
 - d. **Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk *carcass* produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan, atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging seperti sosis, salami, puding, "*andovillettes*", *saveloy*, *bologna*, *patch*, *rillet*, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
 - e. **Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan, misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur bubuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput, dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), *trailer* (kereta gandeng) atau semi *trailer* bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
 - f. **Industri Produk Farmasi untuk Hewan**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainya.
3. Menjalankan usaha di bidang Peternakan
- a. **Budidaya Ayam Ras Pedaging**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainya.
 - b. **Budidaya Ayam Ras Petelur**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainya.

- c. **Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi, dan lainnya.
 - d. **Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa, dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu, dan telur.
 - e. **Pertanian Jagung**
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serelia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
4. **Menjalankan usaha di bidang Pergudangan dan Penyimpanan**
 - a. **Pergudangan dan Penyimpanan**
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - b. **Aktivitas Cold Storage**
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan terbesar di Asia Tenggara dalam penyediaan produk pangan berprotein hewani berlandaskan prinsip “Besar dan Sukses Kita Gapai Bersama”. Berdampingan dengan visi, misi Perseroan adalah menyediakan produk pangan berprotein hewani yang berkualitas serta terjangkau, menjadi jembatan kesejahteraan bagi perternak Indonesia, dan menerapkan manajemen berwawasan ramah lingkungan.

Demi menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan yang tercerminkan di semua karyawan: integritas, professionalisme, loyalitas, sinergi, dan kolaborasi, Perseroan menghasilkan produk ternak yang berkualitas tinggi yang memberikan manfaat untuk konsumen.

Rekam Jejak Perseroan

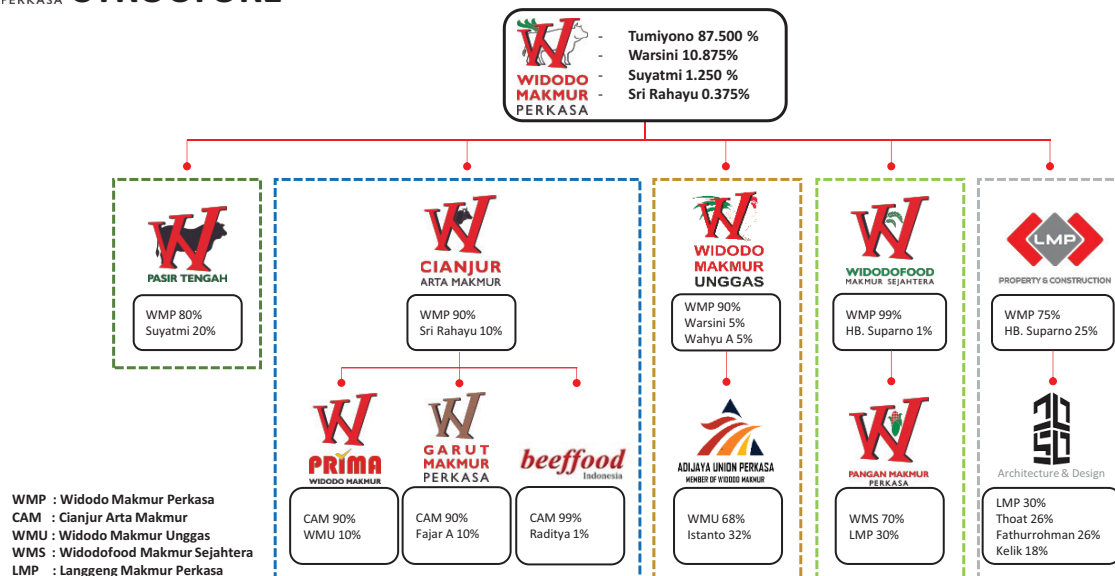


Keunggulan Kompetitif

1. Holistik dan Lini Bisnis yang Kuat dengan Dukungan Penuh dari Grup WMP

Perseroan mendapatkan dukungan penuh dari Perusahaan Induk, yaitu WMP dan Grup WMP, berupa koneksi dan jaringan usaha, sehingga dalam mendapatkan kontrak baru akan lebih mudah dikarenakan kepercayaan yang telah dibangun oleh WMP dan Grup WMP kepada para *offtaker* yang dapat memperlancar pembuatan kontrak dengan Perseroan.

SHARE HOLDER STRUCTURE



2. Prospek Pertumbuhan Konsumsi Ayam yang Solid, Sejalan dengan Rencana Ekspansi yang Dipercepat Perusahaan

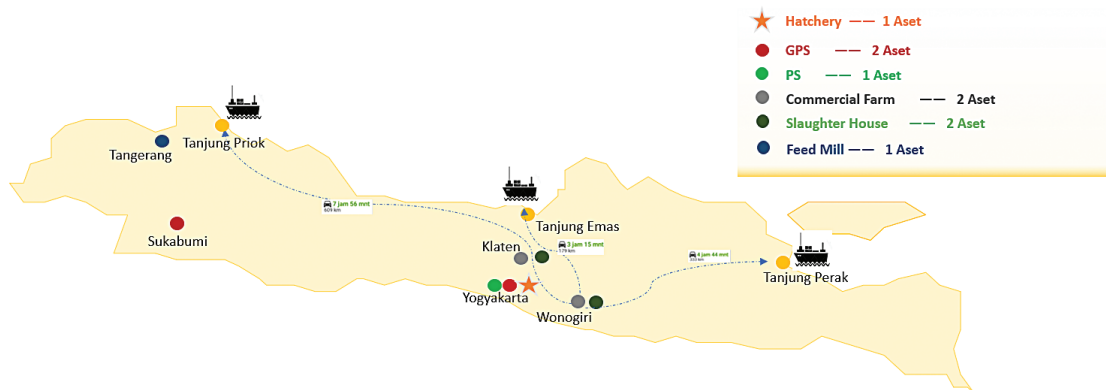
Industri ayam, khususnya *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial mempunyai prospek dan peluang yang baik untuk dikembangkan pada level global, baik dari sisi harga, produksi, maupun konsumsi, serta peluang ekspor dan impor. Hal ini didukung oleh investasi global yang tergolong besar baik pada industri hulu (pembibitan, pakan ternak dan obat-obatan) dan industri hilir (pasca panen, sistem rantai dingin, pengolahan, dan revolusi pasar modern). Prospek pertumbuhan konsumsi ayam di tingkat global diperkirakan akan terus meningkat, khususnya Indonesia dikarenakan konsumsi daging unggas dalam negeri masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia.

3. Program Kerjasama yang Menyeluruh

Perseroan juga mengembangkan *strategic partnership* dengan 40% kemitraan yang berasal dari para peternak besar guna menangkap *economies of scale* serta mendukung keberlangsungan usaha. Hal ini juga dapat membantu Perseroan untuk menghindari resiko yang biasa terjadi pada program kerjasama dengan petani skala kecil.

Perseroan menerapkan *total closed system* pada setiap kandang dimana setiap kandang diatur berdasarkan *flock* sesuai umur unggas. Hal ini menciptakan kekebalan yang sama karena umur yang sama sehingga dapat menghindari wabah. Dengan adanya *close system* ini, Perseroan menyakini bahwa operasional dapat di kelola dan perbaikan dapat ditingkatkan dengan adanya sistem yang terotomasi.

4. Jaringan Distribusi yang Kuat dan Luas



Perseroan memiliki berbagai fasilitas operasional yang berlokasi strategis dan tersebar di seluruh Pulau Jawa mencakup provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini memberikan keunggulan bagi Perseroan untuk dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dengan jangkauan yang luas dan efektif. Melalui diversifikasi produk yang dimiliki, Perseroan juga mampu mendistribusikan produk-produknya baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Selain itu, fasilitas Perseroan yang memiliki titik strategis dan jarak yang baik sehingga mempunyai daya aksesibilitas optimum, mampu meningkatkan efisiensi Perseroan dalam melakukan distribusi produk ke para pelanggannya. Keberadaan fasilitas Perseroan di berbagai wilayah juga membuat Perseroan bisa mengidentifikasi dan merespon setiap tren perubahan konsumsi Masyarakat di masing-masing wilayah tersebut. Hal ini dilakukan oleh Perseroan untuk dapat lebih responsif dalam mengidentifikasi tren di pasar.

5. Manajemen Tim yang Berpengalaman dan Visioner dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berpengalaman di industri unggas dengan rata-rata pengalaman selama lebih dari 10 tahun, sehingga Perseroan dipimpin oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan memiliki pandangan visioner terhadap kemajuan Perseroan. Manajemen tim juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai upaya mencapai standar dan praktik terbaik dalam kegiatan usaha Perseroan.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

1. Fokus Pada Segmen Rumah Potong Ayam

Fokus dari usaha Perseroan ialah Rumah Potong Ayam (RPA), dimana produk unggulan yang difokuskan Perseroan yaitu *Carcass* atau Karkas, dimana RPA akan tumbuh sejalan dengan kapasitas produksi *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial. Strategi ini akan memastikan penambahan kapasitas produksi dari lini pembiakan, baik dari peternakan yang dimiliki sendiri maupun kemitraan. Selain itu, segmentasi ini juga dapat meminimalisir risiko turunnya harga *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial pada tingkat peternak.

2. Bekerjasama dengan Mitra-Mitra Berskala Nasional

Perseroan melanjutkan pekerjaan dengan komunitas lokal untuk mendukung pertumbuhan usaha dan pada waktu yang sama sebagai perwujudan tanggung jawab sosial Perusahaan. Skema kemitraan dengan para pemilik lahan dilakukan Perseroan untuk menjamin produksi jagung sebagai bahan baku utama untuk pakan ayam. Dalam mengembangkan kebun jagung melalui mekanisasi, perusahaan bermitra dengan pemilik tanah berskala besar untuk menjamin kebutuhan jagung Perseroan.

3. Pengembangan dalam Teknologi, Fasilitas Produksi, dan Sumber Daya Manusia

Perseroan terus meningkatkan proses produksi menggunakan mesin berteknologi modern yang menjadi sarana untuk menghasilkan inovasi produk-produk yang halal dengan kualitas terbaik dan higienis. Penerapan teknologi produksi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam menjamin kualitas produk, penyimpanan dan pengiriman. Model bisnis yang terintegrasi pada akhirnya akan mendukung kinerja dan daya saing Perseroan dalam industri pengolahan makanan. Hal ini membuat Perseroan dapat menjaga tingkat harga produk. Penggunaan teknologi yang terus berkembang juga dapat meningkatkan fasilitas produksi yang menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Strategi ini merupakan strategi jangka menengah yang juga didukung oleh tenaga kerja yang terlatih dan dapat diandalkan untuk menciptakan efisiensi produksi. Perseroan meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan, pengembangan keterampilan secara berkala dan keahlian untuk para pegawai baru dan para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan mitra-mitranya dalam bisnis ternak unggas dan membangun hubungan baik serta mengembangkan kemampuan mereka dalam kegiatan pelatihan untuk menunjang kegiatan usaha, mengelola keuangan, dan melakukan standarisasi kegiatan beternak unggas.

4. Untuk Terus Mengembangkan Skema Kerja Sama dalam Rangka Memastikan Pasokan Jagung yang Merupakan Bahan Baku Utama dari Pakan Ayam

Program kemitraan dengan peternak dan petani lokal dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas lokal melalui pelatihan dan juga membantu operasi Perseroan. Perseroan juga menjalani kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjaga pasokan jagung sebagai bahan dasar yang dibutuhkan oleh Perseroan.

5. Jaringan Distribusi yang Kuat

Perseroan merupakan vendor atau pemasok kuat di banyak distributor seperti supermarket atau pasar modern, pasar tradisional, serta hotel, restoran dan kafe yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat Perseroan mudah memasarkan produk lainnya karena jaringan distribusi yang kuat dan rasa kepercayaan para pemasok terhadap Perseroan yang membuat ikatan kuat sehingga Perseroan memiliki keuntungan dalam memasarkan produknya lebih cepat dan dapat memasuki tingkatan konsumen yang lebih luas dan menyeluruh.

Perseroan juga memiliki pusat distribusi yang dilengkapi dengan fasilitas *cold storage* serta didukung dengan armada pengiriman berpendingin (*reefer truck*), sehingga produk bisa tahan lama. Meskipun begitu, karena jaringan distribusi Perseroan yang kuat, produk terjual dengan cepat sehingga *turnover* produk kurang dari 4 (empat) bulan. Hal tersebut dapat mendukung Perseroan untuk memasarkan produk lainnya dan memiliki kesempatan mengembangkan produk lain atau diversifikasi produk dengan lebih mudah karena memiliki jaringan distribusi yang kuat.

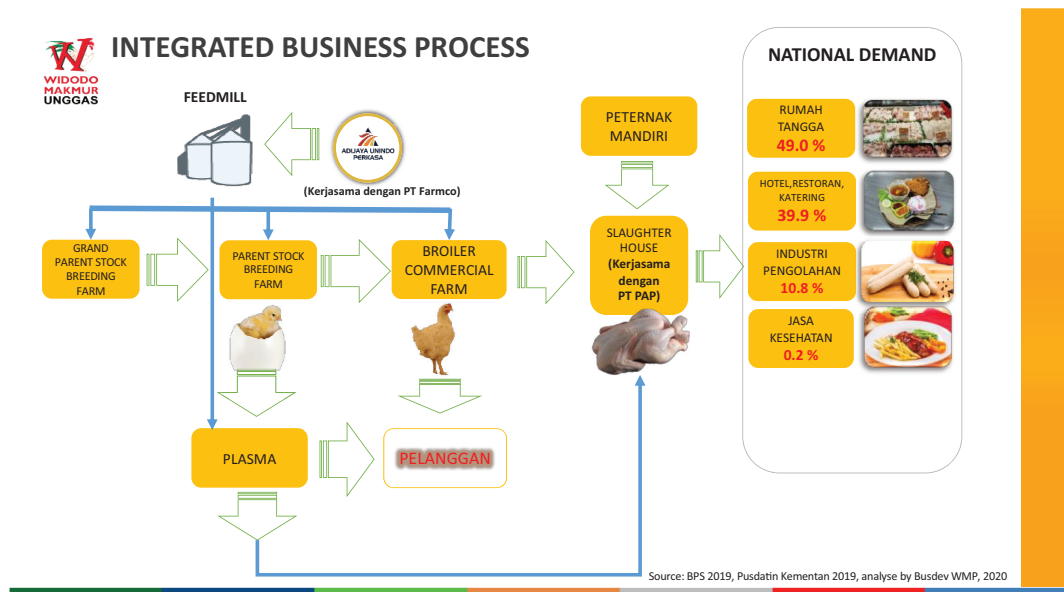
Model Bisnis

Perseroan memiliki fundamental bisnis yang kuat dan berbeda dari para pesaingnya. Adapun lima fundamental bisnis Perseroan antara lain:

1. Tahapan proses yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir untuk segmentasi bisnis *slaughterhouse* dengan skala besar

Fundamental ini bertujuan agar Perseroan mampu menghasilkan keuntungan dari setiap segmentasi bisnis dan masing-masing bisnis dapat saling mendukung sehingga Perseroan juga mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses bisnis yang dijalankan untuk dapat menghasilkan efisiensi biaya produksi.

Berikut merupakan proses produksi yang dilakukan Perseroan yang dimulai dari Feedmill sehingga menjadi produk yang dapat dikemas dan dipasarkan ke Masyarakat (persentase pada graph berikut adalah acuan, dimana sewaktu-waktu dapat berubah):



2. Carcass Focus vs Feedmill Focus

Perseroan menerapkan strategi untuk berfokus mengembangkan bisnis *Slaughterhouse* untuk meningkatkan produksi *Carcass* atau Karkas dan juga meningkatkan produksi pakan ayam. Hal ini bertujuan agar Perseroan dapat memitigasi risiko suplai dan disparitas harga pakan ayam. Selain itu, melalui strategi ini, Perseroan juga dapat meningkatkan kesempatan untuk masuk ke segmentasi pasar lainnya.

3. Program kerjasama dan kemitraan dengan para pengusaha lokal

Perseroan memiliki cita-cita, melalui semangat yang dimiliki oleh para pemegang saham dan *founder*, untuk menjalankan bisnis usaha melalui kerjasama dan kemitraan dengan pengusaha lokal yang saling menguntungkan. Untuk menjalankan cita-cita ini, Perseroan telah mengadakan program kewirausahaan atau *entrepreneurship* dimana melalui program tersebut, Perseroan mengadakan berbagai pelatihan dan *mentoring* kepada para pengusaha atau peternak lokal sehingga dapat menciptakan para pengusaha dan peternak yang kuat dan berpengalaman. Selain itu, Perseroan juga bekerjasama dengan para pemilik lahan untuk mengembangkan tanaman jagung sebagai salah satu bahan baku utama untuk pembuatan pakan ayam. Melalui program ini, Perseroan menargetkan untuk dapat terus meningkatkan jumlah kerjasama dengan pengusaha dan peternak lokal.

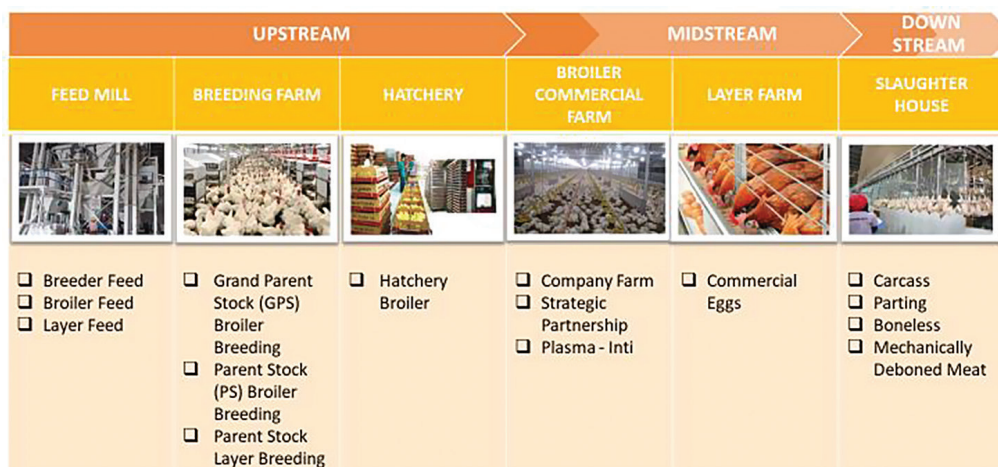
4. Slaughterhouse dan cold storage dengan skala besar dan standar internasional

Perseroan menargetkan untuk memiliki Rumah Potong Ayam (RPA) dengan skala dan kapasitas besar untuk mendukung pertumbuhan produksi *Carcass* atau Karkas ke depannya. Selain itu, Perseroan juga membangun *cold storage* dengan kapasitas yang besar dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko penurunan harga Karkas di tengah kondisi *oversupply*.

5. Rantai pasokan yang terintegrasi dan terklusterisasi

Perseroan memiliki fasilitas pabrik dan peternakan yang berlokasi strategis dan berada di dalam sistem satu kluster di setiap wilayah. Hal ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi Perseroan dimana Perseroan dapat melakukan distribusi produk dengan efisien dan optimal. Perseroan juga dapat melakukan pemasaran dengan efektif dikarenakan lokasi pabrik dan peternakan Perseroan tersebar di seluruh wilayah Pulau Jawa.

Perseroan memiliki unit-unit bisnis yang meliputi antara lain *Feedmill*, *Breeding Farm* dan *Hatchery* yang merupakan bisnis *upstream* Perseroan, *Broiler Commercial Farm* dan *Layer Farm* yang merupakan bisnis *midstream* Perseroan dan *Slaughterhouse* yang merupakan bisnis *downstream* Perseroan.



Pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses adalah Perseroan sendiri selain pada proses *Feedmill* yang dilakukan oleh AUP sebagai Entitas Anak Perseroan.

Perseroan memiliki unit-unit bisnis yang meliputi:

1. *Upstream*

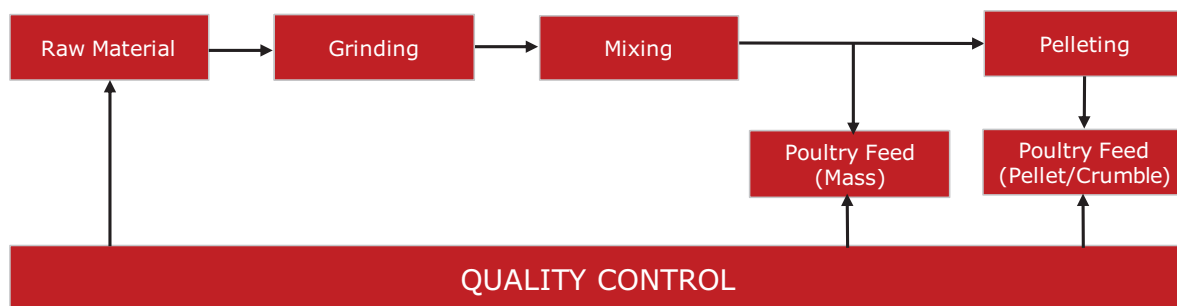
a. *Feedmill*

Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas Feedmill yang berlokasi pada:

- Balaraja, Tangerang, Banten (belum beroperasi)

Unit bisnis yang memasok pakan ayam berkualitas tinggi yang dibutuhkan *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial secara proporsional dalam beberapa varian disesuaikan dengan kebutuhan dan umur ayam yang berbeda-beda. *Feedmill* Perseroan memasok kebutuhan pakan internal, kemitraan dan pihak eksternal.

- Breeder Feed: Starter, grower, layer* – Perseroan menjual pakan pada 3 tahap *breeder feed*
- Broiler Feed:Pre-strater, starter, finisher* – Perseroan menjual pakan pada 3 tahap *broiler feed*
- Layer Feed:Starter, grower, layer* – Perseroan menjual pakan pada 3 tahap *layer feed*



Pada tahap awal produksi pakan, bahan baku seperti jagung dan *soybean meal* ditambah dengan vitamin, *enzyme*, dan asam amino untuk menjadi suatu komposisi. Gabungan bahan baku tersebut dipindahkan ke mesin giling. Hasil olahan giling dilanjutkan oleh mesin *mixer* untuk dicampur dan dimasak menjadi *pellet*. Pakan akan dicetak sesuai orderan baik berbentuk *pellet*, *crumble* atau *mist crumble* packing, dan ditimbang lalu dapat dikirimkan ke pelanggan.

Dalam memproduksi pakan ayam, Perseroan memiliki 5 (lima) jenis bahan baku utama, yaitu jagung, *soybean meal*, *corn gluten meal* (CGM), tepung dan *meat bone meal*. Perseroan membeli seluruh bahan baku di Indonesia sehingga Perseroan tidak terdampak terhadap risiko mata uang asing.

Berikut adalah data produksi pakan Perseroan termasuk *trading* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam ton)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
PT WMU (<i>trading</i>)	7.420	15.293	6.330	-
PT AUP	15.626	18.481	6.941	2.772
Total	23.046	33.774	13.271	2.772

Perseroan mampu meningkatkan produksi pakan termasuk *trading* dengan tingkat pertumbuhan yang pesat dari 13.271 ton di tahun 2018 menjadi 33.774 ton di tahun 2019 atau sebesar 154,5%. Sementara itu, per 30 Juni 2020, Perseroan sudah mampu meningkatkan produksi pakan termasuk *trading* sebanyak 23.046 ton pakan. Hal ini sejalan dengan strategi usaha Perseroan dalam menghasilkan pakan untuk kebutuhan sendiri sehingga dapat menekan biaya pokok penjualan.

b. Breeding Farm

Tempat untuk menyediakan bibit ayam berkualitas. Perseroan memiliki unit *Grand Parent Stock* (GPS) serta *Parent Stock* (PS) *Broiler Breeding Farm* yang dikelola secara modern dengan fasilitas kandang *closed house* dan menerapkan sistem pemeliharaan *Good Breeding Practice* (GBP) secara ketat untuk meraih hasil produksi terbaik.

i. Grand Parent Stock (GPS) Broiler Breeding Farm

Perseroan memiliki fasilitas *Grand Parent Stock* (GPS) *Broiler Breeding Farm* yang berlokasi pada:

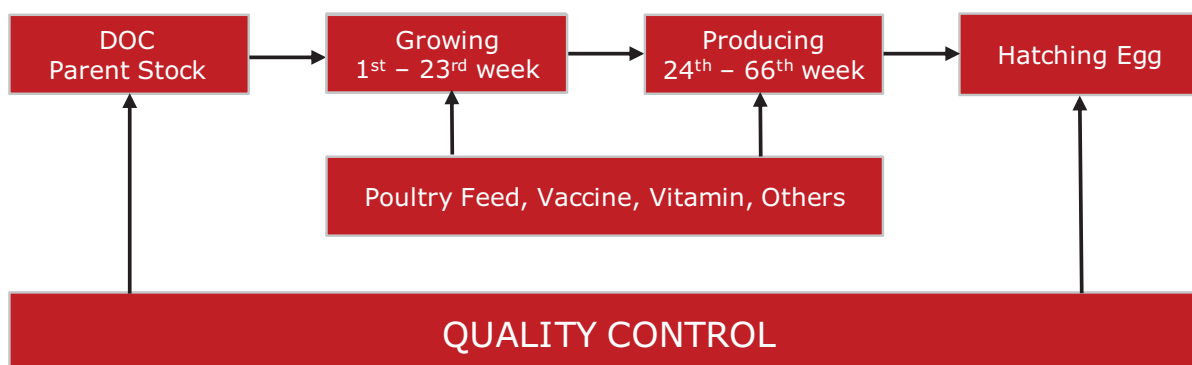
- Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (operasional)
- Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (belum beroperasi)

ii. Parent Stock (PS) Broiler Breeding Farm

Perseroan memiliki fasilitas *Parent Stock* (PS) *Broiler Breeding Farm* yang berlokasi pada:

- Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (operasional)

iii. Parent Stock Layer Breeding



Pada tahap ini, DOC PS yang sudah dilakukan pengecekan kualitas sesuai SOP dipelihara, dari tahap *growing* atau pertumbuhan selama satu hingga 23 minggu, dilanjutkan dengan tahap *producing* sampai menghasilkan telur. Pada proses-proses tersebut di kandang, ayam diberi makan sesuai umur, divaksinasi, diberikan vitamin dan lainnya, kemudian bertelur pada saat umur 24 minggu sampai 66 minggu (estimasi menghasilkan 150 telur) (tingkat *hatching egg* 90%, dimana 80-90% menetas). Satu GPS setara dengan 40 ekor PS.

Berikut adalah data populasi ayam PS Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam ekor)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Kapasitas Terpasang				
<i>Breeding</i> Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Rata- Tahunan) - Parent Stock Broiler	235.000	235.000	151.000	87.000
<i>Breeding</i> Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (Rata- Tahunan) - Parent Stock Broiler	40.000	-	-	-
Subjumlah	275.000	235.000	151.000	87.000
Populasi				
<i>Breeding</i> Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Rata- Tahunan) - Parent Stock Broiler	161.944	163.434	109.403	52.530
<i>Breeding</i> Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (Rata- Tahunan) - Parent Stock Broiler	40.000	-	-	-
Subjumlah	201.943	163.434	109.404	52.530
Populasi/Kapasitas Terpasang	73,43%	69,55%	72,45%	60,38%

Perseroan mampu meningkatkan populasi ayam PS secara signifikan dari 163.434 ekor per 31 Desember 2019 menjadi sebanyak 201.943 ekor per 30 Juni 2020 atau sebesar 23,5%. Hal ini sejalan dengan strategi usaha Perseroan untuk fokus meningkatkan tingkat produksi dengan tujuan untuk dapat memenuhi seluruh kontrak-kontrak besar pelanggan Perseroan. Seiring dengan penambahan jumlah populasi ayam PS, Perseroan juga menambah kapasitas terpasang untuk fasilitas *breeding* dari 87.000 ekor di tahun 2017 menjadi 275.000 ekor per 30 Juni 2020.

Dari hasil proses pembibitan ayam PS tersebut, Perseroan mampu memproduksi telur-telur ayam dengan kualitas terbaik dimana nantinya seluruh telur-telur yang telah diseleksi tersebut akan melalui proses pemeliharaan dengan standard Perseroan sehingga menghasilkan ayam DOC berkualitas.

Berikut adalah data produksi telur Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam butir)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Telur HE				
<i>Breeding</i> Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	10.202.493	19.470.487	12.940.913	2.403.399
Subjumlah	10.202.493	19.470.487	12.940.913	2.403.399
Telur – Non HE				
<i>Breeding</i> Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	705.953	1.128.533	613.842	1.483.513
Subjumlah	705.953	1.128.533	613.842	1.483.513

Sejalan dengan peningkatan populasi ayam PS Perseroan, tingkat produksi telur yang dihasilkan Perseroan juga meningkat dari tahun ke tahun. Perseroan mampu menghasilkan jumlah telur sekitar 19,5 juta telur di tahun 2019, meningkat sebesar 50,5% dari tahun 2018 dengan jumlah produksi telur sekitar 12,9 juta.

Parent Stock yang dimiliki Perseroan seluruhnya adalah ayam pembibit yang menghasilkan telur untuk bibit Ayam Broiler Komersial dan bukan merupakan telur konsumsi. Perseroan juga melakukan penjualan dari produksi telur yang dihasilkan di atas dimana penjualan telur tersebut merupakan kelebihan produksi telur HE yang melebihi kapasitas *hatchery* yang dapat ditampung Perseroan. Perseroan melakukan penjualan telur tersebut kepada pihak eksternal untuk pembuatan vaksin ternak. Per 30 Juni 2020, Perseroan telah melakukan penjualan telur tersebut sebesar 1.338.017 butir.

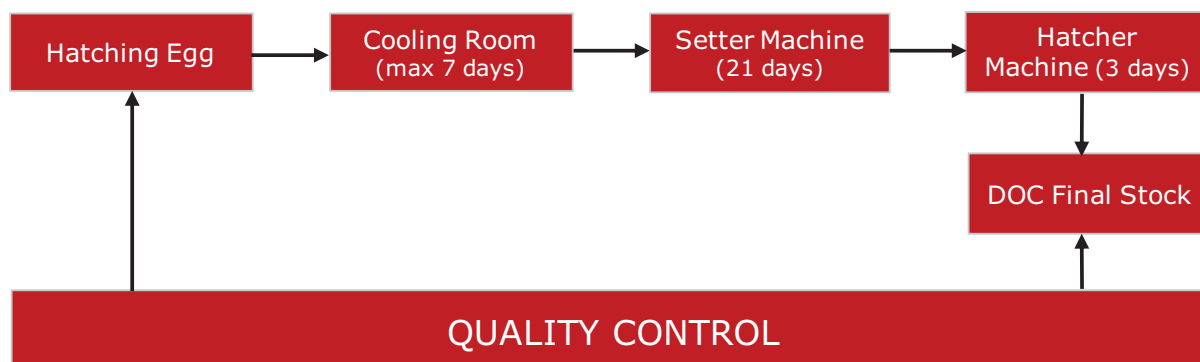
c. Hatchery

Perseroan memiliki fasilitas *Hatchery* yang berlokasi pada:

- Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat (operasional)

Memiliki fasilitas *cold storage*, *setter machine*, *hatcher machine*, mesin yang terbaru dengan *single state system*, dan alat-alat vaksinasi modern dan menerapkan *Good Manufacturing Practice* (GMP) sehingga menghasilkan produk *Day Old Chick* (DOC) atau Ayam Umur Sehari yang berkualitas terbaik. Seleksi telur dilakukan secara rutin untuk mendapatkan telur kualitas terbaik dengan tingkat *salable chick* yang tinggi sebelum memasuki tahapan *setting*.

i. Hatchery Broiler



Telur-telur yang dihasilkan dari proses *breeding* diperiksa sesuai standar yang berlaku, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan pendingin maksimal 7 hari dan mesin *setter* selama 21 hari untuk memonitor suhu dan kelembaban pembentukan embrio telur ayam. Telur-telur tersebut kemudian siap di tetaskan dengan mesin penetas dalam kurung waktu penetasan hingga tiga hari sampai menghasilkan DOC *Final Stock* yang kemudian dilakukan *pull-chick*, seleksi, vaksinasi dan pengemasan untuk pengendalian kualitas terhadap DOC *Final Stock* sesuai SOP Perseroan.

Berikut adalah data produksi DOC atau Ayam Umur Sehari Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam ekor)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
DOC atau Ayam Umur Sehari				
<i>Breeding</i> Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	6.157.339	12.193.489	6.981.412	262.907
Subjumlah	6.157.339	12.193.489	6.981.412	262.907
Distribusi DOC atau Ayam Umur Sehari WMU				
Farm Kemitraan	544.200	1.776.700	2.036.300	-
Farm Internal	801.039	1.307.189	1.756.562	262.907
Eksternal Farm	4.812.100	9.109.600	3.188.550	-
Subjumlah	6.157.339	12.193.489	6.981.412	262.907

Jumlah produksi DOC Perseroan meningkat sebesar 74,7% dari sebanyak 6.981.412 ekor di tahun 2018 menjadi sebesar 12.193.489 ekor di tahun 2019. Sementara itu, dari tahun ke tahun, distribusi DOC Perseroan paling banyak disalurkan kepada peternakan eksternal. Per 30 Juni 2020, sebanyak 4.812.100 ekor atau 78,5% didistribusikan kepada peternakan eksternal sementara sisanya didistribusikan kepada peternakan internal atau sendiri, peternakan mitra dan peternakan AUP.

2. Midstream

a. Broiler Commercial Farm

Perseroan memiliki fasilitas *Broiler Commercial Farm* yang berlokasi pada:

- Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah (operasional)

Fokus pada pemeliharaan *Day Old Chick* atau Ayam Umur Sehari sampai siap panen sebagai *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial yang dilakukan di beberapa lokasi *Commercial Farm* dengan menerapkan *Good Farming Practices* (GFP).

i. Company Farm

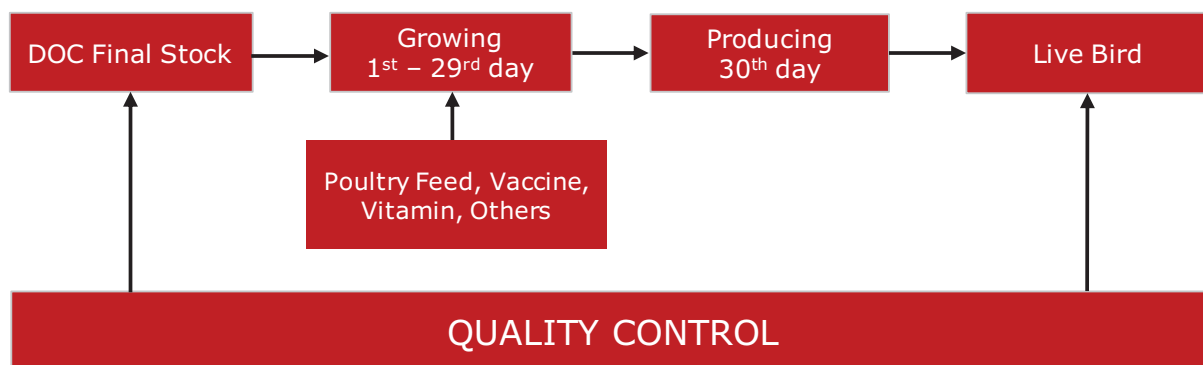
Tempat DOC atau Ayam Umur Sehari dan *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial yang dihasilkan oleh *Breeder* untuk dipelihara *own farm*, umur DOC atau Ayam Umur Sehari dibesarkan sampai panen dengan menerapkan *Good Farming Practice* disebut *Commercial Farm*.

ii. Strategic Partnership

Peternak menyiapkan kandang kemudian Perseroan menyediakan sarana produksi ternak berupa DOC atau Ayam Umur Sehari, pakan, teknologi, obat dan vitamin vaksin dan obat-obatan lain serta pendampingan tenaga ahli, dimana hasil peternakan ini diserap seluruhnya ke Perseroan dengan perjanjian bagi keuntungan dengan para mitra.

iii. Plasma – Inti

Kerjasama dengan peternak, dimana sarana produksi peternak dengan harga kontrak yaitu DOC atau Ayam Umur Sehari, obat, pakan, teknologi, dan hasilnya dibeli secara kontrak oleh Perseroan.



DOC FS diperoleh dari Perseroan, datang umur sehari kemudian dipelihara dengan pemanasan masa *brooding* dua minggu kemudian diberi makan, minum, vaksin, vitamin dan lainnya; selanjutnya siap panen setelah umur satu bulan atau berdasarkan order (untuk kg).

Standar minimum *Broiler Commercial Farm*:

Kematian	: 3-5%
Berat badan	: 1,6-2,0kg
Pakan	: 2,6kg
<i>Feed Conversion Ratio</i> (FCR)	: 1,4 – 1,6

Berikut adalah data produksi *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Keterangan	(dalam ton)			
	30 Juni 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Produksi <i>Broiler Commercial</i> atau Ayam Broiler Komersial				
PT WMU				
Farm Kemitraan	908	5.045	4.789	2.658
Farm Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	592	350	-	-
Farm Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah	580	-	-	-
Subjumlah	2.080	5.395	4.788	2.658
Penjualan <i>Broiler Commercial</i> atau Ayam Broiler Komersial				
PT WMU	1.364	4.708	4.703	2.658
Subjumlah	1.364	4.708	4.703	2.658
Penjualan/Produksi	65,58%	87,27%	98,22%	100,00%

b. Layer Farm

Perseroan memiliki fasilitas *Layer Farm* yang berlokasi pada:

- Bayat, Klaten, Jawa Tengah (belum beroperasi)

Egg laying sedang dipersiapkan Perseroan untuk memproduksi telur ayam konsumsi yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan siap memasok kebutuhan telur ayam konsumsi terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya.

3. Downstream

a. Slaughterhouse

Perseroan memiliki fasilitas *Slaughterhouse* yang berlokasi pada:

- Jambakan, Klaten, Jawa Tengah (operasional) (Bekerja sama dengan PT PAP)
- Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah (belum beroperasi)

Saat ini, Perseroan fokus untuk mengembangkan segmentasi bisnis *Slaughterhouse* atau Rumah Potong Ayam (RPA), dimana Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan penjualan *Carcass* atau Karkas untuk memenuhi permintaan pelanggan atau *offtaker* yang sampai dengan saat ini masih belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di dalam segmentasi bisnis ini dikarenakan tingkat pemenuhan atas permintaan pelanggan masih belum mencapai seratus persen.

Slaughterhouse atau Rumah Potong Ayam (RPA) dikelola dengan menerapkan sistem GMP dimana RPA Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah diharapkan akan menjadi RPA terbesar di Indonesia dengan kapasitas pemotongan mencapai 12.000 ekor per jam dan menggunakan peralatan pemotongan tercanggih, sehingga proses pemotongan ayam berjalan dengan lancar, produktif, efisien dan terjamin higienitasnya sehingga kualitas Karkas yang sampai ke tangan konsumen tetap terjaga. Berikut adalah hasil produksi dari RPA:

- Karkas (*Carcass*)
- Potongan (*Parting*)
- Daging Ayam tanpa Tulang (*Boneless*)
- Daging Giling/Bubur Daging Ayam (*Mechanically Deboned Meat*)
- Kulit (*Skin*)
- Produk Samping (Ceker, Kepala, Ati Ampli, Usus, Bulu Ayam, etc)



Bahan baku *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial dibeli dari eksternal maupun internal sesuai dengan pesanan pelanggan. Sebesar 70% *Carcass* atau Karkas beratnya dari *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial. Ayam datang, diistirahatkan, kemudian digantung melewati *stunning* untuk dipotong dengan juru sembelih halal, ditiriskan selama 3 menit, kemudian memasuki air panas 80 derajat selama satu hingga dua menit, dicabut bulu melalui mesin *plucking*, isi perut ayam dikeluarkan, kaki dan leher dipotong, dicuci dengan temperatur tujuh derajat Celsius menjadi *Carcass* atau Karkas siap konsumsi. Setelah melewati proses ini, produk dapat dijadikan empat hasil akhir sesuai pesanan.

Berikut adalah data produksi *Carcass* atau Karkas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam ton)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
PT WMU	16.059	13.191	176	-
PT AUP	-	-	-	-
Total	16.059	13.191	176	-

Per 30 Juni 2020, Perseroan mampu memproduksi *Carcass* atau Karkas hingga 16 ribu ton. Melalui strategi usaha Perseroan untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas RPA melalui penambahan fasilitas baru maupun peningkatan kapasitas mesin, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan produksi *Carcass* atau Karkas secara signifikan ke depannya guna memenuhi permintaan dari para pelanggan Perseroan.

• Fasilitas Produksi

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Status	Gambar
Grand Parent Stock (Breeding Farm) Pada April 2020, Fasilitas <i>Breeding Farm</i> GPS di Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat digunakan sebagai <i>Breeding Farm</i> PS	Bantargadung, Sukabumi, Jawa Barat	40.000 DOC GPS 1 GPS = 40 PS	Operasional	
Parent Stock (Breeding Farm)	Tonggor, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	220.000 DOC PS 1 PS = 130 FS	Operasional	
Hatchery	Kwangen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	2.000.000 telur HE per bulan (kapasitas maksimum 4.000.000 telur HE per bulan)	Operasional	

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Status	Gambar
Broiler Commercial Farm	Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah	1.500.000 DOC FS; 10.500.000 ayam / tahun	Operasional	
Slaughterhouse	Jambakan, Klaten, Jawa Tengah	1.500 ekor/jam (6.500 ton/tahun)	Operasional (Bekerja sama dengan PT PAP)	

Pada 19 Agustus 2020, Perseroan melakukan *groundbreaking* pabrik pakan ayam di Ngawi, Jawa Timur. Pabrik tersebut berlokasi di Kecamatan Widodaren dengan luas 12,7 hektar.

Pembangunan pabrik pakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pakan unggas WMU terjaga kualitas dan konsistensinya. Pabrik tersebut juga diharapkan pada berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, terutama di Ngawi.

Perseroan telah menandatangani nota kerja sama dan surat perintah kerja dengan PT Mamuju Prima Makmur, suatu perusahaan Afiliasi dari Fuji Electric Group asal Jepang, untuk membangun pabrik pakan di Ngawi senilai Rp 650 miliar. Pabrik dijadwalkan beroperasi pada 2021.

• Pelanggan

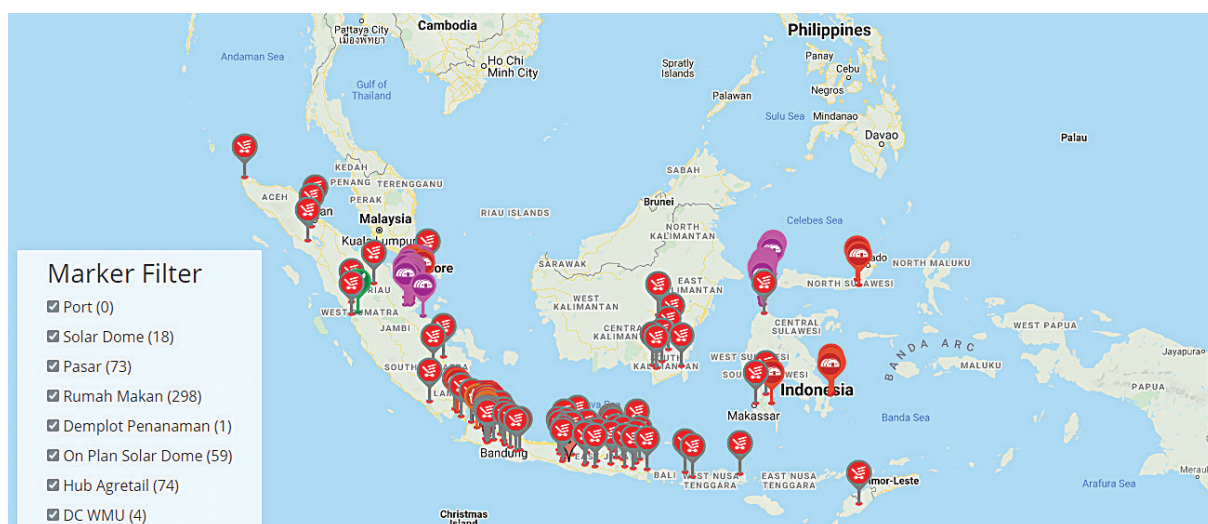
Salah satu kekuatan dari Perseroan adalah memiliki jaringan distribusi yang kuat. Hal ini tidak bisa lepas dari kemampuan Perseroan dalam mengembangkan cakupan pelanggan yang luas dengan segmentasi yang cukup bervariasi untuk memasarkan seluruh produk yang dimiliki. Perseroan juga mampu memanfaatkan jaringan distribusi yang unik melalui hubungan jangka panjang yang kuat dengan para pelanggan kunci. Saat ini, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan penetrasi pasar baik di pasar modern, pasar tradisional, *processing food* dan horeka.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan tingkat pemenuhan atas permintaan pelanggan Perseroan (*offtake*) dari pelanggan Perseroan berdasarkan segmentasi:

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2020		2019		2018	
		%		%		%
Telur (<i>butir</i>)	1.338.017	100,00	1.868.056	100,00	1.267.191	100,00
- Local Retailers	1.338.017	100,00	1.868.056	100,00	1.267.191	100,00
Ayam Umur Sehari (<i>ekor</i>)	3.842.039	100,00	9.654.789	100,00	4.412.512	100,00
- Peternak Mandiri	2.764.539	71,95	7.456.089	77,23	3.167.912	71,79
- Perusahaan	1.077.500	28,05	2.198.700	22,77	1.244.600	28,21
Ayam Broiler Komersial (<i>ton</i>)	1.364	100,00	4.708	100,00	4.703	100,00
- Peternak Mandiri	1.196	87,67	3.855	81,89	4.157	88,39
- Perusahaan	168	12,33	853	18,11	546	11,61
Pakan (<i>ton</i>)	1.926	100,00	8.221	100,00	4.919	100,00
- Peternak Mandiri	1.782	92,52	6.276	76,34	3.311	67,32
- Perusahaan	144	7,48	1.945	23,66	1.608	32,68

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2020		2019		2018	
		%		%		%
Karkas (ton)	16.059	100,00	13.191	100,00	176	100,00
- Household	8.704	54,20	11.542	87,50	176	100,00
- Distributor	3.469	39,85	7.262	62,92	-	-
- Modern Retail	3.609	41,46	3.512	30,43	-	-
- E- Commerce	1.161	13,34	613	5,31	-	-
- End User	465	5,34	155	1,34	-	-
- Processing	4.978	31,00	831	6,30	-	-
- Horeca	1.766	11,00	818	6,20	-	-
- Others	610	3,80	-	-	-	-

Melalui Agretail, saluran distribusi Perseroan mencapai hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Berikut adalah peta untuk gambaran titik-titik distribusi Perseroan:



• Penjualan dan Pemasaran

Perseroan melakukan penjualan produknya secara sistem penjualan putus kepada distributor atau *reseller*. Distributor melakukan pembelian secara *bulk* atau dalam jumlah tertentu dengan berat minimal yang disepakati oleh Perseroan. *Reseller* melakukan pembelian secara eceran dengan rata-rata pembelian berdasarkan per kilogram.

Per 30 Juni 2020, produk *Carcass* atau Karkas menjadi produk dengan penjualan tertinggi Perseroan, dengan total penjualan sekitar Rp446 miliar atau sekitar 87,7% dari seluruh total penjualan Perseroan, yaitu sekitar Rp508 miliar. Hal ini sejalan dengan strategi usaha Perseroan yang fokus pada segmentasi bisnis *Slaughterhouse* atau Rumah Potong Ayam.

Berikut adalah daerah pemasaran beserta nilai nominal masing-masing produk Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		2019		31 Desember		2017	
	2020				2018			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telur								
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabar	1.335	30,15	-	-	4.726	86,33	-	-
Jateng	289	6,53	7.048	100,00	749	13,67	1.933	100,00
Jatim	-	0,00	-	-	-	-	-	-
DIY	2.803	63,32	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.426	100,00	7.048	100,00	5.475	100,00	1.933	100,00
Ayam Umur Sehari								
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	118	0,59	-	-	-	-	-	-
Jabar	1.689	8,37	6.779	14,04	-	-	-	-
Jateng	10.812	53,56	41.508	85,96	27.095	100,00	8.733	100,00
Jatim	5.307	26,29	-	-	-	-	-	-
DIY	2.258	11,19	-	-	-	-	-	-
Subtotal	20.185	100,00	48.287	100,00	27.095	100,00	8.733	100,00
Pakan								
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	363	4,77	44.445	100,00	24.952	100,00	-	-
Jabar	3.425	45,05	-	-	-	-	-	-
Jateng	1.842	24,22	-	-	-	-	28.231	100,00
Jatim	0	0,00	-	-	-	-	-	-
DIY	1.973	25,95	-	-	-	-	-	-
Subtotal	7.603	100,00	44.445	100,00	24.952	100,00	28.231	100,00
Ayam Broiler Komersial								
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabar	15.045	45,04	29.923	30,88	36.310	41,22	-	-
Jateng	16.297	48,78	66.988	69,12	51.773	58,78	51.017	100,00
Jatim	-	-	-	-	-	-	-	-
DIY	2.064	6,18	-	-	-	-	-	-
Subtotal	33.405	100,00	96.912	100,00	88.083	100,00	51.017	100,00
Karkas								
DKI Jakarta	5.550	1,25	-	-	-	-	-	-
Banten	3.288	0,74	2.606	0,69	5.313	100,00	-	-
Jabar	223.771	50,54	348.827	91,79	-	-	-	-
Jateng	106.659	24,09	28.592	7,52	-	-	121	100,00
Jatim	103.316	23,33	-	-	-	-	-	-
DIY	190	0,04	-	-	-	-	-	-
Subtotal	442.774	100,00	380.025	100,00	5.313	100,00	121	100,00
Total	508.394		576.717		150.917		90.036	

Berikut adalah daerah pemasaran beserta nilai nominal masing-masing produk AUP:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pakan								
DKI Jakarta	-	-	95.743	76,03	8.940	14,89	2.927	16,13
Banten	1.537	1,36	7.748	6,15	20.203	33,65	9.964	54,91
Jabar	25.021	22,10	14.757	11,72	22.941	38,21	3.515	19,37
Jateng	51.591	45,57	1.538	1,22	-	-	-	-
Jatim	790	0,70	6.134	4,87	7.948	13,24	1.742	9,60
DIY	34.272	30,27	-	-	-	-	-	-
Total	113.212		125.920		60.032		18.147	

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan berdasarkan kategori produk dalam tiga tahun terakhir, dalam periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020		2019		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Ayam Broiler Komersial	25.193	5,0	63.177	29,2	79.743	13,8	88.083	58,3	51.017	56,7
Pakan	11.149	2,2	24.473	11,3	54.990	9,5	25.196	16,7	28.231	31,4
Telur	4.509	0,9	4.823	2,2	7.379	1,3	5.756	3,8	1.933	2,1
Ayam Umur Sehari	21.877	4,3	19.510	9,0	54.693	9,5	26.824	17,7	8.733	9,7
Karkas	446.096	87,7	104.381	48,2	380.562	65,9	5.313	3,5	121	0,1
Jumlah	508.823	100,0	216.364	100,0	577.367	100,0	151.172	100,0	90.036	100,0
Dikurang potongan penjualan	(429)		(330)		(650)		(255)		-	
Jumlah	508.394		216.035		576.717		150.917		90.036	

Kenaikan pada penjualan 2019 dibandingkan dengan 2018 disebabkan oleh faktor eksternal yaitu peningkatan aktivitas *trading Carcass* atau Karkas yang memiliki *turnover* cepat, dimana pendapatan dari *Carcass* atau Karkas meningkat sebesar 70x pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dan juga oleh faktor internal yaitu kenaikan kapasitas yang dihasilkan oleh penambahan *GPS Breeding Farm* berlokasi di Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2019 yang digunakan sementara sebagai *Commercial Broiler Farm* sehingga terjadi kenaikan pada *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial yang merupakan bahan baku dari *Carcass* atau Karkas. Aktivitas RPA Eksternal pada tahun 2019 dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2019, dan aktivitas pada RPA tersebut digantikan dengan RPA Jambakan, Klaten, Jawa Tengah pada bulan Juli hingga akhir tahun 2019 dan seterusnya.

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku terakhir yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

- **Hak Merek**

Perseroan telah menerima pengalihan merek “W99” dengan No. Pendaftaran: IDM000705511 dari PT Widodo Makmur Perkasa berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, status kepemilikan atas hak merek “W99” dimaksud telah beralih kepada dan terdaftar atas nama Perseroan. Perlindungan hak atas “W99” diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 03 April 2028.

Perseroan menggunakan “W99” sebagai merek dagang Perseroan atas produk ayam karkas.

- **Proses Pengurusan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner**

Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner untuk kegiatan Rumah Potong Ayam di Lokasi Usaha Giritontro sebagaimana telah diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Tanda Terima Berkas/Dokumen tanggal 2 November 2020, yang hingga tanggal Prospektus diterbitkan, status proses penerbitan NKV tersebut adalah masih dalam proses.

- **Proses Pengurusan Sertifikat Halal**

Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Halal setelah Perseroan memperoleh NKV untuk kegiatan Rumah Potong Ayam di Lokasi Usaha Giritontro.

- **Siklus Perputaran Produk Perseroan**

Mayoritas produk Perseroan adalah *Carcass* atau Karkas yaitu sekitar 87.7% dari total penjualan per posisi 30 Juni 2020. Untuk angka peputaran produk:

- Telur – 21 hari,
- DOC atau Ayam Umur Sehari – 1 hari,
- *Broiler Commercial* atau Ayam Broiler Komersial – 30 hari,
- *Carcass* atau Karkas - 33 hari, dan
- Pakan – 7 hari

Berdasarkan data tersebut, Perseroan tidak mengalami masalah pemesanan yang menumpuk.

- **Persaingan Usaha**

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh persaingan dengan para pemain peternakan unggas lainnya. Perseroan bersaing diantara lain dari segi kapasitas produksi, harga, jaringan distribusi, dan kemampuan untuk menyerap konsumsi pasar domestik. Perseroan percaya bahwa kemampuan dan komitmen Perseroan untuk selalu konsisten dalam menjaga kualitas produksi, kapasitas produksi, serta memberikan servis terbaik untuk konsumen kunci Perseroan, akan dapat memaksimalkan daya saing Perseroan. Kompetitor Perseroan saat ini adalah Japfa Comfeed, Charoen Pokphand dan Malindo Feedmill, dimana para perusahaan ini bergerak dalam industri yang sama yaitu industri peternakan unggas dan pakan, namun sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menemukan kompetitor yang memiliki fokus untuk diferensiasi pada hasil produksi daging ayam. Proses bisnis yang dilakukan oleh Perseroan diutamakan untuk produk karkas berbeda dengan para kompetitornya yang bersaing di produk pakan.

Perseroan memiliki 0,79% pada periode 30 Juni 2020 dan 0,37% pada periode 31 Desember 2019 untuk *market share* produk *Carcass* atau Karkas, dimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020		2019	
	Ton	%	Ton	%
National Demand	2.033.825		3.589.915	
Offtake Market				
Household	8.704	54,20	11.542	87,50
Processing	4.978	31,00	831	6,30
Horeca	1.766	11,00	818	6,20
Others	610	3,80	-	-
Subtotal	16.059	100,00	13.191	100,00
Total	16.059	100,00	13.191	100,00
Ratio National Demand		0,79		0,37

• Kebijakan Riset dan Pengembangan

Dalam perkembangan produknya, Perseroan didampingi oleh para ahli dan para profesor di bidang peternakan untuk mengadopsi dan juga memperbarui kualitas sesuai dengan kajian ilmu terbaru. Hal ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi seputar sektor unggas agar dapat memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		2018		2017	
	2020		2019		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penjualan	508.394	0,25	576.717	0,22	150.917	0,38	90.036	0,36
% Terhadap Penjualan								
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	34.977	3,58	36.911	3,46	5.886	9,77	3.681	8,74
% Terhadap Laba (Rugi) Tahun Berjalan								
Total Biaya Riset	1.254		1.278		575		322	

• Prospek Usaha

Di samping kerja sama yang telah dilakukan oleh Perseroan baik di bidang perdagangan *Feedmill* dan di bidang *Slaughterhouse*, Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha secara sendiri di bidang *Feedmill* di lokasi usaha Ngawi, Jawa Timur dan kegiatan usaha *Slaughterhouse* di lokasi usaha Giritontro, Jawa Tengah. Selanjutnya, AUP juga akan menjalankan kegiatan usaha secara sendiri di bidang *Feedmill* di lokasi usaha Balaraja, Tangerang, Banten.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri untuk kegiatan usaha *Feedmill* di lokasi usaha Ngawi, Jawa Timur yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Agar Izin Usaha Industri berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perseroan sedang dalam tahap pembangunan fasilitas dan pengurusan izin NKV untuk kegiatan usaha *Slaughterhouse* di lokasi usaha Giritontro, Jawa Tengah. Perseroan akan melakukan kegiatan usaha *Feedmill*, *Slaughterhouse*, dan *Layer Farm* setelah memperoleh seluruh perizinan yang dibutuhkan.

FASILITAS PRODUKSI YANG MASIH BELUM BEROPERASI

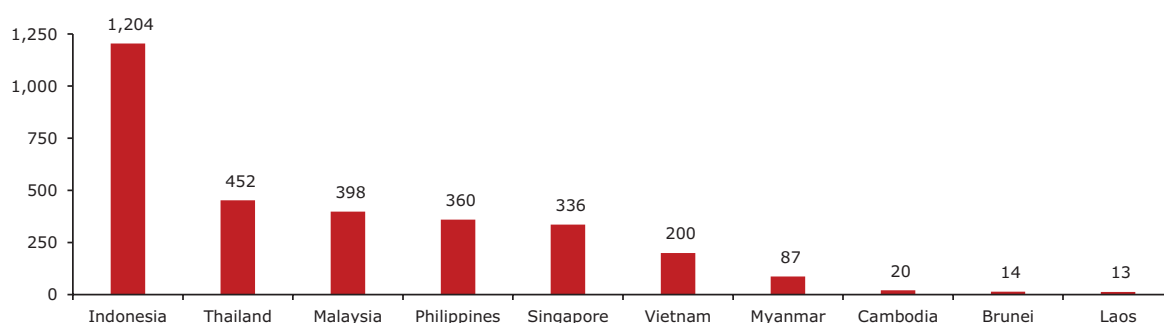
Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Status	Gambar
<i>Feedmill</i>	Balaraja, Tangerang, Banten	6 ton / jam (36,000 ton / tahun)	Belum Beroperasi (bekerja sama dengan PT AUP)	
<i>Grand Parent Stock (Breeding Farm)</i> Pada Agustus 2019, Fasilitas <i>Breeding Farm</i> GPS di Beji digunakan sebagai <i>Broiler Commercial Farm</i>	Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	32.000 DOC GPS (kapasitas maksimum 64.000 DOC GPS) 1 GPS = 40 PS	Belum Beroperasi Status perolehan tanah saat ini adalah sedang dalam proses pengalihan hak atas tanah kepada Perseroan Perseroan telah menyelesaikan/ sedang melakukan pembangunan fasilitas Perseroan sedang dalam proses mengajukan permohonan penerbitan Izin Lingkungan untuk dapat melakukan pengurusan penerbitan izin- izin lainnya yang diperlukan	
<i>Layer Commercial Farm</i>	Bayat, Klaten Jawa Tengah	26.000 DOC FS; 9.360.000 telur / tahun	Belum Beroperasi Perseroan memanfaatkan tanah milik Sutrisno (perorangan) berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Perseroan telah menyelesaikan/ sedang melakukan pembangunan fasilitas Perseroan sedang dalam proses mengajukan permohonan penerbitan Izin Lingkungan untuk dapat melakukan pengurusan penerbitan izin- izin lainnya yang diperlukan	

Fasilitas	Lokasi	Kapasitas	Status	Gambar
Slaughterhouse	Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah	12.000 ekor/jam (70.560 ton/tahun)	Belum Beroperasi Status perolehan tanah saat ini adalah sedang dalam proses pengalihan hak atas tanah kepada Perseroan Perseroan telah menyelesaikan/ sedang melakukan pembangunan fasilitas Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan, dan akan melakukan pengurusan penerbitan izin-izin lainnya yang diperlukan	

KONDISI MAKROEKONOMI

Sebagai negara terpadat keempat di dunia dengan populasi 267 juta penduduk, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekonominya yang didukung oleh sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Terkait dengan PDB 2019, Indonesia mencatatkan USD1.204 miliar (no. 16 di dunia), naik 4.97% YoY dari USD1.147 miliar di tahun 2018, memposisikan Indonesia sebagai PDB terbesar di Asia Tenggara.

ASEAN PDB 2019 (dalam miliar Dollar Amerika Serikat)

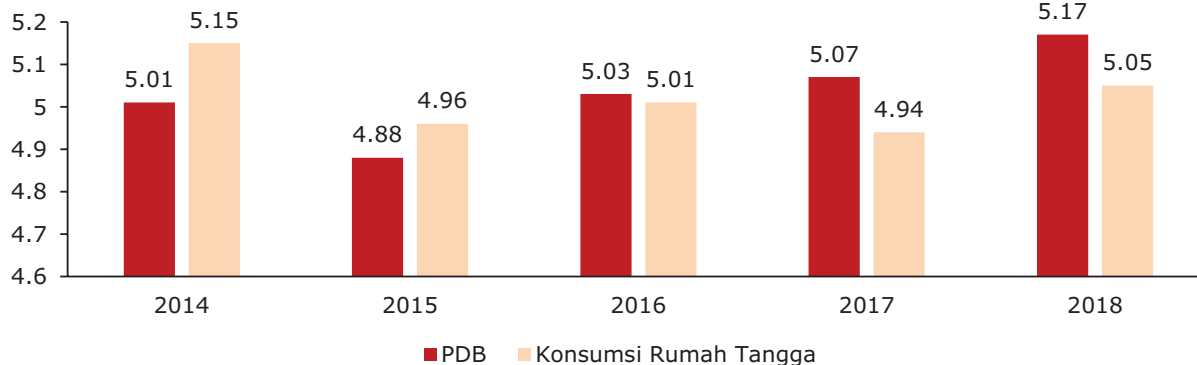


Sumber: World Bank

Bagaimanapun, wabah COVID-19 telah berdampak buruk bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia yang disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang hampir menutup setiap jenis usaha sejak Maret 2020. Berdasarkan paparan ekonomi 2Q20 dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia telah berkontraksi -5,32% YoY dan -4,19% QoQ. Penurunan terdampak oleh sektor angkutan dan Gudang (-30,8% YoY; -29,2% QoQ) dilanjutkan oleh sektor akomodasi, makanan & minuman (-22,0% YoY; -22,3% QoQ). Pada akhir dari spektrum lainnya, pertumbuhan sektor tertinggi adalah telekomunikasi (+10,9% YoY) sementara tertingi secara pertumbuhan QoQ adalah pertanian (+16,2%).

Untuk meningkatkan aktifitas ekonomi, Pemerintah telah menganggarkan stimulus senilai IDR695.2tn untuk Jaring Pengaman Sosial (17%), Sektor & Pemerintah Daerah (15%), Kesehatan (13%) dan Pembiayaan Perusahaan (8%). Kebijakan ini juga dilanjutkan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat konsumen mulai mengharapkan situasi yang lebih baik. Ini tercermin pada indeks kepercayaan konsumen yang mulai meningkat sejak level terendah pada bulan Mei 2020.

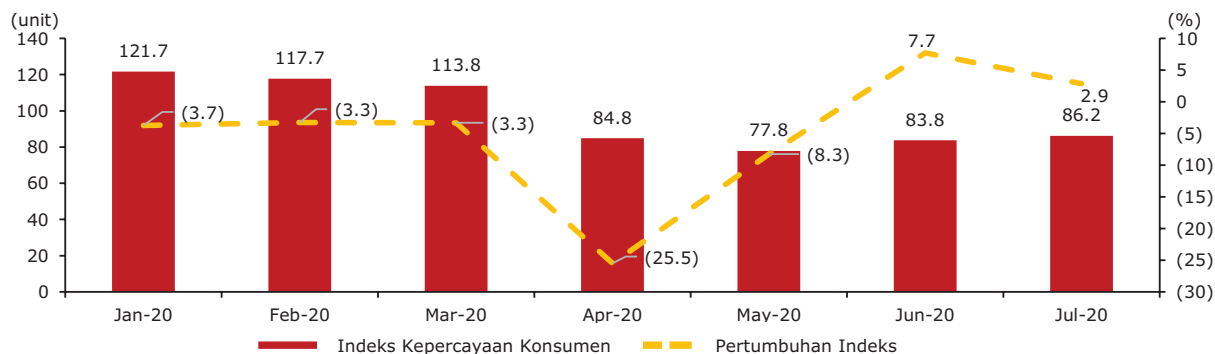
Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia, 2014-2018



Sumber: BPS

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan stabil selama 5 tahun terakhir, peningkatan PDB Indonesia didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan juga pengeluaran konsumsi, dimana lebih dari 49% konsumsi adalah konsumsi rumah tangga.

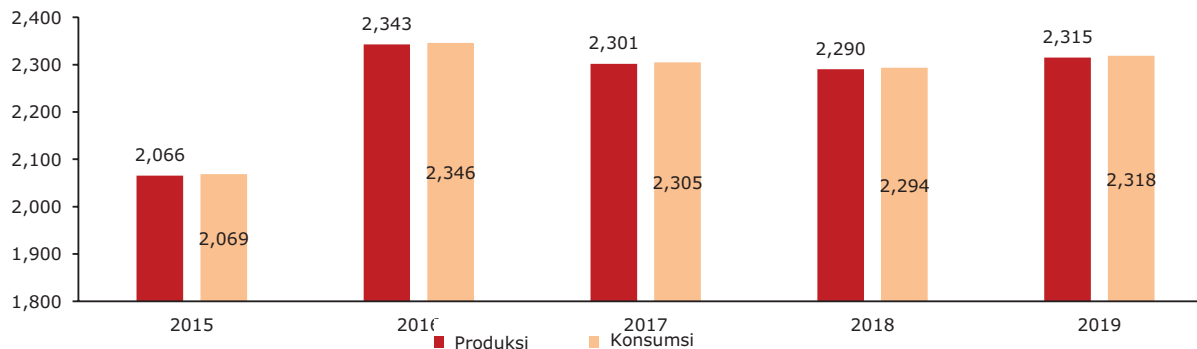
Indeks Kepercayaan Konsumen, Jan20-Jul20



Sumber: Bloomberg

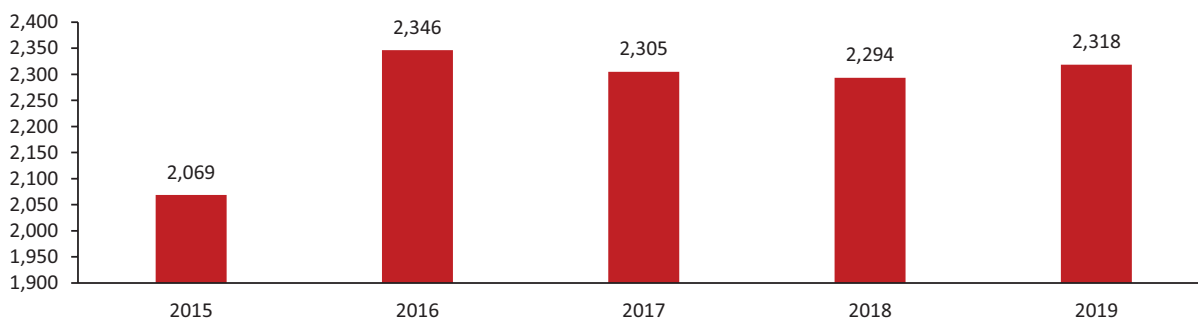
Pertumbuhan konsumsi dari peternakan di Indonesia cenderung bertahan karena demografi penduduk muslim yang tinggi, mengonsumsi ternak unggas sebagai alternatif makanan halal utama, ditambah dengan manfaat kesehatan dari ternak unggas sebagai sumber protein dan fosfor yang bagus.

Produksi & Konsumsi Ternak Indonesia, 2015-2019 (dalam ribuan ton)



Sumber: OECD

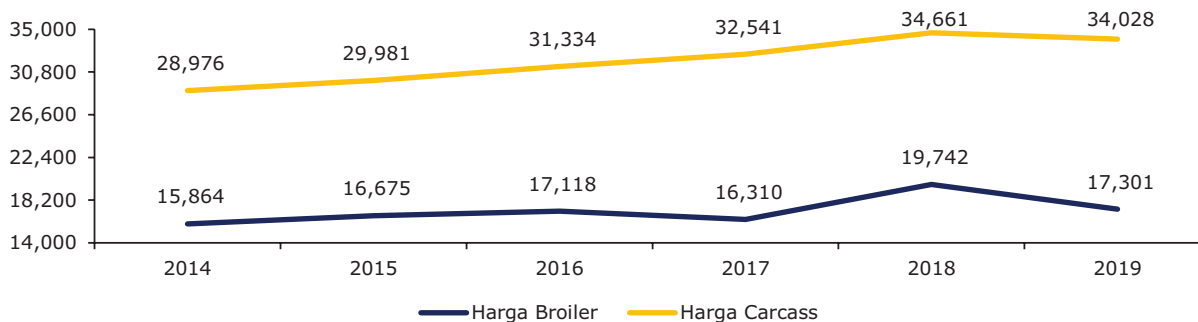
Konsumsi Unggas Nasional, 2015-2019 (dalam ribuan ton)



Sumber: OECD

Konsumsi unggas di Indonesia secara relatif mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dan banyaknya kuliner berbasis ayam di Indonesia.

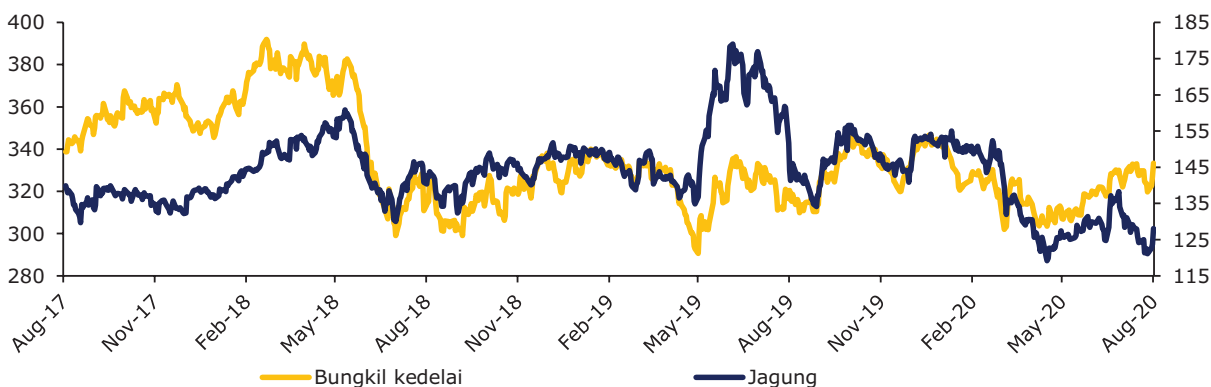
Harga Karkas dan Ayam Pedaging, 2014-2020 (dalam Rupiah/kg)



Sumber: Pinsar

Secara historis, *Carcass* atau Karkas menunjukkan harga yang relatif lebih tinggi dari pada Ayam Pedaging (broiler) dengan harga Rp34.028/kg sedangkan Ayam Pedaging tercatat Rp17.301/kg pada tahun 2019. Selain memiliki harga jual rata-rata yang lebih tinggi, karkas juga menunjukkan harga yang lebih stabil seperti yang ditunjukkan oleh gambar diatas.

Harga SBM dan Jagung, 2017-2020 (dalam Dollar Amerika/ton)



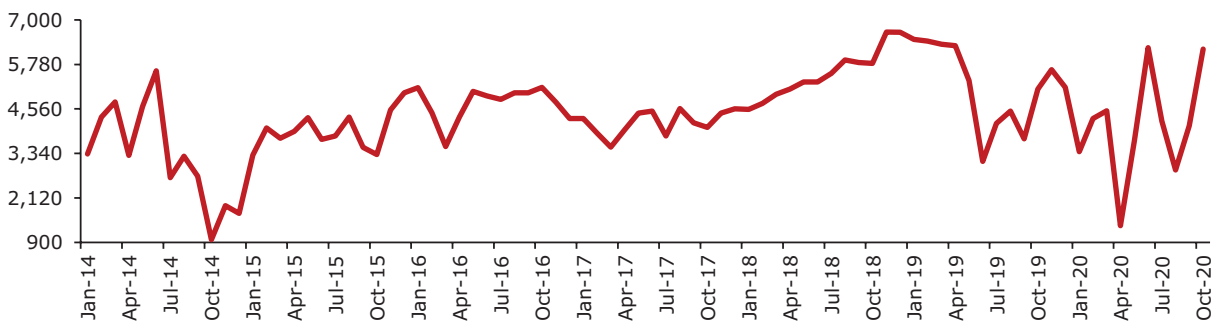
Sumber: Bloomberg

Bahan utama pembuatan pakan ternak adalah jagung:50% dan bungkil kedelai (*Soy Bean Mill/SBM*):25-30%. Sebagian besar pasokan SBM masih diimpor namun demikian Perseroan memperoleh pasokan tersebut melalui distributor lokal sehingga tidak melakukan impor langsung atas bahan baku tersebut.

Dalam hal menjaga pasokan bahan baku, Perseroan menerapkan manajemen sistem persediaan bahan baku melalui ketersediaan silo (penyimpanan jagung) dan pengering jagung. Dengan demikian, Perseroan mampu mendapatkan pasokan jagung pasca panen dengan harga murah dan menyimpan stok jagung lebih lama sehingga dapat menjaga kestabilan biaya produksi.

Selain itu, Perseroan juga mengembangkan skema kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak termasuk para petani lokal.

**Rata Rata Harga DOC Daerah Jawa, 2014-2020
(dalam Rupiah/ekor)**



Sumber: Ardhi Borneo Gemilang

Penurunan harga DOC atau Ayam Umur Sehari yang terjadi pada tahun 2020 khususnya di bulan April (terendah sejak 2015) dan Agustus diakibatkan oleh faktor oversupply dan pandemi COVID-19. Namun, kondisi ini telah membaik menjelang akhir tahun 2020. Pada bulan Oktober, harga DOC atau Ayam Umur Sehari telah mencapai Rp6.200,-/ekor (+51% MoM; +20% YTD; +22% YoY). Kenaikan harga tersebut ditopang oleh langkah Pemerintah yang memutuskan untuk melakukan program *culling* yang diselenggarakan delapan kali pada tahun 2020.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2020, dan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 3 Desember 2020. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham				
Modal dasar -				
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor -				
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan 100.000 saham per 31 Desember 2018	250.000	250.000	100.000	50.000
Uang muka setoran modal	293.423	-	-	-
Pendapatan komprehensif lain	3.585	324	21	-
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	76.923	45.487	9.328	3.563
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	623.931	295.811	109.349	53.563
Kepentingan nonpengendali	4.971	4.691	4.243	4.143
Jumlah Ekuitas	628.902	300.502	113.592	57.706

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2020, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)			
Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2020	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: PUPS sebanyak 1.941.176.500 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham dengan Harga Penawaran Rp180 setiap saham, serta reklasifikasi saham disetor dimuka menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp349.411.770.000	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 setelah PUPS
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham			
Modal dasar -			
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan			
100.000 saham per 31 Desember 2018			
Modal ditempatkan dan disetor -			
250.000 saham per 31 Desember 2019 dan	250.000	97.059	347.059
100.000 saham per 31 Desember 2018			
Uang muka setoran modal	293.423	-	293.423
Pendapatan komprehensif lain	3.585	-	3.585
Tambahan modal disetor		252.353	252.353
Biaya emisi	-	(11.351)	(11.351)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-		
Tidak ditentukan penggunaannya	76.923	-	76.923
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	623.931	338.061	961.992
Kepentingan nonpengendali	4.971	-	4.971
Jumlah Ekuitas	628.903	338.061	966.964

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2020, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir.

XI. PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 3 huruf (f) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 23 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Pasal 23 ayat (1a) apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Formulir DGT-1
2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra.
3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris.
 - b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
 - c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN.
 - e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

2. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.

3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan (capital gain) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan masih dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) 29 tahun 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perseroan memperoleh fasilitas khusus perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana Perseroan memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan dan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 1 Oktober 2020, yang diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 09 tanggal 22 Oktober 2020, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 24 November 2020, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 2 Desember 2020, Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 18 Januari 2021 dan Akta Perubahan V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 05 tanggal 21 Januari 2021 Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT CIMB Niaga Sekuritas	613.197.100	110.375.478.000	31,61
2. PT BRI Danareksa Sekuritas	569.397.300	102.491.514.000	29,35
3. PT Samuel Sekuritas Indonesia	569.397.300	102.491.514.000	29,35
Penjamin Emisi Efek			
4. PT Danasakti Sekuritas Indonesia	1.420.000	255.600.000	0,07
5. PT Panca Global Sekuritas	5.325.100	958.518.000	0,27
6. PT Panin Sekuritas Tbk	106.186.200	19.113.516.000	5,47
7. PT Valbury Sekuritas Indonesia	65.000.000	11.700.000.000	3,35
8. PT Waterfront Sekuritas	4.153.500	747.630.000	0,21
9. PT Yulie Sekuritas Tbk	7.100.000	1.278.000.000	0,37
TOTAL	1.941.176.500	349.411.770.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 13 Januari 2021 pada kisaran harga Rp142 (seratus empat puluh dua Rupiah) sampai Rp200 (dua ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri unggas di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Hertanto, Grace, Karunawan
Palma Tower 18th Lot F & G
Jalan RA Kartini No. II-S Kav. 06
Jakarta 12310
No. STTD : STTD.KAP-00006/PM.22/2017
Tanggal STTD : 25 Juli 2017
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Indonesia (IAI)
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.
Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab : Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukkan No. 042.03.06/WMU/HGK.HO/VI-2020 tertanggal 11 Juni 2020.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Konsultan Hukum : HWMA Law Firm
ITS Tower, Lantai 8 & 9
Jalan Raya Pasar Minggu No. 18
Jakarta 12510
No. STTD : No. STTD.KH-17/PM.22/2018
Tanggal STTD : 13 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Nama Partner Konsultan Hukum yang bertanggung jawab : Ahmad Hidayat Ardibrata, S.H., M.H

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 134/WMU-LG/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Pratiwi Handayani, S.H..
Gedung Jaya Lantai 2, No. 12
Jalan M.H. Thamrin
Jakarta 10340

No. STTD	: No. STTD.N-162/PM.223/2019
Tanggal STTD	: 7 Januari 2019
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	: Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 02/WMU-SKR/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi : PT Datindo Entrycom
Efek Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120

No. STTD	: KEP-82/PM/1991
Tanggal STTD	: 30 September 1991
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 133/WMU-LG/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, adalah untuk bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

BAE dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 08 tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat di hadapan oleh Rini Lestari S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037511.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 06 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035863 tanggal 21 Januari 2020. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, serta UU PT.

1. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 3, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha di bidang perdagangan; industri; pertanian; kehutanan dan perikanan; dan pengangkutan dan pergudangan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar
 - a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
 - b. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
 - c. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
 - d. Perdagangan Besar Binatang Hidup
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
 - e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

- f. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum, dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainya.

2) Menjalankan usaha di bidang Industri

- a. Industri Ransum Makanan Hewan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan lainnya.
- b. Industri Konsentrat Makanan Hewan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam peternakan.
- c. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, penentangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.
- d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk *carcase*, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan, atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging seperti sosis, salami, puding, "*andouillettes*", *saveloy*, *bologna*, *patc*, *rillet*, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
- e. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan, misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur bubuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput, dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), *trailer* (kereta gandeng) atau semi *trailer* bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
- f. Industri Produk Farmasi untuk Hewan
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainnya.

- 3) Menjalankan usaha di bidang Peternakan
 - a. Budidaya Ayam Ras Pedaging
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
 - b. Budidaya Ayam Ras Petelur
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
 - c. Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi, dan lainnya.
 - d. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa, dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu, dan telur.
 - e. Pertanian Jagung
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serelia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
- 4) Menjalankan usaha di bidang Pergudangan dan Penyimpanan
 - a. Pergudangan dan Penyimpanan
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - b. Aktivitas *Cold Storage*
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

2. Modal

Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas atau seluruhnya sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh) Nomor 12, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0361822.
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada Masyarakat serta memberi kuasa kepada Masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian Saham yang Ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga Saham yang Ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.

demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan ayat 5 dan 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau Efek konversi lainnya disebut "**Efek Bersifat Ekuitas**") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga, dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut:
 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS Luar Biasa;
 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Perubahan anggaran dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan anggaran dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf e termasuk juga untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal ini.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

3. Saham dan Ketentuan Terkait Saham

Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 5, 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara;
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;

4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa/wakil mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham (saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut;
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT;
8. Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan;
10. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham;
11. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham;
12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham;
13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat saham.
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan;
16. Ketentuan ayat (6) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis;
17. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau Konfirmasi Tertulis yang ditandatangani Direktur Utama atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau Konfirmasi Tertulis tersebut;
18. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
19. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
20. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
21. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan;
22. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi;
23. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

4. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. a. RUPS dalam Perseroan terdiri atas:
 - i. RUPS Tahunan;
 - ii. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir;
- c. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada point b;
- d. RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain;
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS;
 - ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Reponsibilitas, Independensi dan Kewajaran;
 - b. Diputuskan rencana penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris;
 - d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diajukan hal-hal demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya;
5. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
6. RUPS Luar Biasa memuat dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) butir a dan b;

7. Sesuai dengan Peraturan OJK, maka Perseoran dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan:
 - a. E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 2. Penyedia e-RUPS merupakan:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK (pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain) atau
 - b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK, dengan syarat:
 - Wajib berbentuk badan hukum Indonesia;
 - Berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Penyedia e-RUPS atau Perseroan (dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan) dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 4. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, wajib memiliki fitur:
 - a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 - b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 - c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
 - d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
 - e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
 - f. Pemberian kuasa secara elektronik.
Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual, e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.
8. Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:
 - (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS;
 - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - Pimpinan RUPS;
 - 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
 - (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
 - (3) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - a. Pembukaan;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;
 - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - e. Penutupan.

- (4) Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.
9. 1. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS kepada Penyelenggara RUPS secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
1. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
2. Usulan mata acara RUPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
- Dilakukan dengan itikad baik;
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c ayat ini.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:
 - Tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - Ibu kota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, dan Kuorum Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
- Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS;

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS:
 - a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua saja dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan;
 - e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menkumham, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”), yaitu:
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali; atau
 - bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan pengendali, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
8. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan

- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
10. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham;
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikankuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ---dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa;

5. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 23 sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri paling sedikit atas 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan tersebut 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut;

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 5) Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemenuhan persyaratan dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan, yang selanjutnya diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;
4. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
 - c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan;
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang bersangkutan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud;
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS;

10. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
12. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan dan membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu;
13. Perseroan wajib memberikan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut;
14. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut;
15. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal;
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 24 sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan;
 5. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi;
 6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
 7. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat (4) atas kerugian Perseroan apabila:
 - a. Dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut;
 8. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
 9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengingat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang jumlah dan caranya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
 - d. Melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara apapun juga untuk jumlah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - e. Melepaskan hak-hak tidak berwujud, seperti hak paten dan atau merek;

- f. Menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - g. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham Perseroan dalam perusahaan lain dan membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain;
 - h. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.
harus mendapat persetujuan tertulis dari dan/atau dokumen yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - 11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris;
 - 12. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - 13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah;
 - 14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
 - 15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - 16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

17. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 25 sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar;
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax/surat elektronik (dalam hal dengan telex atau telefax/surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat;
5. Rapat Direksi diadakan tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;
7. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan;
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat;

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak;
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut. Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan;
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;
15. Hasil Rapat dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak ikut Rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat yang didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran Dasar Pasal 26 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris;

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan tersebut. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut;
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris;
7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut;
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) di atas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat;
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
10. Daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus diungkapkan di situs web Perseroan selambat-lambatnya sejak pemanggilan RUPS sampai dengan saat penyelenggaraan RUPS;
11. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat;
12. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS;
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;

14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik;
 - c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Apabila Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain;
15. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independent kepada RUPS. Pernyataan Independensi Komisaris Independen harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
16. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut;
17.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri;
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, maka dengan lampaunya waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
 - d. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya;
18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Dewan Komisaris;

19. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan;
20. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 27 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka;
4. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Perseroan yang dinyatakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya;
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Ketentuan Rapat yang disebutkan di atas mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjadi kembali jabatannya semula;

7. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini;
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama;
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya;
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS;
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
12. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 28 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris;
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax. Dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat;
9. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris;
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam Rapat;
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus -ditanda-tangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut.
Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan;

14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris;
15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan;
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang -bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

6. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 30 adalah sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - b. Rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan;
 - c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
 - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai;

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama pada akhir bulan Desember.

3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan pada saat pemanggilan RUPS Tahunan;
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan;

5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengumuman RUPS.

7. Penggunaan Laba, Pembagian Dividen, Penggunaan Cadangan Perseroan

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen sesuai Anggaran Dasar Pasal 31 sebagai berikut:

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 dibawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain;
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran serta bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi-kepada semua Pemegang Saham;
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen;
3. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara (*dividen interim*) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*dividen interim*) tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dengan memperhatikan laba Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS;
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia;

7. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan;
8. Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan Risalah RUPS.

Penggunaan Cadangan sesuai anggaran Dasar Pasal 32 sebagai berikut:

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan;
4. Direksi akan mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --perundangan yang berlaku;
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

Pemesan harap mengirimkan informasi di bawah ini secara elektronik :

- Nama pemesan;
- Nomor sub rekening Efek;
- Single Investor Identification* (SID);
- Jumlah pesanan; dan
- Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (*refund*).

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berikut:

- Tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum); dan
- Bukti pembayaran pemesanan yang mencantumkan **nama pemesan** pada kolom berita/keterangan yang terdapat pada slip pembayaran;

Informasi dan lampiran dokumen tersebut harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut:

ipowmu@gmail.com

Selanjutnya, pemesan akan menerima surat elektronik berisikan file FPPS dengan nomor urut tercetak (*preprinted number*) yang sudah siap untuk ditandatangani. Kemudian, FPPS yang telah ditandatangani pemesan harap segera dikirimkan kembali dalam format file .pdf secara elektronik kepada alamat surat elektronik di atas pada periode Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **25 - 27 Januari 2021**, selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki sub rekening Efek pada perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap nama pemesan dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- b. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan pada tanggal **25 - 27 Januari 2021** mulai pukul 09.00WIB sampai pukul 15.00WIB.

6. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **29 Januari 2021**.

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran wajib dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan pada waktu pemesanan diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank Rakyat Indonesia
KCK Sudirman**

No. Rekening: 0206.01.010709.30.7

Atas Nama: PT BRI DANAREKSA SEKURITAS QQ IPO WIDODO MAKMUR UNGGAS

Pemesan wajib mengisi kolom berita/keterangan pada slip pembayaran dengan Nama Pemesan sesuai KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan & Nomor Telp/HP yang mudah dihubungi sehingga nama pemesan & Nomor Telp/HP pemesan akan tercantum pada rekening koran bank Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut diatas.

Apabila nama pemesan tidak tercantum pada rekening koran bank Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut diatas sehingga dana pembayaran tidak teridentifikasi maka pesanan tidak akan diikutsertakan dalam penjatahan saham.

Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara Efektif selambat-lambatnya pada tanggal **27 Januari 2021 pukul 15.00 WIB** untuk nasabah ritel dan nasabah institusi domestik. Sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pukul 10.00 WIB pada Tanggal Distribusi Saham. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka pemesanan yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nama pemesan-nya.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dengan sistem penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*). Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

3) Penjatahan Pasti dilarang kepada:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut.

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam poin 8 huruf a nomor 3 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam poin 8 huruf a nomor 3 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud poin 8 huruf a nomor 3 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) Dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - (1) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - (2) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - 2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.

Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - 3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Apabila terjadi kelebihan pemesanan maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib, secara sendiri-sendiri dan tidak secara bersama-sama, mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan (untuk menghindari keragu-raguan, tidak termasuk Para Pemesan Khusus yang akan dimasukkan ke dalam penjatahan pasti) secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari Tanggal Pengembalian. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.7, jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang lalai tersebut wajib membayar Denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Rakyat Indonesia yaitu 2,0% (dua persen), yang dihitung dari Hari Kerja ke-1 (satu) sejak Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang adalah sebagai berikut:

- a. Alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus) sebagaimana relevan, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham; dan
- b. Cara pembayarannya dikirim oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau oleh Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus) sebagaimana relevan atau diambil langsung oleh pemesan atau kuasanya yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri dan/atau surat kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau kepada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran Denda sesuai dengan ketentuan ayat ini. Untuk menghindari keragu-raguan, pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus menjadi kewajiban dan tanggung jawab Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diungkap pada Peraturan IX.A.2 Angka 5 huruf i, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum, pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Efek, maka:

- a. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, jika uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

- b. Jika Pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya sehubungan dengan pengembalian uang tersebut;
- c. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau b, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan, wajib membayar kepada para pemesan atau Pemegang Saham, Denda untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjamin Emisi Efek yang dihitung secara prorata untuk setiap hari keterlambatan; dan
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Saham.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Apabila diminta Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk *scan copy* ke email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diunduh melalui website Perseroan www.widodomakmurunggas.co.id pada Masa Penawaran Umum pada tanggal **25 - 27 Januari 2021** melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : +6221-50847847
Fax : +6221-50847848
Email: jk.ipocimb@cimbniaga-ibk.co.id



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp.: (021) 5091 4100 ext
Fax.: (021) 2520 990
Email: IB-Group1@danareksa.co.id



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: investmentbanking@samuel.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Danasakti Sekuritas Indonesia

Jl. Tanah Abang III No. 6, Jakarta
Telp: (021) 231 2345
Fax: (021) 231 4870 / 231 48880
Email: maria@danasaktisekuritas.com
coolieaime@gmail.com

PT Panca Global Sekuritas

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Jakarta (12190)
Telp: (021) 515 5456
Fax: (021) 515 5466
Email: luis@pancaglobal.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower II Suite 1705
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel.: (62-21) 515 3055 -
(62-21) 2977 3600
Fax: (62-21) 515 3061
E-mail: info@pans.co.id

PT Valbury Sekuritas Indonesia

Menara Karya Lt. 9
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5,
Kav. 1-2
Telp: (021) 255 33 600
Fax: (021) 255 33 700
Email: audrey.anastasia@valbury.com
investment.banking@valbury.com

PT Waterfront Sekuritas

Sona Topas Tower 15A Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
T: +6221 250 6355
F: +6221 250 6322
Email: ratna@waterfront.co.id norma@waterfront.co.id

PT Yulie Sekuritas Tbk

Plaza Mutiara Lt.5
Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung,
Kav. E.1.2 No. 1-2,
Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950
No. Telp : +62 21 2039 2025
Faksimili : +62 21 2598 1619 Email:
agustinus@yuliesekurindo.com

Sedangkan untuk FPPS dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

Pemesan harap mengirimkan informasi di bawah ini secara elektronik :

- Nama pemesan;
- Nomor sub rekening Efek;
- SID;
- Jumlah pesanan; dan
- Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (*refund*).

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berikut:

- a. Tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum); dan
- b. Bukti pembayaran pemesanan yang mencantumkan nama pemesan pada kolom berita/ keterangan yang terdapat pada slip pembayaran;

Informasi dan lampiran dokumen tersebut harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut:

ipowmu@gmail.com

Selanjutnya, pemesan akan menerima surat elektronik berisikan file FPPS dengan nomor urut tercetak (*preprinted number*) yang sudah siap untuk ditandatangani. Kemudian, FPPS yang telah ditandatangani harap segera dikirimkan kembali dalam format file .pdf secara elektronik kepada alamat surat elektronik di atas pada periode Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **25 - 27 Januari 2021**, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum HWMA Law Firm.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 034/HWMA-AHA/0121

Jakarta, 21 Januari 2021

Kepada Yth.
PT Widodo Makmur Unggas Tbk,
Graha Widodo,
Jalan Raya Cilangkap No. 58,
Cipayung, Jakarta Timur.

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ahmad Hidayat, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **HWMA Law Firm**, berkantor di ITS Tower Lantai 8 & 9, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta 12510, selaku konsultan hukum pasar modal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-17/PM.22/2018, tanggal 13 Maret 2018, dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201509, serta telah ditunjuk oleh PT Widodo Makmur Unggas Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No. 134/WMU-LG/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sejumlah 1.941.176.500 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap sahamnya ("**Penawaran Umum**").

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk No. 055/SK/Confidential/HCD/WMU/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Perseroan menyetujui alokasi saham sejumlah 7,5% (tujuh koma lima persen) saham dari saham yang ditawarkan atau sebesar 145.588.200 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham dalam rangka program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau *ESA*), dalam jangka waktu paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pencatatan saham di BEI. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk No. 054/SK/Confidential/HCD/WMU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 menyetujui alokasi penerbitan saham baru sejumlah 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum atau sebanyak 130.719.000 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu) saham dalam rangka Program Opsi Saham Manajemen (*Management Stock Option Program* atau *MSOP*).

Saham-saham yang ditawarkan Perseroan direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK yang dikeluarkan oleh BEI dengan No. S-06876/BEI.PP1/11-2020 pada tanggal 11 November 2020. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI,

address

ITS Tower 8th & 9th Floor, Nifarro Park
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

telephone

+62 21 22791209

fax

+62 21 22791210

website

www.hwmalaw.com

maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01, tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2020, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 13 tanggal 24 November 2020, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 02 tanggal 2 Desember 2020, Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 04 tanggal 18 Januari 2021, dan terakhir dengan Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 05 tanggal 21 Januari 2021, antara Perseroan, PT CIMB NIAGA SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK, PT VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT PANCA GLOBAL SEKURITAS, PT DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA, PT WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA, dan PT PANIN SEKURITAS TBK, yang seluruhnya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 02, tanggal 01 Oktober 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom;
- (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan Nomor Pendaftaran: SP-051/SHM/KSEI/0820 tanggal 02 Oktober 2020 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan telah diterbitkannya Pendapat Hukum Nomor 034/HWMA-AHA/0121 tanggal 21 Januari 2021 ("Pendapat Hukum"), maka Pendapat Dari Segi Hukum Nomor 304/HWMA-AHA/1020 tanggal 02 Oktober 2020, Nomor 333/HWMA-AHA/1020 tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 374/HWMA-AHA/1120 tanggal 25 November 2020, Nomor 401/HWMA-AHA/1220 tanggal 17 Desember 2020, Nomor 418/HWMA-AHA/1220 tanggal 30 Desember 2020, dan Nomor 024/HWMA-AHA/0121 tanggal 18 Januari 2021, menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti data dan dokumen-dokumen yang diterima dari Perseroan guna melaksanakan Uji Tuntas penawaran perdana saham ini. Kami mendasarkan Pendapat Hukum ini dari hasil pelaksanaan Uji Tuntas tersebut yang laporannya telah disiapkan dan diungkapkan secara rinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Atas Perseroan dan disampaikan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum,



serta ditembuskan kepada OJK (Laporan Pemeriksaan Hukum ini, beserta tambahan maupun perubahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut “LPH”).

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN

Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lainnya serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain di dalam LPH:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dengan berdasarkan pada hasil Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan anak perusahaannya (PT Adijaya Unindo Perkasa), yang hasilnya kami tuangkan dalam LPH dan lampirannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam LPH ataupun Pendapat Hukum, maka LPH dan Pendapat Hukum meliputi aspek-aspek hukum terkait dengan penawaran umum perdana saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan berpedoman pada Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal dan Standar Pendapat Hukum yang ditetapkan oleh HKHPM (selanjutnya disebut “Standar Hukum”).
3. Pendapat Hukum berdasarkan LPH ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya LPH dan Pendapat Hukum tidak berkenaan atau untuk tidak ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
4. Dalam penyusunan LPH dan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan LPH, khususnya yang menyangkut di bidang pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan LPH.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan LPH dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Standar Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku terhadap kami.
6. Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan, kami berdasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perizinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan sesuai dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Hukum.

7. Di dalam menyusun LPH, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPH.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari Penawaran Umum; (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil Perseroan dalam Penawaran Umum; (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai nilai komersil dan kebenaran pembayaran perpajakan kepada kreditur dan pembayaran kewajiban lainnya di luar aspek hukum.
9. Di dalam penyusunan LPH serta Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu: (i) pengawasan menengah yang dilakukan oleh asisten atau staf pelaksana; dan (ii) pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh *Senior Associate* dan *Associate* sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
10. Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas dan keterbukaan. Uji Tuntas dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisa seluruh dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum. Jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada pemeriksaan melalui tanya jawab dengan Perseroan, dan/atau konfirmasi (*cross checking*) dengan profesi lainnya yang terkait di dalam transaksi Penawaran Umum, dan/atau pada fakta-fakta yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
11. Tidak terbatas kemungkinan adanya informasi atau dokumen lain yang tidak kami ketahui karena tidak diterima atau diberikan dan apabila informasi atau dokumen tersebut kami menemukannya, menerimanya dan/atau memeriksanya akan mempengaruhi Pendapat Hukum ini.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah tanda tangan otentik dan/atau sesuai aslinya dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta pihak-pihak di luar Perseroan dan/atau

yang terdapat pada suatu dokumen milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam lingkup Uji Tuntas telah memiliki kewenangan untuk mendatangkannya. Bahwa dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau bentuk salinan lain adalah benar, akurat, dan sesuai dengan aslinya, termasuk namun tidak terbatas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, dan para pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan bagi Perseroan telah berwenang dan sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut;

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan, serta penegasan-penegasan, baik yang tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai maupun penasihat dari Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPH dan Pendapat Hukum ini.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Pendapat Hukum atas rencana Penawaran Umum sebagaimana diuraikan di atas dibuat dengan memeriksa dan meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal, keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari anggota direksi dan dewan komisaris dari Perseroan, pendapat atau laporan pihak konsultan independen lainnya yang diperlukan serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang antara lain meliputi:

1. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya;
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana dilampirkan pada LPH (selanjutnya disebut sebagai "Izin-Izin");
3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usahanya serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian-Perjanjian"), sebagaimana terinci dalam LPH;
4. Harta kekayaan Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, serta harta kekayaan Perseroan lainnya yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam LPH;
5. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan laporan auditor independen;

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum; dan
7. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan berdasarkan data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, dan penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan serta pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami periksa sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan merujuk pada LPH, dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. PERSEROAN

- 1.1 Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Timur, yang telah didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT PAKAN MAKMUR PERKASA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08, tanggal 04 Maret 2015, dibuat di hadapan Rini Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Depok (selanjutnya disebut sebagai ("**Akta Pendirian**").

- 1.2 Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, termasuk adanya perubahan nama menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Nomor 32 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Perseroan telah menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 ("**POJK 33/2014**") tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Akta Pendirian dan seluruh perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

1.3 Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya. Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan sebatas pada perizinan yang telah diperolehnya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Pada Tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- (Lima Puluh Rupiah) Per Lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp,—)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	11.000.000.000	550.000.000.000	
PT Widodo Makmur Perkasa	9.900.000.000	495.000.000.000	90
Warsini	550.000.000	27.500.000.000	5
Wahyu Andi Susilo	550.000.000	27.500.000.000	5
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	11.000.000.000	550.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	9.000.000.000	450.000.000.000	

PT Widodo Makmur Perkasa (“WMP”) merupakan pemegang saham yang menjadi pengendali Perseroan, dan individu yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) Perseroan adalah Tumiyana. Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai pemilik manfaat tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saham milik WMP dalam struktur permodalan Perseroan seluruhnya bernilai nominal Rp97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sedang dijaminakan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk menjamin pembayaran atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 12, tanggal 24 Agustus 2020 ("**Akta No. 12/2020**"), sebagaimana ditegaskan dan disesuaikan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT WIDODO MAKMUR UNGGAS TBK Nomor 14 tanggal 24 November 2020 ("**Akta No. 14/2020**"), telah terjadi peningkatan modal disetor sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) saham baru, atau seluruhnya berjumlah 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh WMP sejumlah 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah), Warsini sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar) Rupiah dan Wahyu Andi Susilo sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, pihak yang memperoleh saham tersebut di atas tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum menjadi efektif.

Bahwa peningkatan modal Perseroan terakhir tersebut di atas, sebagian dilakukan oleh para pemegang saham melalui konversi utang Perseroan kepada PT WMP sebesar Rp293.423.118.932,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) dan sebagian lagi dengan tunai melalui penyetoran modal yang dilakukan PT WMP ke Perseroan sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Dimana konversi utang tersebut berasal dari utang Perseroan kepada WMP yang disepakati menjadi uang muka setor modal melalui Berita Acara Pemindahan Utang Pemegang Saham Menjadi Setoran Modal No. 002.06/S/MEM/WMP-DIR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020. Adapun Warsini dan Wahyu Andi Susilo masing-masing telah melakukan penyetoran modal kepada Perseroan melalui WMP dengan perjanjian utang sebagaimana kami sampaikan dalam LPH kami. Peningkatan modal Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 mengenai Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Selanjutnya struktur permodalan Perseroan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Daftar Khusus Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Hingga tanggal pendapat hukum ini diterbitkan, Perseroan belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Cadangan dimaksud adalah diperlukan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

- 1.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tumiyana
Komisaris	:	Teddy Mulyawan Subekti
Komisaris Independen	:	M. Aprindy

Direksi

Direktur Utama	:	Ali Mas'adi
Direktur	:	Wahyu Andi Susilo
Direktur	:	Tri Mahawijaya Herlambang
Direktur	:	Harsono Eddy. DRH

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, yaitu paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK 33/2014.

- 1.6 Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.049/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII.2020 tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan memiliki Piagam Komite Audit pada tanggal 31 Agustus 2020. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor: 55/POJK/04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Susunan anggota dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	:	M. Aprindy
Anggota	:	Rosmala
Anggota	:	Drh. Didik Nugroho Sumardiyana

- 1.7 Perseroan telah menunjuk Sdr. Puti Reno Ali menjadi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. A.047/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 1.8 Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.048/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite : M. Aprindy
 Anggota : Tumiyana
 Anggota : Teddy Mulyawan Subekti

Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014").

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan termasuk Tumiyana yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan UBO diwajibkan bertindak independen dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

- 1.9 Perseroan telah menunjuk Sdr. Harianto Nidipramudi Said untuk memegang jabatan sebagai kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS No. 050/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, tanggal 31 Agustus 2020, sehingga telah memenuhi Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015, Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- 1.10 Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan hingga tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan izin-izin tersebut masih berlaku.
- 1.11 Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120101961445, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), tanggal 14 September 2018.

Terdapat beberapa lokasi usaha Perseroan yang sudah operasional namun belum memiliki perizinan secara lengkap karena masih dalam proses perolehan izin, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Lokasi Usaha Operasional	Sanksi (apabila tidak dimiliki)
1.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Wuryantoro dan Sukabumi.	Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa i) teguran tertulis; ii) paksaan pemerintah; atau iii) pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3.
2.	Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Lingkungan Operasional setiap 6 (enam) bulan sekali	Sukabumi.	Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan akan dikenakan sanksi administrasi yang meliputi i) teguran tertulis; ii) paksaan pemerintah; iii) pembekuan izin lingkungan; iv) pencabutan izin lingkungan.
3.	Sertifikat Laik Fungsi	Wuryantoro	Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Dengan ketiadaan izin-izin di atas, Perseroan berpotensi dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hingga tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan, denda, ataupun tindakan apapun dari instansi yang berwenang sehubungan dengan ketiadaan izin-izin di atas. Lebih lanjut, Perseroan sedang dalam proses pengurusan izin-izin sebagaimana diungkapkan dalam LPH.

Terhadap kegiatan usaha di lokasi usaha yang belum operasional, Perseroan wajib memiliki izin-izin terkait kegiatan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah Perseroan melakukan kegiatan usahanya di lokasi usaha tersebut secara operasional, sebagaimana diungkapkan dalam LPH.

Selanjutnya, untuk kegiatan usaha peternakan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik untuk melakukan pemenuhan izin lingkungan berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Limbah



Cair ("Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"). Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib diperoleh oleh Perseroan apabila ditentukan oleh kepala instansi lingkungan hidup berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, sebagaimana ditetapkan dalam Izin Lingkungan yang diperoleh Perseroan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- 1.12 Perseroan memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), kecuali untuk beberapa tanah yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran untuk dialihkan menjadi milik Perseroan sebagaimana kami sampaikan dalam LPH kami.

Berkenaan dengan proses pengalihan kepemilikan tanah untuk menjadi milik Perseroan, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan PP 24/1997. Berdasarkan pemeriksaan kami secara umum prosesnya adalah sebagai berikut:

- (i) Penandatanganan dokumen pelepasan hak dari pemilik awal ke Perseroan (dalam bentuk akta pelepasan hak atau akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan surat kuasa menjual (sebagaimana relevan) (Penandatanganan Dokumen Pelepasan Hak);
- (ii) Pendaftaran pelepasan hak ke kantor pertanahan setempat untuk penghapusan hak atas tanah yang sebelumnya melekat (Penghapusan Hak Atas Tanah);
- (iii) Permohonan pendaftaran tanah oleh Perseroan (Pendaftaran Tanah);
- (iv) Penerbitan sertifikat tanah atas nama Perseroan (Penerbitan Sertipikat).

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 2 PP 24/1997, setipikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat atas tanah. Dengan diterbitkan sertipikat, maka Asas Publisitas telah terpenuhi. Adapun status proses pengurusan pengalihan hak atas tanah kepada Perseroan telah kami jelaskan dalam LPH. Namun, sehubungan dengan realisasi penggunaan dana tetap harus memperhatikan kelengkapan perizinan sehingga pembangunan fasilitas di atas tanah-tanah tersebut dapat dilaksanakan.

Estimasi waktu penyelesaian proses pengalihan tanah tersebut di atas adalah berkisar 3 sampai 6 bulan, namun demikian estimasi waktu tersebut bergantung pada proses pemeriksaan lapangan dan dokumen, serta penerbitan sertipikat yang akan dilakukan oleh pejabat kantor pertanahan setempat.

Kami telah melakukan pemeriksaan untuk tanah-tanah wilayah Lokasi Usaha milik Perseroan yang masuk ke dalam Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana kami sampaikan dalam LPH. Adapun berdasarkan konfirmasi Perseroan, tanah-tanah yang berada di Lokasi Usaha Semin, Lokasi Usaha Sukabumi (*Hatchery*) dan Lokasi Usaha Pracimantoro saat ini dikuasai secara sah oleh Perseroan berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah maupun Akta Pengikatan Jual Beli dan sedang dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan di kantor pertanahan setempat. Untuk tanah-tanah yang berada di Lokasi Usaha Ngawi saat ini sedang dalam proses pengajuan



permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Sedangkan untuk tanah-tanah yang berada di Lokasi Usaha Bayat dan yang berada di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Perseroan, saat ini dikuasai oleh Perseroan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan, dan belum dilakukan pelepasan hak atas tanah kepada Perseroan.

Berdasarkan hasil LPH kami dan sebagaimana ditegaskan pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Oktober 2020, tanah-tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta sedang tidak dijaminkan kepada pihak manapun, kecuali untuk tanah-tanah Perseroan yang berada di Tonggor, Kwangen Wuryantoro dan Beji yang saat ini sedang dalam proses dokumentasi untuk dijaminkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana kami nyatakan dalam LPH kami. Mengingat objek jaminan tersebut saat ini masih dalam proses dokumentasi untuk dibebankan hak tanggungan, maka tidak terdapat dampak hukum yang dapat merugikan Perseroan.

Adapun objek yang sedang dalam proses untuk dijaminkan tersebut bersifat material bagian Perseroan, sehingga jika objek tersebut dieksekusi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur maka akan berdampak langsung dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan sebab objek jaminan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan.

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.13 Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya berupa bangunan, mesin dan persediaan barang yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini polis asuransi tersebut masih berlaku. Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa tak terduga yang merusak dan menimpa harta benda tersebut, maka hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan secara material sepanjang polis asuransi masih berlaku.
- 1.14 Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu: (i) memiliki Peraturan Perusahaan; ii) memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit; iii) melakukan kewajiban pelaporan Wajib Laport Tenaga Kerja (WLTK); iv) mengikutsertakan karyawannya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; v) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang berlaku di setiap lokasi usaha operasional Perseroan untuk tahun 2020.
- 1.15 Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak-pihak lainnya telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan karenanya mengikat Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya material dan sampai tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.



Atas perjanjian-perjanjian tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum oleh Perseroan.

Perseroan telah mengikatkan diri dalam beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu kerja sama Rumah Potong Ayam, jual-beli karkas dan bahan baku pakan ternak. Perjanjian-perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perseroan melakukan perubahan perjanjian dengan pihak terafiliasi setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Namun demikian, transaksi afiliasi ini dikecualikan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 POJK 42/2020, dimana transaksi yang akan dilakukan tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan Perseroan sebelum menjadi perusahaan publik dan transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana saham serta tidak terjadi perubahan syarat yang dapat merugikan Perseroan. Lebih lanjut, transaksi afiliasi dimaksud adalah transaksi yang merupakan kegiatan usaha Perseroan.

1.16 Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) akan digunakan untuk ekspansi Perseroan dengan menambah serta memperluas sarana produksi, rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:
 - (i) 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* berlokasi di Dukuh Klampok, Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target operasi bulan Mei tahun 2021 di atas tanah seluas 81.000m² (delapan puluh satu ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Breeding PS Farm* yang berlokasi di Semin, Jawa Tengah tersebut sesuai akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Semin, Daerah Istimewa Yogyakarta	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan tanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 43/KTPS/XII/2020 dan merujuk pada Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>) dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPLH)	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPLH) tanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>).
Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2021. Hingga saat ini, Perseroan sedang dalam proses penerbitan rekomendasi oleh Tenaga Ahli Bangunan Gedung untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan IMB.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan April 2021.
Izin Usaha Peternakan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Peternakan tanggal 2 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras (<i>Breeding</i>) (belum berlaku efektif). Agar Izin Usaha Peternakan dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL), dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTP sesuai lokasi proyek; ii) Komitmen sesuai prasyarat Izin Usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Lokasi Usaha Semlin, Daerah Istimewa Yogyakarta	Keterangan
	Perseroan akan melakukan pemenuhan komitmen agar Izin Usaha Peternakan dimaksud berlaku efektif, yakni dengan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Izin Usaha Peternakan yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan April 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Izin Pembuangan Air Limbah	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah yang diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.

- (ii) 6,9% (enam koma sembilan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Layer Commercial Farm* berlokasi di Desa Sawit, Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi pada bulan September tahun 2021 di atas tanah seluas 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persyaratan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung.

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
	Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Peretujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Peretujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Peretujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan/Peretujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan.

Perizinan Lokasi Usaha Bayat, Jawa Tengah	Keterangan
	Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
*) Lokasi Usaha Bayat tidak memerlukan Izin Lokasi dikarenakan pemanfaatan atas tanah dilakukan berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 15/WMU-LGL/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 oleh Perseroan dengan Sutrisno yang telah memperoleh hak atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik.	

- (iii) 5,7% (lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* berlokasi di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 11.000m² (sebelas ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan tengah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat sesuai akta pelepasan hak atas tanah dengan para pemilik tanah. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997, dan berdasarkan Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 02 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Alifah Septiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Jasa Penetasan Telur (<i>Hatchery</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Jasa Penetasan Telur (<i>Hatchery</i>) (belum berlaku efektif). Agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi UKL-UPL telah dipenuhi. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/1613-Taling/2020 tanggal 17 April 2020 yang merupakan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dimaksud. Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, yang mana Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang telah berlaku efektif, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin

Perizinan Lokasi Usaha Sukabumi, Jawa Barat	Keterangan
	Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan yang berlaku efektif, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berlaku efektif. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan yang berlaku efektif, yang mana Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
*) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak diperlukan sebab Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak menerbitkan izin tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi No. 503/1607/PP tanggal 26 Oktober 2020.	

- (iv) 20,6% (dua puluh koma enam persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* berlokasi di Dusun Wonoharjo, Desa Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan target operasi bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 155.000m² (seratus lima puluh lima ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi tanah-tanah yang akan dibangun fasilitas *Broiler Commercial Farm* sesuai akta perikatan jual beli antara Perseroan dengan para pemilik tanah, di mana Perseroan berhak menerima dan menguasai tanah-tanah dimaksud. Hingga saat ini tanah-tanah dimaksud tengah dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Praclimantoro, Jawa Tengah	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Budidaya (<i>Broiler Commercial Farm</i>) dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juni 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
SPKPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

71

Perizinan Lokasi Usaha Pracimantoro, Jawa Tengah	Keterangan
	Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Izin Usaha Peternakan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Peternakan setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Peternakan, yang mana Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

- (v) 11,0% (sebelas persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Slaughterhouse* berlokasi di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan target operasi pada bulan Maret tahun 2021 di atas tanah seluas 50.000m² (lima puluh ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Februari 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung dan menyelesaikan proses pembangunan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
SPKPPLH	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan SPKPPLH setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana SPKPPLH dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Izin Usaha Rumah Potong Ayam	Belum diperoleh Perseroan.

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
	Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Ayam setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, IMB/Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang merupakan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Rumah Potong Ayam, yang mana Izin Usaha Rumah Potong Ayam yang berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Maret 2021.
Nomor Kontrol Veteriner	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Nomor Kontrol Veteriner setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Nomor Kontrol Veteriner dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Mei 2021.
Sertifikat Halal	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, dan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Halal setelah Perseroan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Sertifikat Halal dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Mei 2021.
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Pembuangan Limbah Cair	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (apabila dipersyaratkan berdasarkan Izin Lingkungan) setelah Perseroan memperoleh Izin Lingkungan, yang mana Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.

Perizinan Lokasi Usaha Cianjur, Jawa Barat	Keterangan
*) Lokasi Usaha Cianjur tidak memerlukan Izin Lokasi dikarenakan pemanfaatan atas tanah dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan No.259/WMU-PASTE-LGL/XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020 oleh Perseroan dengan PT Pasir Tengah yang telah memperoleh hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha.	

(vi) 12,3% (dua belas koma tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* berlokasi di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan target operasi pada bulan Agustus tahun 2021 di atas tanah seluas 134.000m² (seratus tiga puluh empat ribu meter persegi). Alasan dan pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan ayam terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Perseroan telah melakukan transaksi akuisisi dengan para pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Feedmill* yang berlokasi di Ngawi, Jawa Timur tersebut. Berdasarkan surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Perseroan telah mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah memperoleh dan/atau akan melengkapi izin-izin sebagai berikut:

Perizinan Lokasi Usaha Ngawi, Jawa Timur	Keterangan
Izin Lokasi	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Industri Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>).
Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan/Peretujuan Lingkungan tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Pakan Ternak (<i>Feedmill</i>) dan berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional (telah berlaku efektif).
SPKPPLH	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh SPKPPLH tanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha Industri Ransum Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>).
IMB/Peretujuan Bangunan Gedung	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh IMB Nomor 648/309/404.116/2019 tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ngawi dan berlaku hingga proses penerbitan perizinan oleh Lembaga OSS selesai dilakukan.
Sertifikat Laik Operasi Listrik	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik.

	Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Listrik setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Sertifikat Laik Operasi Listrik dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Instalasi Penyalur Petir	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana izin/sertifikat penggunaan Instalasi Penyalur Petir dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung setelah Perseroan melengkapi berkas yang diperlukan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2021.
Izin Usaha Industri	Telah diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk Industri Ransum Makanan Hewan dan Industri Konsentrat Makanan Hewan (<i>Feedmill</i>) (belum berlaku efektif). Agar Izin Usaha Industri dimaksud dapat berlaku efektif, Perseroan wajib memenuhi komitmen berupa: i) Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek; ii) pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau iii) pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pemenuhan komitmen agar Izin Usaha Industri dimaksud berlaku efektif, yakni dengan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang mana Izin Usaha Industri yang telah berlaku efektif dimaksud diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada bulan Agustus 2021.

Perseroan akan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas di atas tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas setelah Perseroan memperoleh perizinan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekitar 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama untuk pembelian bahan baku pada *Feedmill* dan pembelian Ayam Broiler Komersial untuk *Slaughterhouse*.

Adapun untuk ayam yang akan dipotong ke depannya pada *Slaughterhouse* Perseroan sekitar 40% berasal dari peternak mandiri dan sekitar 60% berasal dari hasil peternakan Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 28/2002**"), diketahui bahwa Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan, baik di tanah milik sendiri atau tanah milik pihak lain. Apabila bangunan gedung dilakukan di atas tanah milik pihak lain maka wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Dalam proses pengalihan tanah, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP 24/1997, termasuk diantaranya proses pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, serta penerbitan sertipikat. Terhadap tanah-tanah dalam rencana penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas, saat ini Perseroan belum memperoleh sertipikat hak guna bangunan atas nama Perseroan. Dalam proses pendaftaran tanah tersebut, jangka waktu pemeriksaan permohonan pendaftaran tanah tidak diatur dalam PP 24/1997. Dari hasil pemeriksaan kami, tidak ditemukan kendala normatif dan material dalam proses pengalihan tanah menjadi milik atas nama Perseroan.

Perseroan telah menandatangani Akta Pelepasan Hak atas Tanah yang menyatakan bahwa pemilik tanah terdahulu telah melepaskan hak untuk mendapatkan segala keuntungan yang didapat begitupula segala kerugian yang diderita mengenai tanah tersebut menjadi tanggungan Perseroan. Sehingga, Perseroan dapat membangun fasilitas-fasilitas tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian ("**Permentan No.45/2019**"), Perseroan wajib memenuhi komitmen Izin Usaha Peternakan, yaitu antara lain Izin Lokasi dan rencana kerja pembangunan unit usaha. Selain itu, Perseroan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur oleh UU No. 28/2002. Terhadap lokasi Semin, Pracimantoro, Sukabumi, Bayat, dan Cianjur yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, Perseroan belum dapat melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas di atas tanah-tanah tersebut hingga memperoleh Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (sebagaimana relevan) kepada UU No. 28/2002.

Dalam hal Perseroan telah menyelesaikan kegiatan Penawaran Umum Perdana dan telah menerima seluruhnya atas dana dari hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini



dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, karena dalam penggunaannya, Perseroan tidak menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai kontraktor yang terafiliasi dan transaksi tersebut tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2021.

Rencana penggunaan dana untuk ekspansi kegiatan produksi Perseroan untuk pembangunan fasilitas tersebut dalam angka 1 huruf a hingga f di atas merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan OJK No. 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), di mana total nilai transaksi tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perseroan, sehingga oleh karenanya wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020. Transaksi pembangunan aset-aset yang digunakan untuk kegiatan produksi Perseroan merupakan transaksi belanja modal (Capital Expenditure/CAPEX), dan bukan merupakan transaksi yang termasuk sebagai kegiatan usaha yang dikecualikan pada bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020.

Adapun rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku pada *feedmill* dan *slaughter house* merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban prosedur pada Pasal 6 POJK 17/2020 karena pembelian bahan baku tersebut termasuk dalam transaksi kegiatan usaha yang masuk ke dalam biaya operasional (*Operational Expenditure/OPEX*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 POJK 17/2020.



Dalam hal rencana penggunaan dana oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, namun apabila transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka hal itu akan dikecualikan dari kewajiban Pasal 6 POJK 17/2020.

Selanjutnya, apabila penggunaan dana oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun merupakan transaksi yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana, maka akan dikecualikan dari prosedur dalam Pasal 3 dan 4 POJK 42/2020.

1.17 Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil LPH kami dan sebagaimana ditegaskan pada Surat Pernyataan Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan/atau tidak sedang menghadapi somasi/klaim yang dapat berpotensi menjadi perkara.

1.18 Aspek hukum dalam prospektus telah sesuai dengan LPH kami.

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada PT Adijaya Unindo Perkasa ("AUP"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Tangerang, sebesar 68% (enam puluh delapan) persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh di AUP. Penyertaan Perseroan pada AUP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar AUP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. AUP

2.1 AUP adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

2.2 AUP didirikan dengan nama PT ADIJAYA UNINDO PERKASA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02, tanggal 2 Oktober 2017, dibuat di hadapan Judha Hartono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut sebagai ("Akta Pendirian AUP").

2.3 Anggaran dasar AUP telah mengalami perubahan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 07 September 2020, dibuat di hadapan Bobby Tisna Amidjaja, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor.

Akta Pendirian AUP dan Anggaran dasar AUP tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2.4 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh AUP telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, AUP dapat menjalankan kegiatan usahanya sebatas pada perizinan yang telah diperolehnya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan AUP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Berdasarkan Anggaran Dasar AUP, susunan pemegang saham AUP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp,—)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	12.500	12.500.000.000	
PT Widodo Makmur Unggas	8.500	8.500.000.000	68
Istanto	4.000	4.000.000.000	32
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	12.500	12.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.500	12.500.000.000	

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham AUP dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AUP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Giyono

Direksi

Direktur : Tri Hertiyasno

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris AUP tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar AUP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar AUP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AUP telah memiliki Daftar Khusus Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

- 2.7 AUP telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120204712974 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 21 September 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, AUP telah memiliki izin usaha perdagangan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal 25 September 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya. Untuk kegiatan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar AUP, AUP belum memiliki izin-izin bersifat material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuannya ("**Izin Operasional**"). Saat ini AUP telah memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.

Adapun berdasarkan hasil LPH kami dan sebagaimana ditegaskan pada Surat Pernyataan AUP tanggal 12 Januari 2021 dinyatakan bahwa AUP sedang melakukan proses pengurusan untuk melengkapi Izin Operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya ke instansi-instansi pemerintah di wilayah operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.8 AUP tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, AUP menguasai mesin dan alat berat berupa peralatan *feedmill*. Kepemilikan AUP atas harta kekayaan tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.9 AUP telah mengasuransikan aset berupa mesin dan persediaan barang yang dimilikinya, serta bangunan yang ditempatinya. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini polis asuransi tersebut masih berlaku. Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa tak terduga yang merusak dan menimpa harta benda tersebut, tidak akan menimbulkan kerugian bagi AUP secara material sepanjang polis asuransi masih berlaku.
- 2.10 AUP telah melakukan kewajiban berupa pelaporan Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) untuk tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. AUP telah memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Propinsi yang berlaku bagi AUP untuk tahun 2020. Pada tanggal Pendapat Hukum ini



diterbitkan, AUP sedang dalam proses melakukan pendaftaran Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saat ini AUP sedang dalam proses mendaftarkan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam hal AUP tidak memuhi kewajibannya untuk memperoleh Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, AUP dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Adapun apabila AUP tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, AUP akan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) denda; dan/atau (iii) tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- 2.11 Perjanjian-perjanjian material antara AUP dengan pihak-pihak lainnya yang saat ini masih berlaku, telah ditandatangani secara sah oleh AUP, dan karenanya mengikat AUP sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perjanjian-perjanjian tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum.

- 2.12 Berdasarkan hasil LPH kami dan sebagaimana ditegaskan pada Surat Pernyataan dari AUP dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik AUP maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris AUP tidak sedang terkait keterlibatan dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan/atau tidak sedang menghadapi somasi/klaim yang dapat berpotensi menjadi perkara.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan berdasarkan data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami periksa sesuai dengan Standar Hukum sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal, dan senantiasa berpedoman pada prinsip keterbukaan, independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
HWMA LAW FIRM



HWMA
Law Firm

Ahmad Hidayat, S.H., M.H.
STTD.KH-17/PM.22/2018
Anggota HKHPM Nomor: 201509

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bursa Efek Indonesia;
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY OF
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Director, We, the undersigned:

1.	Nama	: Ali Masadi	: 1.	Name
	Alamat Kantor	: Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No.58 Cipayung, Jakarta Timur	:	Office Address
	Alamat Domisili	: Taman Cileungsi BB.6/54 RT/RW 003/013, Kel. Cipenjo, Kec. Cileungsi	:	Address of Domicile
	Telepon	: 021-84306787	:	Telephone
	Jabatan	: Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Position
2.	Nama	: Wahyu Andi Susilo	: 2.	Name
	Alamat Kantor	: Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No.58 Cipayung, Jakarta Timur	:	Office Address
	Alamat Domisili	: Jl. Buni, Gg. Salak, RT/RW 011/004, Kel. Munjul, Kec. Cipayung	:	Address of Domicile
	Telepon	: 021-84306787	:	Telephone
	Jabatan	: Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i>	:	Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

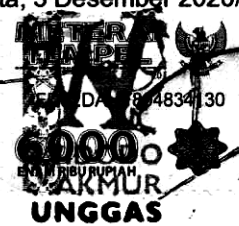
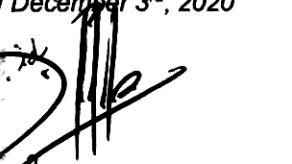
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Consolidated Financial Statements.
2. The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the Company's Consolidated Financial Statements are complete and correct.
b. The Company's Consolidated Financial Statements Information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiary internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 3 Desember 2020/ December 3rd, 2020

 (Ali Masadi Direktur Utama/ President Director	 WIDODO MAKMUR UNGGAS	 (Wahyu Andi Susilo) Direktur Keuangan/ Financial Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



Hertanto, Grace, Karunawan

No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Widodo Makmur Unggas Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

Independent Auditor's Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Widodo Makmur Unggas Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dan untuk periode enam bulan bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 tidak diaudit dan disajikan sebagai angka-angka komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 and its consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018, and 2017 and for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Widodo Makmur Unggas Tbk (parent entity), which comprises the statement of financial position as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary for the six-month period ended June 30, 2019 were unaudited and were presented as comparative figures for all amounts reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the six-month period ended June 30, 2020.

No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

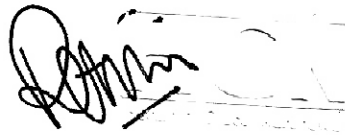
Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No.00185/2.1000/AU.1/01/0632-1/1/IX/2020 tanggal 23 September 2020, No.00212/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan No.00216/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anaknya untuk melakukan penawaran umum perdana saham, PT Widodo Makmur Unggas Tbk dan entitas anak menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

No. 00220/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XII/2020

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

We have previously issued an Independent Auditor's Reports No.00185/2.1000/AU.1/01/0632-1/1/IX/2020 dated September 23, 2020, No.00212/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/X/2020 dated October 21, 2020, and No.00216/2.1000/AU.1/01/0632-2/1/XI/2020 dated November 25, 2020 on the consolidated financial statements of PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary for six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017. As disclosed in Note 42 to the consolidated financial statements, in relation to PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary plan to initial public offering of the equity securities, PT Widodo Makmur Unggas Tbk and its subsidiary reissue their financial statements referred to above with additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA., CA.
Register Akuntan Publik/ Register of Public Accountant No. AP.0632

3 Desember 2020/ December 3, 2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	5	14.244.837.844	3.187.347.157	2.200.996.650	9.773.754.110	Cash and bank
Aset keuangan lancar lainnya	6	47.126.946.423	38.238.557.556	38.816.669.626	7.722.689.310	Other current financial assets
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	7, 31a	4.561.325.173	6.871.265.086	-	-	Related parties
Pihak ketiga	7	57.252.988.156	30.263.745.317	17.461.277.356	10.396.721.288	Third parties
Piutang lain-lain		-	501.994.118	223.741.691	-	Other receivables
Persediaan	8	78.446.445.760	39.051.277.579	29.217.652.268	8.314.885.464	Inventories
Aset biologis	9	39.089.127.744	33.060.450.687	19.468.888.374	10.205.045.656	Biological assets
Biaya dibayar dimuka	11	5.412.888.381	1.321.069.851	998.255.667	129.840.623	Prepaid expenses
Uang muka	10	100.488.205.528	205.476.357.645	118.960.012.384	-	Advances
Jumlah Aset Lancar		346.622.765.009	357.972.064.996	227.347.494.016	46.542.936.451	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap-neto	12	817.819.524.519	502.833.241.795	192.258.910.321	81.058.155.963	Property, plant and equipment-net
Aset pajak tangguhan	14d	713.538.429	452.135.661	339.171.506	140.950.814	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	13	2.926.000.000	2.926.000.000	-	-	Other non-current asset
Jumlah Aset Tidak Lancar		821.459.062.948	506.211.377.456	192.598.081.827	81.199.106.777	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1.168.081.827.957	864.183.442.452	419.945.575.843	127.742.043.228	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	15, 31b	776.394.904	-	4.257.419.810	-	Related parties
Pihak ketiga	15	64.146.544.129	58.725.942.149	25.317.152.229	18.386.731.372	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar		766.771.545	-	-	-	Accrued expenses
Utang lain-lain - jangka pendek	18a	164.610.118.743	144.452.170.000	240.505.575.088	42.061.608.487	Sort term - other payables
Utang pajak	14a	18.327.032.519	11.586.869.317	1.448.519.698	1.341.818.640	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturity of long-term debts
Utang bank	17a	13.990.118.030	12.892.964.107	-	-	Bank loan
Utang sewa	19	9.761.719.520	3.950.236.667	137.228.400	-	Lease payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		272.378.699.390	231.608.182.240	271.665.895.225	61.790.158.499	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - jangka panjang	18b	65.000.000.000	65.000.000.000	-	-	Long term - other payables
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun						Long-term debts, net of current maturity
Utang bank	17b	171.343.530.835	147.620.013.163	-	-	Bank loan
Utang sewa	19	27.460.220.241	6.423.627.978	169.084.098	-	Lease payables
Utang pemegang saham	16, 31c	-	111.220.886.449	33.162.267.053	7.692.852.924	Shareholder loan
Liabilitas imbalan pasca kerja	20	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		266.800.488.119	332.073.070.234	34.688.037.175	8.246.258.238	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		539.179.187.509	563.681.252.474	306.353.932.400	70.036.416.737	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp.1.000.000 per saham						Capital stock - par value Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 250.000 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan 100.000 saham pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017						Authorized capital - 250,000 shares as of June 30, 2020 and December 31, 2019 and 100,000 shares as of December 31, 2018 and December 31, 2017
Modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan 100.000 saham pada 31 Desember 2018 dan 50.000 saham pada 31 Desember 2017	21	250.000.000.000	250.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	Issued and fully paid - 250,000 shares as of June 30, 2020 and December 31, 2019 and 100,000 shares as of December 31, 2018 and 50,000 shares as of December 31, 2017
Uang muka setoran modal	22	293.423.118.931	-	-	-	Advance for capital stock subscription
Penghasilan komprehensif lain		3.584.690.114	324.157.136	20.650.586	-	Other comprehensive income
Saldo laba:						Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	-	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		76.923.434.093	45.487.386.525	9.327.880.104	3.562.798.599	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:						Equity attributable to:
Pemilik entitas induk		623.931.243.138	295.811.543.661	109.348.530.690	53.562.798.599	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	23	4.971.397.310	4.690.646.317	4.243.112.753	4.142.827.892	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		628.902.640.448	300.502.189.978	113.591.643.443	57.705.626.491	Total Equity
JUMAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.168.081.827.957	864.183.442.452	419.945.575.843	127.742.043.228	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
		2020	2019	2019	2018	2017	
PENJUALAN NETO	24	508.394.350.579	216.034.855.546	576.716.764.619	150.917.312.877	90.036.241.183	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	25	(437.878.567.703)	(182.119.551.700)	(499.831.400.902)	(129.693.906.034)	(82.187.193.453)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		70.515.782.876	33.915.303.846	76.885.363.717	21.223.406.843	7.849.047.730	GROSS PROFIT
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis	9	512.662.955	-	-	-	-	Gain on adjustment fair value of biological assets
Beban umum dan administrasi	26	(23.118.803.948)	(13.469.621.961)	(26.629.839.774)	(14.080.985.606)	(3.276.691.651)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	27	2.743.348.610	2.360.677.054	6.755.225.429	2.412.840.362	299.774.595	Other operating income
Beban operasi lain	28	(2.623.795.537)	(784.137.382)	(6.757.339.215)	(1.813.883.982)	-	Other operating expense
LABA USAHA		48.029.194.956	22.022.221.557	50.253.410.157	7.741.377.617	4.872.130.674	PROFIT FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	29	137.383.830	132.479.429	260.370.465	129.158.813	12.021.363	Finance income
Beban keuangan	30	(7.542.765.764)	(555.747.457)	(1.690.015.292)	(77.991.256)	(8.619.027)	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		40.623.813.022	21.598.953.529	48.823.765.330	7.792.545.174	4.875.533.010	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(MANFAAT) BEBAN PAJAK PENGHASILAN							(BENEFIT) EXPENSES INCOME TAX
Pajak kini	14b	9.021.963.720	5.486.982.500	12.329.689.500	2.125.399.500	1.335.106.800	Current tax
Pajak tangguhan	14b	(114.949.259)	(120.363.938)	(112.964.155)	(198.220.692)	(140.950.814)	Deferred tax
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		31.716.798.561	16.232.334.967	36.607.039.985	5.865.366.366	3.681.377.024	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Items that will not be reclassified - subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap		3.779.777.235	-	-	-	-	Gain on revaluation of property, plant and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(665.697.766)	-	303.506.550	20.650.586	-	Remeasurements employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain		146.453.509	-	-	-	-	Income tax relating to component of the other comprehensive income
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	-	-	Items that will be reclassified - subsequently to profit and loss
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		34.977.331.539	16.232.334.967	36.910.546.535	5.886.016.952	3.681.377.024	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		31.436.047.568	16.187.351.429	36.159.506.421	5.765.081.505	3.538.549.132	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		280.750.993	44.983.538	447.533.564	100.284.861	142.827.892	Non-controlling interest
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		31.716.798.561	16.232.334.967	36.607.039.985	5.865.366.366	3.681.377.024	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		34.696.580.546	16.187.351.429	36.463.012.971	5.785.732.091	3.538.549.132	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		280.750.993	44.983.538	447.533.564	100.284.861	142.827.892	Non-controlling interest
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		34.977.331.539	16.232.334.967	36.910.546.535	5.886.016.952	3.681.377.024	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	37	6,29	6,64	11,67	5,49	8,88	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
 30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk AND ITS SUBSIDIARY
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
 JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
 AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
 JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the Company											
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital	Uang muka setoran modal/ Advance for capital stock subscription	Keuntungan revaluasi aset tetap/ Gain on revaluation of property, plant and equipment	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ Remeasurement of employee benefits liability	Saldo laba / Retained earning			Jumlah pemilik entitas induk/ Total owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
					Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total				
Saldo, 1 Januari 2017	5.695.885.694	-	-	-	-	24.249.467	24.249.467	5.720.135.161	-	5.720.135.161	Balance as of January 1, 2017
Modal disetor	44.304.114.306	-	-	-	-	-	-	44.304.114.306	4.000.000.000	48.304.114.306	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	-	-	3.538.549.132	3.538.549.132	3.538.549.132	142.827.892	3.681.377.024	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2017	50.000.000.000	-	-	-	-	3.562.798.599	3.562.798.599	53.562.798.599	4.142.827.892	57.705.626.491	Balance as of December 31, 2017
Modal disetor	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	20.650.586	-	5.765.081.505	5.765.081.505	5.785.732.091	100.284.861	5.886.016.952	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2018	100.000.000.000	-	-	20.650.586	-	9.327.880.104	9.327.880.104	109.348.530.690	4.243.112.753	113.591.643.443	Balance as of December 31, 2018
Modal disetor	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	-	-	16.187.351.429	16.187.351.429	16.187.351.429	44.983.538	16.232.334.967	Net comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2019	150.000.000.000	-	-	20.650.586	-	25.515.231.533	25.515.231.533	175.535.882.119	4.288.096.291	179.823.978.410	Balance as of June 30, 2019
Modal disetor	100.000.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	303.506.550	-	19.972.154.992	19.972.154.992	20.275.661.542	402.550.026	20.678.211.568	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2019	250.000.000.000	-	-	324.157.136	-	45.487.386.525	45.487.386.525	295.811.543.661	4.690.646.317	300.502.189.978	Balance as of December 31, 2019
Uang muka setoran modal	-	293.423.118.931	-	-	-	-	-	293.423.118.931	-	293.423.118.931	Advance for capital stock subscription
Laba bersih komprehensif	-	-	3.779.777.235	(519.244.257)	-	31.436.047.568	31.436.047.568	34.696.580.546	280.750.993	34.977.331.539	Net comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2020	250.000.000.000	293.423.118.931	3.779.777.235	(195.087.121)	-	76.923.434.093	76.923.434.093	623.931.243.138	4.971.397.310	628.902.640.448	Balance as of June 30, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are
 an integral part of the consolidated financial statements

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year				
	2020	2019	2019	2018	2017		
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM	
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan kas dari pelanggan	484.217.041.771	195.248.413.674	556.764.779.145	143.629.015.118	98.350.275.328	Cash receipts from customers	
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya	(492.163.591.760)	(222.729.335.025)	(510.207.292.829)	(162.739.308.170)	(98.014.853.893)	Payments to suppliers, employees and other third parties	
Kas dihasilkan dari operasi	(7.946.549.989)	(27.480.921.351)	46.557.486.316	(19.110.293.052)	335.421.435	Cash generated from operations	
Pembayaran pajak	(2.453.774.164)	-	(1.989.862.096)	(1.460.761.700)	-	Tax payment	
Pembayaran bunga	(7.526.229.912)	(567.644.794)	(1.621.842.268)	(7.351.698)	-	Interest payment	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(17.926.554.065)	(28.048.566.145)	42.945.781.952	(20.578.406.450)	335.421.435	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM	
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES	
Pembelian aset tetap	12	(155.831.517.840)	(78.144.928.026)	(309.514.866.893)	(114.198.371.010)	(81.215.294.426)	Purchase of property, plant and equipment
Uang muka penambahan aset tetap	10	(13.185.894.500)	-	(87.090.665.508)	(115.435.592.912)	-	Advances for additional property, plant and equipment
Penempatan atas aset keuangan lainnya	6	(4.119.191.999)	-	-	-	-	Placement of other financial assets
Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(173.136.604.339)	(78.144.928.026)	(396.605.532.401)	(229.633.963.922)	(81.215.294.426)	-	Net Cash (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM	
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES	
Penerimaan setoran modal	21	-	50.000.000.000	150.000.000.000	50.000.000.000	44.304.114.306	Received of paid-in capital
Penerimaan setoran modal entitas anak		-	-	-	-	4.000.000.000	Received of paid-in capital of subsidiary
Penerimaan utang bank	17	31.905.671.595	142.901.984.756	167.620.013.163	-	-	Received of bank loan
Pembayaran utang bank	17	(7.085.000.000)	-	(7.107.035.893)	-	-	Payment of bank loan
Penerimaan utang lain-lain nonbank	18	107.806.251.521	-	209.452.170.000	240.505.575.088	42.061.608.487	Received of other payable - nonbank
Pembayaran utang lain-lain nonbank	18	(94.452.170.000)	(43.009.886.495)	(240.505.575.088)	(42.061.608.487)	-	Payment of other payable - nonbank
Pembayaran utang sewa	19	(13.487.139.639)	(61.262.502)	(524.202.692)	(179.787.502)	-	Payment lease payable
Penerimaan kembali (pembayaran) pinjaman kepada pemegang saham	16	182.202.232.482	(33.162.267.053)	78.058.619.396	25.469.414.129	7.692.852.924	Repayment (payment) of loan to shareholder loan
Penempatan jaminan	6	(43.007.754.424)	(37.245.364.804)	(38.238.557.556)	(38.816.669.626)	(7.722.689.310)	Guarantee placement
Penerimaan kembali jaminan	6	38.238.557.556	38.816.669.626	38.816.669.626	7.722.689.310	-	Receipt back guarantee
Pembayaran uang muka pinjaman	13	-	(2.926.000.000)	(2.926.000.000)	-	-	Payment of loan advances
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	202.120.649.091	115.313.873.528	354.646.100.956	242.639.612.912	90.335.886.407	-	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK						NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANK	
	11.057.490.687	9.120.379.357	986.350.507	(7.572.757.460)	9.456.013.416	-	
SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE						CASH AND BANK BEGINNING OF THE PERIOD	
	3.187.347.157	2.200.996.650	2.200.996.650	9.773.754.110	317.740.694	-	
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE						CASH AND BANK ENDING OF THE PERIOD	
	14.244.837.844	11.321.376.007	3.187.347.157	2.200.996.650	9.773.754.110	-	

Transaksi nonkas
diungkapkan dalam catatan 36a

Non-cash transactions
is presented in note 36a

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are
an integral part of the consolidated financial statements

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Widodo Makmur Unggas (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 08 tanggal 4 Maret 2015 oleh Rini Lestari, S.H., Notaris di Depok. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU.0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015. Perusahaan telah melakukan penggantian nama dari PT Pakan Makmur Perkasa menjadi PT Widodo Makmur Unggas berdasarkan Akta No. 03 tanggal 17 Januari 2017 oleh Notaris Bobby Tisna Amidjaja S.H., M.Kn., Notaris di Bogor. Akta ini telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU.0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Bobby Tisna Amidjaja S.H., M.Kn., terkait penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU.0055619.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 32 tanggal 27 Agustus 2020 oleh Pratiwi Handayani Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, tentang perubahan nama Perusahaan menjadi PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059133.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup aktifitas Perusahaan terdiri dari, antara lain, bidang usaha peternakan dan pembibitan ayam induk, anak ayam umur sehari, industri di bidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut seperti, pemotongan ayam termasuk daging ayam yang diawetkan dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, produk daging seperti, sosis, salami, *pudding*, *bologna*, *patc*, *rillet* dan daging ham, telur dan hasil olahan

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Widodo Makmur Unggas (the Company) established by the name of PT Pakan Makmur Perkasa based on Deed of Establishment of Company No. 08 dated March 4, 2015 of Rini Lestari, S.H., Notary in Depok. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia With Decision Letter No. AHU.0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 dated March 31, 2015. The Company has initiated the renaming of the PT Pakan Makmur Perkasa to PT Widodo Makmur Unggas based on the Deed No. 03 dated January 17, 2017 of Notary Bobby Tisna Amidjaja S.H., M.Kn., Notary in Bogor. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU.0003493.AH.01.02.TAHUN 2017 dated February, 9, 2017.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest based on Notarial Deed No. 02 dated August 16, 2019, of Bobby Tisna Amidjaja S.H., M.Kn., regarding the increase in authorized capital, issued and fully paid capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.0055619.AH.01.02.TAHUN 2019 dated August 22, 2019.

Based on the Deed Shareholder Decree No.32 dated August 27, 2020 by Pratiwi Handayani Christina Dwi Utami, S.H., Notary in Central Jakarta, about change of the Company's name to PT Widodo Makmur Unggas Tbk. The amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0059133.AH.01.02.TAHUN 2020 dated August 28, 2020.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, scope of activities of the Company mainly comprises the farming and breeding of grand-parent stock, day old chicken, industry in the field of post-harvest of the said undertakings, such as slaughtering chickens including preserved chicken meat by canning, fumigation, salting, meat products such as sausages, salami, *pudding*, *bologna*, *patc*, *rillet*, eggs and processed eggs. Pharmaceutical products for animals such as tablets, capsules,

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

telur. Produk farmasi untuk hewan seperti dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan dan lainnya. Budidaya ayam ras pedaging, ayam ras petelur, pembibitan dan budidaya ayam buras, pembibitan ternak unggas lainnya seperti entok dan angsa. Perdagangan pakan yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Saat ini kegiatan usaha yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha dibidang peternakan ayam.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No. 58 Cipayung, Jakarta Timur. 13840. Hasil produksi dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada Februari 2017.

Entitas induk utama Perusahaan adalah PT Widodo Makmur Perkasa yang berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No. 58 Cipayung, Jakarta Timur, 13840.

b. Dewan komisaris dan direksi

Susunan Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Jun 2020	2019	2018	2017
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	Raden Marlan	Raden Marlan	Raden Marlan	Raden Marlan
Komisaris	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan
Komisaris	Giyono	Giyono	Giyono	Giyono
Dewan Direksi				
Direktur Utama	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi
Direktur	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo
Direktur	Tri Mahawijaya Herlambang	Tri Mahawijaya Herlambang	-	-

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 190, 109, 122 dan 68 karyawan (tidak diaudit).

c. Entitas anak

Perusahaan memiliki entitas anak yaitu PT Adijaya Unindo Perkasa yang dimiliki secara langsung, dengan keterangan sebagai berikut:

ointments, powders, solutions and others. Broiler breeding, laying hens, breeding and raising of free-range chickens, breeding other poultry such as ducks and geese. Trading of feed related to the businesses.

Currently, business activities that have been running include business activities in the chicken field.

The Company is domiciled in Jakarta with its office located at Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No. 58 Cipayung, East Jakarta 13840. Its products are marketed in domestic market. The Company commenced commercial operations in February 2017.

The ultimate parent entity of the Company is PT Widodo Makmur Perkasa is domiciled in Jakarta with its office located at Graha Widodo, Jalan Raya Cilangkap No. 58 Cipayung, East Jakarta, 13840.

b. Boards of commissioners and directors

The Company's board of Commissioners and Directors as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	Jun 2020	2019	2018	2017	
Boards of Commissioners					
President Commissioner	Raden Marlan	Raden Marlan	Raden Marlan	Raden Marlan	President Commissioner
Commissioner	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan	Teddy Mulyawan	Commissioner
Commissioner	Giyono	Giyono	Giyono	Giyono	Commissioner
Boards of Directors					
President Director	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi	Ali Mas'adi	President Director
Director	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo	Wahyu Andi Susilo	Director
Director	Tri Mahawijaya Herlambang	Tri Mahawijaya Herlambang	-	-	Director

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 the Company has number of employees is 190, 109, 122 and 68 employees (unaudited), respectively.

c. Subsidiary

The Company has a subsidiary PT Adijaya Unindo Perkasa, which is directly owned, with the following information:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership				Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)			
	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017		30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
Perdagangan umum/ General trading	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	2017	128.305.952.443	124.165.918.538	20.505.642.630	26.096.302.095

PT Adijaya Unindo Perkasa (AUP) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 2 Oktober 2017 oleh Judha Hartono, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, Banten. Akta Pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046712.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Saat ini kegiatan usaha PT Adijaya Unindo Perkasa yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha dibidang perdagangan pakan ternak.

PT Adijaya Unindo Perkasa (AUP) was established based on Notarial Deed No. 02 dated October 2, 2017, of Judha Hartono, S.H., Notary in Tangerang, Banten. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0046712.AH.01.01 TAHUN 2017 dated October 19, 2017.

Currently, business activities PT Adijaya Unindo Perkasa that have been running include business activities in the trade of animal feed.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU

a. Amandemen/ penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Perusahaan serta menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

Penerapan PSAK 71 dan 72 berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dibahas lebih lanjut masing-masing pada Catatan 3h dan 3r atas laporan keuangan.

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan interim keuangan periode berjalan:

2. ADOPTION OF NEW STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")

a. Amendments/ improvements and Interpretations to standards effective in the current year

The application of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Company and result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period interim financial statements:

- PSAK 71, Financial Instruments;
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers;

The adoption of PSAK 71 and 72 have resulted in changes in the Company accounting policies which are further described in Notes 3h and 3r to the financial statements, respectively.

The application of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2020, relevant for the Company and result in substantial changes to the Company's accounting policies and had material effect on the amounts reported for the current period interim financial statements:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- PSAK 73, Sewa;

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Perubahan kebijakan akuntansi atas dampak penerapan PSAK 73 dibahas lebih lanjut pada catatan 3q atas laporan keuangan.

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK sebagaimana terlampir dalam surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012.

b. Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali aset-tanah dan aset biologis yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

- PSAK 73, Leases;

In accordance with the transition requirements in PSAK 73: Leases, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate the comparative information.

Changes in accounting policies regarding the effects of the adoption of PSAK 73 are discussed further in note 3q to the financial statements.

b. Standards and amendments to standards issued not yet adopted

New standards and amendment issued that are mandatory for the financial year beginning or after January 1, 2021 but not relevant for the Company is as follows:

- Amendment to PSAK 22 "Business Combination".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK"), and the Regulation No. VIII.G.7 regarding the "Presentation and Disclosures of Financial Statements of Issuers or Public Companies" issued by BAPEPAM-LK as enclosed in the Decision Letter No. KEP-347/BL/2012 of the Chief of BAPEPAM-LK.

b. Basis of preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain asset-land and biological assets that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar konsolidasian

c. Basis of consolidation

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company (its subsidiary). Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara kepemilikan dalam RUPS sebelumnya.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the parent entity and to then non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of group's are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Company's ownership interest in subsidiary that do not result in the Company losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company losses control of a subsidiary, again or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan pemegang saham nonpengendali awalnya diukur baik pada nilai wajar atau pun pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dilakukan untuk setiap akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah laba rugi komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tangkal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui

recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

Non-controlling interests in subsidiary are identified separately and presented with in equity. The interest of non-controlling shareholders initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the recognized amounts at the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having deficit balance.

d. Business combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company, liabilities incurred by the Company to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan PSAK 55 atau PSAK 57; Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi dengan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai bagian dari "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with PSAK 55 or PSAK 57; Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets with the corresponding gain or loss being recognised in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Company's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Business combination under common control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as an item of "additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

f. Foreign currency transactions and translation of financial statements

The individual financial statements of each Company entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency and the presentation currency for the consolidated financial statements.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

In preparing the financial statements of each individual Company entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

g. Transaction with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

h. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the other).
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
- vii. A person identified in (1) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

h. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument or another entity.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Perusahaan.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Financial assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the categories as follows:

- Financial assets at amortized cost.
- Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL).
- Financial assets at fair value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized settlement date, i.e., the date that an asset is delivered to or by the Company.

The Company assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, derivative assets, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial statements). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets at amortized cost.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur FVOCI.

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising for impairment are also recognized in the profit or loss.

- *Financial assets at fair value through profit or loss.*

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

The Group does not have any financial assets measured FVOCI.

Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- *Financial liabilities at amortized cost;*
- *Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL);*
- *Financial liabilities at Other Comprehensive Income (FVOCI).*

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company only has financial liabilities at amortized cost.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Company financial liabilities include trade payables, procurement payable, accruals, loans and bonds payable, due to related parties, deposits from customer, derivative liabilities and other current and non-current financial liabilities. Financial liabilities are classified as non-current

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada OCI.

liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- *Financial liabilities at amortized cost*

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss*

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through the profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the profit or loss.

The group does not have any financial liabilities measured at OCI.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset, or whichever is applicable, part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

- a. The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- b. The Company has transferred its contractual rights to receive the cash flows of financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Fair value of financial instruments

The Company measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued

(Lanjutan/Continued)

diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

j. Kas dan bank

Kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "setara kas".

j. Cash and bank

Cash on hand and in bank and time deposits with maturity three months or less at the date of placement and not pledged as collateral and not restricted are classified as "cash equivalents".

k. Deposito berjangka dan rekening koran bank yang dibatasi penggunaannya

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau dibatasi penggunaannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatannya disajikan sebagai "investasi jangka pendek". Rekening bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal.

k. Time deposits and restricted cash in banks

Time deposits with maturities of three months or less from the date of placement which are used as collateral or are restricted, and time deposits with maturities of more than three months from the dates of placement are presented as "short-term investments". Current bank accounts which are used as collateral or are restricted, are presented as restricted cash in bank. Time deposits are stated at nominal values.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

l. Inventory

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

n. Aset biologis

Ayam pembibit turunan

Ayam pembibit turunan terdiri dari *grandparent stock* (ayam nenek), yaitu ayam yang menghasilkan telur tetas untuk *parent stock* (ayam induk), dan *parent stock*, yaitu ayam yang menghasilkan telur tetas untuk ayam niaga (*final stock*). Ayam pembibit turunan dapat diklasifikasikan sebagai ayam yang telah menghasilkan dan ayam yang belum menghasilkan.

n. Biological assets

Breeding chickens

Breeding livestock (chickens) include grandparent stocks that produce hatchable eggs for parent stocks, and parent stocks that produce hatchable eggs for trade livestock inventories. Breeding livestock can be classified as productive breeding livestock and unproductive breeding livestock.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Ayam yang belum menghasilkan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan ditambah dengan biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Biaya perolehan ditambah dengan akumulasi biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan tersebut akan direklasifikasi ke masa produksi pada saat mencapai usia produksi. Pada umumnya ayam broiler komersial mencapai masa produksi setelah berumur 25 minggu. Ayam yang telah menghasilkan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan pada saat direklasifikasi dari ayam yang belum menghasilkan dan dikurangi dengan biaya amortisasi ayam yang ditentukan berdasarkan standar produksi telur tetas selama masa produktif ayam yang bersangkutan yaitu selama 25 - 64 minggu dengan memperhitungkan nilai sisa.

Persediaan biologis

Persediaan biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal.

Persediaan biologis yang belum memiliki harga pasar diukur pada setiap akhir periode pelaporan pada biaya perolehannya ditambah biaya-biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan, seperti biaya pakan, obat-obatan, vitamin dan lainnya.

Persediaan biologis milik Grup adalah hewan ternak dalam pertumbuhan dan telur tetas dimana persediaan ini dinilai pada biaya perolehan, yang tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya.

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi.

Kecuali tanah, aset tetap disusutkan diakui dengan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

Unproductive breeding livestock are stated at acquisition cost plus accumulated growing costs. The accumulated costs of unproductive breeding livestock are reclassified to productive breeding livestock at optimal production age. In general, unproductive broiler commercial reach optimal production age after 25 weeks. Productive breeding livestock are stated at cost at the time of reclassification from unproductive breeding livestock and are amortized over the economic egg-laying lives of the breeding livestock 25 - 64 weeks considering residual value.

Biological inventories

Biological inventories be measured on initial recognition and every financial reporting date at fair values less costs to sell, unless fair values cannot be measured reliably.

Biological inventories for which the market value is unavailable will be measured at the end of each reporting period at its cost plus relevant costs incurred during the growing phase, such as the cost of feed, medicines, vitamins and other relevant costs.

The Group's biological inventories are live birds and hatching eggs which these inventories are stated at cost, which is not materially different than the fair value.

o. Property, plant and equipment

The property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended.

Except land, fixed assets depreciated is recognized using the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20 - 30	5 - 3,3%	Building
Mesin dan peralatan	4 - 8	25 - 12,5%	Machinery and equipment
Kendaraan	4 - 8	25 - 12,5%	Vehicles
Inventaris kantor	4	25%	Office equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Tanah tidak disusutkan.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis. Land is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

Tanah milik Perusahaan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tersebut dilakukan paling lama tiga tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

The land of the Company are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated impairment losses. Revaluation are performed minimum once in three years to ensure that the fair value of a revalued assets does not differ materially from its carrying amount.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan

Any revaluation increase arising on the revaluation of land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under gain on revaluation of property, plant and equipment, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

p. Penurunan nilai aset nonkeuangan kecuali goodwill

p. Impairment of non-financial assets except goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cash generating unit)

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

q. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

q. Lease

From January 1, 2020, the Company has applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

Sebagai pesewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognized as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognized as unearned finance lease income.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Lease income is recognized over the term of the lease using the net investment method which reflects a constant periodic rate of return.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the interim statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 - i. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - ii. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 - i. The Company has the right to operate the asset;
 - ii. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

(Lanjutan/Continued)

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui dengan mengacu pada setiap kewajiban kinerja yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan ketika atau ketika Perusahaan mentransfer kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dan pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diukur pada harga transaksinya, menjadi jumlah pertimbangan Perusahaan berharap berhak atas pertukaran untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi diskon. Harga transaksi dialokasikan untuk setiap barang atau layanan berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Tergantung pada ketentuan kontrak, pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja dipenuhi, yang mungkin pada suatu titik waktu atau dari waktu ke waktu.

Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu, jika salah satu kriteria berikut dipenuhi:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menikmati manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagai kinerja Perusahaan.
- Kinerja Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan.
- Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak pembayaran yang dapat diberlakukan untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Jika salah satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, Perusahaan mengakui pendapatan pada saat kinerja kewajiban terpenuhi.

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

r. Income and expense recognition

Revenue from contracts with customers is recognized by reference to each distinct performance obligation promised in the contract with the customer when or as the Company transfers controls of the goods or services promised in a contract and the customer obtains control of the goods or services.

Revenue from contracts with customers is measured at its transaction price, being the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, net of discounts. The transaction price is allocated to each distinct good or service promised in the contract. Depending on the terms of the contract, revenue is recognized when the performance obligation is satisfied, which may be at a point in time or over time.

The Company satisfies a performance obligation and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company performance as the Company performs.
- The Company performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced.
- The Company performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the Company has an enforceable right to payment for performance completed to date.

If any of the above conditions are not met, the Company recognizes revenue at the point in time when the performance obligation is satisfied.

(Lanjutan/Continued)

Penjualan barang

Penjualan barang adalah penghasilan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Penghasilan dari penjualan ayam afkir, karung bekas, bahan baku (kecuali premix), kotoran ayam, dan produk sampingan dicatat sebesar hasil penjualan neto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, dan disajikan sebagai "Penghasilan Operasi Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

s. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut diakapitalisasi sebagai beban dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Semua biaya lain untuk mendapatkan pinjaman diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

t. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan

Sales of goods

Revenue from sales is recognized upon delivery of the goods to the customers. Income from sales of culled birds, used sacks, raw materials (except premix), chicken dung and by products are recognized net of the related expenses incurred, and is presented as "Other Operating Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

s. Borrowing

Borrowings are recognized initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalized as a prepayment for financing cost and amortized over the period of the facility to which it relates.

All other costs in obtaining the borrowings are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

t. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi secara substansial. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial.

u. Liabilitas imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Undang-undang No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan". Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial *Projected Unit Credit* setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Perusahaan terkait dengan program (jika ada).

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

v. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is substantially complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than the borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when the activities necessary to prepare the qualifying asset are substantially complete.

u. Post-employment benefits liabilities

The Company provides post-employment benefits to its employees in accordance with the minimum requirement under Law No. 13/2003 on "Employment". The calculation of post-employment benefits liabilities is based on the actuarial Projected Unit Credit method after considering the contribution made by the Company to such program (if exist).

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. The Company recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income.

v. Operating segment

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief "operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh

- That engages in business activities from which it may earn revenue and incurred expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

w. Income tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak

deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis,

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

x. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

x. Earning per share

Basic earning per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutive.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kontrak memberatkan

Kewajiban kini yang timbul dari kontrak memberatkan diakui dan diukur sebagai provisi. Kontrak memberatkan terjadi jika Grup memiliki kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomis yang diharapkan akan diterima dari kontrak tersebut.

Garansi

Provisi untuk biaya ekspektasian atas kewajiban garansi dari penjualan lokal legislasi barang diakui pada tanggal penjualan barang tersebut, sebesar estimasi terbaik direktur atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban Grup.

Restrukturisasi

Provisi restrukturisasi diakui ketika Grup telah menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Pengukuran provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, di mana jumlah tersebut benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi; dan tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung.

z. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bila material.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan

Onerous contracts

Present obligations arising under onerous contracts are recognized and measured as a provision. An onerous contract is considered to exist where the Group has a contract under which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received from it.

Warranties

Provisions for the expected cost of warranty obligations under local sale of goods legislation are recognized at the date of sale of the relevant products, at the directors best estimate of the expenditure required to settle the Group's obligation.

Restructurings

A restructuring provision is recognized when the Group has developed a detailed formal plan for the restructuring and has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement the plan or announcing its main features to those affected by it. The measurement of a restructuring provision includes only the direct expenditures arising from the restructuring, which are those amounts that are both necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activities of the entity.

z. Event after the reporting period

Event after the reporting period presents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Event after the reporting period which are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai PSAK 25

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau

are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors according to PSAK 25

The error of the previous period is the omission to include, and errors in the records, in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse reliable information that:

- Available when the completion of the financial statement for such period; and
- Rationally expected to be obtained and used in the preparation and presentation of Financial statement. Such errors include the impact of errors mathematical calculations, error the application of the accounting policy, error or mistake interpretation facts and fraud.

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole rational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;
- The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal disaat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

Klasifikasi instrumen keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Aset keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan dipasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang actual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

- The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:
 1. Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and
 2. Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.

Classification of financial instrument

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether these assets and liabilities meet the definitions set out in PSAK No. 71. Financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with our accounting policies.

Financial assets that does not have price quotation in active market

The Company classifies the financial asset by evaluating, among other things, whether the asset has or does not have a quoted price in an active market. The evaluation also includes whether the price quotation of an actively marketed financial asset is a regularly available price quote, and the quoted price reflects actual and regular market transactions in a fair transaction.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Penilaian instrumen keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Nilai wajar aset biologis

Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar diukur berdasarkan pendekatan nilai pasar atau pendapatan kecuali tidak dapat ditentukan dengan andal sehingga menggunakan pendekatan biaya (sering disebut sebagai biaya penggantian saat ini). Setiap perubahan dalam estimasi dapat berdampak pada nilai wajar aset biologis secara signifikan.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain

Valuation of financial instrument

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

Estimated economic life of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 12.

Fair value of biological assets

Biological asses are measured at fair value less cost to sell. The fair value is measured based on market or income approach unless cannot be measured reliably use cost approach (frequently referred to as current replacement cost). Any changes on the estimation may effect the fair value of the biological assets significantly.

Employee benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others,

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 20.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pemeliharaan piutang pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit obligations. The carrying amounts of post-employment benefits obligations are disclosed in Note 20.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Provision for impairment losses on financial assets

Provision for impairment losses on loans and receivables is maintained at the amounts which management believes is adequate to cover possible uncollectible financial assets. At each consolidated statement of financial position date, the Company specifically examines whether there is objective evidence that a financial asset has been impaired (uncollectible).

The allowance established is based on past billing experience and other factors that may affect the collectibility, including the possibility of significant liquidity difficulties or financial difficulties experienced by the debtor or significant postponement of payments.

The reserves established are based on past billing experience and other factors that may affect the collectibility, including the possibility of significant liquidity difficulties or financial difficulties experienced by the debtor or significant postponement of payments.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

If there is objective evidence of impairment, then the time and amount of the billable amount is estimated based on past loss experience. Allowance for impairment losses is provided for accounts that have been specifically identified as impaired. Loans and receivables account are written off under management's decree that the financial asset is not collectible or realizable in spite of all actions and actions taken. An evaluation of receivables, which aims to identify the amount of reserves to be established, is carried out periodically throughout the year. Therefore, the time and amount of the allowance for impairment losses recorded in each period may differ depending on the considerations and estimates used.

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Kas	656.157.091	331.859.834	261.012.711	165.294.635	Cash on hand
Bank					Cash in Bank
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	5.962.301.426	1.619.480.449	1.491.924.753	7.481.532.623	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.229.175.393	369.870.056	10.266.526	64.244.229	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	243.618.706	468.744.788	234.278.084	1.382.287.990	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112.427.981	112.339.498	160.320.430	636.359.616	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	19.758.092	18.800.627	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Mega Tbk	11.945.135	262.213.745	-	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia	5.453.860	-	-	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	2.924.814	2.974.814	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.075.346	1.063.346	4.969.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	-	38.225.146	44.035.017	PT Bank Rabobank International Indonesia
Sub jumlah	13.588.680.753	2.855.487.323	1.939.983.939	9.608.459.475	Sub total
Jumlah	14.244.837.844	3.187.347.157	2.200.996.650	9.773.754.110	Total

5. CASH AND BANK

This account consists of:

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Jaminan	43.007.754.424	38.238.557.556	38.816.669.626	7.722.689.310	Guarantee
Kas dibatasi penggunaannya	4.119.191.999	-	-	-	Restricted cash
Jumlah	47.126.946.423	38.238.557.556	38.816.669.626	7.722.689.310	Total

6. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Merupakan dana *marginal deposit* yang ditempatkan dalam rekening bersama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia, PT Bank BNI (Persero) Tbk atas fasilitas SKBDN yang diterima oleh Perusahaan dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo) untuk transaksi terkait dengan pembelian bahan baku dan mesin hatchery, per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (lihat Catatan 18).

Represent *marginal deposit fund* that is placed in a joint account at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia, PT Bank BNI (Persero) Tbk for SKBDN facilities obtained by the Company from PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Jasindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo) transaction related to the purchase of raw materials and hatchery machine, as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 (see Note 18).

Kas dibatasi penggunaannya merupakan rekening bersama yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan penempatan *marginal deposit* atas fasilitas LC/SKBDN yang diterima oleh PT Adijaya Unindo Perkasa dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo) untuk transaksi terkait dengan pembelian pakan.

Restricted cash represent joint account that is restricted in use in connection with the placement of *marginal deposits* on LC/SKBDN obtained by the PT Adijaya Unindo Perkasa from PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo) transaction related to the purchase of feeds.

7. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan, adalah sebagai berikut:

7. TRADE RECEIVABLES

The details of account receivables based on customers, are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pihak berelasi					Related parties
PT Pasir Tengah	2.333.023.703	6.288.003.706	-	-	PT Pasir Tengah
PT Prima Widodo Makmur	2.144.522.370	583.261.380	-	-	PT Prima Widodo Makmur
PT Cianjur Arta Makmur	73.091.600	-	-	-	PT Cianjur Arta Makmur
PT Pandanaran Artha Perkasa	10.687.500	-	-	-	PT Pandanaran Artha Perkasa
Sub jumlah	4.561.325.173	6.871.265.086	-	-	Sub total
Pihak ketiga					Third parties
Tn Istanto	2.114.821.080	1.222.543.647	-	-	Mr Istanto
PT Trans Retail Indonesia	2.046.558.641	1.958.481.002	-	-	PT Trans Retail Indonesia
PT Bayu Berlian Makmur	1.889.067.078	1.323.054.616	3.170.628.891	-	PT Bayu Berlian Makmur
PT Lotte Shopping Indonesia	1.037.493.644	714.453.379	-	-	PT Lotte Shopping Indonesia
PT Sumber Prima Anugrah Abadi	617.039.530	-	-	-	PT Sumber Prima Anugrah Abadi
CV Fazza Mitra Usaha	542.990.825	-	-	-	CV Fazza Mitra Usaha
Ny Atia	509.890.967	-	-	-	Ms Atia
PT Atma Mulya Jaya	-	1.627.282.118	-	-	PT Atma Mulya Jaya
CV Bintang Pamungkas	-	1.614.769.794	-	-	CV Bintang Pamungkas
CV Berkah Jaya Mandiri	-	1.475.679.978	-	-	CV Berkah Jaya Mandiri
CV Citra Benggala	-	1.450.286.681	-	-	CV Citra Benggala
Tn Abdul Waris	-	1.134.987.091	-	-	Mr Abdul Waris
PT Bumi Langgeng	-	919.578.610	-	-	PT Bumi Langgeng
Tn Yusup	-	784.782.724	-	-	Mr Yusup
CV Warisan Matahari Makmur	-	774.956.987	-	-	CV Warisan Matahari Makmur
PT Arwinda Perwira Utama	-	716.429.900	-	-	PT Arwinda Perwira Utama
PT Asia Niaga Sinergi	-	659.453.901	-	-	PT Asia Niaga Sinergi
PT Inti Lumbung	-	611.721.248	-	-	PT Inti Lumbung
Tn Bodro	-	576.553.022	-	-	Mr Bodro
Tn Joko Susilo	-	-	1.485.550.000	1.503.600.000	Mr Joko Susilo
Perorangan (masing-masing dibawah Rp.500.000.000)	48.856.917.868	12.698.730.619	12.805.098.465	8.893.121.288	Individual (each below Rp.500,000,000)
Sub Jumlah	57.614.779.633	30.263.745.317	17.461.277.356	10.396.721.288	Sub Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(361.791.477)	-	-	-	Allowance for impairment losses
Sub jumlah pihak ketiga-Bersih	57.252.988.156	30.263.745.317	17.461.277.356	10.396.721.288	Sub total third parties-net
Jumlah	61.814.313.329	37.135.010.403	17.461.277.356	10.396.721.288	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang, adalah sebagai berikut:

The details of account receivables base on aging are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Kurang dari 3 bulan	54.523.657.815	35.922.652.201	5.834.876.384	9.511.392.700	Less than 3 month
3 bulan - 6 bulan	3.808.210.966	555.804.657	4.814.315.581	601.947.995	3 month - 6 month
6 bulan - 9 bulan	1.704.286.641	-	-	-	6 month - 9 month
9 bulan - 1 tahun	1.082.752.555	656.553.545	6.812.085.391	283.380.593	6 month - 1 year
Lebih dari 1 tahun	695.405.352	-	-	-	Over 1 year
Jumlah piutang usaha- bersih	61.814.313.329	37.135.010.403	17.461.277.356	10.396.721.288	Total trade receivables- net

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha:

Movements of allowance of impairment losses on trade receivable are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Penyisihan kerugian penurunan nilai periode berjalan (catatan 28)	361.791.477	-	-	-	Provision for impairment loss for current period (note 28)
Saldo akhir	361.791.477	-	-	-	Ending balance

Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan untuk menutup kemungkinan kerugian adanya penurunan nilai.

The allowance for impairment losses is provided to cover possible losses from impairment.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian atas penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the results of the review for impairment of accounts receivable at the end of the period, the management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts receivable - trade.

Beberapa piutang usaha dijaminkan untuk fasilitas pinjaman Perusahaan (Catatan 18).

Some trade receivables are pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 18).

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Barang jadi:					Finished goods:
Karkas	55.399.214.428	11.631.474.624	406.701.628	13.000.000	Carcass
Pakan jadi	18.344.243.949	24.173.503.342	26.084.157.005	3.828.146.158	Feeds
Obat	2.270.687.795	1.078.100.381	767.589.514	262.355.961	Medicines
Telur	80.311.960	176.134.056	1.277.391	220.331.621	Eggs
Bahan baku	2.056.159.022	1.754.456.318	1.788.157.003	3.883.510.849	Raw materials
Bahan pembantu	218.448.607	237.608.858	116.259.886	97.599.343	Indirect material
Bahan dalam proses	77.379.999	-	53.509.841	9.941.532	Work in process
Jumlah	78.446.445.760	39.051.277.579	29.217.652.268	8.314.885.464	Total

Pada tanggal 30 Juni 2020 persediaan dan aset biologis telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.29.867.350.487 pada 30 Juni 2020 dan Rp.24.533.503.773 pada 31

This account consists of:

As of June 30, 2020 inventory and biological assets are insured to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with a total insurance coverage of Rp.29,867,350,487 in June 30, 2020 and Rp.24,533,503,773 in December 31, 2019 against

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Desember 2019 terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lain berdasarkan *Banker's Clause*. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Persediaan yang diakui sebagai beban per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.419.213.915.214 dan Rp.477.376.730.665, Rp.120.813.194.912, dan Rp.81.551.925.199.

Sebagian persediaan karkas dijaminkan untuk fasilitas pinjaman Perusahaan (Catatan 18).

earthquake, fire, other possible risk based on *Banker's Clause*. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of inventories as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017.

Inventories recognized as expenses as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp.419,213,915,214 and Rp.477,376,730,665, Rp. 120,813,194,912, and Rp.81,551,925,199, respectively.

Part of carcass inventories are pledged as collateral for the Company's loan facilities (Note 18).

9. ASET BIOLOGIS

Merupakan ayam pembibit turunan (disajikan sebagai aset lancar).

9. BIOLOGICAL ASSETS

Represent breeding chickens (presented as current assets).

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Telah menghasilkan (masa produksi)					Productive (production age)
Saldo awal	16.409.395.250	4.198.529.655	583.079.985	-	Balance at the beginning
Reklasifikasi dari Ayam belum menghasilkan	11.550.398.234	20.678.229.393	10.473.718.330	947.722.503	Reclassification from unproductive breeding chickens
Amortisasi ayam telah menghasilkan	(9.045.662.989)	(8.467.363.798)	(6.858.268.660)	(364.642.518)	Amortization of productive breeding chickens
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar	227.869.505	-	-	-	Gain on adjustment of fair value
Saldo akhir	19.142.000.000	16.409.395.250	4.198.529.655	583.079.985	Balance at the end
Belum menghasilkan (masa pertumbuhan)					Unproductive (growth age)
Saldo awal	11.247.241.724	10.248.323.178	6.704.816.341	4.871.014.342	Balance at the beginning
Pembelian	6.331.440.000	8.649.000.000	6.261.455.000	-	Purchase
Biaya pertumbuhan selama periode berjalan	5.114.923.060	13.028.147.939	7.755.770.167	2.781.524.502	Growing costs during the period
Reklasifikasi ke ayam telah menghasilkan	(11.550.398.234)	(20.678.229.393)	(10.473.718.330)	(947.722.503)	Reclassification to productive breeding chicken
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar	284.793.450	-	-	-	Gain on adjustment of fair value
Saldo akhir	11.428.000.000	11.247.241.724	10.248.323.178	6.704.816.341	Ending balance
Persediaan biologis:					Biological Inventories:
Telur tetas	3.768.816.899	3.407.512.010	2.256.245.191	34.776.000	Hatching egg
Hewan ternak dalam pertumbuhan	4.750.310.845	1.996.301.703	2.765.790.350	2.882.373.330	In growth livestock
Sub Jumlah	8.519.127.744	5.403.813.713	5.022.035.541	2.917.149.330	Sub Total
Jumlah	39.089.127.744	33.060.450.687	19.468.888.374	10.205.045.656	Total

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Perubahan nilai hewan ternak produksi ayam pembibit induk yang telah menghasilkan dibebankan dalam periode berjalan sebagai beban pokok penjualan.

Change in livestock value of mature parent stock is charged in current period as part of cost of goods sold.

Pada tanggal 30 Juni 2020 persediaan dan aset biologis telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.29.867.350.487 pada 30 Juni 2020 dan Rp.24.533.503.773 pada 31 Desember 2019 terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lain berdasarkan *Banker's Clause*. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

As of June 30, 2020 some inventory and biological assets are insured to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with a total insurance coverage of Rp.29,867,350,487 in June 30, 2020 and Rp.24,533,503,773 in December 31, 2019 against earthquake, fire, other possible risk based on Banker's Clause. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen atas kondisi ayam pembibit turunan pada akhir periode, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai ayam pembibit turunan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Based on the management review of the condition of breeding chickens at the end of period, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of breeding chickens as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017.

10. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Proyek	70.344.847.799	187.782.658.420
Uang muka tanah	27.929.494.500	14.743.600.000
Pembelian bahan baku dan pendukung	2.213.863.229	2.950.099.225
Operasional	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	100.488.205.528	205.476.357.645

Uang muka proyek merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor terkait pengadaan material konstruksi serta mesin dan peralatan penunjang, sehubungan dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan kandang ayam beserta fasilitas sarana dan prasarananya.

10. ADVANCES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
	115.435.592.912	-	Project
	-	-	Land advance
	2.519.646.375	-	Purchase of raw and supporting materials
	871.562.985	-	Operational
	133.210.112	-	Others
Jumlah	118.960.012.384	-	Total

Project advances represents advances paid to suppliers and subcontractors related to procurement of construction material, machinery and supporting equipment, in connection with the implementation of the chicken coop construction work project and its facilities and infrastructure.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Produksi	4.292.722.231	-
Sewa	823.833.213	537.522.411
Asuransi	-	611.495.814
Lain-lain	296.332.937	172.051.626
Jumlah	5.412.888.381	1.321.069.851

11. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
	-	-	Production
	808.490.964	129.840.623	Rent
	189.764.703	-	Insurance
	-	-	Others
Jumlah	998.255.667	129.840.623	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

12. ASET TETAP – NETO

Akun ini terdiri dari:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET

This account consists of:

30 Juni/ June 30, 2020						
1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Keuntungan revaluasi/ Gain on revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	127.454.922.765	-	-	3.779.777.235	131.234.700.000	Land right
Bangunan	147.828.509.775	822.748.971	-	81.914.445.244	230.565.703.990	Building
Kendaraan	11.000.000	7.100.000	-	-	18.100.000	Vehicle
Mesin	32.101.947.051	-	-	67.040.000	32.168.987.051	Machine
Peralatan kandang	43.797.918.973	17.040.850	-	20.025.659.324	63.840.619.147	Coops equipment
Peralatan kantor	4.414.955.032	1.848.935.389	-	-	6.263.890.421	Office equipment
Sub jumlah	355.609.253.596	2.695.825.210	-	102.007.144.568	464.092.000.609	Sub total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Tanah	705.508.969	-	-	-	705.508.969	Land
Bangunan	4.312.463.116	-	-	-	4.312.463.116	Building
Kendaraan	486.100.000	1.809.311.950	-	-	2.295.411.950	Vehicle
Mesin	10.591.754.839	-	-	-	10.591.754.839	Machine
Sub Jumlah	16.095.826.924	1.809.311.950	-	-	17.905.138.874	Sub Total
Aset dalam penyelesaian						Asset under constructions
Bangunan	137.149.856.883	262.843.551.443	-	(81.914.445.244)	318.078.963.082	Building
Mesin	1.231.118.480	34.262.811.370	-	(67.040.000)	35.426.889.850	Machine
Peralatan kandang	10.938.303.371	13.778.938.380	-	(20.025.659.324)	4.691.582.427	Coops equipment
Sub Jumlah	149.319.278.734	310.885.301.193	-	(102.007.144.568)	358.197.435.359	Sub Total
Jumlah	521.024.359.254	315.390.438.353	-	3.779.777.235	840.194.574.842	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Bangunan	(6.813.433.646)	(3.114.787.828)	-	-	(9.928.221.474)	Building
Kendaraan	(8.250.000)	(1.635.417)	-	-	(9.885.417)	Vehicle
Mesin	(4.237.904.190)	(2.006.626.503)	-	-	(6.244.530.693)	Machine
Peralatan kandang	(974.648.776)	(2.757.743.045)	-	-	(3.732.391.821)	Coops equipment
Peralatan kantor	(616.568.978)	(466.442.408)	-	-	(1.083.011.386)	Office equipment
Sub Jumlah	(12.650.805.590)	(8.347.235.201)	-	-	(20.998.040.791)	Sub Total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Tanah	-	(35.275.450)	-	-	(35.275.450)	Land
Bangunan	-	(71.874.385)	-	-	(71.874.385)	Building
Kendaraan	(81.016.667)	(85.535.236)	-	-	(166.551.903)	Vehicle
Mesin	(441.323.117)	(661.984.677)	-	-	(1.103.307.794)	Machine
Sub Jumlah	(522.339.784)	(854.669.748)	-	-	(1.377.009.532)	Sub Total
Jumlah	(13.173.145.374)	(9.201.904.949)	-	-	(22.375.050.323)	Total
Nilai Buku Bersih	507.851.213.880				817.819.524.519	Net Book Value

Biaya Perolehan / Acquisition Cost Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo awal yang d disesuaikan/ Adjustment beginning balance	
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan	486.100.000	-	(486.100.000)	-	Vehicle
Mesin	10.591.754.839	-	(10.591.754.839)	-	Machine
Aset hak-guna					
Tanah	-	705.508.969	-	705.508.969	Land
Bangunan	-	4.312.463.116	-	4.312.463.116	Building
Kendaraan	-	-	486.100.000	486.100.000	Vehicle
Mesin	-	-	10.591.754.839	10.591.754.839	Machine
Jumlah	11.077.854.839	5.017.972.085	-	16.095.826.924	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo awal yang d disesuaikan/ Adjustment beginning balance		
Aset sewa pembiayaan					Assets under finance lease
Kendaraan	(81.016.667)	-	81.016.667	-	Vehicle
Mesin	(441.323.118)	-	441.323.118	-	Machine
Aset hak-guna					Right-of-use-assets
Tanah	-	(35.275.450)	-	(35.275.450)	Land
Bangunan	-	(71.874.385)	-	(71.874.385)	Building
Kendaraan	-	-	(81.016.667)	(81.016.667)	Vehicle
Mesin	-	-	(441.323.118)	(441.323.118)	Machine
Jumlah	(522.339.785)	(107.149.835)	-	(629.489.620)	Total
31 Desember/ December 31, 2019					
1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan					Acquisition cost
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Hak atas tanah	66.462.250.000	60.992.672.765	-	127.454.922.765	Land right
Bangunan	85.256.980.586	54.670.587.885	-	147.828.509.775	Building
Kendaraan	11.000.000	-	-	11.000.000	Vehicle
Mesin	16.727.355.825	14.597.927.325	-	32.101.947.051	Machine
Peralatan kandang	25.334.576.848	18.463.342.125	-	43.797.918.973	Coops equipment
Peralatan kantor	1.437.287.178	2.977.667.854	-	4.414.955.032	Office equipment
Sub Jumlah	195.229.450.437	151.702.197.954	-	355.609.253.596	Sub Total
Aset sewa pembiayaan					Assets under finance lease
Kendaraan	486.100.000	-	-	486.100.000	Vehicle
Mesin	-	10.591.754.839	-	10.591.754.839	Machine
Sub Jumlah	486.100.000	10.591.754.839	-	11.077.854.839	Sub Total
Aset dalam penyelesaian					Asset under constructions
Bangunan	-	145.050.798.187	-	137.149.856.883	Building
Mesin	184.215.000	1.823.567.381	-	1.231.118.480	Machine
Peralatan kandang	-	10.938.303.371	-	10.938.303.371	Coops equipment
Sub Jumlah	184.215.000	157.812.668.939	-	149.319.278.734	Sub Total
Jumlah	195.899.765.437	320.106.621.732	-	516.006.387.169	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Bangunan	(1.665.675.883)	(5.147.757.763)	-	(6.813.433.646)	Building
Kendaraan	(5.500.000)	(2.750.000)	-	(8.250.000)	Vehicle
Mesin	(995.086.907)	(3.242.817.283)	-	(4.237.904.190)	Machine
Peralatan kandang	(797.661.254)	(176.987.522)	-	(974.648.776)	Coops equipment
Peralatan kantor	(156.676.905)	(459.892.073)	-	(616.568.978)	Office equipment
Sub Jumlah	(3.620.600.949)	(9.030.204.641)	-	(12.650.805.590)	Sub Total
Aset sewa pembiayaan					Assets under finance lease
Kendaraan	(20.254.167)	(60.762.500)	-	(81.016.667)	Vehicle
Mesin	-	(441.323.117)	-	(441.323.117)	Machine
Sub Jumlah	(20.254.167)	(502.085.617)	-	(522.339.784)	Sub Total
Jumlah	(3.640.855.116)	(9.532.290.258)	-	(13.173.145.374)	Total
Nilai Buku Bersih	192.258.910.321			502.833.241.795	Net Book Value

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/ December 31, 2018						
1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai perolehan					Acquisition cost	
Pemilikan langsung					Direct acquisition	
Hak atas tanah	22.527.000.000	42.806.982.500	-	1.128.267.500	66.462.250.000	Land right
Bangunan	20.637.579.000	35.958.552.560	-	28.660.849.026	85.256.980.586	Building
Kendaraan	11.000.000	-	-	-	11.000.000	Vehicle
Mesin	3.688.519.759	11.397.192.712	-	1.641.643.354	16.727.355.825	Machine
Peralatan kandang	5.655.773.767	10.125.457.634	-	9.553.345.447	25.334.576.848	Coops equipment
Peralatan kantor	432.643.120	737.302.938	-	267.341.120	1.437.287.178	Office equipment
Sub Jumlah	52.952.515.646	101.025.488.344	-	41.251.446.447	195.229.450.437	Sub Total
Aset sewa pembiayaan						Assets under finance lease
Kendaraan	-	486.100.000	-	-	486.100.000	Vehicle
Sub Jumlah	-	486.100.000	-	-	486.100.000	Sub Total
Aset dalam penyelesaian						Asset under constructions
Hak atas tanah	1.128.267.500	-	-	(1.128.267.500)	-	Land right
Bangunan	25.379.572.126	3.281.276.900	-	(28.660.849.026)	-	Building
Mesin	1.641.643.354	184.215.000	-	(1.641.643.354)	184.215.000	Machine
Peralatan kandang	51.502.000	9.501.843.447	-	(9.553.345.447)	-	Coops equipment
Peralatan kantor	61.793.800	205.547.320	-	(267.341.120)	-	Office equipment
Sub Jumlah	28.262.778.780	13.172.882.667	-	(41.251.446.447)	184.215.000	Sub Total
Jumlah	81.215.294.426	114.684.471.011	-	-	195.899.765.437	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Bangunan	-	(1.665.675.883)	-	-	(1.665.675.883)	Building
Kendaraan	(2.750.000)	(2.750.000)	-	-	(5.500.000)	Vehicle
Mesin	(115.266.242)	(879.820.665)	-	-	(995.086.907)	Machine
Peralatan kandang	(11.874.363)	(785.786.891)	-	-	(797.661.254)	Coops equipment
Peralatan kantor	(27.247.858)	(129.429.047)	-	-	(156.676.905)	Office equipment
Sub Jumlah	(157.138.463)	(3.463.462.486)	-	-	(3.620.600.949)	Sub Total
Aset sewa pembiayaan						Assets under finance lease
Kendaraan	-	(20.254.167)	-	-	(20.254.167)	Vehicle
Sub Jumlah	-	(20.254.167)	-	-	(20.254.167)	Sub Total
Jumlah	(157.138.463)	(3.483.716.653)	-	-	(3.640.855.116)	Total
Nilai Buku Bersih	81.058.155.963				192.258.910.321	Net Book Value

31 Desember/ December 31, 2017						
1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai perolehan					Acquisition cost	
Pemilikan langsung					Direct acquisition	
Hak atas tanah	-	22.527.000.000	-	-	22.527.000.000	Land right
Bangunan	-	-	-	20.637.579.000	20.637.579.000	Building
Kendaraan	-	11.000.000	-	-	11.000.000	Vehicle
Mesin	-	3.688.519.759	-	-	3.688.519.759	Machine
Peralatan kandang	-	5.655.773.767	-	-	5.655.773.767	Coops equipment
Peralatan kantor	-	432.643.120	-	-	432.643.120	Office equipment
Sub Jumlah	-	32.314.936.646	-	20.637.579.000	52.952.515.646	Sub Total
Aset dalam penyelesaian						Asset under constructions
Hak atas tanah	-	1.128.267.500	-	-	1.128.267.500	Land right
Bangunan	-	46.017.151.126	-	(20.637.579.000)	25.379.572.126	Building
Mesin	-	1.641.643.354	-	-	1.641.643.354	Machine
Peralatan kandang	-	51.502.000	-	-	51.502.000	Coops equipment
Peralatan kantor	-	61.793.800	-	-	61.793.800	Office equipment
Sub Jumlah	-	48.900.357.780	-	(20.637.579.000)	28.262.778.780	Sub Total
Jumlah	-	81.215.294.426	-	-	81.215.294.426	Total

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2017					
	1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Ido akhir/ Ending balance	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Bangunan	-	-	-	-	-	Building
Kendaraan	-	(2.750.000)	-	-	(2.750.000)	Vehicle
Mesin	-	(115.266.242)	-	-	(115.266.242)	Machine
Peralatan kandang	-	(11.874.363)	-	-	(11.874.363)	Coops equipment
Peralatan kantor	-	(27.247.858)	-	-	(27.247.858)	Office equipment
Jumlah	-	(157.138.463)	-	-	(157.138.463)	Total
Nilai Buku Bersih	-				81.058.155.963	Net Book Value

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated to the following:

	Juni 2020	2019	2018	2017	
Beban pokok penjualan	6.937.311.539	7.218.485.320	2.512.660.922	115.266.243	Cost of goods sold
Beban usaha	2.264.593.410	2.313.804.938	971.055.731	41.872.220	Operating expenses
Jumlah	9.201.904.949	9.532.290.258	3.483.716.653	157.138.463	Total

Tanah dimiliki dengan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan masa berlaku yang akan berakhir pada tahun 2049. Perusahaan yakin bahwa manajemen dapat memperbaharui hak tersebut. Beberapa tanah masih dalam proses pembuatan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Land is owned in the form of certificates of Hak Guna Bangunan ("HGB") with validity periods that will expire in 2049. The Company believes that they can renew those HGBs. Some lands are still in the process of making land the certificates.

Aset tetap pemilikan langsung digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Directly acquired property and equipment are used as collateral for short terms bank loans.

Aset tetap bangunan dan peralatan unit *breeding farm parent stock* yang berlokasi di wilayah Tonggor, D.I Yogyakarta dan unit *hatchery* yang berlokasi di wilayah Kwangen, D.I Yogyakarta telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.256.344.047.764 pada 30 Juni 2020 dan Rp.202.845.675.030 pada 31 Desember 2019 terhadap risiko gempa bumi, kebakaran, dan risiko lainnya berdasarkan *Banker's Clause*. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Property, plant and equipment of building and equipment in breeding farm parent stock located in Tonggor, D.I Yogyakarta and hatchery unit located in Kwangen, D.I Yogyakarta has been insured to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with a total insurance coverage of Rp.256,344,047,764 in June 30, 2020 and Rp.202,845,675,030 in December 31, 2019 against earthquake, fire and other possible risk based on *Banker's Clause*. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Atas aset tetap bangunan dan peralatan unit lainnya yang belum memproduksi secara maksimal Perusahaan belum mengasuransikan.

Property, plant and equipment of buildings and equipment in other units that have not been maximally producing, the Company has not insured.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the property, plant and equipment. Management did not perform allowance of impairment of property, plant and equipment as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.22.158.836.049, Rp.11.830.395.159 dan Rp.12.331.508.228.

Aset dalam penyelesaian merupakan bangunan, prasarana dan mesin yang sedang dibangun oleh Grup yang berlokasi di D.I Yogyakarta, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 10% - 70% dan tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian tersebut. Aset dalam pembangunan terutama terdiri dari bangunan, mesin, dan peralatan kandang.

Penilaian kembali aset tetap

Terhadap aset tetap tanah milik Perusahaan menggunakan nilai revaluasi.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh penilai independen Radithe Pramudito, SE, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) dari KJPP Iskandar & Rekan, dalam laporan No. 000379/2.0118-00/PI/01/0355/1/VIII/2020 dan No. 000381/2.0118-00/PP/01/0355/1/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin No. 2.13.0118 dan OJK dengan No. STTD.PPB-33/PM.2/2018.

Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya.

Borrowing costs capitalized to construction in progress as of June 30, 2020 and December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp.22,158,836,049, Rp.11,830,395,159 and Rp.12,331,508,228, respectively.

Construction in progress includes buildings, infrastructures and machinery being constructed by the Group located in D.I Yogyakarta, which are estimated to be completed in 2021 with current percentages of completion between 10% - 70% and there are no obstacles in solving it. The assets under construction consisted mainly of buildings, machinery and coops equipment.

Revaluation of property, plant and equipment

Against a property, plant and equipments of land owned by the Company use revaluation value.

As of June 30, 2020, the Company performed revaluation of the fair value of their property, plant and equipment of land which is carried out by independent appraiser Radithe Pramudito, SE, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) from KJPP Iskandar & Rekan the report No. 000379/2.0118-00/PI/01/0355/1/VIII/2020 dan No. 000381/2.0118-00/PP/01/0355/1/VIII/2020 dated August 28, 2020, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. STTD.PPB-33/PM.2/2018.

Appraisal method were based on the market value and cost approach.

	Jumlah tercatat/ Net carrying value 30 Juni/ June 30, 2020	Nilai pasar/ Market value 30 Juni/ June 30, 2020	Keuntungan (kerugian) revaluasi/ Gain (loss) on revaluation 30 Juni/ June 30, 2020
Tanah/Land	127.454.922.765	131.234.700.000	3.779.777.235
Jumlah/Total	127.454.922.765	131.234.700.000	3.779.777.235

Selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dicatat pada penghasilan komprehensif lain.

The difference between the fair value and carrying amount of the assets was recorded in other comprehensive income.

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017 Perusahaan tidak melakukan revaluasi atas aset tetap tanah dikarenakan manajemen berpendapat tidak ada indikasi perubahan nilai aset tanah yang signifikan.

In 2019, 2018 and 2017 the Company did not revalue the land property, plant and equipments because management thought that there was no indication of a significant change in the value of land assets.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Merupakan *upfront fee* (biaya pinjaman) untuk fasilitas kredit investasi sindikasi Perusahaan sebesar Rp.2.926.000.000 pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

13. OTHER NON-CURRENT ASSET

Represents an *upfront cost* (borrowing cost) for the Company's syndicated investment credit facility amounted Rp.2,926,000,000 for the period June 30, 2020 and 31 December 2019.

14. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

14. TAXATION

This account consists of:

a. Utang pajak

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 21	32.715.537	32.268.392	29.879.132	6.711.840	Article 21
Pasal 23	180.787.247	9.260.746	-	-	Article 23
Pasal 25	2.104.144.205	1.152.608.223	296.172.212	-	Article 25
Pasal 29	16.009.385.530	10.392.731.956	1.122.468.354	1.335.106.800	Article 29
Jumlah	18.327.032.519	11.586.869.317	1.448.519.698	1.341.818.640	Total

a. Taxes payable

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan

b. Benefit (expenses) income tax

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Pajak kini						Current tax
Perusahaan	8.714.878.700	5.449.395.500	11.884.259.250	2.024.860.250	1.209.451.900	The Company
Entitas anak	307.085.020	37.587.000	445.430.250	100.539.250	125.654.900	Subsidiary
Sub jumlah	9.021.963.720	5.486.982.500	12.329.689.500	2.125.399.500	1.335.106.800	Sub total
Pajak tangguhan						Deferred tax
Perusahaan	(42.697.529)	(120.363.938)	(112.964.155)	(198.220.692)	(140.950.814)	The Company
Entitas anak	(72.251.730)	-	-	-	-	Subsidiary
Sub Jumlah	(114.949.259)	(120.363.938)	(112.964.155)	(198.220.692)	(140.950.814)	Sub Total
Jumlah	8.907.014.461	5.366.618.562	12.216.725.345	1.927.178.808	1.194.155.986	Total

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi laba kena pajak Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

c. Current tax

The reconciliation between the profit before income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the current year estimated taxable income of the Company is as follows:

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	40.623.813.022	21.598.953.529	48.823.765.330	7.792.545.174	4.875.533.010	Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:						Less:
Laba sebelum pajak entitas anak dan eliminasi	1.157.408.686	178.160.555	1.843.972.637	513.547.841	571.992.063	Income before tax of the subsidiary and eliminations
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	39.466.404.336	21.420.792.974	46.979.792.693	7.278.997.333	4.303.540.947	Profit before income tax of the Company
Beda temporer						Temporary difference
Imbalan pasca kerja	194.079.677	481.455.753	755.363.170	937.829.697	553.405.314	Post-employment Benefits
Beda tetap						Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	-	-	-	(8.055.942)	Non-deductible Expenses
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(47.398.811)	(104.666.587)	(198.119.174)	(117.386.340)	(11.082.835)	Interest income already subjected to final tax
Pendapatan atas bagian laba anak Perusahaan	-	-	-	-	-	Income share of the subsidiary profits
Laba kena pajak Perusahaan	39.613.085.202	21.797.582.140	47.537.036.689	8.099.440.690	4.837.807.484	Taxable Income during the year
Beban pajak penghasilan - kini	8.714.878.700	5.449.395.500	11.884.259.250	2.024.860.250	1.209.451.900	Income tax expense - current year
Dikurangi:						Less:
Pajak penghasilan dibayar dimuka	(14.263.434)	-	(8.597.599)	-	-	Prepaid income Taxes
Pasal 22	(2.756.962.202)	-	(1.821.541.818)	(908.690.058)	-	Article 22
Pasal 25	-	-	-	-	-	Article 25
Pajak penghasilan badan terutang	5.943.653.064	5.449.395.500	10.054.119.833	1.116.170.192	1.209.451.900	Corporate income tax payable
Perusahaan	307.085.020	37.587.000	338.612.123	6.298.162	125.654.900	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiary
Jumlah	6.250.738.084	5.486.982.500	10.392.731.956	1.122.468.354	1.335.106.800	Total

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan pajaknya berdasarkan sistem "self assessment". Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai tanggapan terhadap penurunan ekonomi, peraturan baru pengganti undang-undang No. 1 tanggal 31 Maret 2020 diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, tarif pajak penghasilan badan Perusahaan yang berlaku akan berkurang dari 25% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2020 hingga 2021 dan 20% dari tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Perubahan ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan kini atau pajak tangguhan yang diakui Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019.

According to the taxation regulation in Indonesia, the Company submits its tax return on "the self assessment basis". Based on tax Law No. 28/2007 concerning the General Provision and Procedure of Taxation effective as of January 1, 2008, the DGT may assess or amend tax liability within five years of the time the tax becomes due.

On March 31, 2020, in response to the economic downturn, a new regulation Lieu of Law No. 1 dated March 31, 2020 was enacted in Indonesia. Consequently, the applicable corporate tax rate for the Company will be reduced from 25% to 22% starting fiscal year 2020 to 2021 and 20% starting from fiscal year 2022 and onwards. These changes do not affect the amounts of current and deferred income taxes recognized by the Company at December 31, 2019.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jumlah laba (rugi) fiskal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 adalah berdasarkan perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin akan disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan ke otoritas pajak atau adanya pemeriksaan dari otoritas pajak.

The amount of taxable profit (loss) for the periods ended June 30, 2020 based on preliminary calculation. The amount maybe adjusted when Annual Tax Return are reported to the tax authorities or there is inspection by the tax authorities.

Jumlah laba (rugi) fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

The amount of taxable profit (loss) for the periods ended December 31, 2019, 2018 and 2017 form the basis for the preparation of the Annual Tax Return (SPT).

d. Pajak tangguhan

Perhitungan aset dan manfaat pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak (pengaruh pajak atas perbedaan temporer pada tarif pajak tunggal 25% per 31 Desember 2019 dan 22% per 30 Juni 2020) adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax

The computation of deferred tax assets and benefits of the Company and subsidiary (the tax effects of temporary differences at the single tax rate of 25% as of December 31, 2019 and 22% as of June 30, 2020) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited (charged) to profit (loss) for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain tahun berjalan/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	30 Juni/ Juni 30, 2020	
Perusahaan					The Company
Imbalan pasca kerja	452.135.661	42.697.529	133.696.740	628.529.930	Post- employment benefits
Jumlah	452.135.661	42.697.529	133.696.740	628.529.930	Total
PT AUP					PT AUP
Imbalan pasca kerja	-	72.251.730	12.756.769	85.008.499	Post- employment benefits
Jumlah	452.135.661	114.949.259	146.453.509	713.538.429	Total
	1 Januari/ January 1, 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited (charged) to profit (loss) for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain tahun berjalan/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	31 Desember/ December 31, 2019	
Perusahaan					The Company
Imbalan pasca kerja	339.171.506	112.964.155	-	452.135.661	Post- employment benefits
Jumlah	339.171.506	112.964.155	-	452.135.661	
PT AUP					PT AUP
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	Post- employment benefits
Jumlah	339.171.506	112.964.155	-	452.135.661	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited (charged) to profit (loss) for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain tahun berjalan/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	31 Desember/ December 31, 2018	
Perusahaan					The Company
Imbalan pasca kerja	138.351.329	200.820.177	-	339.171.506	Post-employment benefits
Perbedaan antara penyusutan komersil dan fiskal	2.599.485	(2.599.485)	-	-	Difference between commercial and fiscal
Jumlah	140.950.814	198.220.692	-	339.171.506	Total
PT AUP					PT AUP
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	Post-employment benefits
Jumlah	140.950.814	198.220.692	-	339.171.506	Total
	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited (charged) to profit (loss) for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain tahun berjalan/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	31 Desember/ December 31, 2017	
Perusahaan					The Company
Imbalan pasca kerja	-	138.351.329	-	138.351.329	Post-employment benefits
Perbedaan antara penyusutan komersil dan fiskal	-	2.599.485	-	2.599.485	Difference between commercial and fiscal
Jumlah	-	140.950.814	-	140.950.814	Total
PT AUP					PT AUP
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	Post-employment benefits
Jumlah	-	140.950.814	-	140.950.814	Total

e. Administrasi perpajakan

Pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 Perusahaan sedang tidak dalam proses pemeriksaan pajak.

e. Tax administration

In June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 the Company is not in the process of tax audit.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

15. UTANG USAHA

15. TRADE PAYABLES

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pihak berelasi					Related parties
PT Pandanaran Arta Perkasa	670.024.576	-	-	-	PT Pandanaran Arta Perkasa
PT Cianjur Arta Makmur	72.780.128	-	-	-	PT Cianjur Arta Makmur
PT Prima Widodo Makmur	19.285.200	-	-	-	PT Prima Widodo Makmur
PT Pasir Tengah	14.305.000	-	-	-	PT Pasir Tengah
PT Langgeng Makmur Perkasa	-	-	4.257.419.810	-	PT Langgeng Makmur Perkasa
Sub Jumlah	776.394.904	-	4.257.419.810	-	Sub Total
Pihak ketiga					Third parties
PT Cargill Indonesia	7.244.436.250	6.985.906.250	-	-	PT Cargill Indonesia
PT Farnsco Feed Indonesia	3.546.096.931	4.742.229.931	-	-	PT Farnsco Feed Indonesia
PT New Hope	1.515.100.000	-	565.350.000	1.666.550.000	PT New Hope
PT Japfa Comfeed Indonesia	1.390.300.000	2.027.295.000	-	-	PT Japfa Comfeed Indonesia
PT Berdikari	840.000.000	-	-	-	PT Berdikari
PT Ceva	832.489.409	694.084.255	-	-	PT Ceva
CV Hajar Aswad	749.631.005	860.312.074	-	-	CV Hajar Aswad
PT QL Feed Indonesia	575.220.450	-	-	-	PT QL Feed Indonesia
PT Miguno Jay Sejahtera	551.964.000	-	-	-	PT Miguno Jay Sejahtera
PT Astina Maharani Transindo	536.781.000	-	-	-	PT Astina Maharani Transindo
PT Vadco Prosper Mega	507.287.728	-	-	-	PT Vadco Prosper Mega
CV Wahana Sejahtera Food	-	1.056.501.492	-	-	CV Wahana Sejahtera Food
PT Alam Raya Perkasa	-	-	-	1.796.130.000	PT Alam Raya Perkasa
PT QL Agrofood	-	-	-	581.600.000	PT QL Agrofood
PT CJ Super Feed	-	-	-	909.338.000	PT CJ Super Feed
PT Gold Coin	-	-	-	738.055.000	PT Gold Coin
PT Sabas	-	-	-	763.830.000	PT Sabas
CV Sinar Mitra Tani	-	-	-	695.237.840	CV Sinar Mitra Tani
PT Mensana Aneka Satwa	-	-	-	666.712.500	PT Mensana Aneka Satwa
PT Bayu Berlian Makmur	-	2.327.870.840	-	-	PT Bayu Berlian Makmur
Tn Rinto	-	1.246.123.229	-	-	Mr Rinto
CV Kasih Karkasindo Utama	-	1.240.142.983	-	-	CV Kasih Karkasindo Utama
Tn Masruri	-	1.235.367.065	-	-	Mr Masruri
Tn Prabu Jaya Perkasa	-	1.197.515.165	-	-	Mr Prabu Jaya Perkasa
PT Samaco Karkasindo Utama	-	1.111.062.608	-	-	PT Samaco Karkasindo Utama
Tn Adam Syafii	-	1.104.843.764	-	-	Mr Adam Syafii
PT Gemilang Inti Sukses	-	1.103.755.573	-	-	PT Gemilang Inti Sukses
PT Tri Putra Panganindo	-	1.090.925.839	-	-	PT Tri Putra Panganindo
CV Hyber Jaya	-	1.028.321.969	-	-	CV Hyber Jaya
PT Bumi Nutrisia Jaya	-	1.023.368.448	-	-	PT Bumi Nutrisia Jaya
Tn Kraton	-	971.351.125	-	-	Mr Kraton
PT Saliman Riyanto Raharjo	-	967.295.439	-	-	PT Saliman Riyanto Raharjo
CV Abadi Food	-	948.912.050	-	-	CV Abadi Food
CV Tera Sukses Abadi	-	891.375.893	-	-	CV Tera Sukses Abadi
Tn AL-Kafie	-	595.349.130	-	-	Mr AL-Kafie
PT Fishindo Kusuma Sejahtera	-	-	925.930.417	5.959.573.334	PT Fishindo Kusuma Sejahtera
Kredit mitra	-	16.128.000.000	23.825.871.812	4.609.704.698	Partner credit
Perorangan (masing-masing dibawah Rp.500.000.000)	45.857.237.356	8.148.032.027	-	-	Individual (each below Rp.500,000,000)
Sub jumlah	64.146.544.129	58.725.942.149	25.317.152.229	18.386.731.372	Sub total
Jumlah	64.922.939.033	58.725.942.149	29.574.572.039	18.386.731.372	Total

Jangka waktu kredit yang timbul pembelian bahan baku dan barang jadi tersebut berkisar antara 14 sampai 120 hari dan tidak dikenakan bunga.

Purchase of raw materials and finished goods have credit terms of 14 to 120 days and no interest.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Kredit mitra merupakan utang usaha yang sudah dibayarkan melalui PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai penjamin dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 180 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan, sesuai dengan Surat Perjanjian Penjaminan Addendum 2 No. 001/864/401/WMU/V/2017 tanggal 8 Januari 2018.

Credit mitra represent account payables already paid by PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Woori Saudara Indonesia with PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) as guarantors and the payment will be due 180 days per issuance with guarantee rate of 1.25% to 2.5% per issuance, based on Credit Agreement of Contract Amendment 2 No. 001/864/401/WMU/V/2017 dated January 8, 2018.

16. UTANG PEMEGANG SAHAM

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
PT Widodo Makmur Perkasa	-	111.220.886.449

Merupakan pinjaman untuk optimalisasi pendanaan Perusahaan dari pemegang saham, berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 01/WMU/LG/I/2019 tanggal 1 Oktober 2019, masa berlaku perjanjian adalah 24 bulan dan tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

Pada 30 Juni 2020 Perusahaan melakukan konversi atas utang pemegang saham menjadi uang muka setoran modal (Catatan 22).

16. SHAREHOLDER LOAN

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
PT Widodo Makmur Perkasa	33.162.267.053	7.692.852.924

Represent an debt to optimize the Company's funding from shareholder, based on Loan Agreement No. 01/WMU/LG/I/2019 dated October 1, 2019, the validity period of the agreement is 24 months and is no bearing interest and without collateral.

On June 30, 2020 the Company converts shareholder loan into advance for capital stock subscription (Note 22).

17. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a. Utang bank - jangka pendek

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	13.990.118.030	12.892.964.107
Jumlah	13.990.118.030	12.892.964.107

b. Utang bank - jangka panjang

Berdasarkan fasilitas

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Kredit investasi	160.667.361.759	139.719.071.859
Kredit IDC	10.676.169.076	7.900.941.304
Jumlah bagian jangka panjang	171.343.530.835	147.620.013.163

17. BANK LOAN

Represent an syndicated credit facilities obtained by the Company from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta as follows:

a. Short term - bank loan

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	-
Total	-	-

a. Long term - bank loan

Based on facility

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
Investment credit	-	-
IDC credit	-	-
Total long-term portion	-	-

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Berdasarkan kreditur

Based on creditor

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk					PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kredit investasi	129.323.830.927	116.412.005.516	-	-	Investment credit
Kredit IDC	10.676.169.076	7.900.941.304	-	-	IDC credit
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta					PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kredit investasi	31.343.530.832	23.307.066.343	-	-	Investment credit
Kredit IDC	-	-	-	-	IDC credit
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-	Less of current maturity
Jumlah utang bank bagian jangka Panjang setelah di kurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	171.343.530.835	147.620.013.163	-	-	Total long-term bank loan, net of current maturity

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunungkidul antara Perusahaan dengan bank kreditur yang terdiri dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepakat menyediakan suatu fasilitas pinjaman kredit investasi dan IDC (*Interest During Construction*).

Based on the Deed of Sydicated Credit Agreement No. 31 on March 28, 2019 by Juwita Ariakasih, S.H., M.Kn., notary in Gunungkidul Regency between the Company and creditors consisting of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta have agreed to provide an Investment Credit and IDC (*Interest During Construction*).

Pada tahun 2020 Perusahaan memperoleh Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Pola R/C No.059/104.1/KMK/KRK/Srt tanggal 27 Maret 2020.

In 2020, the Company obtained Approval for the Extension of Working Capital Credit Period R/C Pattern No.059/104.1/KMK/KRK/Srt on March 27, 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, details of the above facilities are as follows:

Jenis fasilitas/ Type of facilities	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement Date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Fasilitas Kredit Investasi/ Investment Credit Facility	Rp190.000.000.000	20 Maret 2019	20 Maret 2024	10,75%
Fasilitas Kredit Modal Kerja Pola R/C Investment Credit Facility Working Capital Pattern R/C	Rp20.000.000.000	20 Maret 2019	28 Maret 2021	10,75%

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

This facility credit is collateralized with:

- Segala harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan utang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan dokumen transaksi.

- All assets of the Company, both movable and immovable, both existing and existing in the future are guaranteed for the settlement of debts and other costs incurred based on transaction documents.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- b. Gadai rekening dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan pendebitan atas saldo yang terdapat dalam rekening tersebut.
- c. *Corporate Guarantee* atas nama PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP).
- d. Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi dan bank garansi.
- e. Gadai saham dengan kuasa jual saham debitur yang dimiliki Pemegang Saham.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 100% (seratus persen) mulai tahun 2022 (*subject to projection*). Apabila DSCR kurang dari 100% dan Pemegang Saham telah melakukan *top up* sebagaimana dipersyaratkan pada syarat efektif diatas sehingga kewajiban bunga dan pokok Debitur terhadap Kreditor terpenuhi, maka tidak melanggar ketentuan *financial covenant* DSCR;
- Menjaga *Equity* selalu positif.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain;
- b. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang Perusahaan kepada Bank;
- c. Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kewajiban;
- d. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- e. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (*corporate guarantor*) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain;
- f. Mengubah susunan pemegang saham termasuk dalam hal terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari;
- h. Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit;
- i. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;

- b. *Pledge account with irrevocable power to carry out a debit on the balance contained in the account.*
- c. *Corporate Guarantee on behalf of PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP).*
- d. *Claims on income from insurance claims and bank guarantees.*
- e. *Share pledge with the selling power of the debtor's shares owned by the Shareholders.*

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Maintain a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 100% (one hundred percent) starting in 2022 (subject to projection). If the DSCR is less than 100% and the Shareholders have done the top up as required in the effective terms above so that the Debtor's interest and principal obligations to the Creditor are fulfilled, then it does not violate the provisions of the financial covenant DSCR;*
- *Keeping Equity is always positive.*

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- a. *Transfer a half or all of the rights and/or obligations of the Company based on the Credit Agreement to other parties;*
- b. *Conducting a business expansion or reduction that can affect the returning of total the company loans to the the Bank;*
- c. *Submit a request for for bankruptcy and/or postpone the payment of obligations;*
- d. *Obtain credit in any form from other parties, except for which already exists when the credit facility is provided or in the context of a common trade transaction or subordinated loan from shareholders;*
- e. *Binding as a guarantor/insurer (corporate guarantor) to other parties and/or guarantee the company's assets for other parties interests;*
- f. *Changing of the composition of shareholders including in the event of a change in the composition of share ownership;*
- g. *Providing a loans to other parties, except for ordinary commercial transactions or daily operational activities;*
- h. *Paying or distributing devidends during the term of credit facility;*
- i. *Make a repayment of shareholder/affiliates loan;*

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- j. Menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga dari harta kekayaan Perusahaan atau seluruh harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada Bank;
- k. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- l. Melakukan *go public*;
- m. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- n. Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang;
- o. Wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana Debitur menjadi pihak di dalamnya;
- p. Mencabut, mengakhiri, dan/atau menangguhkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen Proyek, termasuk Kontrak Konstruksi dengan kontraktor termasuk melakukan perubahan terkait nilai Kontrak Konstruksi sebagaimana yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman, kecuali untuk syarat menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 100% yang dipersyaratkan harus dipenuhi pada tahun 2022.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.7.085.000.000 dan Rp.7.107.035.893, nihil dan nihil.

- j. Selling, transferring or handover in any way from the assets of the Company or all assets that have been pledged as collateral to the Bank;
- k. Entering into new investments in other companies and/or participating in financing other companies;
- l. Go public;
- m. Conducting a merger or consolidation with another company;
- n. Apply for a moratorium, dissolve the company, liquidate or request postponement of payment to the competent authority;
- o. Default against other agreements to which the Debtor is a party to it;
- p. Revoke, terminate, and/or suspend/stop all or part of the implementation of Project documents, including the Construction Contract with the contractor, including making changes to the value of the Construction Contract as applicable when the Credit Agreement is signed.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, the Company complied terms and conditions of the loans, except for the requirement to maintain a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of at minimum 100% which is required to be met by 2022.

Payments made for the years ended Juni 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp.7,085,000,000 dan Rp.7,107,035,893, nil and nil, respectively.

18. UTANG LAIN-LAIN

Merupakan utang pengadaan peralatan dan sarana produksi peternakan unggas dan pembelian mesin hatchery per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebagai berikut:

a. Utang lain-lain - jangka pendek

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	99.750.000.000	50.000.000.000
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	57.967.126.449	50.626.570.000
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	43.825.600.000
PT Danareksa (Persero)	-	-
Uang muka pembelian aset	6.803.867.222	-
Lain-lain	89.125.072	-
Jumlah	164.610.118.743	144.452.170.000

18. OTHER PAYABLES

Represent payable on procurement of equipment and facilities for the production of poultry farms and purchase of hatchery machines as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 as follows:

a. Short term - other payables

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-	-
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	140.537.650.415	42.061.608.487
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	-
PT Danareksa (Persero)	99.967.924.673	-
Advance of purchase of assets	-	-
Other	-	-
Total	240.505.575.088	42.061.608.487

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

b. Utang lain-lain - jangka panjang

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
PT Danareksa Finance	65.000.000.000	65.000.000.000
Jumlah	65.000.000.000	65.000.000.000

b. Long term - other payables

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
	-	-	PT Danareksa Finance
	-	-	Total

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Perusahaan menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan dari PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijamin oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.150.200.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 360 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Penjamin No.001/864/ 401/WMU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan surat perjanjian No.SD0133/203-1/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

The Company obtained a financing facility for machinery and equipment from PT BNI (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which guarantee by PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with the maximum facility provided is Rp.150,200,000,000 and the payment will be due 360 days per issuance with guarantee rate of 1.25% to 2.5% per issue. Based on Guarantee Agreement of Contract No.001/864/ 401/WMU/V/2017 dated 29 Mei 2017, the agreement has been amended by several times the latest based on No. SD 0133/203-1/VII/2019 dated July 30, 2019.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Perusahaan menyetujui Akta Perjanjian Kerjasama Investasi melalui Pembelian Surat Utang untuk tujuan pembangunan peternakan ayam terintegrasi. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan addendum I Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk pembelian surat utang No. 105 tanggal 28 Februari 2020 oleh Desman, S.H., M.Hum., M.M, notaris di Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar Rp.100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Masa berlaku kredit adalah 12 bulan. Perjanjian kerjasama tersebut dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Persetujuan Plafond Penjamin No. 1046/KCU tanggal 13 November 2019 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp.115.500.000.000.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

The Company agreed to the Investment Cooperation Agreement through the Purchase of Debt Securities for the purpose of construction integrated livestock farms. The agreement has been amended several times, most recently based on addendum I to the Deed of Investment Cooperation Agreement in the form of purchasing loan agreement No. 105 dated February 28, 2019 by Desman, S.H., M.Hum., M.M, notary in Jakarta with a maximum facility of Rp.100,000,000,000 with an interest rate of 12.5% per year. The credit period is 12 months. The cooperation agreement is guaranteed by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in accordance with the Guarantee Agreement Ceiling of No. 1046/KCU dated November 13, 2019 with a maximum facility of Rp.115,500,000,000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan yaitu:

- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3,5 kali.
- *Net Income Positif*.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Askrido yang ditunjuk oleh PPA

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follow:

- Debt to equity ratio (DER) maximum of 3.5 times.
- Net Income Positive.

This facility credit is collateralized with:

- Payment Bond issued by Askrido which is designated by the PPA of 100% principal debt

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

sebesar 100% pokok Surat Utang ditambah seluruh kupon dan monitoring fee selama jangka waktu Surat Utang, dengan syarat dan kondisi yang dapat diterima oleh PPA.

- Fidusia Piutang Usaha milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.
- Fidusia Persediaan milik WMU dengan nilai obyek sekurang-kurangnya hingga sebesar Rp.10.000.000.000 dan nilai penjamin sebesar Rp.10.000.000.000 atau jumlah lainnya yang dipandang cukup oleh PPA.
- *Corporate Guarantee* (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa dengan format yang dapat diterima oleh PPA.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan dana hasil penerbitan Surat Utang di luar tujuan penggunaan dana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengajukan pailit secara sukarela, membubarkan diri, melakukan atau mengizinkan melakukan penggabungan, konsolidasi atau restrukturisasi;
- c. Mengadakan dan/atau melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Penerbit Surat Utang, dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali yang berkaitan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali sudah diperjanjikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Mendapatkan Pembiayaan baru dan/atau mengagunkan aktiva Penerbit Surat Utang kecuali Pembiayaan/Kredit yang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Penerbit Surat Utang kepada Pemegang Surat Utang berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
- e. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin (*corporate guarantor*);
- f. Menanamkan modal pada anak perusahaan atau afiliasi atau perusahaan yang berkaitan;
- g. Membagikan dividen kepada pemegang saham;
- h. Melunasi di muka/lebih awal hutang Penerbit Surat Utang kepada pihak ketiga manapun;
- i. Mengubah *Ultimate Shareholder* Penerbit Surat Utang; dan
- j. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

plus all coupons and monitoring fees during the term of the debt, with terms and conditions that can be accepted by the PPA.

- *Fiduciary Trade Account Receivables owned by WMU with an object value of at least up to Rp.10,000,000,000 and a loan value of Rp.10,000,000,000 or other amount deemed sufficient by PPA.*
- *Fiduciary Inventory of WMU with an object value of at least up to Rp.10,000,000,000 and a guarantor value of Rp.10,000,000,000 or other amount deemed sufficient by PPA.*
- *Corporate Guarantee (including Cash Deficit Guarantee) from PT Widodo Makmur Perkasa in a format acceptable to PPA.*

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- a. *Using the proceeds from the issuance of a Bond other than the intended use of the funds stipulated in the Cooperation Agreement;*
- b. *Apply for bankruptcy voluntarily, dissolve itself, undertake or permit mergers, consolidations or restructuring;*
- c. *Carrying out and/or selling or transferring or releasing the rights over the assets of the Debt Securities Issuer, in any way either partially or completely to other parties, except those related to and in accordance with the provisions of this Cooperation Agreement, unless it has been agreed prior to the signing of this Cooperation Agreement;*
- d. *Obtain new financing and/or collateralize the assets of the Debt Securities Issuer, except for Financing / Credit, which will be used to pay off all obligations of the Bond Issuer to the Debt Securities Holder under this Cooperation Agreement;*
- e. *Binding himself as a guarantor (corporate guarantor);*
- f. *Investing in subsidiary or affiliates or related companies;*
- g. *To distribute dividends to shareholders;*
- h. *Pay in advance/early the debt of the Debt Securities Issuer to any third party;*
- i. *Changing the Ultimate Shareholder of Debt Securities Issuers; and*
- j. *Provide loans to anyone, including members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, the Company complied terms and conditions of the loans.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Perusahaan memperoleh persetujuan penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Persetujuan Penjaminan Plafond Kontra L/C No. 438/KCU tanggal 1 Oktober 2018 dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.250.000.000.000 dan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 180 hari per penerbitan dengan rate penjaminan sebesar 1,25% sampai 2,5% per penerbitan. Fasilitas tersebut untuk keperluan pembelian sapi, daging sapi, daging kerbau, ayam, bahan pakan dan mesin pendukung produksi.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

The company obtained a guarantee agreement from PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) based on the Approval of The Guarantee Agreement No. 438/KCU dated October 1, 2018 with the maximum facility provided was Rp.250,000,000,000 and the payment will be due 180 days per issuance with guarantee rate of 1.25% to 2.5% per issue. The facility is for the purpose of purchasing cows, beef, buffalo meat, chicken, feed ingredients dan production support machines.

PT Danareksa Finance

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 12 tanggal 20 Desember 2019 oleh Wiwiek Widhi Astuti. S.H., notaris di Jakarta dengan maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.65.000.000.000. Fasilitas tersebut untuk pembangunan *Feedmill* atau Pabrik Pakan Ayam.

PT Danareksa Finance

The Company obtained a financing facility agreement from PT Danareksa Finance based on the Deed of Investment Financing agreement No. 12 dated December 20, 2019 by Wiwiek Widhi Astuti. S.H., notary in Jakarta with the maximum facility provided is Rp.65,000,000,000. The facility is to the construction of a Feedmill or Chicken Feed Factory.

Masa berlaku kredit adalah 36 bulan dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun.

The validity period of the credit facility is 36 months with an interest rate of 13% per year.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan *payment bond* dari Perusahaan asuransi yang disetujui oleh PT Danareksa Finance.

This facility credit is collateralized with a payment bond from an insurance company approved by the PT Danareksa Finance.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- Melakukan perubahan kegiatan usaha utama Peminjam atau memberikan ijin atau persetujuan kepada anak perusahaan untuk mengubah kegiatan usaha utamanya;
- Melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Peminjam atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Peminjam, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Peminjam;
- Mengadakan perubahan kepemilikan saham atau pemegang saham pada Peminjam;

- Changing the Borrower's main business activities or giving permission or approval to a subsidiary to change its main business activities;
- Merging with other companies that will cause the Borrower to disband or which will have a negative impact on the continuity of the Borrower's business activities, unless required by the prevailing laws and regulations in Indonesia;
- Conducting a merger or consolidation with another company;
- Reducing the authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Borrower;
- Changing in share ownership or shareholders in the Borrower;

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- f. Mengadakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Peminjam;
- g. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Peminjam dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total nilai pasar wajar aktiva tetap Peminjam;
- h. Menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian harta kekayaan/aset Peminjam, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam, kecuali terhadap hal-hal yang biasa dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Peminjam dan aset-aset yang bukan merupakan usaha Peminjam;
- i. Bertindak, mengikatkan diri baik langsung atau tidak langsung, sebagai penjamin atas suatu utang atau kewajiban untuk kepentingan pihak lain;
- j. Membuat atau melakukan pengikatan yang akan berdampak atau berakibat terhadap terganggunya atau terhambatnya kewajiban Peminjam terhadap Danareksa Finance;
- k. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran kewajiban kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- l. Melakukan pelunasan lebih awal atas utang-utang Peminjam kepada kreditur lain sebelum jatuh tempo;
- m. Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham atau melakukan investasi di dalam suatu perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Danareksa (Persero)

Perusahaan memperoleh perjanjian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa (Persero) berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan No. PJ-42/13/LAR-PMA tanggal 29 Agustus 2018 maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp.100.000.000.000. Fasilitas tersebut untuk pembiayaan pengadaan peralatan usaha namun tidak terbatas pada kandang ayam, peralatan *breeder*, mesin *hatchery*, panel *insulation egg room*, dan *mechanical engineering*.

Masa berlaku kredit adalah 12 bulan dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- f. Changing to the composition of the Borrowing Directors and Board of Commissioners;
- g. Transferring the Borrower's fixed assets in one or a series of transactions in the current financial year, the amount of which exceeds 10% of the total fair market value of the Borrower's fixed assets;
- h. Renting/ surrendering the use of all or part of the assets/ assets of the Borrower, both movable and immovable property of the Borrower, except for things that are usually done in the context of the Borrower's daily business activities and assets that are not the Borrower's business;
- i. Acting, binding oneself either directly or indirectly, as guarantor of a debt or obligation for the benefit of another party;
- j. Creating or making binding agreements that will impact or result in disruption or obstruction of the Borrower's obligations to Danareksa Finance;
- k. Submit a request to be declared bankrupt by the Commercial Court or submit a request for postponement of payment of obligations to the Commercial Court, carry out dissolution or liquidation based on the decision of the General Meeting of Shareholders;
- l. Make early repayment of Borrower's debts to other creditors before maturity;
- m. Carry out capital participation, take over shares or invest in a company.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, the Company complied terms and conditions of the loans.

PT Danareksa (Persero)

The Company obtained a financing facility agreement from PT Danareksa (Persero) based on a financing facility agreement No. PJ-42/13/LAR-PMA dated August 29, 2018 the maximum facility provided is Rp.100,000,000,000. The facility is to finance the procurement of business equipment but not limited to chicken coops, breeder equipment, hatchery machines, insulation egg room panels, and mechanical engineering.

The validity period of the credit facility is 12 months with an interest rate of 12% per year.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3,5 kali;
- EBITDA terhadap beban bunga maksimum 2 kali.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Jaminan pembayaran.
- *Letter of comfort* dari WMP.
- Tiga lembar bilyet giro masing-masing sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang wajib diganti setiap 70 hari dengan nominal dan masa berlaku yang sama.

Utang kepada PT Danareksa (Persero) telah dilunasi pada tahun 2019.

- Debt to equity ratio (DER) maximum of 3.5 times;
- Debt to EBITDA Maximum 2 times.

This facility credit is collateralized with:

- *Payment guarantee.*
- *Letter of comfort from WMP.*
- *Three sheets of demand deposits each totaling Rp.500,000,000 (five hundred million rupiah), which must be replaced every 70 days with the same nominal and validity period.*

Loan from PT Danareksa (Persero) was fully paid in 2019.

19. UTANG SEWA

Pada tahun 2020 Perusahaan mengadakan perjanjian bangunan RPA yang terletak di wilayah Jambakan, Klaten, Jawa Tengah kepada PT Pandanaran Arta Perkasa, sesuai dengan perjanjian No.037/PS/WMU/I/2019 tanggal 6 Mei 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp.11.299.200.000 dan jangka waktu sewa selama 30 tahun.

Pada tahun 2020 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa lahan seluas 18.817 m2 yang terletak di Desa Jayanti, Kacamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten kepada ibu Lisarina Muliani sesuai dengan perjanjian No. 04/AUP-LG/I/20 tanggal 6 Januari 2020, dengan nilai sewa sebesar Rp.1.000.000.000 dengan jangka waktu 10 tahun.

Pada tahun 2020 Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk pengadaan 1 unit *Fully Automatic Chicken Processing-Plant 8.000 bph*, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp.33.507.930.717 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 12,47% per tahun.

Pada tahun 2020 Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan 4 unit truk Mitsubishi, dengan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp.415.300.000, Rp.403.300.000, Rp.384.300.000, dan Rp.315.800.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 17,25% per tahun. Dan 1 unit Toyota dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.261.050.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,34% per tahun.

Pada tahun 2019, Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk

19. LEASE PAYABLES

In 2020. The Company entered into a building slaughter house lease which are located in Jambakan, Klaten, Central Java with PT Pandanaran Arta Perkasa, based on agreement No.037/PS/WMU/I/2019 dated May 6, 2019 with nominal Rp.11,299,200,000 and that will be due for 30 years.

In 2020 The Company entered into a land lease agreement covering an area of 18,817 m2 which are located in Jayanti Village, Jayanti District, Tangerang Regency, Banten with Mrs. Lisarina Muliani, based on agreement No. 04/AUP-LG/I/20 dated January 6, 2020 with nominal Rp.1,000,000,000 and that will be due for 10 years.

In 2020, the Company obtained financing facility from PT Mandiri Tunas Finance for procurement of a unit Fully Automatic Chicken Processing-Plant 8,000 bph, with principal facility amounting to Rp.33,507,930,717 with terms of 36 months and effective interest rate of 12.47% per year.

In 2020, the Company obtained financing facility from PT BCA Finance for procurement 4 units Mitsubishi truck with principal each of Rp.415,300,000, Rp.403,300,000, Rp.384,300,000, dan Rp.315,800,000 with terms of 36 months and effective interest rate of 17.25% per year. And 1 unit Toyota with principal facility amounting to Rp.261,050,000 with terms of 36 months and effective interest rate of 7.34% per year.

In 2019, the Company obtained financing facility from PT Mandiri Tunas Finance for procurement of 1

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

pengadaan 1 unit *Incubator Machine for Poultry Equipment*, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp.16.341.464.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif 13% per tahun.

unit *Incubator Machine for Poultry Equipment*, with principal facility amounting to Rp.16,341,464,000 with terms of 36 months and effective interest rate of 13% per year.

Pada tahun 2018, Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan 2 unit Toyota dengan jumlah fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp.257.243.120 dan Rp.256.867.120 dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,96% per tahun.

In 2018, Company obtained financing facility from PT BCA Finance for procurement 2 units Toyota with principal each of Rp.257,243,120 and Rp.256,867,120 with terms of 36 months and effective interest rate of 7.96% per year.

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Utang sewa	4.975.703.195	-	-	-	Lease payable
PT Mandiri Tunas Finance	31.110.529.277	10.168.022.045	-	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT BCA Finance	1.135.707.289	205.842.600	306.312.498	-	PT BCA Finance
Jumlah utang sewa	37.221.939.761	10.373.864.645	306.312.498	-	Total lease payable
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	9.761.719.520	3.950.236.667	137.228.400	-	Current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	27.460.220.241	6.423.627.978	169.084.098	-	Non-current portion

Pembayaran minimum sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The minimum lease payments and present value of minimum lease payments based on the lease agreements as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	Pembayaran minimum sewa/ Minimum lease payments				Nilai kini pembayaran minimum sewa/ Present value of minimum lease payments				
	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Tidak lebih dari satu tahun	13.600.796.426	4.712.771.448	146.413.433	-	9.761.719.520	3.950.236.667	137.228.400	-	Not later than one year
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	37.736.107.869	7.694.519.280	196.639.198	-	27.460.220.241	6.423.627.978	169.084.098	-	Later than one year and not later than five years
Sub jumlah	51.336.904.295	12.407.290.728	343.052.631	-	37.221.939.761	10.373.864.645	306.312.498	-	Sub total
Dikurangi: biaya keuangan masa depan	(14.114.964.534)	(2.033.426.084)	(36.740.133)	-	-	-	-	-	Less: future finance charges
Nilai kini pembayaran minimum sewa	37.221.939.761	10.373.864.644	306.312.498	-	37.221.939.761	10.373.864.645	306.312.498	-	Present value of minimum lease payments
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun-					(9.761.719.520)	(3.950.236.667)	(137.228.400)	-	Currents maturity
Liabilitas sewa jangka panjang - bersih					27.460.220.241	6.423.627.978	169.084.098	-	Long-term lease liabilities-net

Pembayaran bunga atas utang sewa yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.635.379.991 dan Rp.272.548.327, Rp.9.185.033 dan nihil.

Interest payments of lease payable made for the years ended Juni 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp.635,379,991 dan Rp.272,548,327, Rp.9,185,033 and nill, respectively.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Arya Bagiastra. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Tingkat diskonto	7,90%	7.80%	8.50%	7.40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	Rate of salary increase (per year)
Tingkat mortalita	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011	Level of disability
Tingkat pengunduran diri	5% hingga usia 35 selanjutnya menurun secara linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 5%until age 35 then decrease linearly up to 0% at age 55	5% hingga usia 35 kemudian menurun secara linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 5%until age 35 then decrease linearly up to 0% at age 55	5% hingga usia 35 kemudian menurun secara linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 5%until age 35 then decrease linearly up to 0% at age 55	5% hingga usia 35 kemudian menurun secara linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 5%until age 35 then decrease linearly up to 0% at age 55	Resignation rate
Proporsi pengambilan usia pensiun normal	100%	100%	100%	100%	Proportion of normal retirement age
Usia pensiun normal	55	55	55	55	Normal retirement age

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Company calculates and records defined post-employment benefits for its employees based on Labor Law No. 13/2003 by using the services of an independent actuary.

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, KKA Arya Bagiastra. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	-	Present value of employee benefit obligations at beginning of the period
Biaya jasa	-	-	-	-	Service fees
Biaya jasa kini	451.963.470	640.044.858	649.241.648	243.828.767	Current service fee
Biaya jasa lalu	-	-	241.964.242	309.576.547	Past service fee
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian	-	-	(113.898.401)	-	Advantages/disadvantage from completion
Biaya bunga	70.533.163	115.318.312	46.623.807	-	Interest cost
Imbalan yang dibayarkan	-	-	-	-	Rewards paid
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto	-	-	-	-	Remeasurement on the net defined benefit liability
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	-	-	-	Gains/losses arising from changes in demographic assumptions
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(26.381.580)	86.664.980	(151.695.871)	-	Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Penyesuaian atas Pengalaman	692.079.346	(390.171.530)	131.045.285	-	Adjustment of experience
Dampak perubahan kurs valuta asing	-	-	-	-	Impact of exchange rate changes foreign exchange
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Present value of employee benefit obligations at the end of the period

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas imbalan pascakerja Grup sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Present value of employee benefits obligations
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-	-	-	-	Fair value of plan assets (if funded)
Liabilitas bersih	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Net liability

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Analisis sensitivitas					Sensitivity analysis
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Present value of defined benefit Liabilities
Tingkat diskonto +1%	2.685.234.491	1.619.880.696	1.216.270.158	485.340.348	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	3.366.491.925	2.032.105.094	1.523.859.700	634.275.181	Discount rate -1%
Asumsi tingkat kenaikan gaji					Assumption of salary increase rate
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.996.737.043	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Present value of defined benefit Liabilities
Tingkat kenaikan gaji +1%	3.363.993.020	2.030.434.118	1.534.266.548	633.383.055	Salary increase rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	2.681.948.297	1.617.995.516	1.205.782.710	484.864.513	Salary increase rate -1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta pendirian Perusahaan No. 08 tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Rini Lestari, S.H., notaris di Kota Depok, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.20.000.000.000 yang terdiri dari 20.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham. Dari modal dasar tersebut ditempatkan sebesar 12.000 lembar saham dan disetor sebesar 5.695 lembar saham. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 31 Maret 2015.

Berdasarkan Akta Notaris No.02 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp.12.000.000.000 menjadi sebesar Rp.12.500.000.000 terbagi atas 12.500 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0006112.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 13 Maret 2017.

Berdasarkan Akta Notaris No.05 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp.20.000.000.000 menjadi Rp.100.000.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp.50.000.000.000 terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0021840.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 20 Oktober 2017.

Sumber peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah melalui setoran tunai, tujuan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi Perusahaan. Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

21. CAPITAL STOCK

Based on notarial deed of the establishment of the Company No. 08 dated March 4, 2015 by Rini Lestari, S.H., Notary in Depok, the authorized capital of the Company amounting to Rp.20,000,000,000 consist of 20,000 shares with a par value of Rp.1,000,000 per share. The authorized capital has been issued for 12,000 share and paid up 5,695 shares. The deed has received an approval letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No.AHU-0014441.AH.01.01.TAHUN 2015 dated March 31, 2015.

Based on the Notary Deed No. 02 dated February 16, 2017 by Bobby Tisna Amidjaja, SH, M.Kn., Notary in Bogor Regency, the Company increased issued and paid-up capital from Rp.12,000,000,000 to Rp.12,500,000,000 divided into 12,500 shares with nominal value of Rp.1,000,000. The deed has received an approval letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006112.AH.01.02 Year 2017 dated March 13, 2017.

Based on the Notary Deed No. 05 dated 29 September 2017 by Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency, the Company increased the authorized capital from Rp.20,000,000,000 to Rp.100,000,000,000. Of the authorized capital, Rp.50,000,000,000 has been issued and paid, divided into 50,000 shares with a nominal value of Rp.1,000,000,000. The deed has received an approval letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0021840.AH.01.02 Year 2017 dated October 20, 2017.

The source of the increase in issued and paid-up capital was through cash deposits, the objective of the increase in issued and paid-up capital was for the Company's working capital and investment needs. The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2017 is as follows:

31 Desember/ December 31, 2017			
Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT Widodo Makmur Perkasa	47.500	95%	47.500.000.000
Ny Warsini	2.500	5%	2.500.000.000
Jumlah/ Total	50.000	100%	50.000.000.000

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dihadapan Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp.50.000.000.000 menjadi Rp.100.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0275690 Tanggal 14 Desember 2018.

Sumber peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah melalui setoran tunai, tujuan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi Perusahaan. Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Based on the Notary Deed No. 01 dated November 26, 2018 by Bobby Tisna Amidjaja, SH, M.Kn., notary in Bogor Regency, shareholders agreed to increase their issued and paid-up capital from Rp.50,000,000,000 to Rp.100,000,000,000 which is divided into 100,000 shares with a nominal value of Rp.1,000,000 per share. The deed has received a letter of approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0275690 dated 14 December 2018.

The source of the increase in issued and paid-up capital was through cash deposits, the objective of the increase in issued and paid-up capital was for the Company's working capital and investment needs. The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2018 is as follows:

31 Desember/ December 31, 2018			
Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT Widodo Makmur Perkasa	97.500	97,5%	97.500.000.000
Ny Warsini	2.500	2,5%	2.500.000.000
Jumlah/ Total	100.000	100%	100.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Maret 2019 oleh Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp.100.000.000.000 menjadi Rp.200.000.000.000. Dari modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp.150.000.000.000 terbagi atas 150.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU.0021275.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 13 April 2019.

Based on Notarial Deed No. 03 dated March 29, 2019 by Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency, the Company increased the authorized capital from Rp.100,000,000,000 to Rp.150,000,000,000. The authorized capital has been issued for Rp.150,000,000,000 which is divided into 150,000 shares with a nominal value of Rp.1,000,000. The deed has received an approval letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU.0021275.AH.01.02.TAHUN 2019 April 13, 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp.200.000.000.000 menjadi Rp.400.000.000.000. Dari modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp.200.000.000.000 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000. Akta tersebut telah mendapat surat pemberitahuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0055619.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 22 Agustus 2019.

Based on the Notary Deed No. 02 dated August 16, 2019 by Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency, the Company increased its authorized capital from Rp.200,000,000,000 to Rp.400,000,000,000. The issued and paid up capital of Rp.200,000,000,000, divided into 200,000 shares with a nominal value of Rp.1,000,000. The deed has received a notification letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0055619.AH.01.02.TAHUN 2019 dated August, 22 2019.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 18 Desember 2019 oleh Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp.200.000.000.000 menjadi Rp.250.000.000.000 terbagi atas 250.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000. Akta tersebut telah mendapat surat pemberitahuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0378737 Tanggal 27 Desember 2019.

Sumber peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah melalui setoran tunai, tujuan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi Perusahaan. Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 03 dated December 18, 2019 by Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency, the Company increased the authorized capital from Rp.200,000,000,000 to Rp.250,000,000,000. The authorized capital has been issued and fully paid for Rp.250,000,000,000 which is divided into 250,000 shares par value of Rp.1,000,000. The deed has received a notification letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0378737 Dated December 27, 2019.

The source of the increase in issued and paid-up capital is through cash deposits, the objective of the increase in issued and paid-up capital is for the Company's working capital and investment requirements. The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2019 is as follows:

31 Desember/ December 31, 2019			
Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT Widodo Makmur Perkasa	237.500	95%	237.500.000.000
Ny Warsini	12.500	5%	12.500.000.000
Jumlah/ Total	250.000	100%	250.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 15 Januari 2020 oleh Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham menyetujui penjualan sebagian saham milik PT Widodo Makmur Perkasa sebanyak Rp.12.500.000.000 kepada Tuan Wahyu Andi Susilo.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 06 dated January 15, 2020 by Bobby Tisna Amidjaja, S.H., M.Kn., Notary in Bogor Regency, shareholder sold a portion shares of PT Widodo Makmur Perkasa amounted to Rp.12,500,000,000 to Mr. Wahyu Andi Susilo.

The composition of the Company shareholders as of June 30, 2020 is as follows:

30 Juni/ June 30, 2020			
Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT Widodo Makmur Perkasa	225.000	90%	225.000.000.000
Ny Warsini	12.500	5%	12.500.000.000
Tn Wahyu Andi Susilo	12.500	5%	12.500.000.000
Jumlah/ Total	250.000	100%	250.000.000.000

22. UANG MUKA SETORAN MODAL

Merupakan uang muka setoran modal yang ditempatkan oleh PT Widodo Makmur Perkasa kepada Perusahaan dalam rangka pemegang saham untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp.250.000.000.000 menjadi sebesar Rp.550.000.000.000.

22. ADVANCE FOR CAPITAL STOCK SUBSCRIPTION

Represent advance for capital stock subscription placed by PT Widodo Makmur Perkasa to the Company in the context of the shareholder's plain to increase the Company's issued and paid-up capital from Rp.250,000,000,000 to Rp.550,000,000,000.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diaktakan sesuai akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 oleh Pratiwi Handayani S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0057726. AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 24 Agustus 2020. Saldo per 30 Juni 2020 adalah sebanyak Rp.293.423.118.931.

The increase of issued and paid-up capital according to the decision at the General Meeting of Shareholders which has been notified in accordance with the deed Inclusion of Shareholder Decision Outside the Meeting No. 12 dated August 24, 2020 by Pratiwi Handayani S.H. M.Kn., Notary in Jakarta the deed which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057726.AH.01.02.TAHUN 2020 dated August 24, 2020. The balance as of June 30, 2020 amounted to Rp.293,423,118,931.

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTEREST

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Saldo awal	4.690.646.317	4.243.112.753	4.142.827.891	-	Balance at beginning of year
Modal disetor	-	-	-	4.000.000.000	Paid in capital
Laba bersih tahun berjalan	280.750.993	447.533.564	100.284.862	142.827.892	Net income for the year
Jumlah	4.971.397.310	4.690.646.317	4.243.112.753	4.142.827.892	Total

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak yang memiliki kepentingan non-pengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra Perusahaan.

Summarized financial information in respect of the subsidiary that has material non-controlling interests is set out below. The summarized financial information below represents amounts before the Company eliminations.

PT Adijaya Unindo Perkasa					
	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Aset lancar	114.795.968.054	117.451.293.763	15.666.634.504	21.084.831.537	Current assets
Aset tidak lancar	13.509.984.389	6.714.624.775	4.839.008.126	5.011.470.558	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	7.033.183.375	94.524.633.787	4.852.238.920	12.286.708.006	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	105.737.152.475	14.983.015.011	2.393.676.357	863.256.926	Non-current liabilities
Pendapatan	113.211.915.502	125.920.170.048	60.032.402.977	18.147.065.385	Revenues
Laba tahun berjalan	922.575.396	1.398.542.387	313.390.190	446.337.163	Profit of the year
Kas masuk (keluar) bersih dari:					Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan operasi	4.044.900.017	(87.252.660.653)	(854.610.671)	(7.896.995.468)	Operating activities
Kegiatan investasi	(10.674.166.207)	(2.582.882.268)	(602.491.970)	(4.523.378.559)	Investing activities
Kegiatan pendanaan	6.782.917.275	89.683.931.654	1.530.419.430	12.964.871.013	Financing activities

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

24. PENJUALAN NETO

Akun ini terdiri dari:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Ayam broiler komersial	25.193.251.125	63.177.350.048	79.742.554.395	88.083.093.299	51.017.103.541	Broiler commercial
Pakan	11.148.710.790	24.472.813.061	54.989.844.430	25.196.492.603	28.231.285.222	Feeds
Telur	4.508.689.547	4.823.173.845	7.379.123.460	5.755.737.377	1.933.113.300	Egg
Ayam umur sehari	21.877.102.000	19.509.981.060	54.693.152.060	26.824.338.300	8.733.285.000	Day old chick
Karkas	446.095.633.337	104.381.050.966	380.561.873.775	5.312.727.548	121.454.120	Carcass
Jumlah	508.823.386.799	216.364.368.980	577.366.548.120	151.172.389.127	90.036.241.183	Total
Dikurang potongan penjualan	(429.036.220)	(329.513.434)	(649.783.501)	(255.076.250)	-	Less, sale discounts
Jumlah	508.394.350.579	216.034.855.546	576.716.764.619	150.917.312.877	90.036.241.183	Total

Tidak terdapat transaksi penjualan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

This account consists of:

There were no sales transaction with any single customer with cumulative sales exceeding 10% of consolidated net sales for the six-month period June 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017.

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Saldo awal	1.992.065.176	1.904.416.889	1.904.416.889	3.981.110.192	-	Balance a beginning
Pembelian						Purchase
Pakan	13.412.382.469	4.707.090.216	5.360.007.722	5.237.893.960	15.725.933.561	Feeds
Saldo akhir	(2.274.607.629)	(1.118.862.970)	(1.992.065.176)	(1.904.416.889)	(3.981.110.192)	Balance at ending
Bahan baku yang digunakan	13.129.840.016	5.492.644.135	5.272.359.435	7.314.587.263	11.744.823.369	Raw material used
Tenaga kerja langsung	4.364.063.115	3.318.138.095	6.982.977.305	4.079.874.538	1.242.611.375	Direct labor
Biaya pabrikasi	12.956.671.936	7.671.322.612	21.791.260.084	11.595.586.689	4.621.363.482	Manufacturing overhead
Biaya penyusutan	6.937.311.539	1.415.313.023	7.218.485.320	2.512.660.922	115.266.243	Depreciation
Biaya depleksi	9.045.662.989	6.132.381.747	8.467.363.798	6.858.268.660	364.642.518	Depletion
Kapitalisasi biaya ke aset biologis	(11.446.363.060)	(10.224.799.917)	(21.677.147.939)	(14.017.225.167)	(2.781.524.502)	Capitalization of expenses to biological assets
Total biaya	21.857.346.519	8.312.355.560	22.782.938.568	11.029.165.642	3.562.359.116	Total cost
Jumlah biaya produksi	34.987.186.535	13.804.999.695	28.055.298.003	18.343.752.905	15.307.182.485	Total manufacturing costs
Barang dalam proses						Work in process
Saldo awal	-	53.509.841	53.509.841	9.941.532	-	Balance a beginning
Saldo akhir	(77.379.999)	(3.230.954)	-	(53.509.841)	(9.941.532)	Balance at ending
Beban harga produksi	34.909.806.536	13.855.278.582	28.108.807.844	18.300.184.596	15.297.240.953	Total production costs
Barang Jadi						Finished goods
Saldo awal	37.059.212.403	27.259.725.538	27.259.725.538	4.323.833.740	-	Balance a beginning
Pembelian	445.119.320.927	190.909.001.418	481.903.858.095	136.434.499.447	74.130.935.570	Purchases
Saldo akhir	(76.094.458.132)	(50.613.384.758)	(37.059.212.403)	(27.259.725.538)	(4.323.833.740)	Balance at ending
Persediaan biologis						Biological Inventories:
Persediaan awal	5.403.813.713	5.022.035.541	5.022.035.541	2.917.149.330	-	Beginning inventory
Persediaan akhir	(8.519.127.744)	(4.313.104.621)	(5.403.813.713)	(5.022.035.541)	(2.917.149.330)	Ending inventory
Jumlah beban pokok penjualan	437.878.567.703	182.119.551.700	499.831.400.902	129.693.906.034	82.187.193.453	Total cost of goods sold

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Tidak terdapat pembelian kepada satu pihak pemasok pihak ketiga dengan jumlah akumulasi setahun yang melebihi 10% dari total penjualan neto untuk periode yang berakhir.

There were no purchase made from any third parties single supplier with annual cumulative which exceeded 10% of total consolidated net sales end period.

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Biaya kandang	7.250.096.045	1.263.986.569	2.495.031.213	2.465.100.078	326.201.700	Coops expenses
Amortisasi dan penyusutan	2.264.593.410	1.101.182.027	2.313.804.938	971.055.731	41.872.220	Amortization and depreciation
Gaji dan tunjangan	6.929.129.770	5.748.116.900	10.958.305.091	5.644.848.641	683.351.649	Salaries and allowances
Keperluan kantor	2.471.772.144	1.895.177.856	2.867.881.558	1.794.674.477	1.131.146.268	Office supplies
Pajak	1.469.158.066	180.767.099	473.595.290	152.008.017	6.711.840	Taxes
Transportasi	608.798.267	1.825.682.949	4.160.277.713	1.025.370.770	85.603.800	Transportation
Listrik, telepon dan air	550.019.980	380.634.711	969.335.511	867.184.046	-	Electricity, telephone and water
Imbalan kerja	522.496.633	481.873.753	755.363.170	937.829.697	553.405.314	Employee benefits
Asuransi	517.376.017	292.588.088	585.176.017	-	-	Insurance
Representasi dan sumbangan	158.915.388	5.180.000	13.180.000	-	10.512.000	Representations and donations
Perjalanan dinas	121.721.684	121.771.996	344.966.662	18.932.500	411.300.176	Travel
Jasa profesional	94.500.000	11.860.000	347.590.909	38.000.226	15.750.000	Professional fees
Pemeliharaan dan reparasi	74.257.154	89.938.694	158.438.874	107.447.820	10.836.684	Repair and maintenance
Lain-lain	85.969.390	70.861.319	186.892.828	58.533.603	-	Others
Jumlah	23.118.803.948	13.469.621.961	26.629.839.774	14.080.985.606	3.276.691.651	Total

27. PENGHASILAN OPERASI LAIN

27. OTHER OPERATING INCOME

Merupakan penghasilan operasi lain dari penjualan ayam afkir untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp.2.743.348.610 dan Rp.2.360.677.054 dan Rp.6.755.225.429, Rp.2.412.840.362 dan Rp.299.774.595.

Represent other operating income from sale of culled birds for six-month period ended June 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp.2,743,348,610 and Rp.2,360,677,054 and Rp.6,755,225,429, Rp.2,412,840,362 and Rp.299,774,595, respectively.

28. BEBAN OPERASI LAIN

28. OTHER OPERATING EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Beban nilai residu ayam afkir	2.262.004.060	784.137.382	6.757.339.215	1.813.883.982	-	Residual value of culled bird
Pencadangan piutang tak tertagih	361.791.477	-	-	-	-	Allowance for doubtful accounts
Jumlah	2.623.795.537	784.137.382	6.757.339.215	1.813.883.982	-	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

29. PENGHASILAN KEUANGAN

Merupakan penghasilan keuangan dari jasa giro untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp.137.383.830 dan Rp.132.479.429 dan Rp.260.370.465, Rp.129.158.813 dan Rp.12.021.363.

29. FINANCE INCOME

Represent finance income from current accounts for six-month period ended June 30, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp.137,383,830 and Rp.132,479,429 and Rp.260,370,465, Rp.129,158,813 and Rp.12,021,363, respectively.

30. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

30. FINANCE EXPENSES

This account consists of:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Beban bunga utang bank	7.526.229.912	529.718.172	1.621.842.268	7.351.698	-	Bank loans interest expenses
Biaya bank	16.535.852	26.029.285	68.173.024	70.639.558	8.619.027	Bank charges
Jumlah	7.542.765.764	555.747.457	1.690.015.292	77.991.256	8.619.027	Total

31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The nature and relationship of transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat relasi/ Relationship	Transaksi/ Transaction
PT Widodo Makmur Perkasa	Pemegang saham mayoritas Perusahaan/ The majority stockholder of the Company.	Penyertaan saham, uang muka setoran modal, dan utang lain-lain/ Investment in share, advance for capital stock subscription, other payable
PT Langgeng Makmur Perkasa	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders.	Utang usaha/ Trade payable
PT Prima Widodo Makmur	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders.	Piutang usaha, utang usaha/ Trade receivable, trade payable
PT Pasir Tengah	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders.	Piutang usaha, utang usaha/ Trade receivable, trade payable
PT Cianjur Arta Makmur	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders.	Piutang usaha, utang usaha/ Trade receivable, trade payable
PT Pandanaran Artha Perkasa	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders.	Piutang usaha, utang usaha/ Trade receivable, trade payable

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Saldo dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The balances with related parties as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

a. Piutang usaha dari pihak berelasi

a. Trade account receivable from related parties

	30 Juni/ June 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	
PT Pasir Tengah	2.333.023.703	0,20%	6.288.003.706	0,73%	-	-	-	-	PT Pasir Tengah
PT Prima Widodo Makmur	2.144.522.370	0,18%	583.261.380	0,07%	-	-	-	-	PT Prima Widodo Makmur
PT Cianjur Arta Makmur	73.091.600	0,01%	-	-	-	-	-	-	PT Cianjur Arta Makmur
PT Pandanaran Artha Perkasa	10.687.500	0,00%	-	-	-	-	-	-	PT Pandanaran Artha Perkasa
Jumlah	4.561.325.173	0,39%	6.871.265.086	0,80%	-	-	-	-	Total

b. Utang usaha dari pihak berelasi

b. Trade account payables from related parties

	30 Juni/ June 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	
PT Pandanaran Artha Perkasa	670.024.576	0,057%	-	-	-	-	-	-	PT Pandanaran Artha Perkasa
PT Cianjur Artha Makmur	72.780.128	0,006%	-	-	-	-	-	-	PT Cianjur Artha Makmur
PT Prima Widodo Makmur	19.285.200	0,002%	-	-	-	-	-	-	PT Prima Widodo Makmur
PT Pasir Tengah	14.305.000	0,001%	-	-	-	-	-	-	PT Pasir Tengah
PT Langgeng Makmur Perkasa	-	-	-	-	4.257.419.810	1,01%	-	-	PT Langgeng Makmur Perkasa
Jumlah	776.394.904	0,066%	-	-	4.257.419.810	1,01%	-	-	Total

c. Utang pemegang saham

c. Shareholder loan

	30 Juni/ June 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	
PT Widodo Makmur Perkasa	-	-	111.220.886.449	12,87%	33.162.267.053	7,89%	7.692.852.924	6,02%	PT Widodo Makmur Perkasa

Transaksi dengan pihak berelasi

Transaction with related parties

Transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Transaction with related parties as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Aset dalam penyelesaian

Assets under construction

	30 Juni/ June 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	
PT Langgeng Makmur Perkasa	41.177.956.868	3,51%	15.358.385.539	1,76%	40.778.676.159	9,71%	22.858.324.407	17,89%	PT Langgeng Makmur Perkasa

Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The Company provides benefits to its Commissioners and Directors as follows:

	June 2020	2019	2018	2017	
Dewan direksi					Board of directors
Gaji dan tunjangan	912.498.000	1.428.660.000	1.051.286.832	680.000.000	Salaries and allowances
Dewan komisaris					Board of commissioners
Gaji dan tunjangan	459.000.000	589.680.000	-	-	Salaries and allowances
Karyawan kunci					Key employees
Gaji dan tunjangan	2.298.814.554	1.202.751.982	1.352.448.000	689.202.657	Salaries and allowances
Jumlah	3.670.312.554	3.221.091.982	2.403.734.832	1.369.202.657	Total

Personil karyawan kunci Perusahaan adalah karyawan level manajer.

Key employees personnel of the Company are manager level employees.

Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

All transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

32. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Grup pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The following table presents the carrying values and estimated fair values of the Group's financial instruments as of June 30, 2020 and December 31, 2019, 2018 and 2017:

	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair values	
30 Juni 2020			June 30, 2020
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	14.244.837.844	14.244.837.844	Cash and bank
Piutang usaha			Trade account receivables
Pihak berelasi	4.561.325.173	4.561.325.173	Related parties
Pihak ketiga	57.252.988.156	57.252.988.156	Third parties
Jumlah	76.059.151.173	76.059.151.173	Total
30 Juni 2020			June 30, 2020
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Trade account payables
Pihak berelasi	776.394.904	776.394.904	Related parties
Pihak ketiga	64.146.544.129	64.146.544.129	Third parties
Utang bank	185.333.648.865	185.333.648.865	Bank loan
Utang lain-lain	229.610.118.743	229.610.118.743	Other payables
Utang sewa	37.221.939.761	37.221.939.761	Lease payables
Jumlah	517.088.646.402	517.088.646.402	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

<u>31 Desember 2019</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying values</u>	<u>Nilai wajar/ Fair values</u>	<u>December 31, 2019</u>
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	3.187.347.157	3.187.347.157	Cash and bank
Piutang usaha			Account receivables
Pihak berelasi	6.871.265.086	6.871.265.086	Related parties
Pihak ketiga	30.263.745.317	30.263.745.317	Third parties
Piutang lain-lain	501.994.118	501.994.118	Other receivables
Jumlah	40.824.351.678	40.824.351.678	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Account payables
Pihak ketiga	58.725.942.149	58.725.942.149	Third parties
Utang bank	160.512.977.270	160.512.977.270	Bank loan
Utang lain-lain	209.452.170.000	209.452.170.000	Other payables
Utang sewa	10.373.864.645	10.373.864.645	Lease payables
Jumlah	439.064.954.064	439.064.954.064	Total
<u>31 Desember 2018</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying values</u>	<u>Nilai wajar/ Fair values</u>	<u>December 31, 2018</u>
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	2.200.996.650	2.200.996.650	Cash and bank
Piutang usaha			Account receivables
Pihak ketiga	17.461.277.356	17.461.277.356	Third parties
Piutang lain-lain	223.741.691	223.741.691	Other receivables
Jumlah	19.886.015.697	19.886.015.697	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Account payables
Pihak berelasi	4.257.419.810	4.257.419.810	Related parties
Pihak ketiga	25.317.152.229	25.317.152.229	Third parties
Utang lain-lain	240.505.575.088	240.505.575.088	Other payables
Utang sewa	306.312.498	306.312.498	Lease payables
Jumlah	270.386.459.625	270.386.459.625	Total
<u>31 Desember 2017</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying values</u>	<u>Nilai wajar/ Fair values</u>	<u>December 31, 2017</u>
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	9.773.754.110	9.773.754.110	Cash and bank
Piutang usaha			Account receivables
Pihak ketiga	10.396.721.288	10.396.721.288	Third parties
Piutang lain-lain	-	-	Other receivables
Jumlah	20.170.475.398	20.170.475.398	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Account payables
Pihak berelasi	-	-	Related parties
Pihak ketiga	18.386.731.372	18.386.731.372	Third parties
Utang lain-lain	42.061.608.487	42.061.608.487	Other payables
Utang sewa	-	-	Lease payables
Jumlah	60.448.339.859	60.448.339.859	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek. Jumlah tercatat utang sewa pembiayaan, pembiayaan atas perolehan aset tetap.

- Instrumen keuangan dengan nilai tercatat pada biaya perolehan

Aset dan liabilitas keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar yang dipublikasikan pada pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal (aset tidak lancar lainnya-uang jaminan) dicatat pada biaya perolehan.

- Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables, other current financial assets, account payables, other payables approximate their carrying values due to their short-term nature. The carrying values of finance lease payables, loans to finance acquisitions of property plant and equipment.

- Financial instruments with carrying amounts at Cost

Financial assets and liabilities which do not have quoted prices in actual market and their fair value could not be measured reliably (other non-current assets-security deposits) are measured at cost.

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan utama Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya. Grup juga mempunyai liabilitas keuangan utama seperti utang dan pinjaman yang dikenakan bunga dan utang usaha.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko kredit terutama timbul dari kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya - deposito berjangka, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan kas dan setara kas dan investasi jangka pendek - deposito berjangka dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Sehubungan dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's principal financial assets comprise cash and cash equivalents, account receivables, other receivables, and other non-current assets. The Group has various other financial liabilities such as interest-bearing loans and borrowings and account payables.

a. Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their obligations. Credit risk arises mainly from cash and cash equivalents, other current financial liabilities - time deposits, account receivables and other receivables.

The Group manages credit risk exposure from cash and cash equivalents and short-term investment - time deposit by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

With regards to credit risk exposures from customers, the Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure for bad debts. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Mengacu pada Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta piutang yang telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 7 to the consolidated financial statements for the information regarding not past due and unimpaired receivables and also past due receivables but not impaired.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

b. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

Pada 30 Juni 2020	Jumlah/ Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years	As of June 30, 2020
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	776.394.904	776.394.904	-	Related parties
Pihak ketiga	64.146.544.129	64.146.544.129	-	Third parties
Utang bank	185.333.648.865	13.990.118.030	171.343.530.835	Bank loan
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	229.610.118.743	164.610.118.743	65.000.000.000	Third parties
Utang sewa	37.221.939.761	9.761.719.520	27.460.220.241	Lease payables

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

<u>Pada 31 Desember 2019</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 year</u>	<u>Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years</u>	<u>As of December 31, 2019</u>
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	58.725.942.149	58.725.942.149	-	Third parties
Utang bank	160.512.977.270	12.892.964.107	147.620.013.163	Bank loan
Utang lain-lain	209.452.170.000	144.452.170.000	65.000.000.000	Other payables
Utang sewa	10.373.864.645	3.950.236.667	6.423.627.978	Lease payables
<u>Pada 31 Desember 2018</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 year</u>	<u>Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years</u>	<u>As of December 31, 2018</u>
Utang usaha				Account payables
Pihak berelasi	4.257.419.810	4.257.419.810	-	Related parties
Pihak ketiga	25.317.152.229	25.317.152.229	-	Third parties
Utang lain-lain	240.505.575.088	240.505.575.088	-	Other payables
Utang sewa	306.312.498	137.228.400	169.084.098	Lease payables
<u>Pada 31 Desember 2017</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 year</u>	<u>Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years</u>	<u>As of December 31, 2017</u>
Utang usaha				Account payables
Pihak ketiga	18.386.731.372	18.386.731.372	-	Third parties
Utang lain-lain	42.061.608.487	42.061.608.487	-	Other payables

c. Risiko komoditas

Risiko komoditas adalah risiko adanya fluktuasi pada harga bahan baku produksi pakan ternak yaitu jagung dan bungkil kacang kedelai yang merupakan barang komoditas. Kebijakan manajemen untuk mengurangi risiko ini adalah dengan menggunakan formula yang memungkinkan untuk menggunakan bahan baku pengganti bahan baku komoditas tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan dan mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggan.

Disamping itu, Grup secara terus menerus mengawasi tingkat persediaan yang optimal dengan cara melakukan kontrak pembelian pada saat harga murah dengan mengacu kepada rencana produksi dan kebutuhan bahan baku.

c. Commodity risk

Commodity risk is the risk of fluctuations in the price of raw material of feed production such as corn and soybean, which are commodities. Management's policies to mitigate this risk are to use a formula that allows the use of raw material substitute for the raw materials commodity without reducing the quality of the product, and pass on the impact of price increases to customers.

Furthermore, the Group is continuously overseeing the optimal inventory level by entering in purchase agreements when there are cheap prices with reference to the production plan and material requirements.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN

a. Perjanjian kerjasama produksi pakan

PT Adijaya Unindo Perkasa membuat perjanjian dengan PT Farmsco Feed Indonesia No. 64/AUP-LGL/XI/2017 tanggal 2 November 2017, untuk memproduksi pakan ternak dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 2 November 2022.

Pada kerjasama ini PT Farmsco Feed Indonesia akan membuat pesanan dari PT Adijaya Unindo Perkasa sesuai dengan pasokan standar bulanan yang telah disepakati.

Pembayaran produksi pakan ternak kepada PT Farmsco Feed Indonesia dilakukan pada akhir produksi pakan ternak, dengan memperhitungkan biaya pembuatan sebesar Rp.300/kg dengan menambahkan 3% margin pengoperasian dari biaya pembuatan pakan ternak tersebut.

b. Perjanjian kerjasama kemitraan

Perusahaan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat pemilik atau penyewa lahan tanah dan bangunan kandang ayam (anggota mitra) yang merupakan kerjasama saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara Perusahaan dengan anggota mitra, dengan pendekatan agribisnis untuk menangani seluruh segmen agribisnis dengan pengadaan/penyaluran sarana produksi peternakan penyediaan bibit ayam broiler komersial umur sehari (DOC Broiler) dan pakan ternak termasuk pemasaran hasil ternak. Kerjasama ini terutama ditujukan untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku untuk industri pemotongan ayam Perusahaan (*slaughter house*) serta menjaga stabilitas pasar untuk produk DOC dan pakan ayam yang diproduksi oleh Perusahaan.

Perusahaan akan menyediakan bahan-bahan peternakan ayam yang terdiri dari bibit (DOC) dan pakan ternak dengan harga tertentu dan pembayarannya akan dilakukan setelah masa panen selesai.

Perusahaan akan membeli ayam hidup hasil panen mitra dengan harga yang telah disepakati.

Pemilik lahan ternak bertanggung jawab atas segala risiko kegagalan pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ayam sampai panen.

34. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

a. Feed production cooperation agreement

PT Adijaya Unindo Perkasa made an agreement with PT Farmsco Feed Indonesia No.64/AUP-LGL/XI/2017 dated November 2, 2017, to produce fodder with an agreement validity period until November 2, 2022.

In this cooperation, PT Farmsco Feed Indonesia will make orders from PT Adijaya Unindo Perkasa according to the agreed monthly standard supply.

Payment of feed production to PT Farmsco Feed Indonesia will be made at the end of feed production, taking into account the production cost of Rp.300/kg by added 3% of the operating margin of the cost of making the feed.

b. General partnership agreement

The Company had entered into a cooperative partnership agreement with community of the owners and lender of chicken farms (partners), which is considered as dependent and mutually beneficial agreement, with an agribusiness approach, to maintain of all agribusiness segment from procuring/distributing infrastructure providing broiler commercial day old chicken (DOC Broiler) and feed including the distribute live stock. This partnership is intended primarily to keep the continuity of raw material supply for the Company's slaughter house and to maintain market price stability of DOC and feed produced by the Company.

According to the partnership contract, the Company shall provide the necessary things related to the poultry such as DOC and feeds with the certain prices and payment will be made after harvesting period.

The Company will buy partner's live bird based on agreed price.

The farmer will take their own risk on chicken farming failure, maintenance and growing the chicken until the harvesting period.

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Pada Juni 2020, manajemen meninjau kembali untuk kerja sama kemitraan dan akan dilakukan secara bertahap dan selektif.

As of June 2020, management reviews for cooperative partnership and will be held gradually and selectively.

35. SEGMENT OPERASI

Kelompok Usaha mengelompokkan pelaporan segmen operasi berdasarkan jenis produk yaitu pakan, ayam broiler komersial, anak ayam usia sehari, karkas dan telur.

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

35. OPERATING SEGMENTS

The Group classifies its operating segment reporting on the basis of products such as feeds, broiler commercial, day-old chick, carcass and eggs.

Information concerning the Group's business segments is as follows:

30 Juni/ June 30, 2020								
Penjualan/ Sales								
	Pakan/ <i>Feed</i>	Ayam broiler komersial/ Broiler <i>commercial</i>	Ayam umur sehari/ Day old chicken	Karkas/ <i>Carcass</i>	Telur/ <i>Egg</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>
Penjualan segmen								
Penjualan eksternal	11.148.710.790	25.193.251.125	21.871.189.684	445.672.509.432	4.508.689.548	508.394.350.579	-	508.394.350.579
Penjualan antar segmen	146.100.625.176	12.362.944.488	8.074.432.500	-	32.307.378.824	198.845.380.988	(198.845.380.988)	-
Jumlah penjualan segmen	157.249.335.966	37.556.195.613	29.945.622.184	445.672.509.432	36.816.068.372	707.239.731.567	(198.845.380.988)	508.394.350.579
Laba bruto	4.563.301.908	1.975.326.957	2.943.176.323	60.741.019.255	292.958.433	70.515.782.876	-	70.515.782.876
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis							512.662.955	
Beban umum dan administrasi							(23.118.803.948)	
Pendapatan operasi lain							2.743.348.610	
Beban operasi lain							(2.623.795.537)	
Laba usaha							48.029.194.956	
Penghasilan keuangan							137.383.830	
Beban keuangan							(7.542.765.764)	
Laba sebelum pajak penghasilan							40.623.813.022	
LAPORAN POSISI KEUANGAN								
Aset segmen	20.167.743.684	5.152.021.774	4.946.189.170	106.584.583.569	3.410.220.891	140.260.759.088	-	140.260.759.088
Aset yang tidak dialokasikan							1.027.821.068.869	
Jumlah aset konsolidasian							1.168.081.827.957	
Liabilitas segmen	23.383.235.464	3.065.595.778	1.047.783.909	41.993.082.067	2.829.346.692	72.319.043.910	-	72.319.043.910
Liabilitas yang tidak Dapat dialokasikan							466.860.143.599	
Jumlah liabilitas konsolidasian							539.179.187.509	

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/ December 31, 2019								
Penjualan/ Sales								
	Pakan/ Feed	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Ayam umur sehari/ Day old chicken	Karkas/ Carcass	Telur/ Egg	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Penjualan segmen								Segment sales
Penjualan eksternal	54.989.844.430	79.742.554.395	54.693.152.060	379.912.090.274	7.379.123.460	576.716.764.619	-	576.716.764.619
Penjualan antar segmen	179.996.737.074	11.486.230.595	15.160.877.500	-	59.565.899.178	266.209.744.342	(266.209.744.342)	-
Jumlah penjualan segmen	234.986.581.504	91.228.784.990	69.854.029.560	379.912.090.274	66.945.022.638	842.926.508.961	(266.209.744.342)	576.716.764.619
Laba bruto	5.658.938.090	6.257.625.275	3.841.510.363	60.252.445.002	874.844.983	76.885.363.717	-	76.885.363.717
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								Unallocated Income (expense)
Beban umum dan administrasi							(26.629.839.774)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain							6.755.225.429	Other operating income
Beban operasi lain							(6.757.339.215)	Other operating expense
Laba Usaha								50.253.410.157
Penghasilan keuangan							260.370.465	Finance income
Beban keuangan							(1.690.015.292)	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan								48.823.765.330
LAPORAN POSISI KEUANGAN								STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	32.861.681.925	8.365.571.415	5.731.614.932	31.728.499.170	2.902.734.253	81.590.101.695	-	81.590.101.695
Aset yang tidak dapat dialokasikan								782.593.340.757
Jumlah aset konsolidasian								864.183.442.452
Liabilitas segmen	31.346.245.754	1.837.494.169	1.136.020.255	22.788.014.602	1.618.167.368	58.725.942.148	-	58.725.942.148
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan								504.955.310.326
Jumlah liabilitas konsolidasian								563.681.252.474
31 Desember/ December 31, 2018								
Penjualan/ Sales								
	Pakan/ Feed	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Ayam umur sehari/ Day old chicken	Karkas/ Carcass	Telur/ Egg	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Penjualan segmen								Segment sales
Penjualan eksternal	25.196.492.603	88.083.093.299	26.824.338.300	5.057.651.298	5.755.737.377	150.917.312.877	-	150.917.312.877
Penjualan antar segmen	76.194.039.586	4.275.247.565	16.254.021.200	-	34.850.811.200	131.574.119.551	(131.574.119.551)	-
Jumlah penjualan segmen	101.390.532.189	92.358.340.864	43.078.359.500	5.057.651.298	40.606.548.577	282.491.432.428	(131.574.119.551)	150.917.312.877
Laba bruto	687.630.672	13.851.841.543	5.484.315.350	291.943.397	907.675.881	21.223.406.843	-	21.223.406.843
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								Unallocated Income (expense)
Beban umum dan administrasi							(14.080.985.606)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain							2.412.840.362	Other operating income
Beban operasi lain							(1.813.883.982)	Other operating expense
Laba usaha								7.741.377.617
Penghasilan keuangan							129.158.813	Finance income
Beban keuangan							(77.991.256)	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan								7.792.545.174
LAPORAN POSISI KEUANGAN								STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	33.307.067.720	11.348.245.567	3.841.704.859	927.830.436	2.276.116.583	51.700.965.165	-	51.700.965.165
Aset yang tidak dapat dialokasikan								368.244.610.678
Jumlah aset konsolidasian								419.945.575.843

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/ December 31, 2018								
Penjualan/ Sales								
Pakan/ Feed	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Ayam umur sehari/ Day old chicken	Karkas/ Carcass	Telur/ Egg	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Liabilitas segmen	22.061.660.513	1.143.111.344	386.975.800	93.460.570	1.631.944.002	25.317.152.229	-	25.317.152.229
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan								281.036.780.171
Jumlah liabilitas konsolidasian								306.353.932.400
31 Desember/ December 31, 2017								
Penjualan/ Sales								
Pakan/ Feed	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Ayam umur sehari/ Day old chicken	Karkas/ Carcass	Telur/ Egg	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Penjualan segmen								Segment sales
Penjualan eksternal	28.231.285.222	51.017.103.541	8.733.285.000	121.454.120	1.933.113.300	90.036.241.183	-	90.036.241.183
Penjualan antar segmen	9.839.424.000	-	-	-	9.839.424.000	(9.839.424.000)	-	-
Jumlah penjualan segmen	<u>38.070.709.222</u>	<u>51.017.103.541</u>	<u>8.733.285.000</u>	<u>121.454.120</u>	<u>1.933.113.300</u>	<u>99.875.665.183</u>	<u>(9.839.424.000)</u>	<u>90.036.241.183</u>
Laba bruto	2.584.700.069	3.770.782.561	1.309.992.750	6.587.206	176.985.144	7.849.047.730	-	7.849.047.730
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan								Unallocated Income (expense)
Beban umum dan administrasi							(3.276.691.651)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain							299.774.595	Other operating income
Beban operasi lain							-	Other operating expense
Laba usaha							4.872.130.674	Profit from operations
Penghasilan keuangan							12.021.363	Finance income
Beban keuangan							(8.619.027)	Finance expenses
Laba sebelum pajak penghasilan							4.875.533.010	Profit before tax income
LAPORAN POSISI KEUANGAN								
Aset segmen	423.903.145	7.029.723.337	-	14.289.260	2.928.805.547	10.396.721.289	-	10.396.721.289
Aset yang tidak dapat dialokasikan								117.345.321.939
Jumlah aset konsolidasian								127.742.043.228
Liabilitas segmen	1.126.647.276	5.973.874.459	-	12.143.045	11.274.066.592	18.386.731.372	-	18.386.731.372
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan								51.649.685.365
Jumlah liabilitas konsolidasian								70.036.416.737

Hasil segmen merupakan penjualan yang dapat dialokasikan dikurangi beban pokok penjualan dan beban usaha yang dapat dialokasikan.

Segment results represent allocated revenue less allocated cost of goods sold and operating expenses.

Informasi yang menyangkut segmen geografis adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's geographical segment is as follows:

	Enam bulan/ Six-month	Satu tahun/One year			
	2020	2019	2018	2017	
Jawa Barat	243.534.250.741	378.750.212.754	41.071.349.337	-	West Java
Jawa Tengah	136.543.234.244	150.915.635.419	79.336.743.389	90.036.241.183	Central Java
Jawa Timur	114.182.529.994	-	-	-	East Java
DKI Jakarta	5.549.887.087	-	-	-	DKI Jakarta
D.I. Yogyakarta	4.933.313.639	-	-	-	D.I. Yogyakarta
Banten	3.651.134.874	47.050.916.446	30.509.220.151	-	Banten
Jumlah	508.394.350.579	576.716.764.619	150.917.312.877	90.036.241.183	Total

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

36. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

36. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH CASH FLOWS

a. Transaksi non-kas yang signifikan

a. Significant non-cash transactions

	Catatan/ Notes	Enam bulan/ Six-month 2020	2019	Satu tahun/ One year 2019	2018	2017	
Penambahan uang muka setoran modal dari kapitalisasi utang pemegang saham	16	111.220.886.449	-	-	-	-	Additional share capital from shareholder loan capitalization
Penambahan aset tetap melalui utang	19	35.317.242.670	-	10.591.754.839	486.100.000	-	Acquisition of property, plant and equipment through payable
Reklasifikasi uang muka kontraktor ke aset dalam penyelesaian	12	117.437.810.621	-	-	-	-	Reclassification of advance construction of assets under construction
Penambahan aset tetap melalui utang pihak ketiga	18a	6.803.867.222	-	-	-	-	Addition of property, plant and equipment through third party liability
Penambahan aset tetap melalui revaluasi	12	3.779.777.235	-	-	-	-	Addition of property, plant and equipment through revaluation

b. Rekonsiliasi utang bersih

b. Net debt reconciliation

	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman/ Borrowing	Jumlah/ Total	
Utang bersih pada 1 Januari 2020	10.373.864.645	481.186.033.719	491.559.898.364	Net debt as at 1 January 2020
Arus kas	(13.487.139.639)	38.174.753.116	24.687.613.477	Cash flows
Akuisisi - liabilitas sewa	35.317.242.670	-	35.317.242.670	Acquisition - lease liabilities
Penyesuaian saldo awal berdasarkan PSAK 73	5.017.972.085	-	5.017.972.085	Adjustment beginning balance based on PSAK 73
Transaksi non-kas lainnya	-	(104.417.019.227)	(104.417.019.227)	Other non-cash movements
Utang bersih pada 30 Juni 2020	37.221.939.761	414.943.767.608	452.165.707.369	Net debt as at 30 June 2020
Utang bersih pada 1 Januari 2019	306.312.498	273.667.842.141	273.974.154.639	Net debt as at 1 January 2019
Arus kas	(61.262.502)	66.729.831.208	66.668.568.706	Cash flows
Utang bersih pada 30 Juni 2019	245.049.996	340.397.673.349	340.642.723.345	Net debt as at 30 June 2019
Utang bersih pada 1 Januari 2019	306.312.498	273.667.842.141	273.974.154.639	Net debt as at 1 January 2019
Arus kas	(524.202.692)	207.518.191.578	206.993.988.886	Cash flows
Akuisisi - liabilitas Sewa	10.591.754.839	-	10.591.754.839	Acquisition - lease Liabilities
Utang bersih pada 31 Desember 2019	10.373.864.645	481.186.033.719	491.559.898.364	Net debt as at 31 December 2019
Utang bersih pada 1 Januari 2018	49.754.461.411	49.754.461.411	49.754.461.411	Net debt as at 1 January 2018
Arus kas	(179.787.502)	223.913.380.730	223.733.593.228	Cash flows
Akuisisi - liabilitas sewa	486.100.000	-	486.100.000	Acquisition - lease liabilities
Utang bersih pada 31 Desember 2018	306.312.498	273.667.842.141	273.974.154.639	Net debt as at 31 December 2018
Utang bersih pada 1 Januari 2017	-	-	-	Net debt as at 1 January 2017
Arus kas	-	49.745.461.411	49.754.461.411	Cash flows
Utang bersih pada 31 Desember 2017	-	49.745.461.411	49.754.461.411	Net debt as at 31 December 2017

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Kolom "Pinjaman" merupakan penjumlahan dari utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang lain-lain jangka pendek dan jangka panjang dan utang pemegang saham.

The "Borrowing" column represents the summation of short-term and long-term bank loans, short-term and long-term other payables and shareholder loan.

37. LABA PER SAHAM

37. EARNINGS PER SHARES

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

The computation of earnings per share is as follows:

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	Juni 2020	Juni 2019	2019	2018	2017	
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Profit for the period attributable to:
Pemilik entitas induk	31.436.047.568	16.187.351.429	36.159.506.421	5.765.081.505	3.538.549.132	Owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang total saham yang beredar	5.000.000.000	2.438.888.889	3.098.901.099	1.049.450.549	398.489.011	Weighted average number of shares outstanding
Laba per saham	6,29	6,64	11,67	5,49	8,88	Earnings per shares

38. REKLASIFIKASI AKUN

38. RECLASIFICATION

Beberapa akun pada laporan keuangan 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada periode 30 Juni 2020 sebagai berikut:

Certain accounts in the financial statements dated December 31, 2019, 2018 and 2017 have been reclassified to confirm with the presentation of the financial statements in period June 30, 2020 as follows:

	Sebelum direklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah direklasifikasi/ After reclassification	
31 Desember 2019				December 31, 2019
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Asset
Persediaan	44.455.091.292	(5.403.813.713)	39.051.277.579	Inventories
Aset biologis	27.656.636.974	5.403.813.713	33.060.450.687	Biological assets
Laba rugi				Profit or loss
Beban pokok penjualan	496.930.864.768	2.900.536.134	499.831.400.902	Cost of good sold
Beban usaha	29.530.375.908	(2.900.536.134)	26.629.839.774	Operating expense
31 Desember 2018				December 31, 2018
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Asset
Persediaan	34.239.687.809	(5.022.035.541)	29.217.652.268	Inventories
Aset biologis	14.446.852.833	5.022.035.541	19.468.888.374	Biological assets
Liabilitas				Liabilities
Utang pemegang saham	116.295.257	33.045.971.796	33.162.267.053	Shareholder loan
Ekuitas				Equity
Uang muka setoran modal	33.045.971.796	(33.045.971.796)	-	Advance for capital stock Subscription
Laba rugi				Profit or loss
Beban pokok penjualan	127.710.613.684	1.983.292.350	129.693.906.034	Cost of good sold
Beban usaha	16.064.277.956	(1.983.292.350)	14.080.985.606	Operating expense
31 Desember 2017				December 31, 2017
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Asset
Persediaan	11.232.034.794	(2.917.149.330)	8.314.885.464	Inventories
Aset biologis	7.287.896.326	2.917.149.330	10.205.045.656	Biological assets

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 27 Agustus 2020, dari Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0059133.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020. Pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- ii. Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- iii. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk.
- iv. Melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.923.076.900 saham dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp.50 per saham.
- v. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang sudah ada untuk menjabat selama 5 tahun dimulai dari tanggal akta.
- vi. Menyetujui alokasi saham sebanyak-banyaknya sebesar 7,5% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 444.230.800 saham, dalam rangka program *Employee Stock Allocation* (ESA).
- vii. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 1% dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan setelah penawaran umum perdana saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 170.940.200 saham, dalam rangka program *Management Stock Option Program* (MSOP).
- viii. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (*Initial Public Offering*).
- ix. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

39. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

The Deed

Based on the Deed of Shareholders Decree No. 32 dated August 27, 2020, from Pratiwi Handayani, SH, Notary in Central Jakarta. The amendment has received approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0059133.AH.01.02 TAHUN 2020 dated August 28, 2020. The Company's shareholders agree, among others, the following:

- i. Approve changes to the entire Articles of Association of the Company for the Public Offering of shares to the public through the Capital Market in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
- ii. The Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange and change the Company's status from a Private Company to a Public Company.
- iii. Change of the Company's name to PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk.
- iv. Conducting a Public Offering of Shares to the public in a maximum amount of 5,923,076,900 shares of the total issued and paid up capital, with a nominal value of Rp.50 per share.
- v. Confirming the existing composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 5 years starting from the date of the deed.
- vi. Approved a maximum share allocation amount of 7.5% the total number of shares offered which are new shares or a maximum of 444,230,800 shares, in the framework of the Employee Stock Allocation (ESA) program.
- vii. Approved the issuance of new shares of up to 1% of the total issued and paid-up capital in the Company after the initial public offering of shares or a maximum of 170,940,200 shares, in the context of the Management Stock Option Program (MSOP).
- viii. Agree to give power to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the IPO (*Initial Public Offering*).
- ix. Changes in the Company's Directors and Board of Commissioners.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perusahaan menjadi sebagai berikut:

*The composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners is as
follows:*

Direksi

Direksi Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Ali Mas'adi
Wahyu Andi Susilo
Tri Mahawijaya Herlambang
Drh. Harsono Edy

Directors

President Director
Director
Director
Director

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris

Tumiyana
Mohamad Aprindy
Teddy Mulyawan Subekti

Boards of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 14 tanggal 24 November 2020, dari Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-0197382.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 November 2020. Pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui penegasan kembali dan penyesuaian peningkatan modal disetor Perusahaan berdasarkan akta No.12 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.300.000.000.000 yang dilakukan oleh para pemegang saham melalui konversi utang Perusahaan kepada PT Widodo Makmur Perkasa menjadi saham sebesar Rp.293.423.118.931 dan penyetoran modal yang dilakukan melalui PT Widodo Makmur Perkasa kepada Perusahaan sebesar Rp.8.000.000.000 sehubungan dengan hal tersebut PT Widodo Makmur Perkasa juga menyatakan telah menerima dari Perusahaan kelebihan uang setor modal sebesar Rp.1.423.118.931.
- ii. Menyetujui perubahan dalam anggaran dasar Perusahaan untuk mengakomodir pemanggilan rapat direksi melalui surat elektronik.

Perubahan Negative Covenant dan Persetujuan IPO

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat No. 059/256/KMK/KRK/Srt tanggal 11 September 2020, Perusahaan

The Deed

Based on the Deed of Decision Statement of the Shareholders Outside the Meeting No. 14 dated 24 November 2020, from Pratiwi Handayani, S.H., Notary in Central Jakarta The Company's articles association has been received and recorded in Administration System by the Ministry of Justice and Human Right of the Republic of Indonesia accordance with letter No. AHU-0197382.AH.01.11.TAHUN 2020 dated November 24, 2020. The Company's shareholders agree, among others, on the following:

- i. *Approved the reaffirmation and adjustment of the increase in the Company's paid-in capital based on the deed No. 12 dated August 24, 2020 amounting to Rp.300,000,000,000 made by the shareholders through the conversion of the Company's debt to PT Widodo Makmur Perkasa into shares amounting to Rp.293,423,118,931 and deposit capital made through PT Widodo Makmur Perkasa to the Company amounting to Rp.8,000,000,000 in connection with this matter, PT Widodo Makmur Perkasa also stated that it had received from the Company an excess of paid up capital amounting to Rp.1,423,118,931.*
- ii. *Approved changes to in the Company's articles of association to accommodate summons for director meetings by electronic mail.*

Changes of Negative Covenant and Approval an IPO

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Based on Letter No. 059/256/KMK/KRK/Srt dated September 11, 2020, the Company

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

mendapatkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta atas Fasilitas Kredit Sindikasi dengan persyaratan sebagai berikut:

- PT Widodo Makmur Perkasa agar tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 50%+1% di PT Widodo Makmur Unggas.
- Pembagian dividen PT Widodo Makmur Unggas, agar tetap menjaga *cash flows* Perusahaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran sindikasi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- Memberikan laporan audited secara berkala.
- Apabila PT Widodo Makmur Unggas akan melakukan IPO atau penjualan saham lagi, atau perubahan pengurus agar tetap meminta ijin ke kreditur sindikasi.
- Penandatanganan perubahan perjanjian kredit dan pengikatan gadai terhadap saham dilakukan sebelum pelaksanaan IPO.

Berdasarkan Surat No. 059/315/KMK/KRK/Srt tanggal 4 November 2020, Perusahaan mendapatkan pencabutan klausul *negative covenant* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut adalah persetujuan atas permohonan tersebut:

- Memberikan persetujuan untuk mengubah (*waiver*) Pasal 18.6 dan 18.8, namun tetap mempertahankan saham kepemilikan PT Widodo Makmur Perkasa di PT Widodo Makmur Unggas, sebesar minimal 50% + 1 lembar saham.
- Memberikan persetujuan untuk mengubah (*waiver*) isi surat persetujuan IPO dari Agen Fasilitas No.059/256/KMK/Srt, tanggal 11 September 2020, Point 4 menjadi pemberitahuan ke Para Kreditur apabila ada perubahan pengurus.
- Memberikan persetujuan untuk mengubah (*waiver*) isi surat persetujuan IPO dari Agen Fasilitas No.059/256/KMK/Srt, tanggal 11 September 2020, dimana perubahan perjanjian kredit terkait perubahan pasal, sementara bisa menggunakan surat persetujuan dari para kreditur.
- Persyaratan lain-lain tetap mengacu pada PK Sindikasi No.31 tanggal 28 Maret 2019.

obtained approval to conduct an Initial Public Offering of Shares from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta on a Syndicated Credit Facility with the following requirements:

- PT Widodo Makmur Perkasa to remain the majority shareholder, at least 50%+1% in PT Widodo Makmur Unggas.
- Dividend distribution of PT Widodo Makmur Unggas, in order to maintain the Company's cash flows to meet the syndicated installment payment obligations at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- Provide audited reports regularly.
- When PT Widodo Makmur Unggas will conduct an IPO or sell shares again, or change its management to keep asking permission from the syndicated creditors.
- The signing of the amendment to the credit agreement and the binding of the pledge against shares is conducted prior to the IPO.

Based on Letter No. 059/315/KMK/KRK/Srt dated November 4, 2020, the company obtain a revocation of negative covenant clausal on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

The approval of application are as follows:

- Giving approval to change (*waiver*) Articles 18.6 and 18.8, but still retain ownership of PT Widodo Makmur Perkasa in PT Widodo Makmur Unggas, at a minimum of 50% + 1 share.

Giving approval to change (*waiver*) the contents of the IPO approval letter from Facility Agent No. 059/256/KMK/Srt, September 11, 2020, Point 4 becomes a notification to creditors if there is a change in management.

Give approval to change (*waiver*) the contents of the IPO approval letter from Facility Agent No. 059/256/KMK/Srt, dated September 11, 2020, where changes to the credit agreement related to changes to articles, can temporarily use an approval letter from creditors.

Other requirements still refer to Syndicated PK No.31 dated 28 March 2019.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

b. PT Danareksa Finance

Berdasarkan Surat No. S-28/190/IX/DF tanggal 17 September 2020, Perusahaan mendapatkan persetujuan perubahan *negative covenant* atas Fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Finance mengenai Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis atas:

- Mengadakan perubahan kepemilikan saham atau pemegang saham kepada peminjam.
- Mengadakan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris peminjam.

c. PT Perusahaan Pengelola Aset

Berdasarkan Surat No. S-4658/PPA/DINV2/1120 tanggal 5 November 2020, Perusahaan mendapatkan persetujuan perubahan *negative covenant* atas Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk Pembelian Surat Utang dari PT Perusahaan Pengelola Aset mengenai Perusahaan tidak diperkenankan melakukan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham menjadi memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT PPA mengenai pembagian dividen maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 049/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit dan Risiko tanggal 1 September 2020, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	M. Aprindy
Anggota	Rosmala
Anggota	M. Aprindy

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan No. 047/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Unit audit internal dipimpin oleh Harianto Nidipramudi Said sedangkan sekretaris perusahaan dijabat oleh Puti Retno Ali.

b. PT Danareksa Finance

Based on Letter No. S-28/190/IX/DF dated September 17, 2020, the Company received the approval for negative covenant changes to the financing facility from PT Danareksa Finance regarding the company not being allowed to do the following things without written approval of:

- Conducting to changes in share ownership or shareholders to the borrower.
- Conducting to changes to the composition of the borrower's Board of Directors and Board of Commissioners.

c. PT Perusahaan Pengelola Aset

Based on Letter No. S-4658/PPA/DINV2/1120 dated November 5, 2020, the Company obtained approval for negative covenant amendments to the Investment Cooperation Agreement in the form of Purchase of Notes from PT Asset Management Company regarding the Company not being allowed to distribute dividends to shareholders to provide written notification PT PPA regarding the distribution of dividends a maximum of 5 (five) working days after the dividend distribution is made.

Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary

Based on Decision Letter Boards of Commissioners No.049/SK/Confidential/HCD/WMU/ VIII/2020 dated September 1, 2020 about Establishment and Appointment of the Audit Committee and Audit Risk with the composition as follows:

	M. Aprindy	Chairman
	Rosmala	Member
	M. Aprindy	Member

Based on Director Decision Letter No. 046/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020 dated August 31, 2020 about Establish of Internal Audit Unit and No. 047/SK/Confidential/HCD/WMU/VIII/2020 dated August 31, 2020 about Appointment of the Corporate Secretary. The internal audit unit is led by Harianto Nidipramudi while the corporate secretary position is led by Puti Retno Ali.

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

**Peningkatan Modal Dasar serta Peningkatan
Modal Ditempatkan dan Disetor**

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 oleh Pratiwi Handayani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dimana Perusahaan meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp.400.000.000.000 menjadi Rp.1.000.000.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp.250.000.000.000 menjadi sebesar Rp.550.000.000.000 terbagi atas 550.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0057726.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan tersebut dilakukan para pemegang saham melalui uang muka setoran modal PT Widodo Makmur Perkasa, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemindahan Utang Pemegang Saham Menjadi Setoran Modal No. 002.06/S/MEM/WMP-DIR/VI/2020R tanggal 2 Juni 2020 yaitu sebesar Rp.293.423.118.931 dan bukti setor dari PT Widodo Makmur Perkasa kepada Perusahaan tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.8.000.000.000. Terhadap kelebihan uang setor modal sebesar Rp.1.423.118.931 dari PT Widodo Makmur Perkasa kepada Perusahaan telah dikembalikan oleh Perusahaan berdasarkan Internal Memorandum Perusahaan kepada PT Widodo Makmur Perkasa No. 052/WMU-CF/VIII/2020 dan kwitansi tanggal 31 Agustus 2020.

Wabah COVID-19

Sejak awal 2020, penyakit virus Corona 2019 ("wabah COVID-19") telah menyebar diseluruh negara termasuk Indonesia dan telah mempengaruhi aktivitas bisnis dan ekonomi Grup sampai batas tertentu. Efek keuangan secara keseluruhan tidak dapat diestimasi dengan handal sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Manajemen akan mengawasi secara dekat perkembangan dari wabah COVID-19 dan selalu mengevaluasi dampak terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi dari Grup. Efek yang dirasakan oleh Grup merupakan factor eksternal yang khususnya terkait dengan dampak ketidakpastian masalah kesehatan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan aturan pembatasan aktivitas kerja dari pemerintah.

Grup berusaha memperkecil efek dari dampak wabah COVID-19 tersebut dengan menyiapkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan kontinuitas usaha Grup sebagai berikut:

**The Increase of Authorized Capital and The
Increase of Issued and Paid-up Capital**

Based on deed Inclusion of Shareholder Decrees Outside the Meeting No. 12 dated August 24, 2020 by Pratiwi Handayani, S.H., M.Kn., notary in Jakarta which the Company will increase the authorized capital from Rp.400,000,000,000 to Rp.1,000,000,000,000, and an increase in issued and paid-up capital from Rp.250,000,000,000 to Rp.550,000,000,000 which is divided into 550,000 shares par value of Rp.1,000,000, the deed which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0057726.AH.01.02.TAHUN 2020 dated August 24, 2020.

The increase in issued and paid-up capital of the Company was carried out by the shareholders through an advance payment for capital of PT Widodo Makmur Perkasa, as stated in the Minutes of Transfer of Shareholders Debt to Paid-in Capital No. 002.06/S/MEM/WMP-DIR/VI/2020R dated June 2, 2020, amounting to IDR 293,423,118,931 and proof of deposit from PT Widodo Makmur Perkasa to the Company dated July 30, 2020 amounting to Rp.8,000,000,000. The excess paid-up capital amounting to Rp.1,423,118,931 from PT Widodo Makmur Perkasa to the Company has been returned by the Company based on the Company's Internal Memorandum to PT Widodo Makmur Perkasa No. 052/WMU-CF/VIII/2020 and receipt dated 31 August 2020.

COVID-19 outbreak

Since early 2020, the Coronavirus Disease 2019 ("the COVID-19 outbreak") has spread across countries including Indonesia and has affected the business and economic activities of the Group to some extent. The overall financial effect cannot be reliably estimated as of the date of this report. Management will closely monitor the development of the COVID-19 outbreak and continue to evaluate its impact on the business, the financial position and operating results of the Group. The effect experienced by the Group are the external factors especially related with the impact of uncertainty on health issues, the level of economic growth and the rules of limiting work activities from the government.

The Group seek to minimize effect from the impact of the COVID-19 outbreak by preparing a number of policies to maintain the Group's business continuity as follows:

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- a. Menjaga ketersediaan arus kas Grup, agar cukup membiayai kebutuhan operasional Grup dan membayar kewajiban pinjaman bank sampai dengan akhir tahun;
- b. Menerapkan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif dalam operasional Grup;
- c. Membatasi pengeluaran atas kegiatan promosi iklan dan pemasaran;
- d. Menjaga rasio keuangan Grup sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh bank.

- a. Maintaining the availability of the Group's cash flows, to adequately finance the Group's operational needs and the payment of bank loan until the end of the year;
- b. Implement more efficient and effective business processes within the Group's operations;
- c. Limit the spending on advertising and marketing promotion activities;
- d. Maintain the Group's financial ratio according to the applicable loan covenant.

40. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT Widodo Makmur Unggas (induk Perusahaan saja) menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

40. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Financial information of PT Widodo Makmur Unggas (parent Company only) presents the Company's investments in subsidiary under the cost method.

41. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 3 Desember 2020.

41. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which where approved and authorized issued by the Board of Director's of the Company on December 3, 2020.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 3 Desember 2020, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini:

42. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On December 3, 2020, in related with the proposed initial public offering of the shares, management has reissued its consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017. The consolidated financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, consolidated statements of cash flows and notes to the consolidated financial statements with details below:

Catatan No. 1a, "Penambahan pengungkapan kegiatan usaha Perusahaan yang telah berjalan".
Catatan No. 1c, "Penambahan pengungkapan kegiatan usaha entitas anak yang telah berjalan".

Note No. 1a, "Addition disclosures of the Company's current business activities".

Note No. 1c, "Addition disclosures of subsidiary current business activities".

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Catatan No. 3a, "Penambahan pengungkapan disusun dan disajikan dalam pernyataan kepatuhan".

Catatan No. 3n, "Perubahan judul catatan atas laporan keuangan menjadi aset biologis".

Catatan No. 3o, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai persentase penyusutan aset tetap".

Catatan No. 4, "Perubahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan menjadi klasifikasi instrumen keuangan PSAK 71".

Catatan No. 5, "Perubahan judul catatan atas laporan keuangan menjadi kas dan bank".

Catatan No. 7, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang".

Catatan No. 8, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai komponen penyusun persediaan barang jadi, persediaan yang dijaminkan dan nilai pertanggungan asuransi dan persediaan yang diakui sebagai beban".

Catatan No. 9, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai aset biologis yang dijaminkan dan nilai pertanggungan asuransi".

Catatan No. 12, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai nilai pertanggungan asuransi pada aset tetap dan penilai atas nilai wajar aset tetap".

Catatan No. 14, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai dasar penyusunan SPT pada tahun 2019, 2018 dan 2017".

Catatan No. 16, "Rincian atas utang pemegang saham".

Catatan No. 17, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai pembayaran atas pinjaman bank untuk masing-masing periode laporan keuangan dan pemenuhan pembatasan fasilitas pinjaman dan pemenuhan dari persyaratan atau batasan pinjaman utang bank".

Catatan No. 18, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai pemenuhan dari persyaratan atau batasan pinjaman utang lain-lain".

Catatan No. 19, "Perubahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai penggunaan istilah utang sewa".

Catatan No. 21, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai sumber peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan tujuan perubahan modal saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor".

Note No. 3a, "Additional disclosures are presented and presented in the statement".

Note No. 3n, "Change of title of notes to financial statements to biological assets".

Note No. 3o, "Additional disclosure of notes to financial statements regarding the depreciation percentage for property, plant and equipment".

Note No. 4, "Change disclosure of notes to financial statements to classification of financial instruments PSAK 71".

Note No. 5, "Changes title of notes to financial statements to cash and bank".

Note No. 7, "Addition disclosure of notes to the financial statements regarding the movement of allowance for impairment losses on receivables".

Note No. 8, "Addition disclosures of notes to the financial statements regarding the components inventories finished goods, pledged inventories and insurance coverage and inventories recognized as an expense".

Note No. 9, "Additional disclosure notes to the financial statements regarding pledged biological assets and insurance coverage".

Note No. 12, "Additional disclosure of notes to the financial statements regarding the insurance coverage on property, plant and equipment and appraiser of the fair value of property, plant and equipment".

Note No. 14, "Additional disclosure of notes to the financial statements regarding the basis for the preparation of SPT in 2019, 2018 and 2017".

Note No. 16, "Details of shareholder loan".

Note No. 17, "Additional disclosure of notes to the financial statements regarding payments on bank loans for each financial reporting period and fulfillment of loan facility restrictions and fulfillment of bank loan requirements or limits".

Note No. 18, "Addition of note disclosures to the financial statements regarding the fulfillment of other payable requirements or limits".

Note No. 19, "Changes disclosure of notes to financial statements regarding the use of the name lease payable".

Note No. 21, "Additional disclosure notes to the financial statements regarding the sources of the increase in issued and paid up capital and the purpose of changes in share capital and issued and paid up capital".

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD
ENDED JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Catatan No. 22, "Perubahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai rincian uang muka setoran modal".

Catatan No. 27, "Penambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan mengenai istilah keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis dan reklasifikasi akun dalam pendapatan (beban) lain-lain".

Catatan No. 31, "Penyesuaian pengungkapan sesuai PSAK 7".

Catatan No. 35, "Terkait reklasifikasi laba rugi".

Catatan No. 37, "Perubahan penyajian laba per saham".

Catatan No. 39, "Penambahan pengungkapan pada catatan atas peristiwa setelah periode laporan keuangan terkait akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat PT Widodo Makmur Unggas Tbk No.14 tanggal 24 November 2020".

Note No. 22, "Changes in the disclosure of notes to the financial statements regarding details of advances for capital payments".

Note No. 27, "Additional disclosure of note to the financial statements regarding the name of gain on changes in fair value of biological assets reclassification of accounts other income (expense)".

Note No. 31, "Adjustment to disclosure in accordance with PSAK 7".

Note No. 35, "Related to the reclassification of profit or loss".

Note No. 37, "Change in the presentation of earnings per share".

Note No. 39, "Addition of disclosures to notes on event after the reporting period related to the deed of shareholders decision statement outside the meeting PT Widodo Makmur Unggas Tbk No.14 dated November 24, 2020"

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	13.624.984.250	2.721.144.649	1.583.182.874	9.229.257.124	Cash and bank
Aset keuangan lancar lainnya	37.044.697.423	24.802.980.556	38.816.669.626	7.038.655.060	Other current financial assets
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	9.186.005.608	31.150.876.472	12.958.914.444	6.993.323.596	Related parties
Pihak ketiga	53.882.994.724	6.871.265.086	2.465.024.550	-	Third parties
Persediaan	75.758.571.967	38.622.262.464	26.596.707.391	4.485.868.735	Inventories
Aset biologis	36.176.375.833	24.909.179.739	16.508.696.210	5.963.765.576	Biological assets
Biaya dibayar dimuka	4.516.411.771	644.945.830	559.551.908	129.840.623	Prepaid expenses
Uang muka	100.204.092.302	205.202.244.420	118.429.663.897	-	Advances
Jumlah Aset Lancar	330.394.133.878	334.924.899.216	217.918.410.900	33.840.710.714	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	104.786.816.750	14.971.939.483	2.277.381.100	8.040.808.496	Related parties receivables
Investasi saham	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	4.778.145.000	Investment in shares
Aset tetap-neto	810.902.031.987	496.118.617.021	187.818.288.109	76.668.813.009	Property, plant and equipment-net
Aset pajak tangguhan	628.529.930	452.135.661	339.171.506	140.950.814	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	2.926.000.000	2.926.000.000	-	-	Other non-current asset
Jumlah Aset Tidak Lancar	927.743.378.667	522.968.692.165	198.934.840.715	89.628.717.319	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	1.258.137.512.545	857.893.591.381	416.853.251.615	123.469.428.033	TOTAL ASSETS

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	94.719.051.392	91.466.259.373	8.029.946.647	-	Related parties
Pihak ketiga	62.588.169.956	58.116.921.819	23.031.149.584	14.608.284.066	Third parties
Utang lain-lain	164.610.118.743	53.922.000.000	240.505.575.088	42.061.608.487	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	705.696.019	-	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	17.655.244.797	11.139.294.467	1.347.307.973	1.216.163.740	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term debts
Utang bank	13.990.118.030	12.892.964.107	-	-	Bank loan
Utang sewa	9.644.453.999	3.950.236.667	137.228.400	-	Lease payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	363.912.852.936	231.487.676.433	273.051.207.692	57.886.056.293	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain - jangka panjang	65.000.000.000	65.000.000.000	-	-	Long term - other payables
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun					Long-term debts, net of current maturities
Utang bank	171.343.530.835	147.620.013.163	-	-	Bank loan
Utang sewa	26.896.286.784	6.423.627.978	169.084.098	-	Lease payables
Utang pemegang saham	-	111.209.810.922	33.045.971.796	-	Shareholder loan
Utang pihak berelasi	6.507.483.358	-	398.385.913	11.770.677.099	Related parties payables
Liabilitas imbalan pascakerja	2.610.334.775	1.808.542.644	1.356.686.024	553.405.314	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	272.357.635.752	332.061.994.707	34.970.127.831	12.324.082.413	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	636.270.488.688	563.549.671.140	308.021.335.523	70.210.138.706	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp.1.000.000 per saham					Capital stock - par value Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 250.000 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan 100.000 saham pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017					Authorized capital - 250,000 shares as of June 30, 2020 and December 31, 2019 and 100,000 shares as of December 31, 2018 and December 31, 2017
Modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham pada 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan 100.000 saham pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	250.000.000.000	250.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	Issued and fully paid - 250,000 shares as of June 30, 2020 and December 31, 2019 and 100,000 shares as of December 31, 2018 and December 31, 2017
Uang muka setoran modal	293.423.118.931	-	-	-	Advance for capital stock subscription
Penghasilan komprehensif lain	3.629.918.657	324.157.136	20.650.586	-	Other comprehensive income
Sado laba:					Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	74.813.986.269	44.019.763.105	8.811.265.506	3.259.289.327	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	621.867.023.857	294.343.920.241	108.831.916.092	53.259.289.327	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.258.137.512.545	857.893.591.381	416.853.251.615	123.469.428.033	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	2020	2019	2019	2018	2017	
PENJUALAN NETO	500.144.893.537	200.744.275.244	549.155.667.596	112.524.384.679	81.728.599.798	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(432.715.426.236)	(170.198.710.801)	(476.700.665.541)	(95.377.494.909)	(75.268.244.595)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	67.429.467.301	30.545.564.443	72.455.002.055	17.146.889.770	6.460.355.203	GROSS PROFIT
Keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset biologis	460.441.311	-	-	-	-	Gain on adjustment fair value of biological assets
Beban umum dan administrasi	(21.452.190.803)	(10.224.034.520)	(24.465.098.775)	(10.380.322.696)	(2.170.540.171)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	2.152.537.378	2.281.146.959	5.416.604.531	1.770.138.573	9.961.065	Other operating income
Beban operasi lain	(1.657.145.921)	(613.387.460)	(4.942.053.332)	(1.210.778.828)	-	Other operating expenses
LABA USAHA	46.933.109.266	21.989.289.422	48.464.454.479	7.325.926.819	4.299.776.097	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	47.398.812	104.666.587	198.119.174	117.386.340	11.082.835	Finance income
Beban keuangan	(7.514.103.743)	(552.421.859)	(1.682.780.959)	(64.697.422)	(7.317.986)	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	39.466.404.335	21.541.534.150	46.979.792.694	7.378.615.737	4.303.540.946	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(MANFAAT) BEBAN PAJAK PENGHASILAN						(BENEFIT) EXPENSES INCOME TAX
Pajak kini	8.714.878.700	5.449.395.500	11.884.259.250	2.024.860.250	1.209.451.900	Current tax
Pajak tangguhan	(42.697.529)	(120.363.938)	(112.964.155)	(198.220.692)	(140.950.814)	Deferred tax
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	30.794.223.164	16.212.502.588	35.208.497.599	5.551.976.179	3.235.039.860	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	3.779.777.235	-	-	-	-	Gain on revaluation of property, plant and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(607.712.454)	-	303.506.550	20.650.586	-	Remeasurements on employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	133.696.740	-	-	-	-	Income tax relating to component of the other comprehensive income
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-	-	Items that will be reclassified subsequently to profit and loss
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	34.099.984.685	16.212.502.588	35.512.004.149	5.572.626.765	3.235.039.860	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and paid-up capital</i>	Uang muka setoran modal/ <i>Advance for capital stock subscription</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>		Saldo laba/ <i>Retained earning</i>		Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
			Keuntungan revaluasi aset tetap/ <i>Gain on revaluation of property, plant and equipment</i>	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ <i>Remeasurement of employee benefits liability</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo, 1 Januari 2017	5.695.885.694	-	-	-	-	24.249.467	5.720.135.161	Balance as of January 1, 2017
Modal disetor	44.304.114.306	-	-	-	-	-	44.304.114.306	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	-	-	3.235.039.860	3.235.039.860	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2017	50.000.000.000	-	-	-	-	3.259.289.327	53.259.289.327	Balance as of December 31, 2017
Modal disetor	50.000.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	20.650.586	-	5.551.976.179	5.572.626.765	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2018	100.000.000.000	-	-	20.650.586	-	8.811.265.506	108.831.916.092	Balance as of December 31, 2018
Modal disetor	50.000.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	-	-	16.212.502.588	16.212.502.588	Net comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2019	150.000.000.000	-	-	20.650.586	-	25.023.768.094	175.044.418.680	Balance as of June 30, 2019
Modal disetor	100.000.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000.000	Paid-up capital
Laba bersih komprehensif	-	-	-	303.506.550	-	18.995.995.011	19.299.501.561	Net comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2019	250.000.000.000	-	-	324.157.136	-	44.019.763.105	294.343.920.241	Balance as of December 31, 2019
Uang muka setoran modal	-	293.423.118.931	-	-	-	-	293.423.118.931	Advance for capital stock subscription
Laba bersih komprehensif	-	-	3.779.777.235	(474.015.714)	-	30.794.223.164	34.099.984.685	Net comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2020	250.000.000.000	293.423.118.931	3.779.777.235	(149.858.578)	-	74.813.986.269	621.867.023.857	Balance as of June 30, 2020

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Enam bulan/ Six-month		Satu tahun/ One year			
	2020	2019	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	475.098.034.762	181.748.882.616	526.557.465.032	104.093.769.281	89.377.770.802	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya	(490.490.852.373)	(210.245.418.124)	(395.944.724.498)	(94.113.599.948)	(86.147.240.591)	Payments to suppliers, employees and other third parties
Kas dihasilkan dari operasi	(15.392.817.611)	(28.496.535.508)	130.612.740.534	9.980.169.333	3.230.530.211	Cash generated from operations
Pembayaran pajak	(2.369.121.112)	-	(2.334.753.095)	(1.209.451.900)	-	Tax payment
Pembayaran bunga	(7.500.539.903)	(567.644.794)	(1.621.842.268)	(7.351.698)	-	Interest payment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(25.262.478.626)	(29.064.180.302)	126.656.145.171	8.763.365.735	3.230.530.211	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(118.781.279.302)	(77.619.810.900)	(306.533.607.713)	(113.595.879.040)	(76.691.915.867)	Purchase of property, plant and equipment
Uang muka penambahan aset tetap	(46.944.429.738)	-	(83.548.368.073)	(114.374.895.938)	-	Advances for additional property, plant and equipment
Penerimaan (pembayaran) pinjaman dari pihak berelasi	(89.814.877.267)	816.684.529	(12.694.558.382)	5.763.427.396	3.729.868.603	Received (payment) of loan from related parties
Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(255.540.586.307)	(76.803.126.371)	(402.776.534.168)	(222.207.347.582)	(72.962.047.264)	Net Cash (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan setoran modal	-	50.000.000.000	150.000.000.000	50.000.000.000	44.304.114.306	Received of paid-in capital
Penerimaan utang bank	31.905.671.595	142.901.984.756	167.620.013.163	-	42.061.608.487	Received of bank loan
Pembayaran utang bank	(7.085.000.000)	-	(7.107.035.893)	-	-	Payment of bank loan
Penerimaan utang lain-lain nonbank	107.791.988.087	-	118.922.000.000	240.505.575.088	-	Received of other payable - nonbank
Pembayaran utang lain-lain nonbank	(3.922.000.000)	(42.758.110.343)	(240.505.575.088)	(42.061.608.487)	-	Payment of other payable - nonbank
Pembayaran utang sewa	(13.462.829.648)	(61.262.502)	(524.193.692)	(179.787.502)	-	Payment lease payable
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	6.507.483.358	-	(398.385.913)	(11.372.291.186)	-	Received of loan from related parties
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham	182.213.308.009	(33.444.357.709)	78.163.839.125	-	-	Payment of loan to shareholder loan
Penempatan jaminan	(37.044.697.423)	(37.245.364.804)	(24.802.980.556)	(38.816.669.626)	(7.722.689.310)	Guarantee placement
Penerimaan kembali jaminan	24.802.980.556	38.816.669.626	38.816.669.626	7.722.689.310	-	Receipt back guarantee
Pembayaran uang muka pinjaman	-	(2.926.000.000)	(2.926.000.000)	-	-	Payment of loan advances
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	291.706.904.534	115.283.559.024	277.258.350.772	205.797.907.597	78.643.033.483	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	10.903.839.601	9.416.252.351	1.137.961.775	(7.646.074.250)	8.911.516.430	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANK
SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	2.721.144.649	1.583.182.874	1.583.182.874	9.229.257.124	317.740.694	CASH AND BANK BEGINNING OF THE PERIOD
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	13.624.984.250	10.999.435.225	2.721.144.649	1.583.182.874	9.229.257.124	CASH AND BANK ENDING OF THE PERIOD

Halaman ini sengaja dikosongkan



Gedung Graha Widodo Makmur

Jl. Raya Cilangkap No. 58

Cilangkap, Cipayung

Jakarta Timur 13870

Indonesia

Telp: (+62 21) 8430 6787 / 88

Fax: (+62 21) 8430 6790 / 91

